

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ibnu Hajar
2. Tempat lahir : Tanjungpura (Sumatera Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 12 September 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Bank Duta Blok A No. 08 Kelurahan
Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Kepala Cabang PT Tri Sakti Lautan
Mas Batam)

Terdakwa Ibnu Hajar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sarie Dwiastuti Binti Mubandi Alm
2. Tempat lahir : Temanggung (Jawa Tengah)
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/16 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Kartini Rt 003 Rw 002 Kelurahan
Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota
Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 431/Pid.B/2019/PN Btm Bandi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019

Terdakwa Ibnu Hajar didampingi oleh Alfonso F.P Napitupulu, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor SN. Partnership yang berkantor di Jalan Sumagung III Blok R-26/6, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2019;

Terdakwa Sarie Dwiastuti didampingi oleh Eko Nurisman, S.H.,M.H. Pengacara pada Kantor Hukum Jaringan Advokat Pulau yang beralamat di Ruko Wijaya Kusuma Blok F No. 3 Nagoya Hill Batam - Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 10 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 10 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. IBNU HAJAR dan terdakwa II. SARIE DWIASTUTI BINTI MUBANDI (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Telah melakukan atau turut serta melakukan yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan**

Halaman 2 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bersangkutan ini sebagai dasar untuk diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378

KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

A. 11 (sebelas) lembar **Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA)**, terdiri dari :

1) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal **HILLI** dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 15 Oktober 2012;

2) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal **VIKING 2** dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 10 September 2014;

3) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal **M/T ASTA SAMUDERA** dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 03 Mei 2012;

4) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal **FPSO MUNIN** dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 05 Juni 2012;

5) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal **LNG WILENERGY** dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 26 April 2013;

6) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal **LNG WILENERGY** dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 29 Agustus 2013;

7) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal **LNG/C WILENERGY** dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 17 Oktober 2013;

8) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal **LNG/C WILENERGY** dari PT. Baruna

Halaman 3 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Keputusan kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping),
tanggal 10 September 2014;

9) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal **GANDRIA** dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 22 Agustus 2012;

10) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal **WILPOWER** dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 20 Juni 2012;

11) 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal **LNG WILGAS** dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 24 April 2015;

B. 1 (satu) bundel fotocopy/print out **Bukti Pembayaran/ Transfer** dari PT. Baruna Bahari Indonesia ke PT. Tri Sakti Lautan Mas sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2017;

C. 2 (dua) bundel **Laporan Auditor Independent** PT. BARUNA BAHARI INDONESIA atas penggunaan nota pemakaian jasa kapal labuh/ tambat dari Desember 2012 sampai dengan Juni 2016 yang dikeluarkan oleh HARRIS & GINDO Registered Public Accountants Licens No. 185/KM.1/2012;

D. 59 (Lima puluh sembilan) lembar **Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat** yang diduga dipalsukan oleh PT. TRISAKTI LAUTAN MAS yang seolah-olah dikeluarkan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP. BATAM) yang terdiri dari :

➤ 13 (tiga belas) lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat **LNG WILPOWER**, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00010, dengan tanggal terbit : 12/6/2014, ID NOTA : 201312001202 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00012, dengan tanggal terbit : 12/6/2014, ID NOTA : 201401001782 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu

Halaman 4 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00020, dengan tanggal terbit : 12/6/2014, ID NOTA : 201401004601 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;
- 4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00026, dengan tanggal terbit : 12/6/2014, ID NOTA : 201402005592 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;
- 5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00014, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201403002962 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00019, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201405005622 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00020, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201406007627 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;
- 8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00035, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201406007719 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 23 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;
- 9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00041, dengan tanggal terbit : 17/06/2014, ID NOTA : 201406007728 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 24 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

Halaman 5 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00048, dengan tanggal terbit : 18/06/2014, ID NOTA : 201406007742 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

11) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00018, dengan tanggal terbit : 16/09/2014, ID NOTA : 201409028900 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 24 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

12) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00019, dengan tanggal terbit : 17/09/2014, ID NOTA : 201409028901 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 24 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

13) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00020, dengan tanggal terbit : 18/09/2014, ID NOTA : 201409028901 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

➤ 12 (dua belas) lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat HILLI, MT, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00013, dengan tanggal terbit : 16/09/2014, ID NOTA : 201409028797 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00011, dengan tanggal terbit : 12/09/2014, ID NOTA : 201409028795 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00010, dengan tanggal terbit : 11/09/2014, ID NOTA : 201409028794 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

Halaman 6 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00009, dengan tanggal terbit : 10/09/2014, ID NOTA : 201409028793 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00023, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201406007298 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M.Simorangkir K0438293;
- 6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00012, dengan tanggal terbit : 15/09/2014, ID NOTA : 201409028796 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00010, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201403002958 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00008, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201312001200 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00008, dengan tanggal terbit : 09/09/2014, ID NOTA : 201409028792 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 10) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00014, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201402005572 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 11) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00023, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 20140005572 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu

Halaman 7 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K0438293;

12) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00019, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201401004596 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K0438293;

➤ 11 (sebelas) lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat **GANDRIA, LNG**, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00009, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201312001201 dan jumlah nominal USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00013, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201401001793 dan jumlah nominal USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00021, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201401004605 dan jumlah nominal USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K0438293;

4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00011, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201403002958 dan jumlah nominal USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00024, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201406007623 dan jumlah nominal USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K0438293;

6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00031, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201406007712 dan jumlah nominal USD 3.937.00 (Tiga Ribu

Halaman 8 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) dengan CAP

BNI tanggal 23 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00042, dengan tanggal terbit : 17/06/2014, ID NOTA : 201406007732 dan jumlah nominal USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 24 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00046, dengan tanggal terbit : 18/06/2014, ID NOTA : 201406007738 dan jumlah nominal USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00016, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201409028834 dan jumlah nominal USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 24 September 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

10) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00017, dengan tanggal terbit : 13/06/2014, ID NOTA : 201409028835 dan jumlah nominal USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

11) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00018, dengan tanggal terbit : 13/06/2014, ID NOTA : 201409028836 dan jumlah nominal USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

➤ 14 (empat belas) lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat **MUNIN, MT**, yaitu:

1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00007, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201312001199 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

Halaman 9 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00015, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201401001803 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00018, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201401004589 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;
- 4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00024, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201402005574 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;
- 5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00012, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201403002964 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00017, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201405005604 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00021, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201406007633 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra Simorangkir K048293;
- 8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00039, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201406007729 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 23 Juni 2014 an Citra Simorangkir K048293;
- 9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00040, dengan tanggal terbit : 17/06/2014, ID NOTA : 201406007730 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu

Halaman 10 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan No. 10 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD /

2014 / 06/00045, dengan tanggal terbit : 18/06/2014, ID NOTA : 201406007737 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 Juni 2014 an Citra Simorangkir K048293;

11) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00018, dengan tanggal terbit : 12/09/2014, ID NOTA : 201409028978 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

12) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00019, dengan tanggal terbit : 13/09/2014, ID NOTA : 201409028979 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 19 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

13) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00020, dengan tanggal terbit : 13/09/2014, ID NOTA : 201409028980 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 19 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

14) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00021, dengan tanggal terbit : 16/09/2014, ID NOTA : 201409028981 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 22 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

➤ 9 (sembilan) lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat

ASTA SAMUDRA, MV, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00016, dengan tanggal terbit : 13/06/2014, ID NOTA : 201401001811 dan jumlah nominal USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 21 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00017, dengan tanggal terbit : 14/06/2014, ID NOTA : 201401004587 dan jumlah nominal USD 528.00 (Lima Ratus Dua

Halaman 11 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 23 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00025, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 20140200558 dan jumlah nominal USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 24 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00013, dengan tanggal terbit : 18/06/2014, ID NOTA : 201403002965 dan jumlah nominal USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00018, dengan tanggal terbit : 19/06/2014, ID NOTA : 201405005611 dan jumlah nominal USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00022, dengan tanggal terbit : 20/06/2014, ID NOTA : 201406007636 dan jumlah nominal USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 26 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00034, dengan tanggal terbit : 21/06/2014, ID NOTA : 201406007718 dan jumlah nominal USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 27 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00039, dengan tanggal terbit : 20/06/2014, ID NOTA : 201406007718 dan jumlah nominal USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 27 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00044, dengan tanggal terbit : 23/06/2014, ID NOTA : 201406007735 dan jumlah nominal USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 30 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121.

Halaman 12 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar **Nota Penerimaan Pelunasan** yang **diduga dipalsukan** oleh PT. TRISAKTI LAUTAN MAS seolah-olah dikeluarkan oleh Bank BNI, yang terdiri dari :

➤ 10 (sepuluh) lembar Nota Penerimaan Pelunasan kapal **LNG WILPOWER**, yaitu :

- 1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600718 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00010 dan TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/ 00012 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 7.988.00 (Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600742 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00020 dan TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/ 00026 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 7.988.00 (Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;
- 3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600735 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00014 dan TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00019 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 7.988.00 (Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600730 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00020 dengan total yang harus

Halaman 13 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan sebesar USD 3.944.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600744 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-23 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00035 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.944.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 23 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600750 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-24 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL /USD/2014/06/00041 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.944.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 24 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600757 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL /USD/2014/06/00048 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.944.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903036 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-24 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL /USD/2014/09/00018 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.944.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 24 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903037 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-24 terhadap

Halaman 14 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :

TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00019 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.944.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 24 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

10) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903038 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00020 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.944.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121.

➤ 11 (sebelas) lembar Nota Penerimaan Pelunasan kapal **MUNIN, MT**, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600719 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00007 dan TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00015 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 5.468.00 (Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600740 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00018 dan TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00024 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 5.468.00 (Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M.Simorangkir K048293;

3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600734 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00012 dan

Halaman 15 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00017 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 5.468.00 (Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600728 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00021 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M.Simorangkir K048293;

5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600750 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-23 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00039 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 23 Juni 2014 an Citra M.Simorangkir K048293;

6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600751 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-24 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00040 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 24 Juni 2014 an Citra M.Simorangkir K048293;

7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600756 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00045 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 Juni 2014 an Citra M.Simorangkir K048293;

8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903085 dan rekening :

Halaman 16 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan tanggal pelunasan : 2014-09-18 terhadap

TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :
TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00018 dengan total yang harus
dibayarkan sebesar USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga
Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18
September 2014 an Handini Shaputri 43121;

9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank
BNI dengan Nomor Nota : 020140903086 dan rekening :
2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-19 terhadap
TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :
TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00019 dengan total yang harus
dibayarkan sebesar USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga
Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 19
September 2014 an Handini Shaputri 43121;

10) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank
BNI dengan Nomor Nota : 020140903087 dan rekening :
2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-19 terhadap
TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :
TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00020 dengan total yang harus
dibayarkan sebesar USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga
Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 19
September 2014 an Handini Shaputri 43121;

11) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank
BNI dengan Nomor Nota : 020140903088 dan rekening :
2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-22 terhadap
TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :
TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00021 dengan total yang harus
dibayarkan sebesar USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga
Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 22
September 2014 an Handini Shaputri 43121.

➤ 9 (sembilan) lembar Nota Penerimaan Pelunasan kapal **ASTA
SAMUDRA, MT**, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank
BNI dengan Nomor Nota : 020140600720 dan rekening :
2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-21 terhadap
TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :
TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00016 dengan total yang harus
dibayarkan sebesar USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan

Halaman 17 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang di CAP BNI tanggal 21 Juni 2014 an Handini

Shaputri 43121;

2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600721 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-23 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00017 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 23 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600729 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-24 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00025 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 24 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600717 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600722 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00018 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600726 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-26 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :

Halaman 18 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/USD/2014/06/00022 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 26 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600738 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-27 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00034 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 27 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600743 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-27 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00039 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 27 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600748 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-30 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00044 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 30 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

➤ 10 (sepuluh) lembar Nota Penerimaan Pelunasan kapal **LNG HILLI**, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903088 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

Halaman 19 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903086 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00011 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903085 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00010 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903084 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00009 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600732 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00023 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M.Simorangkir K048293;

6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903087 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00012 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus

Halaman 20 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25

September 2014 an Handini Shaputri 43121;

7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600737 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00010 dan TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/ 00016

dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 7.892.00 (Tujuh Ribu Delapan Ratus Sebelan Puluh Dua Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600722 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00014 dan TR/ LU / RGLURGP / USD / 2014/06/ 00008 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 7.892.00 (Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903083 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00008 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

10) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600739 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00019 dan TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/ 00023 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 7.892.00 (Tujuh Ribu Delapan Ratus Sebelan Puluh Dua Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra .Simorangkir K048293.

Halaman 21 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan kapal **LNG**

GANDRIA, yaitu :

- 1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600721 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00013 dan TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/ 00009 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 7.874.00 (Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600738 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00021 dan TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/ 00022 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 7.874.00 (Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M.Simorangkir K048293;
- 3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600733 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00011 dan TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/ 00015 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 7.874.00 (Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600729 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00024 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M.Simorangkir K048293;

Halaman 22 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600745 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-23 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00031 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 23 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600756 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-24 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00042 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 24 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600760 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00046 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903086 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-24 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/000016 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 24 September 2014 an Citra M.Simorangkir K048293;

9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903087 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/000017 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus

Halaman 23 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Citra M.Simorangkir K048293;

10) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903088 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/000018 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Citra M.Simorangkir K048293.

F. 162 (seratus enam puluh dua) lembar **INVOICE** PT. TRISAKTI LAUTAN MAS kepada PT. BARUNA BAHARI INDONESIA, yang terdiri dari :

➤ 23 (dua puluh tiga) lembar Invoice **LNG WILPOWER**, yaitu :

- 1) Invoice No. 163/INV/TSS-BTM/XII/12, tanggal 31 Desember 2012 dengan jumlah nominal USD 13.000.00,- (Tiga Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 2) Invoice No. 172/INV/TSS-BTM/II/13, tanggal 28 Februari 2013 dengan jumlah nominal USD 13.000.00,- (Tiga Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 3) Invoice No. 177/INV/TSS-BTM/III/13, tanggal 31 Maret 2013 dengan jumlah nominal USD 13.000.00,- (Tiga Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 4) Invoice No. 193/INV/TSS-BTM/VI/13, tanggal 30 Juni 2013 dengan jumlah nominal USD 4.000.00,- (Empat Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 5) Invoice No. 197/INV/TSS-BTM/VII/13, tanggal 31 Juli 2013 dengan jumlah nominal USD 4.000.00,- (Empat Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 6) Invoice No. 200/INV/TSS-BTM/VIII/13, tanggal 31 Agustus 2013 dengan jumlah nominal USD 3.993.19,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Sembilan Belas Dollar Amerika)

Halaman 24 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 7) Invoice No. 202/INV/TSS-BTM/IX/13, tanggal 30 September 2013 dengan jumlah nominal USD 3.993.19,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Sembilan Belas Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 8) Invoice No. 204/INV/TSS-BTM/X/13, tanggal 30 Oktober 2013 dengan jumlah nominal USD 3.993.19,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Sembilan Belas Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 9) Invoice No. 206/INV/TSS-BTM/XI/13, tanggal 30 November 2013 dengan jumlah nominal USD 3.993.19,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Sembilan Belas Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 10) Invoice No. 209/INV/TSS-BTM/XII/13, tanggal 30 Desember 2013 dengan jumlah nominal USD 3.993.19,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Sembilan Belas Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 11) Invoice No. 211/INV/TSS-BTM/I/14, tanggal 31 Januari 2014 dengan jumlah nominal USD 3.993.19,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Sembilan Belas Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 12) Invoice No. 213/INV/TSS-BTM/II/14, tanggal 28 Februari 2014 dengan jumlah nominal USD 3.993.19,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Sembilan Belas Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 13) Invoice No. 215/INV/TSS-BTM/III/14, tanggal 30 Maret 2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

Halaman 25 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 218/INV/TSS-BTM/IV/14, tanggal 30 April

2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

15) Invoice No. 220/INV/TSS-BTM/V/14, tanggal 30 Mei 2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

16) Invoice No. 222/INV/TSS-BTM/VI/14, tanggal 30 Juni 2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

17) Invoice No. 224/INV/TSS-BTM/VII/14, tanggal 30 Juli 2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

18) Invoice No. 226/INV/TSS-BTM/VIII/14, tanggal 30 Agustus 2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

19) Invoice No. 229/INV/TSS-BTM/IX/14, tanggal 30 September 2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

20) Invoice No. 232/INV/TSS-BTM/X/14, tanggal 30 Oktober 2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

21) Invoice No. 234/INV/TSS-BTM/XI/14, tanggal 30 November 2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang

Halaman 26 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

22) Invoice No. 236/INV/TSS-BTM/XII/14, tanggal 30 Desember 2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

23) Invoice No. 238/INV/TSS-BTM/I/15, tanggal 30 Januari 2015 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR.

➤ 17 (tujuh belas) lembar Invoice **HILLI, MT**, yaitu :

1) Invoice No. 015/INV/TSS-BTM/XII/12, tanggal 31 Desember 2012 dengan jumlah nominal USD 26.000.00,- (Dua Puluh Enam Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

2) Invoice No. 024/INV/TSS-BTM/I/13, tanggal 31 Januari 2013 dengan jumlah nominal USD 14.500.00,- (Empat Belas Ribu Lima Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

3) Invoice No. 029/INV/TSS-BTM/II/13, tanggal 28 Februari 2013 dengan jumlah nominal USD 14.500.00,- (Empat Belas Ribu Lima Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

4) Invoice No. 034/INV/TSS-BTM/III/13, tanggal 31 Maret 2013 dengan jumlah nominal USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

5) Invoice No. 048/INV/TSS-BTM/VI/13, tanggal 30 Juni 2013 dengan jumlah nominal USD 4.000.00,- (Empat Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

Halaman 27 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Invoice No. 078/INV/TSS-BTM/VIII/13, tanggal 30 Agustus 2013 dengan jumlah nominal USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 7) Invoice No. 073/INV/TSS-BTM/VI/14, tanggal 30 Juni 2014 dengan jumlah nominal USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 8) Invoice No. 071/INV/TSS-BTM/V/14, tanggal 30 Mei 2014 dengan jumlah nominal USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 9) Invoice No. 069/INV/TSS-BTM/IV/14, tanggal 30 April 2014 dengan jumlah nominal USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 10) Invoice No. 062/INV/TSS-BTM/II/14, tanggal 31 Januari 2014 dengan jumlah nominal USD 3.945.63,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Koma Enam Puluh Tiga Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 11) Invoice No. 076/INV/TSS-BTM/VII/14, tanggal 30 Juli 2014 dengan jumlah nominal USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 12) Invoice No. 050/INV/TSS-BTM/VII/13, tanggal 31 Juli 2013 dengan jumlah nominal USD 4.000.00,- (Empat Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 13) Invoice No. 060/INV/TSS-BTM/XII/13, tanggal 30 Desember 2013 dengan jumlah nominal USD 3.945.63,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Koma Enam Puluh Tiga

Halaman 28 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dolar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

14) Invoice No. 067/INV/TSS-BTM/III/14, tanggal 30 Maret 2014 dengan jumlah nominal USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

15) Invoice No. 052/INV/TSS-BTM/VIII/13, tanggal 31 Agustus 2013 dengan jumlah nominal USD 3.945.63,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Koma Enam Puluh Tiga Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

16) Invoice No. 058/INV/TSS-BTM/XI/13, tanggal 30 November 2013 dengan jumlah nominal USD 3.945.63,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Koma Enam Puluh Tiga Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

17) Invoice No. 054/INV/TSS-BTM/IX/13, tanggal 30 September 2013 dengan jumlah nominal USD 3.945.63,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Koma Enam Puluh Tiga Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR.

➤ 21 (dua puluh satu) lembar Invoice **GANDRIA, LNG**, yaitu :

1) Invoice No. 029/INV/TSS-BTM/XII/12, tanggal 31 Desember 2012 dengan jumlah nominal USD 27.500.00,- (Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

2) Invoice No. 034/INV/TSS-BTM/I/13, tanggal 31 Januari 2012 dengan jumlah nominal USD 14.500.00,- (Empat Belas Ribu Lima Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

3) Invoice No. 045/INV/TSS-BTM/III/13, tanggal 31 Maret 2013 dengan jumlah nominal USD 13.000.00,- (Tiga Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

Halaman 29 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 4) Invoice No. 051/INV/TSS-BTM/IV/13, tanggal 30 April 2013 dengan jumlah nominal USD 4.000.00,- (Empat Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
 - 5) Invoice No. 059/INV/TSS-BTM/VI/13, tanggal 30 Juni 2013 dengan jumlah nominal USD 4.000.00,- (Empat Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
 - 6) Invoice No. 062/INV/TSS-BTM/VII/13, tanggal 31 Juli 2013 dengan jumlah nominal USD 4.000.00,- (Empat Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
 - 7) Invoice No. 064/INV/TSS-BTM/VIII/13, tanggal 31 Agustus 2013 dengan jumlah nominal USD 3.936,45,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Koma Empat Puluh Lima Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
 - 8) Invoice No. 068/INV/TSS-BTM/X/13, tanggal 30 Oktober 2013 dengan jumlah nominal USD 3.936,45,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Koma Empat Puluh Lima Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
 - 9) Invoice No. 073/INV/TSS-BTM/XII/13, tanggal 30 Desember 2013 dengan jumlah nominal USD 3.936,45,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Koma Empat Puluh Lima Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
 - 10) Invoice No. 075/INV/TSS-BTM/I/13, tanggal 31 Januari 2014 dengan jumlah nominal USD 3.936,45,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Koma Empat Puluh Lima Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
 - 11) Invoice No. 077/INV/TSS-BTM/II/13, tanggal 28 Februari 2014 dengan jumlah nominal USD 3.936,45,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Koma Empat Puluh Lima Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

Halaman 30 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Invoice No. 079/INV/TSS-BTM/III/14, tanggal 30 Maret

2014 dengan jumlah nominal USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

13) Invoice No. 081/INV/TSS-BTM/IV/14, tanggal 30 April 2014 dengan jumlah nominal USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

14) Invoice No. 083/INV/TSS-BTM/V/14, tanggal 30 Mei 2014 dengan jumlah nominal USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

15) Invoice No. 085/INV/TSS-BTM/VI/14, tanggal 30 Juni 2014 dengan jumlah nominal USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

16) Invoice No. 087/INV/TSS-BTM/VII/14, tanggal 30 Juli 2014 dengan jumlah nominal USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

17) Invoice No. 089/INV/TSS-BTM/VIII/14, tanggal 30 Agustus 2014 dengan jumlah nominal USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

18) Invoice No. 092/INV/TSS-BTM/IX/14, tanggal 30 September 2014 dengan jumlah nominal USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

19) Invoice No. 095/INV/TSS-BTM/X/14, tanggal 30 Oktober 2014 dengan jumlah nominal USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI

Halaman 31 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

20) Invoice No. 097/INV/TSS-BTM/XI/14, tanggal 30 November 2014 dengan jumlah nominal USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

21) Invoice No. 099/INV/TSS-BTM/XII/14, tanggal 30 Desember 2014 dengan jumlah nominal 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR.

➤ 18 (delapan belas) lembar Invoice **MUNIN, MT**, yaitu :

1) Invoice No. 153/INV/TSS-BTM/VI/13, tanggal 30 Juni 2013 dengan jumlah nominal USD 9.619.00,- (Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Belas Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

2) Invoice No. 156/INV/TSS-BTM/VII/13, tanggal 31 Juli 2013 dengan jumlah nominal USD 9.716.00,- (Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

3) Invoice No. 160/INV/TSS-BTM/VIII/13, tanggal 30 Agustus 2013 dengan jumlah nominal USD 9.712.00,- (Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

4) Invoice No. 163/INV/TSS-BTM/IX/13, tanggal 30 September 2013 dengan jumlah nominal USD 11.237.00,- (Sebelas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

5) Invoice No. 165/INV/TSS-BTM/IX/13, tanggal 31 Oktober 2013 dengan jumlah nominal USD 16.551.00,- (Enam Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

Halaman 32 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id Invoice No. 166/INV/TSS-BTM/XI/13, tanggal 30 November 2013 dengan jumlah nominal USD 9.586.00,- (Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 7) Invoice No. 171/INV/TSS-BTM/XII/13, tanggal 30 Desember 2013 dengan jumlah nominal USD 8.460.00,- (Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 8) Invoice No. 177/INV/TSS-BTM/I/14, tanggal 31 Januari 2014 dengan jumlah nominal USD 4.833.00,- (Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 9) Invoice No. 178/INV/TSS-BTM/II/14, tanggal 28 Februari 2014 dengan jumlah nominal USD 10.392.00,- (Sepuluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 10) Invoice No. 181/INV/TSS-BTM/III/14, tanggal 30 Maret 2014 dengan jumlah nominal USD 10.751.00,- (Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 11) Invoice No. 184/INV/TSS-BTM/IV/14, tanggal 30 April 2014 dengan jumlah nominal USD 9.045.00,- (Sembilan Ribu Empat Puluh Lima Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 12) Invoice No. 188/INV/TSS-BTM/V/14, tanggal 30 Mei 2014 dengan jumlah nominal USD 8.027.00,- (Delapan Ribu Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 13) Invoice No. 190/INV/TSS-BTM/VI/14, tanggal 30 Juni 2014 dengan jumlah nominal USD 4.834.00,- (Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT.

Halaman 33 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBNU HAJAR;

14) Invoice No. 195/INV/TSS-BTM/VII/14, tanggal 30 Juli 2014 dengan jumlah nominal USD 7.654.50,- (Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Koma Lima Puluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

15) Invoice No. 202/INV/TSS-BTM/VIII/14, tanggal 30 Agustus 2014 dengan jumlah nominal USD 7.802.00,- (Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

16) Invoice No. 252/INV/TSS-BTM/XI/15, tanggal 30 November 2015 dengan jumlah nominal USD 10.209.00,- (Sepuluh Ribu Dua Ratus Sembilan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

17) Invoice No. 255/INV/TSS-BTM/XII/15, tanggal 30 Desember 2015 dengan jumlah nominal USD 10.380.00,- (Sepuluh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

18) Invoice No. 263/INV/TSS-BTM/I/16, tanggal 12 Januari 2016 dengan jumlah nominal USD 13.504.00,- (Tiga Belas Ribu Lima Ratus Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR.

➤ 40 (empat puluh) lembar INVOICE **ASTA SAMUDRA, MT**, yaitu :

1) Invoice No. 013/INV/TSS-BTM/VI/13, tanggal 30 Juni 2013 dengan jumlah nominal USD 2.327.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

2) Invoice No. 014/INV/TSS-BTM/VII/13, tanggal 31 Juli 2013 dengan jumlah nominal USD 2.327.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

Halaman 34 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Invoice No. 015/INV/TSS-BTM/VIII/13, tanggal 31 Agustus 2013 dengan jumlah nominal USD 2.327.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

4) Invoice No. 016/INV/TSS-BTM/IX/13, tanggal 30 September 2013 dengan jumlah nominal USD 2.327.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

5) Invoice No. 017/INV/TSS-BTM/X/13, tanggal 30 Oktober 2013 dengan jumlah nominal USD 2.327.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

6) Invoice No. 018/INV/TSS-BTM/XI/13, tanggal 30 Nopember 2013 dengan jumlah nominal USD 2.327.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

7) Invoice No. 019/INV/TSS-BTM/XII/13, tanggal 30 Desember 2013 dengan jumlah nominal USD 2.327.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

8) Invoice No. 020/INV/TSS-BTM/I/14, tanggal 31 Januari 2014 dengan jumlah nominal USD 2.327.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

9) Invoice No. 021/INV/TSS-BTM/II/14, tanggal 28 Februari 2014 dengan jumlah nominal USD 2.327.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

10) Invoice No. 022/INV/TSS-BTM/III/14, tanggal 30 Maret 2014 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT.

Halaman 35 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBNU HAJAR;

11) Invoice No. 023/INV/TSS-BTM/IV/14, tanggal 30 April 2014 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

12) Invoice No. 024/INV/TSS-BTM/V/14, tanggal 30 Mei 2014 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

13) Invoice No. 025/INV/TSS-BTM/VI/14, tanggal 30 Juni 2014 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

14) Invoice No. 026/INV/TSS-BTM/VII/14, tanggal 30 Juli 2013 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

15) Invoice No. 027/INV/TSS-BTM/VIII/14, tanggal 30 Agustus 2014 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

16) Invoice No. 028/INV/TSS-BTM/IX/14, tanggal 30 September 2014 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

17) Invoice No. 029/INV/TSS-BTM/X/14, tanggal 30 Oktober 2014 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

Halaman 36 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 18) Invoice No. 030/INV/TSS-BTM/XI/14, tanggal 30 November 2014 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 19) Invoice No. 031/INV/TSS-BTM/XII/14, tanggal 30 Desember 2014 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 20) Invoice No. 032/INV/TSS-BTM/I/15, tanggal 30 Januari 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 21) Invoice No. 033/INV/TSS-BTM/II/15, tanggal 27 Februari 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 22) Invoice No. 034/INV/TSS-BTM/III/15, tanggal 30 Maret 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 23) Invoice No. 035/INV/TSS-BTM/IV/15, tanggal 30 April 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 24) Invoice No. 036/INV/TSS-BTM/V/15, tanggal 29 Mei 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 25) Invoice No. 037/INV/TSS-BTM/VI/15, tanggal 29 Juni 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI

Halaman 37 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

26) Invoice No. 038/INV/TSS-BTM/VII/15, tanggal 30 Juli 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

27) Invoice No. 039/INV/TSS-BTM/VIII/15, tanggal 29 Agustus 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

28) Invoice No. 040/INV/TSS-BTM/IX/15, tanggal 29 September 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

29) Invoice No. 041/INV/TSS-BTM/X/15, tanggal 29 Oktober 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

30) Invoice No. 042/INV/TSS-BTM/XI/15, tanggal 30 November 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

31) Invoice No. 043/INV/TSS-BTM/XII/15, tanggal 30 Desember 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

32) Invoice No. 044/INV/TSS-BTM/I/16, tanggal 30 Januari 2016 dengan jumlah nominal USD 2.628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

Halaman 38 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Invoice No. 045/INV/TSS-BTM/II/16, tanggal 27 Februari

2016 dengan jumlah nominal USD 2.628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

34) Invoice No. 046/INV/TSS-BTM/III/16, tanggal 30 Maret 2016 dengan jumlah nominal USD 2.628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

35) Invoice No. 047/INV/TSS-BTM/IV/16, tanggal 30 April 2016 dengan jumlah nominal USD 2.628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

36) Invoice No. 048/INV/TSS-BTM/V/16, tanggal 30 Mei 2016 dengan jumlah nominal USD 2.628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

37) Invoice No. 049/INV/TSS-BTM/VI/16, tanggal 30 Juni 2016 dengan jumlah nominal USD 2.828.00,- (Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

38) Invoice No. 050/INV/TSS-BTM/VII/16, tanggal 31 Juli 2016 dengan jumlah nominal USD 2.828.00,- (Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

39) Invoice No. 051/INV/TSS-BTM/VIII/16, tanggal 31 Agustus 2016 dengan jumlah nominal USD 2.728.00,- (Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

40) Invoice No. 052/INV/TSS-BTM/IX/16, tanggal 30 September 2016 dengan jumlah nominal USD 2.728.00,- (Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang

Halaman 39 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani

Branch Manager an IBNU HAJAR.

➤ 27 (dua puluh tujuh) lembar Invoice **WILENERGY, MV**, yaitu :

1) Invoice No. 010/INV/TSS-BTM/IX/13, tanggal 23 September 2013 dengan jumlah nominal USD 13.000.00,- (Tiga Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

2) Invoice No. 010/INV/TSS-BTM/XI/13, tanggal 04 November 2013 dengan jumlah nominal USD 9.000.00,- (Sembilan Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

3) Invoice No. 012/INV/TSS-BTM/X/14, tanggal 30 Oktober 2014 dengan jumlah nominal USD 14.000.00,- (Empat Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

4) Invoice No. 018/INV/TSS-BTM/XI/14, tanggal 30 November 2014 dengan jumlah nominal USD 14.000.00,- (Empat Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

5) Invoice No. 005/INV/TSS-BTM/XII/14, tanggal 30 Desember 2014 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

6) Invoice No. 012/INV/TSS-BTM/I/15, tanggal 30 Januari 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

7) Invoice No. 015/INV/TSS-BTM/II/15, tanggal 28 Februari 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

8) Invoice No. 019/INV/TSS-BTM/III/15, tanggal 30 Maret 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua

Halaman 40 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN

MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

9) Invoice No. 021/INV/TSS-BTM/IV/15, tanggal 30 April 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

10) Invoice No. 024/INV/TSS-BTM/V/15, tanggal 29 Mei 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

11) Invoice No. 026/INV/TSS-BTM/VI/15, tanggal 29 Juni 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

12) Invoice No. 028/INV/TSS-BTM/VII/15, tanggal 29 Juli 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

13) Invoice No. 030/INV/TSS-BTM/VIII/15, tanggal 29 Agustus 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

14) Invoice No. 032/INV/TSS-BTM/IX/15, tanggal 29 September 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

15) Invoice No. 034/INV/TSS-BTM/X/15, tanggal 30 Oktober 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

16) Invoice No. 036/INV/TSS-BTM/XI/15, tanggal 30 November 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

17) Invoice No. 039/INV/TSS-BTM/XII/15, tanggal 31 Desember 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat

Halaman 41 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Empat Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

18) Invoice No. 041/INV/TSS-BTM/I/16, tanggal 31 Januari 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

19) Invoice No. 044/INV/TSS-BTM/II/16, tanggal 28 Februari 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

20) Invoice No. 046/INV/TSS-BTM/III/16, tanggal 31 Maret 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

21) Invoice No. 048/INV/TSS-BTM/IV/16, tanggal 30 April 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

22) Invoice No. 052/INV/TSS-BTM/V/16, tanggal 31 Mei 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

23) Invoice No. 054/INV/TSS-BTM/VI/16, tanggal 30 Juni 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

24) Invoice No. 056/INV/TSS-BTM/VII/16, tanggal 31 Juli 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

25) Invoice No. 058/INV/TSS-BTM/VIII/16, tanggal 31 Agustus 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

26) Invoice No. 062/INV/TSS-BTM/IX/16, tanggal 30 September 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI

Halaman 42 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU

HAJAR;

27) Invoice No. 065/INV-R/TSS-BTM/X/16, tanggal 30 Oktober 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR.

➤ 6 (enam) lembar Invoice **WILGAS, MV**, yaitu :

1) Invoice No. 010/INV/TSS-BTM/V/15, tanggal 30 Mei 2015 dengan jumlah nominal USD 14.000.00,- (Empat Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

2) Invoice No. 014/INV/TSS-BTM/VI/15, tanggal 30 Juni 2015 dengan jumlah nominal USD 14.000.00,- (Empat Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

3) Invoice No. 023/INV/TSS-BTM/VII/15, tanggal 30 Juli 2015 dengan jumlah nominal USD 14.000.00,- (Empat Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

4) Invoice No. 028/INV/TSS-BTM/VIII/15, tanggal 29 Agustus 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

5) Invoice No. 036/INV/TSS-BTM/IX/15, tanggal 29 September 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

6) Invoice No. 039/INV/TSS-BTM/X/15, tanggal 30 Oktober 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR.

➤ 10 (sepuluh) lembar Invoice **VIKING II, SR**, yaitu :

1) Invoice No. 031/INV/TSS-BTM/I/15, tanggal 30 Januari 2015 dengan jumlah nominal USD 1.910.00,- (Seribu Sembilan Ratus Sepuluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

Halaman 43 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id Invoice No. 025/INV/TSS-BTM/XII/14, tanggal 30 Desember 2014 dengan jumlah nominal USD 1.910.00,- (Seribu Sembilan Ratus Sepuluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 3) Invoice No. 020/INV/TSS-BTM/XI/14, tanggal 30 November 2014 dengan jumlah nominal USD 1.910.00,- (Seribu Sembilan Ratus Sepuluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 4) Invoice No. 011/INV/TSS-BTM/VII/15, tanggal 30 Juli 2015 dengan jumlah nominal USD 2.000.00,- (Dua Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 5) Invoice No. 009/INV/TSS-BTM/VII/15, tanggal 30 Juni 2015 dengan jumlah nominal USD 2.000.00,- (Dua Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 6) Invoice No. 006/INV/TSS-BTM/III/15, tanggal 30 Maret 2015 dengan jumlah nominal USD 1.910.00,- (Seribu Sembilan Ratus Sepuluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 7) Invoice No. 012/INV/TSS-BTM/IV/15, tanggal 30 April 2015 dengan jumlah nominal USD 1.910.00,- (Seribu Sembilan Ratus Sepuluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 8) Invoice No. 014/INV/TSS-BTM/X/14, tanggal 30 Oktober 2014 dengan jumlah nominal USD 1.910.00,- (Seribu Sembilan Ratus Sepuluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 9) Invoice No. 020/INV/TSS-BTM/V/15, tanggal 22 Mei 2015 dengan jumlah nominal USD 1.910.00,- (Seribu Sembilan Ratus Sepuluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

Halaman 44 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Invoice No. 006/INV/TSS-BTM/IX/14, tanggal 30 September 2014 dengan jumlah nominal USD 1.910.00,- (Seribu Sembilan Ratus Sepuluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR.

G. 100 (seratus) lembar **Tanda Terima Invoice (Acceptance Form)** dari PT. BARUNA BAHARI INDONESIA/ SAVE HAVEN MARITIME PTE LTD kepada PT. TRISAKTI LAUTAN MAS yang terdiri dari :

➤ 6 (enam) lembar ACCEPTANCE FORM kapal **LNG WILPOWER**, yaitu :

- 1) Acceptance Form No. 010/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice LNG WILPOWER – March 2014 dengan total / jumlah nominal USD 7,819.00,- (Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 2) Acceptance Form No. 011/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice LNG WILPOWER – April 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,494.00,- (Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 3) Acceptance Form No. 012/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice LNG WILPOWER – May 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,494.00,- (Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 4) Acceptance Form No. 013/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice LNG WILPOWER – June 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,494.00,- (Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 5) Acceptance Form No. 028/SM-ACT/BTM/IX/2014, for Settlement of : Invoice LNG WILPOWER – July 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,494.00,- (Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 6) Acceptance Form No. 029/SM-ACT/BTM/IX/2014, for Settlement of : Invoice LNG WILPOWER – August 2014 dengan total / jumlah nominal USD 7,319.00,- (Tujuh Ribu Tiga Ratus

Halaman 45 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sembilan Belas Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR.

➤ 9 (sembilan) lembar ACCEPTANCE FORM kapal **HILLI, MV**,
yaitu :

- 1) Acceptance Form No. 022/SM-ACT/BTM/IX/2014, for Settlement of : Invoice LNG HILLI – July 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,446.00,- (Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 2) Acceptance Form No. 001/ACF-TSLM/BTM/XI/2013, for Settlement of : Invoice LNG HILLI – INVOICE dengan total / jumlah nominal USD 19,336.89,- (Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Koma Delapan Puluh Sembilan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 3) Acceptance Form No. 004/ACF-TSLM/BTM/II/2014, for Settlement of : Invoice LNG HILLI – INVOICE dengan total / jumlah nominal USD 12,891.26,- (Dua Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Koma Dua Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 4) Acceptance Form No. 011/ACF-TSLM/BTM/III/2014, for Settlement of : Invoice LNG HILLI – INVOICE dengan total / jumlah nominal USD 13,766.26,- (Tiga Belas Ribu Tuju Ratus Enam Puluh Enam Koma Dua Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 5) Acceptance Form No. 001/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice LNG HILLI – March 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,446.00,- (Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 6) Acceptance Form No. 002/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice LNG HILLI – April 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,446.00,- (Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

Halaman 46 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acceptance Form No. 003/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice LNG HILLI – May 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,446.00,- (Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

8) Acceptance Form No. 004/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice LNG HILLI – June 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,976.00,- (Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

9) Acceptance Form No. 023/SM-ACT/BTM/IX/2014, for Settlement of : Invoice LNG HILLI – August 2014 dengan total / jumlah nominal USD 14,058.00,- (Empat Belas Ribu Lima Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR.

➤ 13 (tiga belas) lembar ACCEPTANCE FORM kapal **GANDRIA, LNG**, yaitu :

1) Acceptance Form No. 002/ACF-TSLM/BTM/XI/2013, for Settlement of : Invoice LNG GANDRIA INVOICE dengan total / jumlah nominal USD 19,309.35,- (Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Koma Tiga Lima Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

2) Acceptance Form No. 005/ACF-TSLM/BTM/II/2014, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA dengan total / jumlah nominal USD 13,733.90,- (Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

3) Acceptance Form No. 010/ACF-TSLM/BTM/III/2014, for Settlement of : LNG GANDRIA INVOICE dengan total / jumlah nominal USD 12,872.90,- (Dua Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

4) Acceptance Form No. 006/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – March 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,437.00- (Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

Halaman 47 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Acceptance Form No. 007/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – April 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,437.00- (Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 6) Acceptance Form No. 008/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – May 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,437.00- (Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 7) Acceptance Form No. 009/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – June 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,437.00- (Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 8) Acceptance Form No. 026/SM-ACT/BTM/IX/2014, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – July 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,437.00- (Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 9) Acceptance Form No. 027/SM-ACT/BTM/IX/2014, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – August 2014 dengan total / jumlah nominal USD 7,787.00- (Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 10) Acceptance Form No. 011/SM-ACT/BTM/I/2015, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – September 2014 dengan total / jumlah nominal USD 7,292.00- (Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 11) Acceptance Form No. 012/SM-ACT/BTM/I/2015, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – October 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6.437.00- (Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 12) Acceptance Form No. 018/SM-ACT/BTM/II/2015, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – November 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6.437.00- (Enam Ribu Empat Ratus

Halaman 48 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tiga puluh tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI

LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

13) Acceptance Form No. 022/SM-ACT/BTM/IX/2015, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – December 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6.437.00- (Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR.

➤ 3 (tiga) lembar ACCEPTANCE FORM kapal **MUNIN, MV**, yaitu :

1) Acceptance Form No. 006/ACF-TSLM/BTM/I/2014, for Settlement of: Invoice MUNIN INVOICE dengan total / jumlah nominal USD 22,198.00,- (Dua Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

2) Acceptance Form No. 018/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of: Invoice MUNIN – March 2014 dengan total / jumlah nominal USD 15,946.00,- (Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

3) Acceptance Form No. 019/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of: Invoice MUNIN – April 2014 dengan total / jumlah nominal USD 19,646.00,- (Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR.

➤ 22 (dua puluh dua) lembar ACCEPTANCE FORM kapal **ASTA SAMUDRA, MT**, yaitu :

1) Acceptance Form No. 002/ACT-TSLM/BTM/I/2014, for Settlement of : Invoice MT. ASTA SAMUDERA INVOICE dengan total / jumlah nominal USD 4,654.00,- (Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

2) Acceptance Form No. 007/ACT-TSLM/BTM/III/2014, for Settlement of : Invoice MT. ASTA SAMUDERA INVOICE dengan total / jumlah nominal USD 4,654.00,- (Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

3) Acceptance Form No. 014/SM-ACT /BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – March 2014 dengan total / jumlah nominal USD 2,328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh

Halaman 49 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

4) Acceptance Form No. 015/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – April 2014 dengan total / jumlah nominal USD 2,328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

5) Acceptance Form No. 016/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – May 2014 dengan total / jumlah nominal USD 2, 328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

6) Acceptance Form No. 017/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – June 2014 dengan total / jumlah nominal USD 2, 328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

7) Acceptance Form No. 025/SM-ACT/BTM/IX/2014, for Settlement of : Invoice Asta Samudra –August 2014 dengan total / jumlah nominal USD 2, 328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

8) Acceptance Form No. 024/SM-ACT/BTM/IX/2014, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – July 2014 dengan total / jumlah nominal USD 2, 328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

9) Acceptance Form No. 001/SM-ACT/BTM/II/2015, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – September 2014 dengan total / jumlah nominal USD 2, 328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

10) Acceptance Form No. 002/SM-ACT/BTM/II/2015, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – October 2014 dengan total / jumlah nominal USD 2, 328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

Halaman 50 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Acceptance Form No. 003/SM-ACT/BTM/II/2015, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – November 2014 dengan total / jumlah nominal USD 2, 328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 12) Acceptance Form No. 004/SM-ACT/BTM/II/2015, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – December 2014 dengan total / jumlah nominal USD 2, 328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 13) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – November 2015 dengan total / jumlah nominal USD 2, 528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 14) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – December 2015 dengan total / jumlah nominal USD 2, 528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 15) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – January 2016 dengan total / jumlah nominal USD 2, 628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 16) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – February 2016 dengan total / jumlah nominal USD 2, 628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 17) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – March 2016 dengan total / jumlah nominal USD 2, 628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 18) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – April 2016 dengan total / jumlah nominal USD 2, 628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

Halaman 51 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan (Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

19) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – May 2016 dengan total / jumlah nominal USD 2, 628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

20) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – June 2016 dengan total / jumlah nominal USD 2, 828.00,- (Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

21) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – July 2016 dengan total / jumlah nominal USD 2, 828.00,- (Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

22) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – Augustus 2016 dengan total / jumlah nominal USD 2, 728.00,- (Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR.

➤ 17 (tujuh belas) lembar ACCEPTANCE FORM kapal **WILENERGY, LNG**, yaitu :

1) Acceptance Form No. 040/SM-ACT/BTM/XII/2014, for Settlement of : Invoice Wilenergy – September 2014 dengan total / jumlah nominal USD 38,808.00,- (Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

2) Acceptance Form No. 041/SM-ACT/BTM/XII/2014, for Settlement of : Invoice Wilenergy – October 2014 dengan total / jumlah nominal USD 23,760.00,- (Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

3) Acceptance Form No. 042/SM-ACT/BTM/XII/2014, for Settlement of : Invoice Wilenergy – November 2014 dengan total / jumlah nominal USD 17,710.00,- (Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus

Halaman 52 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seputan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

4) Acceptance Form No. 025/SM-ACT/BTM/IV/2015, for Settlement of : Invoice Wilenergy – December 2014 dengan total / jumlah nominal USD 24,637.00,- (Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

5) Acceptance Form No. 059/SM-ACT/BTM/IX/2015, for Settlement of : Invoice Wilenergy – February 2015 dengan total / jumlah nominal USD 7,485.00,- (Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

6) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – November 2015 dengan total / jumlah nominal USD 8,950.00,- (Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

7) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – December 2015 dengan total / jumlah nominal USD 7,200.00,- (Tujuh Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

8) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – January 2016 dengan total / jumlah nominal USD 8,725.00,- (Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

9) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – February 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7,300.00,- (Tujuh Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

10) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – March 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7,300.00,- (Tujuh Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

Halaman 53 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – April 2016 dengan total / jumlah nominal USD 9,295.00,- (Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

12) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – May 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7,300.00,- (Tujuh Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

13) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – June 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7,800.00,- (Tujuh Ribu Delapan Ratus Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

14) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – July 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7,300.00,- (Tujuh Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

15) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – August 2016 dengan total / jumlah nominal USD 8,405.00,- (Delapan Ribu Empat Ratus Lima Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

16) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – September 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7,300.00,- (Tujuh Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

17) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/I/2017, for Settlement of : Invoice Wilenergy – October 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7,550.00,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR.

➤ 8 (delapan) lembar ACCEPTANCE FORM kapal **VIKING II, SR**, yaitu :

Halaman 54 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Acceptance Form No. 036/SM-ACT/BTM/V/2015, for Settlement of : Invoice VIKING II – March 2015 dengan total / jumlah nominal USD 13,277.60,- (Tiga Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Koma Enam Puluh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 2) Acceptance Form No. 038/SM-ACT/BTM/V/2015, for Settlement of : Invoice VIKING II – May 2015 dengan total / jumlah nominal USD 17,250.60,- (Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Koma Enam Puluh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 3) Acceptance Form No. 037/SM-ACT/BTM/V/2015, for Settlement of : Invoice VIKING II – April 2015 dengan total / jumlah nominal USD 12,382.00,- (Dua Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 4) Acceptance Form No. 030/SM-ACT/BTM/III/2015, for Settlement of : Invoice VIKING II – January 2015 dengan total / jumlah nominal USD 19,824.00,- (Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 5) Acceptance Form No. 018/SM-ACT/BTM/III/2015, for Settlement of : Invoice VIKING II – Desember 2014 dengan total / jumlah nominal USD 13,295.00,- (Tiga Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 6) Acceptance Form No. 010/SM-ACT/BTM/II/2015, for Settlement of : Invoice VIKING II – November 2014 dengan total / jumlah nominal USD 12,794.00,- (Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 7) Acceptance Form No. 009/SM-ACT/BTM/II/2015, for Settlement of : Invoice VIKING II – October 2014 dengan total / jumlah nominal USD 11,331.0,- (Sebelas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 8) Acceptance Form No. 008/SM-ACT/BTM/II/2015, for Settlement of : Invoice VIKING II – September 2014 dengan total /

Halaman 55 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
jumlah nominal USD 17.014.60,- (Tujuh Belas Ribu Empat Belas Koma Enam Puluh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR.

➤ 22 (dua puluh dua) lembar ACCEPTANCE FORM kapal **WILGAS**, yaitu :

- 1) Acceptance Form No. 039/SM-ACT/BTM/VI/2015, for Settlement of : Invoice WILGAS - May 2015 dengan total / jumlah nominal USD 38.327.00 (Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 2) Acceptance Form No. 040/SM-ACT/BTM/VI/2015; for Settlement of : Invoice WILGAS – June 2015 dengan total / jumlah nominal USD 19.925.00 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 3) Acceptance Form No. 042/SM-ACT/BTM/VIII/2015 for Settlement of : Invoice WILGAS - July 2015 dengan total / jumlah nominal USD 49.847.00 (Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 4) Acceptance Form No. 084/SM-ACT/BTM/XI/2015, for Settlement of : Invoice WILGAS - Agustus 2015 dengan total / jumlah nominal USD 13.406.00 (Tiga Belas Ribu Empat Ratus Enam Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 5) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/III/2017, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – March 2017 dengan total / jumlah nominal USD 19.093.00 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Puluh Tga Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 6) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/II/2017, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – February 2017 dengan total / jumlah nominal USD 19.093.00 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Puluh Tga Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 7) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/II/2017, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – January 2017 dengan

Halaman 56 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total / jumlah nominal USD 19.993.00 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus sembilan Puluh Tga Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

8) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/I/2017, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – December 2016 dengan total / jumlah nominal USD 19.993.00 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus sembilan Puluh Tga Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

9) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/I/2017, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – November 2016 dengan total / jumlah nominal USD 19.993.00 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus sembilan Puluh Tga Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

10) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/I/2017, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – October 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7.550.00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

11) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – September 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7.550.00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

12) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – Augut 2016 dengan total / jumlah nominal USD 8.300.00 (Delapan Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

13) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – July 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7.300.00 (Tujuh Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

14) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – June 2016 dengan total /

Halaman 57 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
jumlah nominal USD 7.800.00 (Tujuh Ribu Delapan Ratus Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

15) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – May 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7.300.00 (Tujuh Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

16) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – April 2016 dengan total / jumlah nominal USD 9.050.00 (Sembilan Ribu Lima Puluh Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

17) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – February 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7.585.00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

18) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – January 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7.300.00 (Tujuh Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

19) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – December 2015 dengan total / jumlah nominal USD 7.300.00 (Tujuh Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

20) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – November 2015 dengan total / jumlah nominal USD 9.050,00 (Sembilan Ribu Lima Puluh Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

21) Acceptance Form No. 086/SM-ACT/BTM/XI/2015, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – October 2015 dengan total / jumlah nominal USD 7.200.00 (Tujuh Ribu Dua Ratus Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

Halaman 58 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
22) Acceptance Form No. 085/SM-ACT/BTM/XI/2015, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – September 2015 dengan total / jumlah nominal USD 7.684.00 (Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR.

H. 11 (sebelas) lembar Nota Penjualan Jasa Kapal, yang terdiri dari

:

➤ **3 (tiga) lembar Nota Penjualan Jasa Kapal LNG WILPOWER, yaitu :**

- 1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : 14/WA/TBTA/02/2013, tanggal 12 Februari 2013 dengan jumlah USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika);
- 2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : 25/NA/TBTA/04/2013, tanggal 17 April 2013 dengan jumlah USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika);
- 3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : /NA/TBTA/05/2013, tanggal 30 Mei 2013 dengan jumlah USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika).

➤ **4 (empat) lembar Nota Penjualan Jasa Kapal HILLI, LNG, yaitu :**

- 1) (satu) lembar Nomor Nota : 13/NA/TBTA/02/2013, tanggal 12 Februari 2013 dengan jumlah USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika);
- 2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : 8/NA/TBTA/03/2013, tanggal 7 Maret 2013 dengan jumlah USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika);
- 3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : 24/NA/TBTA/04/2013, tanggal 17 April 2013 dengan jumlah USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika);
- 4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : /NA/TBTA/05/2013, tanggal 30 Mei 2013 dengan jumlah USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika).

➤ **4 (empat) lembar Nota Penjualan Jasa Kapal GANDRIA, LNG, yaitu :**

- 1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : 15/WA/TBTA/02/2013, tanggal 12 Februari 2013 dengan jumlah USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika);

Halaman 59 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id) lembar Nomor Nota : 10/NA/TBTA/03/2013, tanggal 7 Maret 2013 dengan jumlah USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika);
- 3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : 26/NA/TBTA/04/2013, tanggal 17 April 2013 dengan jumlah USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika);
- 4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : /NA/TBTA/05/2013, tanggal 30 Mei 2013 dengan jumlah USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika).

- I. 4 (empat) lembar **Rekening Koran/ Statement of Account Bank Standard Chartered** atas nama M/S SAFE HAVEN MARITIME INC.
- J. 14 (empat belas) lembar **Rekening Koran/ Statement of Account Bank OCBC Singapore** atas nama M/S SAFE HAVEN MARITIME INC.
- K. Fotocopy Legalisir **Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. BARUNA BAHARI INDONESIA"** Nomor 09, tanggal 23 Pebruari 2009.
- L. Fotocopy Legalisir **Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT. BARUNA BAHARI INDONESIA** Nomor 176, tanggal 14 Januari 2011.
- ❖ Disita dari **RADEN KIKI ZAINAL MUTAQIN** (pihak BP. BATAM), berupa :
- A. 100 (seratus) lembar **Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat** yang dikeluarkan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP. Batam)", yang terdiri dari:
- 20 (dua) puluh lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat **LNG WILPOWER**, yaitu :
- 1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2013 / 10/00014, dengan tanggal terbit : 17/10/2013, ID NOTA JASA : 2013103537 dan jumlah nominal USD 2.994.28 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2013 / 12/00010, dengan tanggal terbit : 06/12/2013, ID NOTA JASA : 2013123022 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 01/00003, dengan tanggal terbit 09/01/2014, ID NOTA

Halaman 60 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JASA : 2014010662 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 01/00016, dengan tanggal terbit 27/01/2014 ID NOTA JASA : 2014011632 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 02/00010, dengan tanggal terbit 26/02/2014 ID NOTA JASA : 2014021971 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 03/00011, dengan tanggal terbit 17/03/2014, ID NOTA JASA : 2014031359 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 05/00056, dengan tanggal terbit 30/05/2014, ID NOTA JASA : 2014052367 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00010, dengan tanggal terbit 13/06/2014, ID NOTA JASA : 2014061006 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 07/00006, dengan tanggal terbit 03/07/2014, ID NOTA JASA : 2014070097 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 10) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00021, dengan tanggal terbit : 16/09/2014, ID NOTA JASA : 2014091402 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

Halaman 61 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 12/00001, dengan tanggal terbit : 04/12/2014, ID NOTA JASA : 2014120323 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 12) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 03/00003, dengan tanggal terbit : 05/03/2015, ID NOTA JASA : 2015030440 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 13) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 03/00010, dengan tanggal terbit : 11/03/2015, ID NOTA JASA : 2015031442 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 14) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 05/00003, dengan tanggal terbit : 20/05/2015, ID NOTA JASA : 2015052516 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 15) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 10/00024, dengan tanggal terbit : 28/10/2015, ID NOTA JASA : 2015104652 dan jumlah nominal IDR 40.128.666,00,- (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupia) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 16) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 10/00025, dengan tanggal terbit : 28/10/2015, ID NOTA JASA : 2015104651 dan jumlah nominal IDR 40.128.666,00,- (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupia) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 17) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 02/00009, dengan tanggal terbit : 12/02/2016, ID NOTA JASA : 2016014333 dan jumlah nominal IDR 40.128.666,00,- (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupia) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 18) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 06/00007, dengan tanggal terbit : 09/06/2016, ID NOTA JASA : 2016014334 dan jumlah nominal IDR 40.128.666,00,-

Halaman 62 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus

Enam Puluh Enam Rupia) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

19) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD /

2016 / 08/00013, dengan tanggal terbit : 19/08/2016, ID NOTA

JASA : 2016082929 dan jumlah nominal IDR 40.128.666,00,-

(Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus

Enam Puluh Enam Rupia) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

20) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD /

2016 / 07/00009, dengan tanggal terbit : 22/07/2016, ID NOTA

JASA : 2016072380 dan jumlah nominal IDR 40.128.666,00,-

(Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus

Enam Puluh Enam Rupia) dengan di CAP LUNAS BP BATAM.

➤ 9 (sembilan) puluh lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal

Labuh/Tambat **HILLI**, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD /

2013 / 10/00012, dengan tanggal terbit : 17/10/2013, ID NOTA

JASA : 2013103536 dan jumlah nominal USD 2,959.23 (Dua Ribu

Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga

Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD /

2013 / 12/00008, dengan tanggal terbit : 06/12/2013, ID NOTA

JASA : 2013123019 dan jumlah nominal USD 2,959.23 (Dua Ribu

Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga

Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD /

2014 / 01/00005, dengan tanggal terbit : 09/01/2014, ID NOTA

JASA : 2014010657 dan jumlah nominal USD 2,959.23 (Dua Ribu

Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga

Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD /

2014 / 01/00015, dengan tanggal terbit : 27/01/2014, ID NOTA

JASA : 2014011633 dan jumlah nominal USD 2,959.23 (Dua Ribu

Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga

Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD /

2014 / 02/00007, dengan tanggal terbit : 26/02/2014, ID NOTA

JASA : 2014021972 dan jumlah nominal USD 2,959.23 (Dua Ribu

Halaman 63 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga

Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD /

2014 / 03/00009, dengan tanggal terbit : 17/03/2014, ID NOTA

JASA : 2014031363 dan jumlah nominal USD 2,959.23 (Dua Ribu

Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga

Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD /

2014 / 06/00008, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA

JASA : 2014061004 dan jumlah nominal USD 2,959.23 (Dua Ribu

Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga

Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD /

2014 / 07/00004, dengan tanggal terbit : 03/07/2014, ID NOTA

JASA : 2014070099 dan jumlah nominal USD 2,959.23 (Dua Ribu

Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga

Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD /

2014 / 09/00017, dengan tanggal terbit : 16/09/2014, ID NOTA

JASA : 2014091287 dan jumlah nominal USD 15,782.54 (Lima

Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Koma Lima Puluh

Empat Dollar Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM.

➤ 17 (tujuh) belas lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat **GANDRIA,MV**,yaitu:

1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD /

2013 / 10/00011, dengan tanggal terbit : 17/10/2013, ID NOTA

JASA : 2013103532 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu

Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar

Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD /

2013 / 12/00009, dengan tanggal terbit : 06/12/2013, ID NOTA

JASA : 2013123020 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu

Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar

Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD /

2014 / 01/00004, dengan tanggal terbit : 09/01/2014, ID NOTA

JASA : 2014010655 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu

Halaman 64 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 01/00017, dengan tanggal terbit : 27/01/2014, ID NOTA JASA : 2014011631 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 03/00010, dengan tanggal terbit : 17/03/2014, ID NOTA JASA : 2014031355 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00009, dengan tanggal terbit : 13/06/2014, ID NOTA JASA : 2014061005 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 07/00005, dengan tanggal terbit : 03/07/2014, ID NOTA JASA : 2014070096 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00020, dengan tanggal terbit : 16/09/2014, ID NOTA JASA : 2014091347 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 12/00003, dengan tanggal terbit : 04/12/2014, ID NOTA JASA : 2014120316 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 10) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 03/00002, dengan tanggal terbit : 05/03/2015, ID NOTA JASA : 2015030393 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

Halaman 65 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 03/00012, dengan tanggal terbit : 11/03/2015, ID NOTA JASA : 2015031421 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 12) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 05/00005, dengan tanggal terbit : 20/05/2015, ID NOTA JASA : 2015052544 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 13) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 10/00026, dengan tanggal terbit : 28/10/2015, ID NOTA JASA : 2015104654 dan jumlah nominal IDR 39,558,404.00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 14) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 02/00007, dengan tanggal terbit : 05/02/2016, ID NOTA JASA : 2016014330 dan jumlah nominal IDR 39,558,404.00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 15) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 06/00013, dengan tanggal terbit : 15/06/2016, ID NOTA JASA : 2016053589 dan jumlah nominal IDR 39,558,404.00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 16) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 07/00010, dengan tanggal terbit : 22/07/2016, ID NOTA JASA : 2016072384 dan jumlah nominal IDR 39,558,404.00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 17) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 08/00015, dengan tanggal terbit : 19/08/2016, ID NOTA JASA : 2016082916 dan jumlah nominal IDR 39,558,404.00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 16 (enam) belas lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat **MUNIN, MT**, yaitu :

Halaman 66 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD /

2013 / 10/00013, dengan tanggal terbit : 17/10/2013, ID NOTA JASA : 2013103535 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2013 / 12/00007, dengan tanggal terbit : 06/12/2013, ID NOTA JASA : 2013123017 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 01/00006, dengan tanggal terbit : 09/01/2014, ID NOTA JASA : 2014010659 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 01/00014, dengan tanggal terbit : 27/01/2014, ID NOTA JASA : 2014011634 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 02/00008, dengan tanggal terbit : 26/02/2014, ID NOTA JASA : 2014021973 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 03/00012, dengan tanggal terbit : 17/03/2014, ID NOTA JASA : 2014031367 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 05/00054, dengan tanggal terbit : 30/05/2014, ID NOTA JASA : 2014052366 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00011, dengan tanggal terbit : 13/06/2014, ID NOTA JASA : 2014061008 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu

Halaman 67 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 07/00007, dengan tanggal terbit : 03/07/2014, ID NOTA JASA : 2014070106 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

10) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00022, dengan tanggal terbit : 16/09/2014, ID NOTA JASA : 2014091420 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

11) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 12/00002, dengan tanggal terbit : 04/12/2014, ID NOTA JASA : 2014120317 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

12) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 03/00001, dengan tanggal terbit : 05/03/2015, ID NOTA JASA : 2015030396 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

13) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 03/00011, dengan tanggal terbit : 11/03/2015, ID NOTA JASA : 2015031430 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

14) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 05/00004, dengan tanggal terbit : 20/05/2015, ID NOTA JASA : 2015052534 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

15) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 10/00028, dengan tanggal terbit : 28/10/2015, ID NOTA JASA : 2015104771 dan jumlah nominal IDR 27.466.075,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

Halaman 68 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
16) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 01/00013, dengan tanggal terbit : 20/01/2016, ID NOTA JASA : 2016011186 dan jumlah nominal IDR 123,851,626.00 (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM.

➤ 7 (tujuh) lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat **WILGAS, MT**, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 09/00010, dengan tanggal terbit : 17/09/2015, ID NOTA JASA : 2015092264 dan jumlah nominal IDR 42,180,856.00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 09/00012, dengan tanggal terbit : 18/09/2015, ID NOTA JASA : 2015092255 dan jumlah nominal IDR 42,180,856.00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 09/00014, dengan tanggal terbit : 19/09/2015, ID NOTA JASA : 2015092587 dan jumlah nominal IDR 42,546,031.00 (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Puluh Satu Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 02/00003, dengan tanggal terbit : 03/02/2016, ID NOTA JASA : 2016014336 dan jumlah nominal IDR 59,338,927.00 (Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 05/00013, dengan tanggal terbit : 25/05/2016, ID NOTA JASA : 2016014337 dan jumlah nominal IDR 30,208,832.00 (Tiga Puluh Juta Dua Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 07/00008, dengan tanggal terbit : 22/07/2016, ID NOTA

Halaman 69 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JASA : 2016072377 dan jumlah nominal IDR 42,892,318.00 (Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 08/00014, dengan tanggal terbit : 19/08/2016, ID NOTA JASA : 2016082931 dan jumlah nominal IDR 43,131,571.00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

➤ 13 (tiga) belas lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat

WILENERGY, MT, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2013 / 10/00004, dengan tanggal terbit : 04/10/2013, ID NOTA JASA : 2013102357 dan jumlah nominal USD 3,148.49 (Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Koma Empat Puluh Sembilan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2013 / 11/00013, dengan tanggal terbit : 13/11/2013, ID NOTA JASA : 2013115791 dan jumlah nominal USD 2,099.00 (Dua Ribu Sembilan Puluh Sembilan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBUBTA / USD / 2014 / 12/00003, dengan tanggal terbit : 04/12/2014, ID NOTA JASA : 2014120306 dan jumlah nominal USD 3,148.49 (Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Koma Empat Puluh Sembilan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 12/00033, dengan tanggal terbit : 23/12/2014, ID NOTA JASA : 2014121851 dan jumlah nominal USD 2,099.00 (Dua Ribu Sembilan Puluh Sembilan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 03/00009, dengan tanggal terbit : 11/03/2015, ID NOTA JASA : 2015031395 dan jumlah nominal USD 3,148.49 (Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Koma Empat Puluh Sembilan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 05/00002, dengan tanggal terbit : 20/05/2015, ID NOTA

Halaman 70 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- JASA : 20150052497 dan jumlah nominal USD 3,148.49 (Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Koma Empat Puluh Sembilan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 10/00007, dengan tanggal terbit : 07/10/2015, ID NOTA JASA : 2015100855 dan jumlah nominal IDR 42,186,618.00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 07/00011, dengan tanggal terbit : 22/07/2016, ID NOTA JASA : 2016072386 dan jumlah nominal IDR 42,136,242.00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Tiga Pulu Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 06/00002, dengan tanggal terbit : 03/06/2016, ID NOTA JASA : 2016014327 dan jumlah nominal IDR 42,186,618.00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 10) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 02/00010, dengan tanggal terbit : 16/02/2016, ID NOTA JASA : 2016014326 dan jumlah nominal IDR 42,186,618.00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 11) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 10/00006, dengan tanggal terbit : 07/10/2015, ID NOTA JASA : 2015100857 dan jumlah nominal IDR 42,186,618.00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 12) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 08/00016, dengan tanggal terbit : 19/08/2016, ID NOTA JASA : 2016082925 dan jumlah nominal IDR 42,699,822.00 (Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 13) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2017 / 1/00008, dengan tanggal terbit : 09/01/2017, ID NOTA JASA : 2016103846 dan jumlah nominal IDR 605,807,739.00

Halaman 71 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus

Tiga Puluh Sembilan Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM.

➤ 6 (enam) lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat

VIKING II, SR, yaitu :

- 1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 09/00011, dengan tanggal terbit : 17/09/2015, ID NOTA JASA : 2015092262 dan jumlah nominal IDR 3,320,158.00 (Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 09/00013, dengan tanggal terbit : 18/09/2015, ID NOTA JASA : 2015092588 dan jumlah nominal IDR 3,226,572.00 (Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 07/00005, dengan tanggal terbit : 07/07/2015, ID NOTA JASA : 2015070825 dan jumlah nominal IDR 2,132,585.00 (Dua Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 05/00006, dengan tanggal terbit : 20/05/2015, ID NOTA JASA : 2015052550 dan jumlah nominal USD 557.07 (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Koma Nol Tujuh Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 02/00021, dengan tanggal terbit : 27/02/2015, ID NOTA JASA : 2015023513 dan jumlah nominal USD 1,114.13 (Seribu Seratus Empat Belas Koma Tiga Belas Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBUBTA / USD / 2014 / 12/00004, dengan tanggal terbit : 04/12/2014, ID NOTA JASA : 2014120309 dan jumlah nominal USD 238.74 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Koma Tujuh Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM.

➤ 12 (dua) belas lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat

ASTA SAMUDRA, MT, yaitu :

- 1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2017 / 4 / 00055, dengan tanggal terbit : 21/04/2017, ID NOTA

Halaman 72 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JASA : 2014120325 dan jumlah nominal IDR 316.067.425.00 (Tiga Ratus Enam Belas Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 12/00001, dengan tanggal terbit : 04/12/2014, ID NOTA JASA : 2014120325 dan jumlah nominal USD 395.84 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00023, dengan tanggal terbit : 16/09/2014, ID NOTA JASA : 2014091421 dan jumlah nominal USD 395.84 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 07/00008, dengan tanggal terbit : 03/07/2014, ID NOTA JASA : 2014070103 dan jumlah nominal USD 395.84 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00012, dengan tanggal terbit : 13/06/2014, ID NOTA JASA : 2014061007 dan jumlah nominal USD 395.84 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 05/00055, dengan tanggal terbit : 30/05/2014, ID NOTA JASA : 2014052365 dan jumlah nominal USD 395.84 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 03/00013, dengan tanggal terbit : 17/03/2014, ID NOTA JASA : 2014031371 dan jumlah nominal USD 395.84 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 02/00009, dengan tanggal terbit : 26/02/2014, ID NOTA JASA : 2014021974 dan jumlah nominal USD 395.84 (Tiga Ratus

Halaman 73 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika)

dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 01/00013, dengan tanggal terbit : 27/01/2014, ID NOTA JASA : 2014011635 dan jumlah nominal USD 395.84 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

10) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 01/00007, dengan tanggal terbit : 09/01/2014, ID NOTA JASA : 2014010664 dan jumlah nominal USD 395.84 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

11) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2013 / 12/00006, dengan tanggal terbit : 06/12/2013, ID NOTA JASA : 2013123016 dan jumlah nominal USD 395.84 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

12) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2013 / 10/00015, dengan tanggal terbit : 17/10/2013, ID NOTA JASA : 2013103533 dan jumlah nominal USD 395.84 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM.

B. 100 (seratus) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP. Batam)", yang terdiri dari :

➤ 20 (dua) puluh lembar Nota Penerimaan Pelunasan **LNG**

WILPOWER, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131001212 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 21 Oktober 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2013/10/00014 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.28 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Dua Puluh Delapan Dollar Amerika Serikat);

2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131201511 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 13

Halaman 74 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desember 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan

Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2013/12/00010 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);

3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140102031 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 17 Januari 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/01/00003 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);

4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140200161 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 04 Februari 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/01/00016 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);

5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 0201400300339 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 04 Maret 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/02/00010 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);

6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140302098 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 21 Maret 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/03/00011 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);

Halaman 75 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140600718 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 05 Juni 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/05/00056 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);

8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140601884 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 23 Juni 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00010 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);

9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140701280 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 10 Juli 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/07/00006 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);

10) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140903093 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 25 September 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00021 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);

11) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020141202142 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 15 Desember 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/12/00001 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu

Halaman 76 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh

Dollar Amerika Serikat);

12) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150302256 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 18 Maret 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/03/00003 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);

13) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150302251 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 18 Maret 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/03/00010 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);

14) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150600066 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 01 Juni 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/05/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);

15) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020151101362 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan 11 November 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/10/00024 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 40.128.666,00 (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);

16) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020151101361 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 11 November 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan

Halaman 77 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TR/LU/PPBURGL/USD/2015/10/00025 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 40.128.666,00 (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);

17) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160300156 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 01 Maret 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/02/00009 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 40.128.666,00 (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);

18) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160601919 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 16 Juni 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/06/00007 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 40.128.666,00 (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);

19) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160900193 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 01 September 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/08/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 40.128.666,00 (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);

20) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160801435 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 12 Agustus 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/07/00009 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 40.128.666,00 (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).

➤ 9 (sembilan) puluh lembar Nota Penerimaan Pelunasan **HILLI**, yaitu :

Halaman 78 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131001203 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 21 Oktober 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2013/10/00012 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika Serikat);

2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131201505 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 13 Desember 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2013/12/00008 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika Serikat);

3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140102032 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 17 Januari 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/01/00005 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika Serikat);

4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140200162 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 04 Februari 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/01/00015 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika Serikat);

5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140300340 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 04 Maret 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/02/00007 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus

Halaman 79 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika

Serikat);

6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140302095 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 21 Maret 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/03/00009 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika Serikat);

7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140601885 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 23 Juni 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00008 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika Serikat);

8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140701278 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 10 Juli 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/07/00004 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika Serikat);

9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140903092 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 25 September 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00017 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 15.782.54 (Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Koma Lima Puluh Empat Dollar Amerika Serikat).

➤ 17 (tujuh) belas lembar Nota Penerimaan Pelunasan **GANDRIA,MV**, yaitu:

1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131001204

Halaman 80 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 21

Oktober 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2013/10/00011 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131201510 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 13 Desember 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2013/12/00009 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140102030 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 17 Januari 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/01/00004 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140200156 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 04 Februari 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/01/00017 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140302096 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 21 Maret 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/03/00010 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

Halaman 81 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140601887 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 23 Juni 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00009 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);
- 7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140701279 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 10 Juli 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/07/00005 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);
- 8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140903090 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 25 September 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00020 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);
- 9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020141202143 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 15 Desember 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/12/00003 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);
- 10) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150302257 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 18 Maret 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/03/00002 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

Halaman 82 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150302253 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 18 Maret 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/03/00012 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

12) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150600057 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 01 Juni 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/05/00005 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

13) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020151101355 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 11 November 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/10/00026 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 39.558.404,00 (Tiga Puluh sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah);

14) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160203172 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 22 Februari 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/02/00007 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 39.558.404,00 (Tiga Puluh sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah);

15) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160601916 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 16 Juni 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/06/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 39.558.404,00 (Tiga Puluh sembilan Juta

Halaman 83 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah);

16) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160801431 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 12 Agustus 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/07/00010 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 39.558.404,00 (Tiga Puluh sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah);

17) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160900190 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 01 September 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/08/00015 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 39.558.404,00 (Tiga Puluh sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah).

➤ 16 (enam) belas lembar Nota Penerimaan Pelunasan **MUNIN, MT**, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131001201 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 21 Oktober 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2013/10/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);

2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131201507 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 13 Desember 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2013/12/00007 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);

3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140102033 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 17

Halaman 84 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor

Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/01/00006 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);

4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140200164 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 04 Februari 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/01/00014 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);

5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140300341 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 04 Maret 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/02/00008 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);

6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140302100 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 21 Maret 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/03/00012 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);

7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140600716 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 05 Juni 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/05/00054 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);

8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140601888 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 23 Juni 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00011 dengan total yang harus

Halaman 85 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);

9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140701281 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 10 Juli 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/07/00007 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);

10) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140903089 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 25 September 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00022 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);

11) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020141202139 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 15 Desember 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/12/00002 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);

12) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150302258 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 18 Maret 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/03/00001 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);

13) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150302254 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 18 Maret 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/03/00011 dengan total yang

Halaman 86 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);

14) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150600064 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 01 Juni 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/05/00004 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);

15) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020151101356 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 11 November 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/10/00028 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 27.466.075,00 (Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah);

16) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160200075 dan rekening : 006224720, dengan tanggal pelunasan : 01 Februari 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/01/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 123.851.626,00 (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah);

➤ 7 (tujuh) lembar Nota Penerimaan Pelunasan **WILGAS, MT**, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150903903 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 30 September 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/09/00010 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 42.180.856,00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah);

2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020151000019 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 01

Halaman 87 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/09/00012 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 42.180.856,00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah);

3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020151000240 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 02 Oktober 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/09/00014 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 42.546.031,00 (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Puluh Satu Rupiah);

4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160203171 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 22 Februari 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/02/00003 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 59.338.927,00 (Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah);

5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160601917 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 16 Juni 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/05/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 30.208.832,00 (Tiga Puluh Juta Dua Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah);

6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160801434 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 12 Agustus 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/07/00008 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 42.892.318,00 (Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah);

7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160900192

Halaman 88 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 01 September 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/08/00014 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 43.131.571,00 (Empat Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah);

➤ 13 (tiga) belas lembar Nota Penerimaan Pelunasan **WILENERGY, MT**, yaitu :

- 1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020130901108 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 10 September 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2013/10/00004 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.148,49 (Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Koma Empat Puluh Sembilan Dollar Amerika Serikat);
- 2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131102406 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 29 November 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2013/11/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.099,00 (Dua Ribu Sembilan Puluh Sembilan Dollar Amerika Serikat);
- 3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020141202137 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 15 Desember 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBUBTA/USD/2014/12/00003 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.148,49 (Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Koma Empat Puluh Sembilan Dollar Amerika Serikat);
- 4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020141204420 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 02 Januari 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/12/00033 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.099,00 (Dua Ribu Sembilan Puluh Sembilan Dollar Amerika Serikat);

Halaman 89 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150302255 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 18 Maret 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/03/00009 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.148,49 (Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Koma Empat Puluh Sembilan Dollar Amerika Serikat);

6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150600065 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 01 Juni 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/05/00002 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.148,49 (Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Koma Empat Puluh Sembilan Dollar Amerika Serikat);

7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020151101365 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 11 November 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/10/00007 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 42.186.618,00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah);

8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160801432 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 12 Agustus 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/07/00011 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 42.136.242,00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah);

9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160300159 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 01 Maret 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/02/00010 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 42.186.618,00 (Empat Puluh Dua Juta

Halaman 90 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Belas

Rupiah);

10) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160300159 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 01 Maret 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/02/00010 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 42.186.618,00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah);

11) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020151101359 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 11 November 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/10/00006 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 42.186.618,00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah);

12) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160900191 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 01 September 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/08/00016 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 42.699.822,00 (Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah);

13) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020170101250 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 09 Januari 2017 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2017/1/00008 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 605.807.739,00 (Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).

➤ 6 (enam) lembar Nota Penerimaan Pelunasan **VIKING II, SR**, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150903926

Halaman 91 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 30

September 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/09/00011 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 3.320.158.00 (Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah);

2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020151000073 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 01 Oktober 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/09/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 3.226.572.00 (Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah);

3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150702492 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 23 Juli 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/07/00005 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 2.132.585.00 (Dua Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah);

4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150600067 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 01 Juni 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/05/00006 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 557.07 (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Koma Tujuh Dollar Amerika Serikat);

5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150301404 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 11 Maret 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/02/00021 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 1.114,13 (Seribu Seratus Empat Belas Koma Tiga Belas Dollar Amerika Serikat);

6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020141202140 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 15 Desember 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBUBTA/USD/2014/12/00004 dengan total

Halaman 92 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang harus dibayarkan sebesar USD 238,74 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Koma Tujuh Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

➤ 12 (dua) belas lembar Nota Penerimaan Pelunasan **ASTA**

SAMUDRA, MT, yaitu :

- 1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020170404296 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 21 April 2017 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2017/4/00055 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 316.067.425.00 (Tiga Ratus Enam Belas Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);
- 2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020141202138 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 15 Desember 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/12/00001 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);
- 3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140903091 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 25 September 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00023 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);
- 4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140701282 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 10 Juli 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/07/00008 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);
- 5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140601889 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 23 Juni

Halaman 93 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :

TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00012 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140600714 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 05 Juni 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/05/00055 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140302101 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 21 Maret 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/03/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140300338 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 04 Maret 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/02/00009 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140200166 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 04 Februari 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/01/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

10) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140102029 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 17 Januari 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/01/00007 dengan total yang

Halaman 94 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);
11) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131201509 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 13 Desember 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2013/12/00006 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

12) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131001205 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 21 Oktober 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2013/10/00015 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat).

13) "Fotocopy Legalisir Akta Pembukaan Cabang Dan Kuasa Direksi Perseroan Terbatas PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS Nomor 61, tanggal 26 Juli 2010".

Dikembalikan kepada saksi Herman Alexander Schultz

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I Ibnu Hajar yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua, oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan hormat agar Majelis Hakim berkenan mengabulkan dan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Ibnu Hajar tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang diatur dan diancam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Halaman 95 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Membebaskan Terdakwa, IBNU HAJAR, dari segala dakwaan hukum (Vrijspraak), atau setidaknya tidaknya melepaskan, dari segala Tuntutan Hukum (Onslaag van recht vervolging);
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa dari Tahanan, segera setelah dibacakannya putusan ini;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melakukan rehabilitasi dengan memulihkan nama baik Terdakwa;
5. Serta membebaskan biaya yang timbul karenanya kepada Negara.

Dan apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I Ibnu Hajar yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui memang memalsukan Nota dan Terdakwa sangat menyesali apa yang pernah Terdakwa lakukan itu, tetapi apa yang Terdakwa lakukan telah diketahui dan dikoreksi oleh Alex dan tagihan tersebut yang menjadi dasar Alex untuk menagihkan berkali-kali lipat dari apa yang ditagihkan Terdakwa, sehingga Majelis dapat memberikan keadilan bagi Terdakwa, seorang ayah dari 2 anak yang masih sangat membutuhkan Terdakwa karena anak Terdakwa memiliki kebutuhan khusus. Dimana Terdakwa berperan sebagai satu-satunya tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II Sarie Dwiastuti yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa II Sarie Dwiastuti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan atau turut serta melakukan yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). Kuasa hukum Terdakwa II Sarie Dwiastuti mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa II Sarie Dwiastuti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP;

Halaman 96 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 359/Pid.B/2019/PN Btm

Membebaskan Terdakwa II Sarie Dwiastuti dari segala dakwaan

dan tuntutan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak terbukti adalah sangat tidak berdasar serta telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan baik melalui keterangan saksi-saksi, keterangan ahli serta keterangan Para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan yang mana barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh para saksi serta Para Terdakwa. Dengan demikian, maka semua hal yang Jaksa Penuntut Umum nyatakan, baik itu dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan sudahlah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan. Oleh karena itu Nota Pembelaan Penasehat hukum Para Terdakwa haruslah ditolak untuk seluruhnya, dan Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa I Ibnu Hajar terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Replik dari Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan terdakwa Ibnu Hajar tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang diatur dan diancam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;
3. Membebaskan Terdakwa, IBNU HAJAR, dari segala dakwaan hukum (Vrijspraak), atau setidaknya melepaskan, dari segala Tuntutan Hukum (Onslaag van recht vervolging);
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa dari Tahanan, segera setelah dibacakannya putusan ini;
5. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melakukan rehabilitasi dengan memulihkan nama baik Terdakwa;
6. Serta membebaskan biaya yang timbul karenanya kepada Negara;

Dan apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa I Ibnu Hajar terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 97 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
1. Mengakusahkan Dakwaan dan Tuntutan serta Replik yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menyatakan Terdakwa Ibnu Hajar secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan dan/atau Penggelapan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP;
 3. Membebaskan Terdakwa Ibnu Hajar dari dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Ibnu Hajar dari semua tuntutan hukum (Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging);
 4. Memulihkan hak-hak Terdakwa Ibnu Hajar dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabat semula, serta merehabilitasi nama baik Terdakwa sesuai dengan Pasal 97 ayat (2) KUHP;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa II Sarie Dwiastuti terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa pendapat/tanggapan (replik) Jaksa Penuntut Umum adalah sangat tidak beralasan dan memuat sebahagian saja dari fakta-fakta persidangan serta yang menjadi Repliknya cenderung menyudutkan Terdakwa II Sarie Dwiastuti sehingga Penasihat Hukum Terdakwa II Sarie Dwiastuti memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mempertimbangkan nota pembelaan (pledoi) Terdakwa II Sarie Dwiastuti dengan seksama, bijak, arif dan adil memberikan keputusan sebagaimana telah disampaikan dalam permohonan putusan pada nota pembelaan (Pledoi) Terdakwa II Sarie Dwiastuti pada tanggal 11 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I **Ibnu Hajar** selaku Kepala Cabang PT Tri Sakti Lautan Mas Batam bersama-sama dengan terdakwa II **SARIE DWIASTUTI Binti Mubandi (alm)** selaku admin operasional PT Tri Sakti Lautan Mas Batam pada bulan Desember 2012 sampai dengan Juni 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan 2016, bertempat di Kantor Cabang PT Tri Sakti Lautan Mas Lantai I Gedung Dana Graha 103 Jodoh Nagoya Batam atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri, **telah melakukan atau turut serta melakukan yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara**

Halaman 98 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Saksi Herman Alexander Schultz selaku Direktur PT Baruna Bahari Indonesia (PT BBI) Batam yang didirikan berdasarkan akta pendirian Nomor : 09 tanggal 23 Pebruari 2009 dibuat di hadapan Notaris Putut Mahendra, SH dengan alamat Gedung Dana Graha Lt. 3 Room 305 Jodoh Nagoya yang bergerak dalam bidang jasa penambatan kapal dan jasa pelayanan kepelabuhan laut telah melakukan kerja sama dengan terdakwa I Ibnu Hajar selaku Kepala Cabang PT Tri Sakti Lautan Mas Batam berdasarkan Akta Pembukaan Cabang dan Kuasa Direksi nomor : 61 tanggal 26 Juli 2010 dibuat di hadapan Notaris Shinta Cristiana Puspitasari, SH dengan alamat Lantai I Gedung Dana Graha 103 Jodoh Nagoya Batam yang bergerak dalam bidang pelayaran dan agency kapal ;

- Bahwa kerja sama antara PT Baruna Bahari Indonesia Batam dengan PT Tri Sakti Lautan Mas Cabang Batam dimulai sejak tahun 2010, dimana dalam setiap kerja sama jasa penambatan kapal dan jasa pelayanan kepelabuhan laut antara PT Baruna Bahari Indonesia Batam dengan PT Tri Sakti Lautan Mas Cabang Batam dibuatkan Letter Of Appointment (LOA) atau Surat Penunjukkan Keagenan dan sistem bekerjanya adalah setelah PT Baruna Bahari Indonesia mendapatkan pekerjaan dari pemilik kapal asing atau owner dari luar negeri kemudian PT Baruna Bahari Indonesia memberitahukan kepada PT Tri Sakti Lautan Mas Cabang Batam untuk melakukan pekerjaannya berupa pengurusan labuh tambat kapal asing yang bersandar di perairan Rempang Galang BP Batam antara lain berupa pengurusan terhadap izin-izin dan pembayaran terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap instansi-instansi terkait seperti BP Batam, Imigrasi, Syahbandar, Bea dan Cukai, Karantina dan yang lainnya antara lain jasa labuh/tambat kapal kepada BP. Batam ;

- Bahwa Hak dan Kewajiban saksi Herman Alexander Schultz selaku Direktur PT Baruna Bahari Indonesia dengan terdakwa I Ibnu Hajar selaku Kepala Cabang PT Tri Sakti Lautan Mas Batam adalah :

- a. Untuk PT Baruna Bahari Indonesia berkewajiban membayarkan semua kegiatan yang dilakukan PT Tri Sakti Lautan Mas Cabang Batam berdasarkan invoice atau tagihan yang diajukannya sesuai dengan bukti pendukungnya dan PT Baruna Bahari Indonesia berkewajiban

Halaman 99 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memorandum komisi agen, biaya transportasi dan komunikasi sesuai yang telah disepakati kedua belah pihak ;

b. Untuk PT Tri Sakti Lautan Mas Cabang Batam berkewajiban melakukan pengurusan terhadap izin-izin dan pembayaran terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap instansi-instansi terkait seperti BP Batam, Imigari, Syahbandar, Bea dan Cukai, Karantina dan yang lainnya, mengajukan invoice atau tagihan kepada PT Baruna Bahari Indonesia terhadap hasil pekerjaannya dan memberikan semua bukti yang sah terhadap hasil pekerjaannya kepada PT Baruna Bahari Indonesia;

- Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama yang dilakukan secara lisan antara saksi Herman Alexander Schultz selaku Direktur PT Baruna Bahari Indonesia dengan terdakwa I Ibnu Hajar selaku Kepala Cabang PT Tri Sakti Lautan Mas Batam terhadap agency fee, biaya transportasi dan komunikasi serta handling fee yang diperoleh Terdakwa I Ibnu Hajar adalah :

- Untuk biaya agency fee atau komisi setiap perbulannya sebesar USD \$ 1.000,00 (Seribu Dollar Amerika Serikat) ;
- Untuk biaya transportasi dan komunikasi \pm setiap bulannya sebesar Rp USD \$ 500,00 (lima ratus Dollar Amerika Serikat) ;
- Untuk Handling Fee pengurusan anak buah kapal asing sebesar USD \$ 10 (sepuluh Dollar Amerika Serikat)

Dan untuk pembayaran Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke instansi-instansi lain adalah telah ditentukan oleh masing-masing instansi sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pembayaran tagihan invoice dan agency fee, biaya transportasi dan komunikasi serta Handling Fee diajukan dalam bentuk tagihan invoice ke PT Baruna Bahari Indonesia dengan cara ditansfer ke rekening PT Tri Sakti Lautan Mas Cabang Batam di Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 0229687786 atas nama PT Tri Sakti Lautan Mas dan rekening Bank Jawa Barat (BJB) dengan nomor rekening nomor 0017112848001 atas nama PT Tri Sakti Lautan Mas ;

- Bahwa mekanisme pembayaran PT Baruna Bahari Indonesia terhadap tagihan invoice dari PT Tri Sakti Lautan Mas Cabang Batam yakni :

- PT Tri Sakti Lautan Mas Cabang Batam melakukan kegiatan sesuai dengan Letter Of Appointment (LOA) yang diberikan pihak PT Baruna Bahari Indonesia ke PT Tri Sakti Lautan Mas Cabang Batam ;
- PT Tri Lautan Mas Cabang Batam mengajukan invoice atau tagihan kepada pihak PT Baruna Bahari Indonesia ;

Halaman 100 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PT Baruna Bahari Indonesia melakukan koreksi terhadap invoice

atau tagihan tersebut ;

d. PT Baruna Bahari Indonesia melalui saksi Neni Ariani menyiapkan payment ordernya ;

e. Payment order diserahkan ke bagian accounting ;

f. Bagian accounting menyerahkan kepada saksi Herman Alexander Schultz apakah payment order tersebut sudah dapat dibayarkan atau tidak ;

g. Apabila saksi Herman Alexander Schultz menyetujui maka pihak accounting akan menyiapkan paymentnya sehingga uang akan terkirim kepada pihak PT Tri Sakti Lautan Mas Cabang Batam

dan dokumen yang harus dilampirkan oleh terdakwa I Ibnu Hajar selaku Kepala Cabang PT Tri Sakti Lautan Mas Batam dalam melakukan tagihan invoice ke PT Baruna Bahari Indonesia antara lain :

a. Bukti pembayaran jasa labuh/tambat kapal yang telah dibayarkan kepada BP. Batam ;

b. Surat keterangan labuh atau anchorage permit yang dikeluarkan Syahbandar ;

c. Surat keterangan ship to ship yang dikeluarkan syahbandar dan bea cukai ;

d. Dokumen yang dikeluarkan pihak imigrasi antara lain sign on passport untuk kru asing, convert visa A111ke DAHSUKUM, Sign Off Epo Kru ;

e. Hot Work permit yang dikeluarkan oleh syahbandar ;

f. Life boat test permit yang dikeluarkan oleh pihak syahbandar ;

g. Technician/inspector facility permit yang dikeluarkan oleh pihak imigrasi.

- Bahwa salah satu bukti yang harus dilampirkan dalam melakukan penagihan invoice ke PT Baruna Bahari Indonesia oleh terdakwa I Ibnu Hajar selaku Kepala Cabang PT Tri Sakti Lautan Mas Batam adalah bukti pembayaran jasa labuh/tambat kapal yang telah dibayarkan kepada BP. Batam dan kapal-kapal asing yang berlabuh dan bersandar di perairan Rempang Galang BP Batam dalam kurun waktu bulan Desember 2012 sampai dengan Juni 2016 yang pengurusan jasa labuh/tambat kapal kerja sama antara PT Baruna Bahari Indonesia dengan PT Tri Sakti Lautan Mas Cabang Batam sebanyak 8 (delapan) kapal yaitu:

Halaman 101 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan Letter Of Appointment (LOA) tertanggal 15

Oktober 2012 ;

b. MT. Asta Samudra berdasarkan Letter Of Appointment (LOA) tertanggal 03 Mei 2012 ;

c. LNG Willenergy berdasarkan Letter Of Appointment (LOA) tertanggal 26 April 2013, 29 Agustus 2013, 17 Oktober 2013 dan 10 September 2014 ;

d. LNG Gandria berdasarkan Letter Of Appointment (LOA) tertanggal 22 Agustus 2012 ;

e. FPSO Munin berdasarkan Letter Of Appointment (LOA) tertanggal 05 Juni 2012 ;

f. Willpower berdasarkan Letter Of Appointment (LOA) tertanggal 20 Juni 2012 ;

g. Wilgas berdasarkan Letter Of Appointment (LOA) tertanggal 24 April 2015 ;

h. Viking II berdasarkan Letter Of Appointment (LOA) tertanggal 10 September 2014;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Raden Kiki Zainal Mutaqin Staf Bidang Komersil Kantor Pelabuhan Laut BP Batam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus dibayarkan oleh agen nasional terhadap kapal asing yang berlabuh/bersandar di perairan Rempang Galang BP Batam adalah faktur jasa labuh tambat kapal yang diatur dalam :

a. Surat Keputusan SK KA OB Nomor : 19 dan 20 TMT 02 April 2004 sampai dengan 31 Maret 2013 Tarif Kapal Lay Up Kapal (ETMAL x GT x 0,082) X 50 %. Keterangan 1 ETMAL = 1 bulan ;

b. PERKA Nomor : 15,16 dan 17 TMT 01 April 2013 sampai dengan 18 Oktober 2016 Tarif Kapal Lay Up Kapal sesuai PERKA 16 tahun 2012 adalah (ETMAL x GT x 0,082) x 12,5 %. Keterangan 1 ETMAL = 10 hari ;

c. PERKA 17 tahun 2016 TMT 19 Oktober 2016 sampai dengan saat ini Tarif Kapal Lay Up Kapal adalah (ETMAL x GT x 0,110) x 50 %. Keterangan 1 ETMAL = 10 hari;

- Bahwa proses atau prosedur pembayaran PNBP labuh tambat kapal yang berlaku di BNI Kota Batam berdasarkan keterangan saksi Citra Mastika Simorangkir adalah :

a. Pihak agen datang ke Bank Negara Indonesia Vabang Batam untuk melakukan pembayaran PNBP labuh tambat kapal ;

Halaman 102 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kemudian agen memberikan nota penerimaan pelunasan beberapa rangkap yang diberikan oleh pihak BP Batam untuk distempel pihak Bank Negara Indonesia Cabang Batam dan terhadap nota tersebut salah satunya diambil oleh pihak bank BNI Cabang Batam dan sisanya diambil oleh pihak agen ;

c. Selanjutnya pihak agen melakukan pembayaran dan pihak bank menerima/meminta pembayaran sejumlah yang terdapat/tertera didalam nota penerimaan pelunasan ;

d. Kemudian setelah pihak agen melakukan pembayaran maka pihak bank mengeluarkan berupa voucher bukti pembayaran dan di cap dengan stempel nama pemakaian jasa kapal labuh/tambat dan nota penerimaan pelunasan yang selanjutnya agen akan menyerahkan bukti pelunasan kepada pihak BP Batam

Namun demikian terdakwa I Ibnu Hajar bersama-sama dengan terdakwa II Sarie Dwiastuti Binti Mubandi (alm) dalam mengajukan tagihan invoice kepada PT Baruna Bahari Indonesia terhadap faktur jasa labuh tambat kapal terhadap 8 (delapan) kapal yang berlabuh di perairan Indonesia khususnya di Kota Batam dalam kurun waktu Desember 2012 sampai dengan Juni 2016 dengan menggunakan perhitungan $1 \times GT \times 0,082 \times 50\%$ dan dalam penagihan invoice ke PT Baruna Bahari Indonesia terdakwa I Ibnu Hajar bersama-sama dengan terdakwa II Sarie Dwiastuti Binti Mubandi (alm) telah melampirkan bukti berupa nota pemakaian jasa kapal labuh/tambat palsu yang seolah-oleh benar dikeluarkan BP Batam dengan nilai yang terlampir dalam nota tersebut telah dinaikkan dari pembayaran yang sebenarnya yang telah terdakwa I Ibnu Hajar bayarkan kepada BP Batam dan cara yang dilakukan oleh terdakwa I Ibnu Hajar dan Terdakwa II Sarie Dwiastuti binti Mubandi (alm) membuat tagihan invoice palsu ke PT Baruna Bahari Indonesia dengan cara :

a. Mengubah nota pemakaian jasa kapal labuh/tambat palsu yang seolah-olah benar dikeluarkan BP Batam dari barcode yang asli berbentuk persegi/bujur sangkar menjadi barcode berbentuk persegi panjang ;

b. Nota pemakaian jasa kapal labuh/tambat palsu yang seolah-olah benar oleh BP Batam menggunakan tanggal terbit yang berbeda dengan nota pemakaian jasa kapal labuh/tambat yang asli dikeluarkan BP Batam ;

c. Nota pemakaian jasa kapal labuh/tambat palsu yang seolah-olah benar oleh BP Batam menggunakan ID Nota dengan jumlah angka 12

Halaman 103 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas) digit sedangkan Nota pemakaian jasa kapal labuh/tambat asli yang dikeluarkan oleh BP Batam menggunakan ID Nota dengan jumlah angka 10 (sepuluh) digit ;

d. Nota pemakaian jasa kapal labuh/tambat palsu yang seolah-olah benar dikeluarkan BP Batam memiliki nominal yang tidak sama atau telah dinaikkan atau digelembungkan dari nominal nota pemakaian jasa kapal labuh/tambat yang asli dikeluarkan BP Batam ;

e. Nota pemakaian jasa kapal labuh/tambat palsu yang seolah-olah benar dikeluarkan oleh BP Batam di cap dengan cap BNI palsu sedangkan nota pemakaian jasa kapal labuh/tambat yang asli yang dikeluarkan oleh BP Batam tidak menggunakan cap bank BNI melainkan menggunakan cap lunas dari BP Batam;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Ibnu hajar dan Terdakwa II Sarie Dwiastuti binti Mubandi (alm) yang telah melampirkan bukti berupa nota pemakaian jasa kapal labuh/tambat palsu yang seolah-oleh benar dikeluarkan BP Batam dengan cara menaikkan atau mengelembungkan nota jasa kapal labuh/tambat terhadap 8 (delapan) kapal asing yang berlabuh di perairan Rempang Galang BP Batam telah mengakibatkan kerugian saksi Herman Alexander Schultz kurang lebih sebesar USD \$ 258,662.08 (dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh dua koma nol delapan Dollar Amerika Serikat) sesuai dengan keterangan saksi Harris Siregar, SE, AK, CA, CPA, BKP ;

Perbuatan terdakwa I Ibnu Hajar bersama-sama dengan Terdakwa II Sarie Dwiastuti binti Mubandi (alm) diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I Ibnu Hajar selaku Kepala Cabang PT Tri Sakti Lautan Mas Batam bersama-sama dengan terdakwa II **SARIE DWIASTUTI Binti Mubandi (alm)** selaku admin operasional PT Tri Sakti Lautan Mas Batam pada bulan Desember 2012 sampai dengan Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan 2016, bertempat di Kantor Cabang PT Tri Sakti Lautan Mas Lantai I Gedung Dana Graha 103 Jodoh Nagoya Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri, **telah melakukan atau turut serta melakukan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada**

Halaman 104 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam kekuasaan hukum karena kejahatan, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Saksi Herman Alexander Schultz selaku Direktur PT Baruna Bahari Indonesia (PT BBI) Batam yang didirikan berdasarkan akta pendirian Nomor : 09 tanggal 23 Pebruari 2009 dibuat di hadapan Notaris Putut Mahendra, SH dengan alamat Gedung Dana Graha Lt. 3 Room 305 Jodoh Nagoya yang bergerak dalam bidang jasa penambatan kapal dan jasa pelayanan kepelabuhan laut telah melakukan kerja sama dengan terdakwa I Ibnu Hajar selaku Kepala Cabang PT Tri Sakti Lautan Mas Batam berdasarkan Akta Pembukaan Cabang dan Kuasa Direksi nomor : 61 tanggal 26 Juli 2010 dibuat di hadapan Notaris Shinta Cristiana Puspitasari, SH dengan alamat Lantai I Gedung Dana Graha 103 Jodoh Nagoya Batam yang bergerak dalam bidang pelayaran dan agency kapal ;
- Bahwa kerja sama antara PT Baruna Bahari Indonesia Batam dengan PT Tri Sakti Lautan Mas Cabang Batam dimulai sejak tahun 2010, dimana dalam setiap kerja sama jasa penambatan kapal dan jasa pelayanan kepelabuhan laut antara PT Baruna Bahari Indonesia Batam dengan PT Tri Sakti Lautan Mas Cabang Batam dibuatkan Letter Of Appointment (LOA) atau Surat Penunjukkan Keagenan dan sistem bekerjanya adalah setelah PT Baruna Bahari Indonesia mendapatkan pekerjaan dari pemilik kapal asing atau owner dari luar negeri kemudian PT Baruna Bahari Indonesia memberitahukan kepada PT Tri Sakti Lautan Mas Cabang Batam untuk melakukan pekerjaannya berupa pengurusan labuh tambat kapal asing yang bersandar di perairan Indonesia antara lain berupa pengurusan terhadap izin-izin dan pembayaran terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap instansi-instansi terkait seperti BP Batam, Imigrasi, Syahbandar, Bea dan Cukai, Karantina dan yang lainnya antara lain jasa labuh/tambat kapal kepada BP. Batam ;
- Bahwa Hak dan Kewajiban saksi Herman Alexander Schultz selaku Direktur PT Baruna Bahari Indonesia dengan terdakwa I Ibnu Hajar selaku Kepala Cabang PT Tri Sakti Lautan Mas Batam adalah :
 - c. Untuk PT Baruna Bahari Indonesia berkewajiban membayarkan semua kegiatan yang dilakukan PT Tri Sakti Lautan Mas Cabang Batam berdasarkan invoice atau tagihan yang diajukannya sesuai dengan bukti pendukungnya dan PT Baruna Bahari Indonesia berkewajiban membayarkan komisi agen, biaya transportsasi dan komunikasi sesuai yang telah disepakati kedua belah pihak ;

Halaman 105 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sakti Lautan Mas Cabang Batam berkewajiban melakukan pengurusan terhadap izin-izin dan pembayaran terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap instansi-instansi terkait seperti BP Batam, Imigari, Syahbandar, Bea dan Cukai, Karantina dan yang lainnya, mengajukan invoice atau tagihan kepada PT Baruna Bahari Indonesia terhadap hasil pekerjaannya dan memberikan semua bukti yang sah terhadap hasil pekerjaannya kepada PT Baruna Bahari Indonesia;

- Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama yang dilakukan secara lisan antara saksi Herman Alexander Schultz selaku Direktur PT Baruna Bahari Indonesia dengan terdakwa I Ibnu Hajar selaku Kepala Cabang PT Tri Sakti Lautan Mas Batam terhadap agency fee, biaya transportasi dan komunikasi serta handling fee yang diperoleh Terdakwa I Ibnu Hajar adalah :

- d. Untuk biaya agency fee atau komisi setiap perbulannya sebesar USD \$ 1.000,00 (Seribu Dollar Amerika Serikat) ;
- e. Untuk biaya transportasi dan komunikasi \pm setiap bulannya sebesar Rp USD \$ 500,00 (lima ratus Dollar Amerika Serikat) ;
- f. Untuk Handling Fee pengurusan anak buah kapal asing sebesar USD \$ 10 (sepuluh Dollar Amerika Serikat)

Dan untuk pembayaran Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke instansi-instansi lain adalah telah ditentukan oleh masing-masing instansi sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pembayaran tagihan invoice dan agency fee, biaya transportasi dan komunikasi serta Handling Fee diajukan dalam bentuk tagihan invoice ke PT Baruna Bahari Indonesia dengan cara ditansfer ke rekening PT Tri Sakti Lautan Mas Cabang Batam di Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor rekening 0229687786 atas nama PT Tri Sakti Lautan Mas dan rekening Bank Jawa Barat (BJB) dengan nomor rekening nomor 0017112848001 atas nama PT Tri Sakti Lautan Mas ;

- Bahwa cara pembayaran PT Baruna Bahari Indonesia terhadap tagihan invoice dari PT Tri Sakti Lautan Mas Cabang Batam yakni :

- a. PT Tri Sakti Lautan Mas Cabang Batam melakukan kegiatan sesuai dengan Letter Of Appointment (LOA) yang diberikan pihak PT Baruna Bahari Indonesia ke PT Tri Sakti Lautan Mas Cabang Batam ;
- b. PT Tri Lautan Mas Cabang Batam mengajukan invoice atau tagihan kepada pihak PT Baruna Bahari Indonesia ;
- c. PT Baruna Bahari Indonesia melakukan koreksi terhadap invoice atau tagihan tersebut ;

Halaman 106 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PT Baruna Bahari Indonesia melalui saksi Neni Ariani menyiapkan

payment ordernya ;

e. Payment order diserahkan ke bagian accounting ;

f. Bagian accounting menyerahkan kepada saksi Herman Alexander Schultz apakah payment order tersebut sudah dapat dibayarkan atau tidak ;

g. Apabila saksi Herman Alexander Schultz menyetujui makas pihak accounting aan menyiapkan paymentnya sehingga uang akan terkirim kepada pihak PT Tri Sakti Lautan Mas Cabang Batam

dan dokumen yang harus dilampirkan oleh terdakwa I Ibnu Hajar selaku Kepala Cabang PT Tri Sakti Lautan Mas Batam dalam melakukan tagihan invoice ke PT Baruna Bahari Indonesia antara lain :

a. Bukti pembayaran jasa labuh/tambat kapal yang telah dibayarkan kepada BP. Batam ;

b. Surat keterangan labuh atau anchorage permit t= yang dikeluarkan Syahbandar ;

c. Surat keterangan ship to ship yang dikeluarkan syahbandar dan bea cukai ;

d. Dokumen yang dikeluarkan pihak imigrasi antara lain sign on passport untuk kru asing, convert visa A111 ke DAHSUKUM, Sign Off Epo Kru ;

e. Hot Work permit yang dikeluarkan oleh syahbandar ;

f. Life boat test permit yang dikeluarkan oleh pihak syahbandar ;

g. Tecnician/inspector facility permit yang dikeluarkan oleh pihak imigrasi;

- Bahwa salah satu bukti yang harus dilampirkan dalam melakukan penagihan invoice ke PT Baruna Bahari Indonesia oleh terdakwa I Ibnu Hajar selaku Kepala Cabang PT Tri Sakti Lautan Mas Batam adalah bukti pembayaran jasa labuh/tambat kapal yang telah dibayarkan kepada BP. Batam dan kapal-kapal asing yang berlabuh dan bersandar di perairan Rempang Galang BP Batam dalam kurun waktu bulan Desember 2012 sampai dengan Juni 2016 yang pengurusan jasa labuh/tambat kapal kerja sama antara PT Baruna Bahari Indonesia dengan PT Tri Sakti Lautan Mas Cabang Batam sebanyak 8 (delapan) kapal yaitu:

a. LNG Hilli berdasarkan Letter Of Appointment (LOA) tertanggal 15 Oktober 2012 ;

b. MT. Asta Samudra berdasarkan Letter Of Appointment (LOA) tertanggal 03 Mei 2012 ;

Halaman 107 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.idy berdasarkan Letter Of Appointment (LOA)

tertanggal 26 April 2013, 29 Agustus 2013, 17 Oktober 2013 dan 10 September 2014 ;

d. LNG Gandria berdasarkan Letter Of Appointment (LOA) tertanggal 22 Agustus 2012 ;

e. FPSO Munin berdasarkan Letter Of Appointment (LOA) tertanggal 05 Juni 2012 ;

f. Willpower berdasarkan Letter Of Appointment (LOA) tertanggal 20 Juni 2012 ;

g. Wilgas berdasarkan Letter Of Appointment (LOA) tertanggal 24 April 2015 ;

h. Viking II berdasarkan Letter Of Appointment (LOA) tertanggal 10 September 2014;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Raden Kiki Zainal Mutaqin Staf Bidang Komersil Kantor Pelabuhan Laut BP Batam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus dibayarkan oleh agen nasional terhadap kapal asing yang berlabuh/bersandar di perairan Rempang Galang BP Batam adalah faktur jasa labuh tambat kapal yang diatur dalam :

a. Surat Keputusan SK KA OB Nomor : 19 dan 20 TMT 02 April 2004 sampai dengan 31 Maret 2013 Tarif Kapal Lay Up Kapal (ETMAL x GT x 0,082) X 50 %. Keterangan 1 ETMAL = 1 bulan ;

b. PERKA Nomor : 15,16 dan 17 TMT 01 April 2013 sampai dengan 18 Oktober 2016 Tarif Kapal Lay Up Kapal sesuai PERKA 16 tahun 2012 adalah (ETMAL x GT x 0,082) x 12,5 %. Keterangan 1 ETMAL = 10 hari ;

c. PERKA 17 tahun 2016 TMT 19 Oktober 2016 sampai dengan saat ini Tarif Kapal Lay Up Kapal adalah (ETMAL x GT x 0,110) x 50 %. Keterangan 1 ETMAL = 10 hari;

- Bahwa proses atau prosedur pembayaran PNBP labuh tambat kapal yang berlaku di BNI Kota Batam berdasarkan keterangan saksi Citra Mastika Simorangkir adalah :

a. Pihak agen datang ke Bank Negara Indonesia Vabang Batam untuk melakukan pembayaran PNBP labuh tambat kapal ;

b. Kemudian agen memberikan nota penerimaan pelunasan beberapa rangkap yang diberikan oleh pihak BP Batam untuk distempel pihak Bank Negara Indonesia Cabang Batam dan terhadap nota tersebut salah satunya diambil oleh pihak bank BNI Cabang Batam dan sisanya diambil oleh pihak agen ;

Halaman 108 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Selanjutnya pihak agen melakukan pembayaran dan pihak bank menerima/meminta pembayaran sejumlah yang terdapat/tertera didalam nota penerimaan pelunasan ;

d. Kemudian setelah pihak agen melakukan pembayaran maka pihak bank mengeluarkan berupa voucher bukti pembayaran dan di cap dengan stempel nama pemakaian jasa kapal labuh/tambat dan nota penerimaan pelunasan yang selanjutnya agen akan menyerahkan bukti pelunasan kepada pihak BP Batam ;

Namun demikian terdakwa I Ibnu Hajar bersama-sama dengan terdakwa II Sarie Dwiastuti Binti Mubandi (alm) dalam mengajukan tagihan invoice kepada PT Baruna Bahari Indonesia terhadap faktur jasa labuh tambat kapal terhadap 8 (delapan) kapal yang berlabuh di perairan Rempang Galang BP Batam dalam kurun waktu bulan Desember 2012 sampai dengan Juni 2016 dengan menggunakan perhitungan $1 \times GT \times 0,082 \times 50\%$ dan dalam penagihan invoice ke PT Baruna Bahari Indonesia terdakwa I Ibnu Hajar bersama-sama dengan terdakwa II Sarie Dwiastuti Binti Mubandi (alm) telah melampirkan bukti berupa nota pemakaian jasa kapal labuh/tambat palsu yang seolah-oleh benar dikeluarkan BP Batam dengan nilai yang terlampir dalam nota tersebut telah dinaikkan dari pembayaran yang sebenarnya yang telah terdakwa I Ibnu Hajar bayarkan kepada BP Batam dan cara yang dilakukan oleh terdakwa I Ibnu Hajar dan Terdakwa II Sarie Dwiastuti binti Mubandi (alm) membuat tagihan invoice palsu ke PT Baruna Bahari Indonesia dengan cara :

- Mengubah nota pemakaian jasa kapal labuh/tambat palsu yang seolah-olah benar dikeluarkan BP Batam dari barcode yang asli berbentuk persegi/bujur sangkar menjadi barcode berbentuk persegi panjang ;
- Nota pemakaian jasa kapal labuh/tambat palsu yang seolah-olah benar oleh BP Batam menggunakan tanggal terbit yang berbeda dengan nota pemakaian jasa kapal labuh/tambat yang asli dikeluarkan BP Batam ;
- Nota pemakaian jasa kapal labuh/tambat palsu yang seolah-olah benar oleh BP Batam menggunakan ID Nota dengan jumlah angka 12 (dua belas) digit sedangkan Nota pemakaian jasa kapal labuh/tambat asli yang dikeluarkan oleh BP Batam menggunakan ID Nota dengan jumlah angka 10 (sepuluh) digit ;
- Nota pemakaian jasa kapal labuh/tambat palsu yang seolah-olah benar dikeluarkan BP Batam memiliki nominal yang tidak sama atau

Halaman 109 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dinaikkan/diabaikan/digelembungkan dari nominal nota pemakaian jasa kapal labuh/tambat yang asli dikeluarkan BP Batam ;

e. Nota pemakaian jasa kapal labuh/tambat palsu yang seolah-olah benar dikeluarkan oleh BP Batam di cap dengan cap BNI palsu sedangkan nota pemakaian jasa kapal labuh/tambat yang asli yang dikeluarkan oleh BP Batam tidak menggunakan cap bank BNI melainkan menggunakan cap lunas dari BP Batam;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Ibnu Hajar dan Terdakwa II Sarie Dwiastuti binti Mubandi (alm) yang telah melampirkan bukti berupa nota pemakaian jasa kapal labuh/tambat palsu yang seolah-oleh benar dikeluarkan BP Batam dengan cara menaikkan atau mengelembungkan nota jasa kapal labuh/tambat terhadap 8 (delapan) kapal asing yang berlabuh di perairan Rempang Galang BP Batam telah mengakibatkan kerugian saksi Herman Alexander Schultz kurang lebih sebesar USD \$ 258,662.08 (dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh dua koma nol delapan Dollar Amerika Serikat) sesuai dengan keterangan saksi Harris Siregar, SE, AK, CA, CPA, BKP;

Perbuatan terdakwa I Ibnu Hajar bersama-sama dengan Terdakwa II Sarie Dwiastuti binti Mubandi (alm) diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 27 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara: PDM-171/Epp.2/BTM/05/2019 tanggal 9 Mei 2019 atas diri Terdakwa Ibnu Hajar dan Terdakwa Sarie Dwiastuti Binti Mubandi Alm tidak diterima;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa Ibnu Hajar dan Terdakwa Sarie Dwiastuti Binti Mubandi Alm dalam perkara pidana Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm. dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara dalam perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 110 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 359/Pid.B/2019/PN Btm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa Ibnu Hajar sebagai Direktur PT. Tri Sakti Lautan Mas dan Terdakwa Sarie Dwiastuti sebagai staf melakukan penggelapan atau penipuan pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2017, di Kantor PT. Baruna Bahari Indonesia di Gedung Dana Graha Lt. 3 room 305 Jodoh Nagoya Kota Batam;
- Bahwa saksi adalah pemilik sekaligus Direktur PT. Baruna Bahari Indonesia sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT. Baruna Bahari Indonesia bergerak di bidang jasa labuh tambat dan memiliki izin dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- Bahwa pemegang saham PT. Baruna Bahari Indonesia yaitu saksi sebesar 49.000 saham dan Nine Juliana sebesar 51.000 saham;
- Bahwa PT. Baruna Bahari Indonesia mempunyai kerjasama dengan PT. Tri Sakti Lautan Mas sejak tahun 2010 terkait dalam pengurusan SIUPAL, karantina, imigrasi, syahbandar, BP Batam dan bea cukai terhadap kapal yang berlabuh di perairan laut Batam;
- Bahwa kontrak yang dimiliki antara PT. Baruna Bahari Indonesia dengan PT. Tri Sakti Lautan Mas yaitu hubungan kerjasama dalam melaksanakan jasa penambatan kapal dan jasa pelayanan pelabuhan laut yang dibuatkan oleh PT. Baruna Bahari Indonesia yang mendapatkan kontrak dari pemilik kapal (owner) yaitu berupa Letter of Appoinment (LOA) dan LOA tersebut diberikan oleh PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas setiap kapal asing yang masuk ke perairan Batam maupun di Perairan Rempang Galang untuk memenuhi segala kebutuhan dan untuk mengurus semua legalitas kapal asing kepada pihak-pihak instansi terkait dan pemerintahan;
- Bahwa kerjasama tersebut terjadi berawal dari Safe Haven Maritime Pte.Ltd yang berada di Singapura mendapat proyek dari owner pemilik kapal untuk labuh tambat di wilayah perairan Indonesia, kemudian menunjuk PT. Baruna Bahari Indonesia sebagai anak perusahaannya yang berada di Indonesia dan Safe Haven Maritime Pte.Ltd memiliki saham di PT. Baruna Bahari Indonesia sebesar 49.000 saham, setelah itu PT. Baruna Bahari Indonesia menunjuk salah satu agen pelayaran yang berada di Indonesia atas nama PT. Tri Sakti Lautan Mas berdasarkan surat penunjukan atau LOA lalu melakukan pekerjaannya;

Halaman 111 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perswa penggelapan atau penipuan tersebut saksi ketahui awalnya karena ada peraturan baru tanggal 7 November 2016 yang saksi dapat dari BP Batam dan aturan tersebut tidak pernah diberitahukan oleh PT. Trisakti Lautan Mas, dimana penghitungan jasa labuh lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan, kemudian saksi secara tidak sengaja menemukan dokumen nota yang dikeluarkan PT. Trisakti Lautan Mas yang ada di meja kantor saksi dan melakukan pengecekan, awalnya saksi scan dari HP dokumen dari Badan Pengusahaan (BP) Batam, barcode tidak berfungsi lagi saat discan lalu saksi cek kembali dan ada nomor tagihan yang sama ada beberapa ketidaksesuaian dan dokumen pendukung tidak sesuai;

- Bahwa PT. Baruna Bahari Indonesia mengetahui peraturan biaya jasa labuh dari BP Batam dari tahun 2004 - 2009, tetapi peraturan baru tahun 2012 saksi tidak pernah diberitahu;
- Bahwa nota tersebut merupakan nota jasa labuh dari BP Batam tahun 2013 dan 2014;
- Bahwa kejanggalan yang ditemukan dari nota tersebut yaitu ada beberapa nota yang sama dengan nomor yang sama, seharusnya satu nota dengan satu nomor, lalu jumlah harga lebih tinggi dibuat oleh PT. Trisakti Lautan Mas dari harga yang seharusnya dibayarkan ke BP Batam;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi PT. Trisakti Lautan Mas untuk mengklarifikasi dan meminta untuk memperbaiki sesuai dengan harga BP Batam melalui email kepada Para Terdakwa, akan tetapi saksi harus tetap membayar sesuai dengan harga yang ditetapkan PT. Trisakti Lautan Mas, kalau tidak PT. Trisakti Lautan Mas tidak akan melanjutkan kerjasama sehingga saksi takut bermasalah dengan owner maka saksi tetap membayarkan sesuai harga yang diminta PT. Trisakti Lautan Mas;
- Bahwa pembayaran tersebut dilakukan dengan cara PT. Baruna Bahari Indonesia menyerahkan uang kepada PT. Trisakti Lautan Mas atas masing-masing kapal setiap bulan dan untuk uang jasa labuh lalu PT. Trisakti Lautan Mas membayar ke BP Batam;
- Bahwa PT. Trisakti Lautan Mas merupakan agen PT. Baruna Bahari Indonesia, dan PT. Baruna Bahari Indonesia harus memiliki agen karena hanya perusahaan yang berbendera Indonesia yang dapat melakukan pembayaran untuk jasa labuh ke Pelabuhan sehingga saksi menunjuk PT. Trisakti Lautan Mas untuk menangani pembayaran jasa labuh dari PT. Baruna Bahari Indonesia ke BP Batam;

Halaman 112 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setiap pembayaran yang dilakukan ada kwitansinya dan yang membuat kwitansi tersebut adalah Safe Haven Maritim Pte.Ltd yang membayarkan atas nama PT. Baruna Bahari Indonesia;

- Bahwa Safe Haven Maritim Pte.Ltd dengan PT. Baruna Bahari Indonesia merupakan satu grup dan Safe Haven Maritim Pte.Ltd memiliki 49 persen saham dari PT. Baruna Bahari Indonesia, dan saksi juga merupakan direktur di Safe Haven Maritim Pte.Ltd;
- Bahwa kemudian pada bulan November - Desember 2017 dilakukan audit terhadap PT. Trisakti Lautan Mas oleh kepolisian setelah adanya laporan, sebelumnya saksi pernah meminta agar PT. Trisakti Lautan Mas dilakukan audit internal, tetapi PT. Trisakti Lautan Mas menolak untuk dilakukan audit;
- Bahwa saksi pernah mengaudit sendiri PT. Trisakti Lautan Mas dan saksi menemukan adanya selisih pada invoice tersebut;
- Bahwa Terdakwa Ibnu Hajar meminta uang kepada saksi dengan cara memberikan invoice lewat email kepada saksi;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh PT. Trisakti Lautan Mas yaitu bayar per kapal dengan keuntungan sekitar Rp15.000.000,- s/d Rp20.000.000,- per bulan untuk agen CV, transportasi 500 US Dollar per bulan, untuk handling 20-35 US dollar dan perpindahan barang dari kapal 250 US dollar;
- Bahwa pembuatan invoice merupakan tanggungjawab Terdakwa Sarie Dwiastuti karena yang mengirimkan invoice ke email saksi adalah Terdakwa Sarie Dwiastuti, namun yang membuat invoice palsu tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. Baruna Bahari Indonesia mengalami kerugian sejumlah 238.000 US Dollar;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas sebagian keterangan saksi;

2. Raden Kiki Zaenal Mutaqin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa Ibnu Hajar sebagai Direktur PT. Tri Sakti Lautan Mas dan Terdakwa Sarie Dwiastuti sebagai staf melakukan penggelapan atau penipuan pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2017, di Kantor PT. Baruna Bahari Indonesia di Gedung Dana Graha Lt. 3 room 305 Jodoh Nagoya Kota Batam;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pelabuhan Laut BP Batam dan menjabat sebagai staf bidang komersil sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan sekarang;

Halaman 113 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2016 saksi pernah bertugas yang berhubungan dengan perusahaan pelayaran, yaitu sebagai koordinasi perairan di BP Batam yang bertugas menagih kapal asing dan domestik jasa labuh dan mencatat jika agen melapor tentang kedatangan kapal;

- Bahwa Terdakwa Ibnu Hajar merupakan agen pelayaran PT. Trisakti Lautan Mas, dan Terdakwa Ibnu Hajar diperiksa di persidangan karena masalah markup invoice pembayaran jasa labuh yang dilakukan oleh PT. Trisakti Lautan Mas dan yang dirugikan atas markup invoice tersebut adalah PT. Baruna Bahari Indonesia;
- Bahwa agen kapal PT. Baruna Bahari Indonesia adalah PT. Trisakti Lautan Mas;
- Bahwa yang menerima pembayaran jasa labuh adalah kantor Pelabuhan dari agen yang melapor kegiatan kapal;
- Bahwa proses pembayaran ke BP Batam dilakukan agen dengan cara PT. Trisakti Lautan Mas melakukan pengurusan atau pembayaran jasa labuh tambat kapal kepada pihak BP Batam, kemudian Pihak BP Batam selalu memberikan bukti pembayaran tersebut kepada pihak PT. Trisakti Lautan Mas dan kepada pihak Bank, dan setelah dilakukan pembayaran dan dicap kemudian pihak Bank akan menyerahkan kembali bukti pembayaran tersebut kepada agen dan selanjutnya agen menyerahkan bukti tersebut kepada pihak BP Batam;
- Bahwa ada 10 (sepuluh) nota invoice dengan nomor yang sama yang seolah-olah dikeluarkan BP Batam dan dicap stempel oleh Bank BNI;
- Bahwa nota pemakaian jasa kapal labuh tambat yang berasal dari BP Batam tidak pernah dicap Bank Negara Indonesia, melainkan nota yang asli hanya ada cap lunas dari BP Batam dan bukan dari Bank BNI;
- Bahwa pembayaran beberapa kapal tidak bisa dilakukan dengan 1 (satu) invoice karena dalam 1(satu) hari dapat dikeluarkan nota invoice berbeda kapal dan nomor nota untuk setiap kapal harus berbeda;
- Bahwa pembayaran yang diterima oleh BP Batam sesuai dengan nota invoice yang diberikan BP Batam, dan saksi tidak mengetahui sudah berapa banyak nota yang dikeluarkan oleh BP Batam;
- Bahwa setiap ada penagihan saksi berhubungan langsung dengan Terdakwa Sari Dwiastuti dimana tugas Terdakwa Sari Dwiastuti adalah melaporkan kegiatan kapal dan menerima nota invoice;
- Bahwa dalam satu tempat kapal dapat berlabuh selama persepuluh hari, namun bisa juga bertahun-tahun;

Halaman 114 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa BP Batam ada perubahan peraturan dari tahun 2004 sampai dengan 2013;

- Bahwa pada Tahun 2013 yang mengeluarkan nota bukanlah saksi melainkan Bapak Simamora, dan nota yang dikeluarkan pada tahun 2013 berbeda stempelnya dengan nota tahun 2016 karena saksi melihat dari aturan-aturan yang ada;
- Bahwa pada nota asli BP Batam tertulis 12,5% sedangkan pada nota palsu tertulis 50% sehingga ada markup yang dilakukan oleh Para Terdakwa, namun saksi tidak tahu berapa selisih nilainya;
- Bahwa pihak BP Batam tidak keberatan atas dokumen yang dipalsukan tersebut karena BP Batam dalam hal ini tidak dirugikan;
- Bahwa setiap ada perubahan peraturan BP Batam, BP Batam akan memberitahukan peraturan tersebut kepada pihak pengguna jasa dengan mengadakan pertemuan dengan perusahaan-perusahaan yang ada;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Neni Ariani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa Ibnu Hajar sebagai Direktur PT. Tri Sakti Lautan Mas dan Terdakwa Sarie Dwiastuti sebagai staf melakukan penggelapan atau penipuan pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2017, di Kantor PT. Baruna Bahari Indonesia di Gedung Dana Graha Lt. 3 room 305 Jodoh Nagoya Kota Batam;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban Herman Alexander Schultz, dimana saksi korban merupakan direktur PT. Baruna Bahari Indonesia dan merupakan owner Safe Haven Pte.Ltd;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Baruna Bahari Indonesia dari tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT. Trisakti Lautan Mas adalah agen yang ditunjuk oleh PT. Baruna Bahari Indonesia untuk mengurus segala dokumen kapal yang masuk ke Perairan Batam;
- Bahwa PT. Baruna Bahari Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa labuh tambat, dan PT. Baruna Bahari Indonesia merupakan perusahaan penanaman modal asing yang mendapatkan proyek dari owner beberapa negara dan yang memiliki kontrak tersebut adalah Safe Haven Maritime Pte.Ltd, kemudian Safe Haven Pte.Ltd menunjuk PT. Baruna Bahari Indonesia yang memiliki izin lay up di Indonesia, kemudian PT. Baruna

Halaman 115 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung menunjuk PT. Trisakti Lautan Mas sebagai agen yang melakukan pengurusan terhadap kapal asing yang berhubungan dengan PT. Baruna Bahari Indonesia dan kerjasama tersebut diatur dengan adanya penunjukan langsung oleh PT. Baruna Bahari Indonesia kepada agen yang berada di Indonesia dengan membuat Letter Of Appointment (LOA) untuk setiap kapal asing yang datang ke Indonesia sehingga setelah membuat surat tersebut PT. Baruna Bahari Indonesia hanya memberikan surat tersebut kepada agen yang ditunjuk yang berada di Indonesia;

- Bahwa Terdakwa Ibnu Hajar menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Trisakti Lautan Mas yang berhubungan dengan saksi korban untuk masalah pembayaran, tagihan, dan invoice, sedangkan Terdakwa Sarie Dwiastuti sebagai staff operasional di PT. Trisakti Lautan Mas yang menghandle semua masalah dokumen;
- Bahwa PT. Baruna Bahari Indonesia biasanya menerima invoice melalui email atau melalui staff PT. Trisakti Lautan Mas;
- Bahwa sebelum kapal masuk ke pelabuhan, dokumen harus disiapkan oleh PT. Trisakti Lautan Mas;
- Bahwa sebelumnya PT. Baruna Bahari Indonesia memiliki agen lain yaitu PT. Andika Mahakam, namun sejak tahun 2013 agen dari PT. Baruna Bahari Indonesia hanya PT. Trisakti Lautan Mas;
- Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah labuh tambat, dimana Para Terdakwa melakukan pemalsuan dan penggelembungan biaya yaitu terhadap pembayaran yang berhubungan dengan faktur jasa labuh tambat seolah-olah benar dikeluarkan pihak pemerintahan (BP Batam), sehingga dengan menggunakan dokumen tersebut PT. Trisakti Lautan Mas mengajukan invoice atau tagihan kepada saksi korban serta memberikan Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat yang dikeluarkan oleh pihak BP Batam tersebut untuk dibayarkan PT. Trisakti Lautan Mas;
- Bahwa saksi korban mengetahui penggelembungan biaya sekitar bulan Desember 2016 – Januari 2017, dimana Terdakwa Sarie Dwiastuti mengirimkan email yang berisi permintaan tagihan yang belum dibayar, lalu saksi korban mengatakan bisa membayarnya, namun saksi korban meminta semua bukti tagihan labuh tambat dahulu, namun PT. Trisakti Lautan Mas tidak mau memberikannya dan hanya menjawab “nanti atau masih sama BP Batam”;
- Bahwa bukti nota tagihan pernah diserahkan pada bulan Oktober 2014 dan saksi korban masih berpikir nota tersebut benar sehingga tidak diperiksanya, namun setelah mendatangi PT. Trisakti Lautan Mas dan PT. Trisakti Lautan Mas

Halaman 116 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamah agung saksid korban mempelajari bukti tahun 2014 dan kemudian mengetahui adanya penggelembungan dana;

- Bahwa menurut Terdakwa Sarie Dwiastuti yang memegang bukti-bukti dokumen adalah bagian accounting, dan Terdakwa Sarie Dwiastuti yang mengurus pembayaran ke BP Batam dan meminta tagihan ke PT. Baruna Bahari Indonesia;
- Bahwa bukti mark up dana ada pada bagian keuangan, dan menurut saksi korban mark up dana pada bagian angka 1 nota dinaikkan sebesar 900 - 1000 US dollar per bulannya;
- Bahwa saksi korban terakhir membayar tagihan tersebut pada tanggal 9 Februari 2017 untuk kapal Samudra;
- Bahwa saksi korban mengetahui adanya angka yang tidak sesuai dari peraturan BP Batam, dimana saat itu ada peraturan baru di bulan Oktober 2017 dan dari saat itu saksi korban tahu bahwa sebelum bulan oktober 2016 itu ada peraturan lain lagi yang menyebutkan perkalian 12,5 %. Dan sekitar bulan November atau Desember saksi pernah menanyakan tentang perkalian itu kepada Terdakwa II Sarie Dwiastuti dan menunjukkan perhitungan 50 % bukan 12,5 % lalu saksi serahkan pada Pak Alex dan Pak Alex mengatakan berbeda lalu dia meneliti lagi dan didapatkan bahwa tahun 2012 ada peraturan baru bahwa perkaliannya 12,5 % ;
- Bahwa Pak Alex telah memastikan ke BP Batam bahwa benar ada perubahan 3 peraturan dari tahun 2004 ke tahun 2012, pertengahan Desember 2012 BP Batam mengeluarkan peraturan tapi berlaku mulai April 2013;
- Bahwa terhadap peraturan baru tersebut Para Terdakwa tidak ada memberitahu kepada PT Baruna Bahari Indonesia, kemudian saksi Herman Alexander Schultz melakukan pengecekan terhadap Nomor Nota pemakaian jasa kapal labuh tambat ada terdapat nomor yang sama akan tetapi kapalnya berbeda sehingga semakin menyakinkan saksi Herman Alexander Schultz lagi bahwa dengan cara tersebut PT. Tri Sakti Lautan Mas telah melakukan tindak pidana Penipuan kepada saksi Herman Alexander Schultz dan melakukan Pemalsuan Dokumen dan Penggelembungan terhadap Biaya Pembayaran Kewajiban kepada Pihak Pemerintahan (BP BATAM) yang telah saksi bayarkan kepada pihak PT. Tri Sakti Lautan Mas sesuai dengan invoice atau tagihan yang diajukan kepada saksi serta dilengkapi dengan dokumen pembayaran Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat yang dikeluarkan oleh pihak BP Batam;

Halaman 117 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu saksi Herman Alexander Schultz mengetahui bahwa nota invoice yang diberikan PT. Tri Sakti Mas bukanlah nota invoice yang benar dari BP Batam;

- Bahwa selanjutnya saksi Herman Alexander Schultz mengundang Para Terdakwa lewat email dan meminta bisa melakukan prediknote selama ini tentang peraturan yang berlaku namun Terdakwa II Sarie Dwiastuti mengatakan akan membawa legal team untuk berdiskusi lebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa I Ibnu Hajar mengatakan bahwa PT Baruna Bahari Indonesia harus tetap membayar sesuai dengan sebelumnya sebesar 50%, oleh karena itu saksi Herman Alexander Schultz membuat laporan polisi;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Citra Mastika Simorangkir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2017, di Kantor PT Baruna Bahari Indonesia di Gedung Dana Graha Lt 3 room 305 Jodoh Nagoya Kota Batam, telah terjadi peristiwa atau Penggelapan atau Penipuan;

- Bahwa yang melakukan penggelapan atau penipuan tersebut adalah Terdakwa I Ibnu Hajar sebagai Direktur PT Tri Sakti Lautan Mas dan Terdakwa II Sarie Dwiastuti sebagai staf ;

- Bahwa saksi adalah karyawan Bank BNI, dan kaitan saksi dalam persidangan ini terkait tentang stempel Bank BNI;

- Bahwa saksi mengetahui PT. Tri Sakti Lautan Mas dan setahu saksi bergerak di bidang perkapalan dikarenakan PT. Tri Sakti Lautan Mas pernah melakukan pembayaran terhadap PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) labuh tambat kapal sebagaimana data yang ada di bank BNI ;

- Bahwa jenis PNB pembayaran yang dilakukan PT. Tri Sakti Lautan Mas kepada pihak Bank Negara Indonesia adalah Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa jasa labuh tambat kapal ;

- Bahwa proses pembayaran PNB labuh tambat kapal di Bank BNI Kota Batam adalah sebagai berikut :

- Pihak agen datang ke Bank Negara Indonesia untuk melakukan pembayaran Penerimaan Bukan Pajak labuh tambat kapal ;
- Kemudian agen memberikan Nota Penerimaan Pelunasan beberapa rangkap yang diberikan oleh pihak BP.Batam untuk di

Halaman 118 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
stempel Bank Negara Indonesia dan terhadap Nota tersebut salah satunya diambil oleh pihak Bank BNI dan sisanya diambil oleh pihak agen ;

- Selanjutnya pihak agen melakukan pembayaran dan pihak Bank menerima / meminta pembayaran sejumlah yang terdapat/tertera di dalam nota penerimaan pelunasan ;
- Kemudian setelah pihak agen melakukan pembayaran maka pihak Bank mengeluarkan berupa Voucher bukti pembayaran dan di Cap dengan Stempel Nama di Nota Penerimaan Pelunasan;

- Bahwa dokumen yang perlu disiapkan oleh PT. Tri Sakti Lautan Mas untuk melakukan pembayaran ke Bank BNI berupa beberapa rangkap Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh pihak BP Batam dan Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat;

- Bahwa saksi menegetahui dokumen – dokumen seperti Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh / Tambat yang dikeluarkan oleh pihak BP Batam adalah benar jumlah tarif PNBP yang berada di dalam Faktur Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh / Tambat tersebut benar diterima/dibayarkan melalui Bank BNI;

- Bahwa saksi mengetahui stempel yang digunakan oleh Bank BNI pada tahun 2014;

- Bahwa dokumen – dokumen seperti Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh / Tambat yang seolah-olah dikeluarkan oleh pihak BP Batam dan di Cap Stempel oleh pihak Bank Negara Indonesia Kota Batam dan terhadap cap stempel Bank Negara Indonesia yang berada di dalam Faktur Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh / Tambat tersebut tidak milik Bank Negara Indonesia karena ada perbedaan yang terdapat dalam cap stempel milik Bank Negara Indonesia yaitu logo BNI nya berbeda, karekter tulisannya berbeda dengan cap stempel milik Bank Negara Indonesia Kota Batam;

- Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Harris Siregar SE, AK, CA, CPA, BKP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2017, di Kantor PT Baruna Bahari Indonesia di Gedung Dana Graha Lt 3 room 305 Jodoh Nagoya Kota Batam, telah terjadi peristiwa atau Penggelapan atau Penipuan;

Halaman 119 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang melakukan penggelapan atau penipuan tersebut adalah Terdakwa I Ibnu Hajar sebagai Direktur PT Tri Sakti Lautan Mas dan Terdakwa II Sarie Dwiastuti sebagai staf ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai akuntan publik juga auditor dan konsultan pajak;

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Auditor Independen oleh pihak PT. Baruna Bahari Indonesia yaitu pada tanggal 04 Oktober 2017 berdasarkan surat penunjukan PT. Baruna Bahari Indonesia kepada Kantor Haris & Gindo dengan Nomor : 0110/BBI/X/2017 yang ditanda tangani oleh saksi korban Herman Alexande Schultz selaku Direktur PT. Baruna Bahari Indonesia dan Surat Persetujuan Kantor Akuntan Publik Haris & Gindo tanggal 06 Oktober 2017 dengan Nomor : 17/HG/GA/XI/17, perihal Audit PT. Baruna Bahari Indonesia dengan "Audit Prosedur yang Disepakati" periode 28 Desember 2012 sampai dengan 27 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh saksi;

- Bahwa saksi melakukan audit dengan cara membandingkan 100 invoice dari BP Batam dengan 61 Invoice dari PT Trisakti lautan Mas yang dibayarkan PT. Baruna Bahari Indonesia dan hasilnya dimana didalam invoice tersebut terdapat salah satu biaya jasa labuh/tambat (Harbourdues) dengan Nota Pemakian Jasa Kapal Labuh/Tambat yang dikeluarkan oleh pihak Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) untuk mendapatkan selisih lebih bayar (Taksiran) yang tertuang di dalam Laporan Auditor Independen sebesar USD 258.662,08 (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Koma Delapan Dolar Amerika Serikat), sehingga ada kelebihan pembayaran masing – masing kapal;

- Bahwa kapal-kapal tersebut adalah Kapal Asing LNG HILLI, Kapal Asing MT. ASTA SAMUDRA, Kapal Asing LNG WILENERGY, Kapal Asing LNG GANDRIA, Kapal FPSO MUNIN, Kapal Asing WIPOWER, Kapal Asing WILGAS, dan VIKING II ;

- Bahwa adanya kelebihan pembayaran disebabkan karena penggunaan invoice yang tidak dikeluarkan oleh BP Batam;

- Bahwa saksi melakukan analisa pembayaran yang telah dilakukan melalui transfer bank oleh Safe Haven Maritim Inc atas biaya-biaya sehubungan penagihan yang dilakukan oleh PT. Tri Sakti Lautan Mas selama periode Desember 2012 sampai dengan Juli 2016 dengan penjelasan sebagai berikut:

Halaman 120 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Baruna Bahari Indonesia melalui Safe Haven Maritime Inc telah melakukan transfer bank dari Bank DBS atas nama Safe Haven Maritim Inc dengan nomor rekening 0003024760015022 sebesar US\$ 381,327,- dan dari bank Standard Chartered atas nama Safe Haven Maritim Inc dengan nomor rekening 0107511320 sebesar US\$ 287,564.60 serta dari bank OCBC atas nama Safe Haven Maritim Inc dengan nomor rekening 528003197301 sebesar US\$ 469,581.756,- ditransfer ke Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama PT. Tri Sakti Lautan Mas dengan nomor rekening 0229687786, dan Bank Jabar dengan nomor rekening 17112848001 transfer ini adalah pembayaran atas penagihan dalam bentuk invoice yang dilakukan oleh PT. Tri Sakti Lautan Mas;

- Bahwa nota pemakaian jasa kapal labuh/tambat yang digunakan oleh PT. Tri Sakti Lautan Mas sebagai dasar untuk mencantumkan jumlah tagihan untuk jenis jasa labuh/tambat dalam invoice adalah Nota yang tidak dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- Bahwa invoice yang dikeluarkan oleh BP Batam dengan perkalian $1,96235 \times 0,82 \times 5\%$ sehingga dapat angka 3,94, sedangkan PT Tri Sakti Lautan Mas langsung mengalikan 12,5 % (bukti hal 12), disitu PT Tri Sakti Lautan Mas mengalikan $1,96235 \times 0,82 \times 50\%$ sehingga dapat angka 13.000, ini merupakan Invoice dari PT Tri Sakti Lautan Mas, kelebihan antara 13.000 yang dikalikan PT Baruna Bahari Indonesia sedangkan nota dari BP Batam hanya sebesar 3.946 dolar US;
- Bahwa tanggal nota diterbitkan oleh BP Batam dengan PT. Tri Sakti Lautan Mas pada periode tanggal mulai 20 Desember 2011– 19 Januari 2012 di PT Tri Sakti Lautan Mas, dan BP Batam mulai dari 20 Desember 2011 – 21 Januari 2012, jadi periodenya hampir sama dengan yang ditagihkan oleh PT Tri Sakti Lautan Mas kepada PT Baruna Bahari Indonesia, sedangkan tanggal terbit BP Batam tanggal 12 Pebruari 2013 sedangkan PT Trimas 31 Desember 2012, jadi periodenya sama hanya tanggal terbit berbeda;
- Bahwa pembayaran invoice tersebut dilakukan PT Baruna Bahari Indonesia melalui Save Haven Maritim kepada PT Trisakti Lautan Mas;
- Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Ibnu Hajar :

Halaman 121 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelembungan dana pembayaran biaya jasa labuh tambat PT. Baruna Bahari Indonesia;
- Bahwa Terdakwa adalah direktur PT. Tri Sakti Lautan Mas;
- Bahwa selisih angka yang Terdakwa mark up sekitar 258.662,08 (dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus enam puluh dua koma delapan Dollar Amerika Serikat);
- Bahwa Terdakwa melakukan mark up tersebut karena sebelumnya Terdakwa dengan saksi korban sudah lama berteman sejak tahun 2009, dan selisih angka yang Terdakwa mark up merupakan bagian dari biaya operasional di lapangan, sebenarnya apa yang Terdakwa lakukan adalah sepengetahuan saksi korban, namun tahun 2016 saksi korban berselisih paham dengan kapal LNG Gandria yang hanyut di sekitaran pulau Sumatera, lalu owner kapal berselisih dengan saksi korban terkait tagihan-tagihan yang tidak sesuai sehingga saksi korban sakit hati lalu mengatakan agar Terdakwa tidak berhubungan lagi dengan owner kapal;
- Bahwa maksud Terdakwa mengganti nota tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban karena Terdakwa melihat ketika menaikkan dana operasional susah sekali, sedangkan segala sesuatunya Terdakwa yang mengurus;
- Bahwa perhitungan perkalian tarif yang Terdakwa ajukan ke PT. Baruna Bahari Indonesia berbeda dengan perkalian tarif yang dikeluarkan oleh BP Batam, perkalian tarif yang Terdakwa ajukan ke PT. Baruna Bahari Indonesia hanya menurut perkalian Terdakwa sendiri, namun Terdakwa tetap membayarkan ke BP Batam sesuai dengan peraturan BP Batam;
- Bahwa Terdakwa dalam mengajukan invoice ke PT. Baruna Bahari Indonesia melampirkan bukti berupa nota pemakaian jasa kapal labuh/tambat palsu yang seolah-olah benar dikeluarkan oleh pihak BP Batam dengan nilai yang terlampir dalam nota tersebut dan telah dinaikkan jumlahnya dari pembayaran yang sebenarnya yang telah Terdakwa bayarkan kepada BP Batam, dan yang membuat invoice tersebut adalah Terdakwa Sarie Dwiastuti atas seizin Terdakwa dan yang menandatangani invoice tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membuat nota palsu tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin BP Batam;

Halaman 122 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut adalah nota asli yang dibuat oleh BP Batam dengan nota yang Terdakwa palsukan terdapat perbedaan yaitu :

- Pada Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat palsu yang seolah-olah benar dikeluarkan oleh BP Batam menggunakan barcode bentuk persegi panjang, sedangkan pada Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat yang dikeluarkan oleh BP Batam menggunakan barcode bentuk persegi/bujur sangkar;
- Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat palsu yang seolah-olah dikeluarkan oleh BP Batam dicap dengan cap Bank BNI palsu, sedangkan Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat yang dikeluarkan oleh BP Batam tidak menggunakan cap Bank BNI, melainkan menggunakan cap LUNAS dari BP Batam;
- Bahwa Terdakwa mengajukan invoice tersebut kepada PT. Baruna Bahari Indonesia dengan cara diantarkan secara langsung ke kantor PT. Baruna Bahari Indonesia dan terkadang diambil oleh karyawan PT. Baruna Bahari Indonesia ke kantor PT. Tri Sakti Lautan Mas;
- Bahwa tugas Terdakwa Sarie Dwiastuti di PT. Tri Sakti Lautan Mas adalah membuat invoice, membuat lampiran invoice seperti Nota Pemakaian Jasa Labuh/Tambat kapal palsu yang seolah-olah dikeluarkan oleh BP Batam, dan membuat pembayaran PNPB ke BP Batam dan instansi lainnya;
- Bahwa Terdakwa Sarie Dwiastuti menyadari dan mengetahui jika tarif dalam jasa labuh tambat yang ada dalam invoice yang dibuatnya tersebut tidak sesuai dengan tarif sebagaimana ketentuan dari BP Batam, dimana pada invoice tersebut nilainya telah digelembungkan dari nilai invoice yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ada melebihkan gaji Terdakwa Sarie Dwiastuti, yang biasanya Rp.5.000.000,- hingga Rp.6.000.000,-, selanjutnya Terdakwa memberikan Rp.15.000.000,- hingga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun Terdakwa Sarie Dwiastuti tidak mengetahui uang tersebut dari dana mark up;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah berusaha untuk bertemu dengan saksi korban untuk mengembalikan uang saksi korban dengan cara mencicil, namun tidak bisa Terdakwa lakukan;
- Bahwa tujuan Terdakwa memalsukan nota tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan perusahaan dan hal tersebut atas sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 123 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di PT. Tri Sakti Lautan Mas;
- Bahwa PT. Tri Sakti Lautan Mas mempunyai hubungan kerjasama dengan PT. Baruna Bahari Indonesia di bidang pelayaran;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai admin operasional di PT. Tri Sakti Lautan Mas salah satunya yaitu menyiapkan seluruh dokumen administrasi yang dibutuhkan kapal untuk kedatangan dan keberangkatan dan membuat invoice atau tagihan;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan PT. Tri Sakti Lautan Mas terkait penunjukan keagenan dari PT. Baruna Bahari Indonesia berhubungan dengan instansi seperti BP Batam;
- Bahwa yang melakukan pengurusan seluruh dokumen yang terkait dengan instansi-instansi tersebut adalah Terdakwa Ibnu Hajar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu adanya penggelembungan pembayaran biaya jasa labuh tambat terhadap PT. Baruna Bahari Indonesia, namun setelah di kantor polisi Terdakwa baru mengetahuinya;
- Bahwa pada saat saksi korban meminta bukti invoice, Terdakwa tidak memberikannya karena dalam penyusunan invoice tersebut Terdakwa Ibnu Hajar tidak melampirkan invoice dari BP Batam;
- Bahwa perkalian tarif labuh/tambat kapal yang diajukan oleh PT. Tri Sakti Lautan Mas dalam invoice tidak sesuai dengan tarif PNBPN sebagaimana regulasi atau peraturan dari BP Batam, melainkan perkalian tarif PNBPN tersebut berdasarkan perkalian Terdakwa Ibnu Hajar sendiri, dan Terdakwa menyetor invoice tersebut berdasarkan perintah Terdakwa Ibnu Hajar selaku pimpinan Terdakwa di PT. Tri Sakti Lautan Mas;
- Bahwa cara pembayaran PNBPN terkait labuh/tambat kapal yang dibayarkan ke BP Batam adalah pihak BP Batam akan melihat rencana kegiatan dan waktu labuh kapal di perairan Batam, dan jika waktu labuh tersebut sudah hampir selesai maka pihak BP Batam akan menghubungi pihak agen lalu pihak BP Batam akan menyiapkan Nota tagihannya lalu Terdakwa Ibnu Hajar akan memerintahkan Terdakwa atau karyawan lainnya untuk melakukan pembayaran dan mengambil Nota tagihan tersebut ke BP Batam;

Halaman 124 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh PT. Tri Sakti Lautan Mas dalam melakukan pekerjaan keagenan kapal tersebut adalah berupa agency fee atau jasa keagenan yang telah disepakati antara PT. Tri Sakti Lautan Mas dengan PT. Baruna Bahari Indonesia;

- Bahwa pembayaran tagihan invoice yang dibayarkan oleh PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas adalah melalui rekening Bank an. PT. Tri Sakti Lautan Mas;
- Bahwa jumlah kapal yang diuruskan oleh pihak PT. Tri Sakti Lautan Mas yang kontraknya dipegang oleh PT. Baruna Bahari Indonesia adalah sebanyak sekitar 12 (dua belas) unit kapal asing antara lain sebagai berikut :

- Kapal ASTA SAMUDRA;
- Kapal MUNIN;
- Kapal WILPOWER;
- Kapal WILENERGY;
- Kapal WILGAS;
- Kapal HILLI;
- Kapal GANDRIA;
- Kapal VIKING II;
- Kapal STENA ALEGRA;
- Kapal EDDA FIDES;
- Kapal THAMES BORG;
- Kapal SHIP OCEAN I;

- Bahwa yang membuat invoice tagihan dari PT.Tri Sakti Lautan Mas kepada PT. Baruna Bahari Indonesia dari tahun 2012 s/d 2014 adalah Terdakwa Ibnu Hajar sedangkan, untuk tahun 2014 s/d 2017 adalah Terdakwa dan Terdakwa Ibnu Hajar;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan keuntungan selain dari gaji yang Terdakwa peroleh dari PT. Tri Sakti Lautan Mas, dan Terdakwa sering mendapatkan bonus lebih kurang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Terdakwa Ibnu Hajar;

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut PT. Tri Sakti Lautan Mas dan Terdakwa Ibnu Hajar selaku direktur mendapatkan keuntungan, namun Terdakwa tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa Ibnu Hajar dan dipergunakan untuk apa keuntungan tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 125 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ibnu Hajar telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Christopher Coupedibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Herman Alexander Scultz sebagai direktur PT Baruna Bahari Indonesia ;
- Bahwa saksi dulu bekerja di Save Haven Maritim;
- Bahwa saksi mengetahui tentang mark up yang dilakukan Terdakwa Ibnu Hajar dan hal tersebut sudah diketahui oleh saksi Herman Alexander Scultz sejak awal;
- Bahwa saksi Herman Alexander Scultz berkata sudah lama tahu tentang mark up itu dan saksi katakan kenapa tidak diganti saja, namun saksi Herman Alexander Scultz katakan tidak apa. Mereka juga tidak ada kontrak jadi Terdakwa Ibnu Hajar dapat mark up Invoice itu dan saksi Herman Alexander Scultz katakan biaya itu nanti dapat potong harga;
- Bahwa saksi mengetahuinya saat mendengar cerita dari saksi Herman Alexander Scultz sendiri sekitar 2 atau 3 tahun lalu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ramalia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa karena dulu saksi bekerja di PT. Baruna Bahari Indonesia;
- Bahwa PT. Baruna Bahari Indonesia merupakan perusahaan di bidang perkapalan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang bagian keuangan PT. Baruna Bahari Indonesia, karena dulu saksi yang memegang bagian keuangan tersebut;
- Bahwa PT. Baruna Bahari Indonesia direkturnya adalah saksi Alex yang membawahi 2 perusahaan yaitu Save Haven Maritime di Singapura dan PT. Baruna Bahari Indonesia di Indonesia , dimana PT. Baruna Bahari Indonesia seolah – olah anak perusahaan Save Haven Maritime tapi sebenarnya beda karena PT. Baruna Bahari Indonesia memiliki NPWP Indonesia sedangkan Save Haven maritime di bawah naungan Singapura, dimana Save Haven Marime membuat kontrak dengan klien / owner atas nama Save Haven Maritime tapi

Halaman 126 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan operasional diumumkan oleh PT. Baruna Bahari Indonesia, masalah uang pendapatan masuk ke Save Haven Maritime dan PT. Baruna Bahari Indonesia seolah – olah menagih ke Save Haven Maritime padahal direkturnya sama, tapi saksi tidak tahu apakah tagihan uang sebesar oleh owner atau ada biaya sendiri yang diatur oleh direktur;

- Bahwa saksi tidak pernah lihat PT. Baruna Bahari Indonesia membayar ke PT. Tri Sakti Lautan mas;
- Bahwa pendapatan PT. Baruna Bahari Indonesia didapat dari penagihan yang dibuat ke Save Haven Maritime;
- Bahwa saksi tidak tahu uang siapa yang dibayarkan pada PT. Tri Sakti Lautan Mas, karena setiap bulan saksi yang membuat budget dan saksi tidak pernah membuat budget dari PT. Baruna Bahari Indonesia ke PT Tri Sakti Lautan Mas;
- Bahwa PT Trisakti Lautan tidak ada dalam pembukuan, saksi hanya mencatat operasional berdasarkan budget yang saksi buat dan jika memang saksi Alex memakai nama PT. Baruna Bahari Indonesia seharusnya masuk dalam pembukuan saksi;
- Bahwa mengenai pembayaran sudah ada budget untuk membayar pajak, gaji karyawan, biaya operasional di Indonesia saksi yang pegang;
- Bahwa pendapatan perusahaan diatur oleh saksi Alex sebaga direktur;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima nota maupun invoice dari manapun;
- Bahwa Terdakwa Sarie Dwiastuti tidak pernah mendapatkan pengiriman uang melalui rekening pribadinya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Sarie Dwiastuti telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Eko Prasetyo Sudjono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa karena saksi dulu bekerja di PT Tri Sakti Lautan Mas;
 - Bahwa saksi bekerja dari tahun 2015 akhir sampai dengan tahun 2017 dan sekarang sudah tidak bekerja di PT trisakti Lautan Mas lagi;

Halaman 127 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat bekerja di PT Tri Sakti Lautan Mas

yaitu dibagian operational misalnya tentang surat izin perkapalan;

- Bahwa PT. Baruna Bahari Indonesia dan PT. Tri Sakti Lautan Mas telah melakukan kerja sama khususnya di kegiatan kapal-kapal seperti Willpower, Wilgas, Viking II, Gandria, Astra Samudra;

- Bahwa yang bertanggung jawab melakukan negosiasi di PT. Baruna Bahari Indonesia adalah saksi Alex dan PT. Tri Sakti Lautan Mas adalah Terdakwa I Ibnu Hajar;

- Bahwa yang selama ini membuat tagihan-tagihan berupa invoice adalah tanggung jawab Terdakwa II Sarie Dwiastuti dan disetujui oleh Terdakwa I Ibnu Hajar;

- Bahwa yang biasanya melakukan pengurusan dokumen di BP Batam tidak hanya 1 orang terkadang Terdakwa II Sarie Dwiastuti dan bisa juga langsung Terdakwa I Ibnu Hajar;

- Bahwa yang melakukan pembayaran apabila keluar tagihan BP Batam adalah Terdakwa II Sarie Dwiastuti;

- Bahwa yang mengirim invoice dari PT. Tri Sakti Lautan Mas ke PT. Baruna Bahari Indonesia adalah sdr. Neni;

- Bahwa yang menentukan nominal besaran invoice yang dikeluarkan adalah Terdakwa I Ibnu Hajar selaku direktur;

- Bahwa di kantor PT. Tri Sakti Lautan Mas terdapat cap/stempel Bank BNI, tetapi saksi tidak tahu apakah cap tersebut asli atau palsu;

- Bahwa Terdakwa II Sarie Dwiastuti tidak pernah bercerita bahwa ia mendapat bonus dari Terdakwa I Ibnu Hajar;

- Bahwa invoice yang dibuat oleh Terdakwa II Sarie Dwiastuti saksi tidak ikut membuat;

- Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr H. Setiyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah seorang ahli dibidang hukum pidana;

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa adalah tindak pidana enipuan atau penggelapan;

- Bahwa Pasal 378 KUHPidana memiliki unsur-unsur adanya maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan adanya bujukan untuk menggerakkan dari seseorang yang bersifat aktif sehingga adanya pengaruh dari seseorang sehingga orang lain menuruti keinginannya;

Halaman 128 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa tindak pidana Penipuan mempunyai 4 cara yaitu adanya nama palsu, keadaan palsu, martabat palsu atau tipu daya (keseluruhannya tersebut bersifat alternatif);

- Bahwa adapun dari unsur tipu daya lebih cenderung kearah perbuatannya. berkaitan dengan unsur tipu muslihat merupakan perbuatan yang bersifat menipu dan orang lain tertipu karena perbuatannya bisa terkena karena kelicikannya;
- Bahwa menurut pendapat ahli jika ada yang dipalsukan surat-surat maka lebih kearah pasal pemalsuan surat;
- Bahwa jika pemalsuan surat berkaitan dengan perkara ini yang dipalsukan adalah invoice dari BP Batam seharusnya yang dirugikan (korban) adalah BP Batam tetapi karena pembayaran terhadap BP Batam sesuai maka BP Batam tidak dapat dijadikan sebagai korban melainkan yang menjadi korban adalah orang yang membayarkan sejumlah uang;
- Bahwa Para Terdakwa didakwa karena melakukan penggelapan yaitu adanya dana yang di mark up, hal tersebut harus dilihat apakah terhadap mark up tersebut direktur / saksi Alex mengetahui dan mengoreksi tentang peraturan – peraturan yang ada di BP Batam. Sebagai Direktur seharusnya sudah tahu peraturan itu dan sudah lama berlangsung mark up tersebut, kemungkinan sudah ada persetujuan diam – diam;
- Bahwa menurut Ahli tidak ada unsur penggelapan karena sudah diketahui;
- Bahwa pemalsuan tersebut tidak bisa dikatakan penggelapan karena yang punya mengetahuinya;
- Bahwa Para Terdakwa seharusnya hanya dikenai Pasal Pemalsuan saja;
- Bahwa Ahli berpendapat jika ada seseorang yang melakukan tindak pidana penipuan dengan cara memalsukan dokumen berupa invoice pembayaran, perbuatan seseorang tersebut dapat dihapuskan perbuatan pidananya apabila adanya unsur pemaaf seperti pasal 44 KUHP;
- Bahwa Ahli berpendapat seseorang yang disuruh melakukan seperti membuat invoice palsu maka apabila seseorang yang disuruh tersebut mengetahui bahwa invoice tersebut dipalsukan tetap juga melakukannya berarti ada itikad tidak baik dari seseorang yang disuruh tersebut, kecuali apabila seseorang yang disuruh tersebut termasuk di dalam pasal 44 KUHP seperti cacat dalam pertumbuhan, terganggu dalam penyakit/idiot maka seseorang yang disuruh tersebut tidak dapat dipidana;

Halaman 129 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ahli berpendapat jika ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang lalu korban juga sudah mengetahui perbuatan melawan hukum tersebut sebagai contoh perbuatan pembunuhan yang disepakati oleh korban maka tindakan seseorang tersebut tetap melawan hukum dan tetap bisa dipidana;

2. Prof Dr. Nindyo Pramono. SH.M.S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah seorang ahli dalam bidang hukum keperdataan, hukum bisnis, mengajar hukum perbankan, investasi;
- Bahwa Ahli merupakan seorang guru besar;
- Bahwa audit yang dilakukan oleh auditor independen, secara luas audit itu bahasa hukum bisnis adalah tindakan pemeriksaan terhadap perusahaan atau suatu proses produk tertentu. Kalau dalam perusahaan audit sering dikenal sebagai laporan keuangan, yang diatur dalam kitab undang – undang hukum dagang yaitu Pasal 6 Kitab UU Hukum Dagang artinya tiap orang yang menjalankan perusahaan wajib mengetahui audit. Sekarang Pasal 6 itu diganti dengan UU No 8 tahun 97 tentang dokumen perusahaan. Dokumen Perusahaan dibagi 2 yaitu dokumen keuangan dan dokumen lainnya . dokumen lainnya berupa dokumen pendukung dari dokumen keuangan, dokumen keuangan ini yang sering diaudit oleh auditor. Jika PT tersebut bukan PT terbuka, buka PT yang mengerahkan dana masyarakat, bukan PT Perbankan atau Persero tidak perlu diaudit oleh akuntan Hukum tapi jika ingin diaudit oleh akuntan internal yang ahli pembukuan untuk menilai kewajaran dari laporan keuangan itu;
- Bahwa hasil yang dilakukan audit internal atau eksternal biasanya diperlukan surat Direksi karena memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU No 40 tahun 97 dimana bunyinya Direksi wajib membuat laporan tahunan untuk mendapat persetujuan dari RUPS. Isi laporan tahunan bisanya berupa neraca dan perhitungan rugi laba. Itulah yang menjadi hasil akhir dalam laporan tahunan yang dilakukan direksi dalam 1 tahun. Jika dalam neraca itu terdapat 1 plus atau lebih itu dikenal laba, namun jika terdapat 1 minus dikenal rugi yang diketahui setelah tutup tahun buku;
- Bahwa laporan keuangan dari perseroan yang wajib di audit oleh akuntan adalah PT yang bergerak dalam bidang ketenagakerjaan, PT yang go Publik yaitu PT terbuka seperti PT Terbuka dan PT Persero;

Halaman 130 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa tidak pidana penggelapan berdasarkan hasil audit bisa menjadi dasar korban alami kerugian tergantung dalam laporan apakah hasil audit itu bisa mencerminkan adanya kerugian perusahaan, apakah dalam perhitungan neraca rugi laba pada akhir tahun laporan perusahaan itu tercermin adanya kerugian;

- Bahwa sepintas Ahli lihat dari hasil audit ini menyatakan tugas yang diberikan kepada akuntan itu untuk menilai tentang kelebihan bayar bukan tentang untung rugi. Jika menilai tentang kelebihan mungkin akibat mark up atau apapun mungkin ada persoalan antara principal dengan yang melakukan mark up /Terdakwa ada kewajiban yang dibayarkan principal yang dihitung oleh akuntan. Jika ada kelebihan bayar lalu tinggal perhitungan dengan yang menerima kelebihan bayar. Jika itu rugi apakah diakhir buku perusahaan itu muncul kerugian dari kelebihan bayar tadi bisa merupakan hutang yang dikembalikan kepada yang bayar. Jadi bukti audit tersebut adalah audit kelebihan bayar;
- Bahwa menurut ahli bukti audit tersebut adalah audit kelebihan bayar;
- Bahwa Ahli berpendapat jika kelebihan bayar diketahui baru dilakukan adanya perhitungan audit maka dengan adanya muncul suatu audit berarti kemungkinan telah terjadi adanya dispute tetapi tidak selamanya harus ada dispute;
- Bahwa jika ada kelebihan pembayaran perusahaan dapat dikatakan mengalami kerugian, jika kelebihan pembayaran dapat diminta kembali dan Jika adanya kelebihan bayar yang telah dilakukan seseorang seperti dengan adanya mark up yang dilakukan oleh terdakwa maka terdakwa harus dapat mempertanggungjawabkannya, jika tidak dibayarkan kembali dapat berupa hutang yang masuk dalam perkara perdata;
- Bahwa menurut ahli perkara ini termasuk dalam perkara perdata jika dari sisi audit Ahli lihat sebagai gugatan perdata;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan Save Haven ke PT. Tri Sakti Lautan Mas harus dicari hubungan hukumnya antara Save Haven Maritime dengan PT. Tri Sakti Lautan Mas sedangkan yang melakukan kontrak PT. Tri Sakti Lautan Mas dengan PT. Baruna Bahari Indonesia, jika tidak ada hubungan hukunya maka dapat dikatakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa dalam hukum perdata dikenal persetujuan diam – diam tertera dalam pasal 1347 KUHPerdata. Kebiasaan – kebiasaan yang terjadi dalam suatu hubungan hukum yang dilakukan sebagai kebiasaan secara

Halaman 131 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengad bahwa itu selalu tercantum persetujuan. Jadi persetujuan itu bisa dinyatakan secara nyata atau secara diam – diam;

- Bahwa jika suatu perbuatan melawan hukum perdata bersinggungan dengan hukum pidana dimana perbuatan melawan hukum tersebut diatur di dalam hukum pidana maka jika ada bukti-bukti yang cukup maka perbuatan melawan hukum tersebut dapat masuk kedalam perbuatan melawan hukum pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

A. 11 (sebelas) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA), terdiri dari :

1. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal HILLI dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 15 Oktober 2012;

2. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal VIKING 2 dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 10 September 2014;

3. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal M/T ASTA SAMUDERA dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 03 Mei 2012;

4. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal FPSO MUNIN dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 05 Juni 2012;

5. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal LNG WILENERGY dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 26 April 2013;

6. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal LNG WILENERGY dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 29 Agustus 2013;

7. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal LNG/C WILENERGY dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping),

Halaman 132 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal LNG/C WILENERGY dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 10 September 2014;

9.1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal GANDRIA dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 22 Agustus 2012;

10. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal WILPOWER dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 20 Juni 2012;

11. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal LNG WILGAS dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 24 April 2015;

B. 1 (satu) bundel fotocopy/print out Bukti Pembayaran/ Transfer dari PT. Baruna Bahari Indonesia ke PT. Tri Sakti Lautan Mas sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2017;

C. 2 (dua) bundel Laporan Auditor Independent PT. BARUNA BAHARI INDONESIA atas penggunaan nota pemakaian jasa kapal labuh/ tambat dari Desember 2012 sampai dengan Juni 2016 yang dikeluarkan oleh HARRIS & GINDO Registered Public Accountants Licens No. 185/KM.1/2012;

D. 59 (Lima puluh sembilan) lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat yang diduga dipalsukan oleh PT. TRISAKTI LAUTAN MAS yang seolah-olah dikeluarkan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP. BATAM) yang terdiri dari :

➤ 13 (tiga belas) lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat LNG WILPOWER, , yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00010, dengan tanggal terbit : 12/6/2014, ID NOTA : 201312001202 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00012, dengan tanggal terbit : 12/6/2014, ID NOTA :

Halaman 133 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu

Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00020, dengan tanggal terbit : 12/6/2014, ID NOTA : 201401004601 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00026, dengan tanggal terbit : 12/6/2014, ID NOTA : 201402005592 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00014, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201403002962 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00019, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201405005622 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00020, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201406007627 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00035, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201406007719 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 23 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00041, dengan tanggal terbit : 17/06/2014, ID NOTA : 201406007728 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 24 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

Halaman 134 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00048, dengan tanggal terbit : 18/06/2014, ID NOTA : 201406007742 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

11) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00018, dengan tanggal terbit : 16/09/2014, ID NOTA : 201409028900 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 24 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

12) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00019, dengan tanggal terbit : 17/09/2014, ID NOTA : 201409028901 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 24 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

13) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00020, dengan tanggal terbit : 18/09/2014, ID NOTA : 201409028901 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121 ;

➤ 12 (dua belas) lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat HILLI, MT, yaitu :

- 1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00013, dengan tanggal terbit : 16/09/2014, ID NOTA : 201409028797 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00011, dengan tanggal terbit : 12/09/2014, ID NOTA : 201409028795 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00010, dengan tanggal terbit : 11/09/2014, ID NOTA : 201409028794 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

Halaman 135 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00009, dengan tanggal terbit : 10/09/2014, ID NOTA : 201409028793 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00023, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201406007298 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M.Simorangkir K0438293;
- 6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00012, dengan tanggal terbit : 15/09/2014, ID NOTA : 201409028796 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00010, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201403002958 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00008, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201312001200 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00008, dengan tanggal terbit : 09/09/2014, ID NOTA : 201409028792 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 10) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00014, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201402005572 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 11) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00023, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 20140005572 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu

Halaman 136 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP
BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K0438293;

12) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD /
2014 /06/00019, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA :
201401004596 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu
Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP
BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K0438293 ;

➤ 11 (sebelas) lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat
GANDRIA, LNG, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD /
2014 / 06/00009, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA :
201312001201 dan jumlah nominal USD 3.937.00 (Tiga Ribu
Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) dengan CAP
BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD /
2014 / 06/00013, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA :
201401001793 dan jumlah nominal USD 3.937.00 (Tiga Ribu
Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) dengan CAP
BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD /
2014 / 06/00021, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA :
201401004605 dan jumlah nominal USD 3.937.00 (Tiga Ribu
Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) dengan CAP
BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K0438293;

4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD /
2014 / 06/00011, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA :
201403002958 dan jumlah nominal USD 3.937.00 (Tiga Ribu
Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) dengan CAP
BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD /
2014 / 06/00024, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA :
201406007623 dan jumlah nominal USD 3.937.00 (Tiga Ribu
Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) dengan CAP
BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K0438293;

6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD /
2014 / 06/00031, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA :
201406007712 dan jumlah nominal USD 3.937.00 (Tiga Ribu

Halaman 137 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) dengan CAP

BNI tanggal 23 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00042, dengan tanggal terbit : 17/06/2014, ID NOTA : 201406007732 dan jumlah nominal USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 24 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00046, dengan tanggal terbit : 18/06/2014, ID NOTA : 201406007738 dan jumlah nominal USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00016, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201409028834 dan jumlah nominal USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 24 September 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

10) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00017, dengan tanggal terbit : 13/06/2014, ID NOTA : 201409028835 dan jumlah nominal USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

11) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00018, dengan tanggal terbit : 13/06/2014, ID NOTA : 201409028836 dan jumlah nominal USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

➤ 14 (empat belas) lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat MUNIN, MT, yaitu:

1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00007, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201312001199 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

Halaman 138 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00015, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201401001803 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00018, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201401004589 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;
- 4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00024, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201402005574 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;
- 5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00012, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201403002964 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00017, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201405005604 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00021, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201406007633 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra Simorangkir K048293;
- 8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00039, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201406007729 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 23 Juni 2014 an Citra Simorangkir K048293;
- 9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00040, dengan tanggal terbit : 17/06/2014, ID NOTA : 201406007730 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu

Halaman 139 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan No. 10 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD /

2014 / 06/00045, dengan tanggal terbit : 18/06/2014, ID NOTA : 201406007737 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 Juni 2014 an Citra Simorangkir K048293;

11) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00018, dengan tanggal terbit : 12/09/2014, ID NOTA : 201409028978 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

12) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00019, dengan tanggal terbit : 13/09/2014, ID NOTA : 201409028979 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 19 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

13) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00020, dengan tanggal terbit : 13/09/2014, ID NOTA : 201409028980 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 19 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

14) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00021, dengan tanggal terbit : 16/09/2014, ID NOTA : 201409028981 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 22 September 2014 an Handini Shaputri 43121 ;

➤ 9 (sembilan) lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat ASTA SAMUDRA, MV, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00016, dengan tanggal terbit : 13/06/2014, ID NOTA : 201401001811 dan jumlah nominal USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 21 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00017, dengan tanggal terbit : 14/06/2014, ID NOTA : 201401004587 dan jumlah nominal USD 528.00 (Lima Ratus Dua

Halaman 140 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 23 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00025, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 20140200558 dan jumlah nominal USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 24 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00013, dengan tanggal terbit : 18/06/2014, ID NOTA : 201403002965 dan jumlah nominal USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00018, dengan tanggal terbit : 19/06/2014, ID NOTA : 201405005611 dan jumlah nominal USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00022, dengan tanggal terbit : 20/06/2014, ID NOTA : 201406007636 dan jumlah nominal USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 26 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00034, dengan tanggal terbit : 21/06/2014, ID NOTA : 201406007718 dan jumlah nominal USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 27 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00039, dengan tanggal terbit : 20/06/2014, ID NOTA : 201406007718 dan jumlah nominal USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 27 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00044, dengan tanggal terbit : 23/06/2014, ID NOTA : 201406007735 dan jumlah nominal USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 30 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121 ;

E. 50 (lima puluh) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang diduga

Halaman 141 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS seolah-olah dikeluarkan oleh

Bank BNI, yang terdiri dari :

➤ 10 (sepuluh) lembar Nota Penerimaan Pelunasan kapal LNG WILPOWER, yaitu :

- 1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600718 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00010 dan TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/ 00012 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 7.988.00 (Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600742 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00020 dan TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/ 00026 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 7.988.00 (Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;
- 3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600735 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00014 dan TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00019 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 7.988.00 (Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600730 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00020 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.944.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus

Halaman 142 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600744 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-23 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00035 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.944.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 23 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600750 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-24 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL /USD/2014/06/00041 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.944.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 24 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600757 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL /USD/2014/06/00048 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.944.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903036 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-24 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL /USD/2014/09/00018 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.944.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 24 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903037 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-24 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :

Halaman 143 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/USD/2014/09/00019 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.944.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 24 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

10) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903038 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00020 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.944.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

➤ 11 (sebelas) lembar Nota Penerimaan Pelunasan kapal MUNIN, MT, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600719 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00007 dan TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00015 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 5.468.00 (Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600740 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00018 dan TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00024 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 5.468.00 (Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M.Simorangkir K048293;

3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600734 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00012 dan TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00017 dengan total yang harus

Halaman 144 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan sebesar USD 5.468.00 (Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600728 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00021 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M.Simorangkir K048293;

5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600750 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-23 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00039 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 23 Juni 2014 an Citra M.Simorangkir K048293;

6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600751 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-24 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00040 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 24 Juni 2014 an Citra M.Simorangkir K048293;

7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600756 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00045 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 Juni 2014 an Citra M.Simorangkir K048293;

8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903085 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-18 terhadap

Halaman 145 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :

TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00018 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903086 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-19 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00019 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 19 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

10) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903087 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-19 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00020 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 19 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

11) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903088 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-22 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00021 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 22 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

➤ 9 (sembilan) lembar Nota Penerimaan Pelunasan kapal ASTA SAMUDRA, MT, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600720 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-21 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00016 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan

Halaman 146 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang di CAP BNI tanggal 21 Juni 2014 an Handini

Shaputri 43121;

2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600721 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-23 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00017 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 23 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600729 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-24 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00025 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 24 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600717 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600722 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00018 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600726 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-26 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :

Halaman 147 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/USD/2014/06/00022 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 26 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600738 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-27 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00034 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 27 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600743 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-27 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00039 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 27 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600748 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-30 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00044 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 30 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

➤ 10 (sepuluh) lembar Nota Penerimaan Pelunasan kapal LNG HILLI, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903088 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

Halaman 148 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903086 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00011 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903085 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00010 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903084 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00009 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600732 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00023 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M.Simorangkir K048293;

6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903087 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00012 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus

Halaman 149 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600737 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00010 dan TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/ 00016 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 7.892.00 (Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600722 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00014 dan TR/ LU / RGLURGP / USD / 2014/06/ 00008 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 7.892.00 (Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903083 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00008 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

10) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600739 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00019 dan TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/ 00023 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 7.892.00 (Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra .Simorangkir K048293 ;

Halaman 150 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan kapal LNG

GANDRIA, yaitu :

- 1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600721 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00013 dan TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/ 00009 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 7.874.00 (Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600738 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00021 dan TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/ 00022 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 7.874.00 (Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M.Simorangkir K048293;
- 3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600733 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR /LU /RGLURGP /USD/2014 /06 /00011 dan TR /LU /RGLURGP /USD/2014/06/ 00015 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 7.874.00 (Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600729 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00024 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M.Simorangkir K048293;

Halaman 151 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600745 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-23 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00031 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 23 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600756 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-24 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00042 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 24 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600760 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00046 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903086 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-24 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/000016 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 24 September 2014 an Citra M.Simorangkir K048293;

9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903087 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/000017 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus

Halaman 152 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh tujuh Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Citra M.Simorangkir K048293;

10) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903088 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/000018 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Citra M.Simorangkir K048293;

F. 162 (seratus enam puluh dua) lembar INVOICE PT. TRISAKTI LAUTAN MAS kepada PT. BARUNA BAHARI INDONESIA, yang terdiri dari :

➤ 23 (dua puluh tiga) lembar Invoice LNG WILPOWER, yaitu :

1) Invoice No. 163/INV/TSS-BTM/XII/12, tanggal 31 Desember 2012 dengan jumlah nominal USD 13.000.00,- (Tiga Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

2) Invoice No. 172/INV/TSS-BTM/II/13, tanggal 28 Februari 2013 dengan jumlah nominal USD 13.000.00,- (Tiga Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

3) Invoice No. 177/INV/TSS-BTM/III/13, tanggal 31 Maret 2013 dengan jumlah nominal USD 13.000.00,- (Tiga Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

4) Invoice No. 193/INV/TSS-BTM/VI/13, tanggal 30 Juni 2013 dengan jumlah nominal USD 4.000.00,- (Empat Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

5) Invoice No. 197/INV/TSS-BTM/VII/13, tanggal 31 Juli 2013 dengan jumlah nominal USD 4.000.00,- (Empat Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

6) Invoice No. 200/INV/TSS-BTM/VIII/13, tanggal 31 Agustus 2013 dengan jumlah nominal USD 3.993.19,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Sembilan Belas Dollar Amerika)

Halaman 153 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

7) Invoice No. 202/INV/TSS-BTM/IX/13, tanggal 30 September 2013 dengan jumlah nominal USD 3.993.19,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Sembilan Belas Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

8) Invoice No. 204/INV/TSS-BTM/X/13, tanggal 30 Oktober 2013 dengan jumlah nominal USD 3.993.19,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Sembilan Belas Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

9) Invoice No. 206/INV/TSS-BTM/XI/13, tanggal 30 November 2013 dengan jumlah nominal USD 3.993.19,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Sembilan Belas Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

10) Invoice No. 209/INV/TSS-BTM/XII/13, tanggal 30 Desember 2013 dengan jumlah nominal USD 3.993.19,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Sembilan Belas Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

11) Invoice No. 211/INV/TSS-BTM/I/14, tanggal 31 Januari 2014 dengan jumlah nominal USD 3.993.19,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Sembilan Belas Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

12) Invoice No. 213/INV/TSS-BTM/II/14, tanggal 28 Februari 2014 dengan jumlah nominal USD 3.993.19,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Sembilan Belas Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

13) Invoice No. 215/INV/TSS-BTM/III/14, tanggal 30 Maret 2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

Halaman 154 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 218/INV/TSS-BTM/IV/14, tanggal 30 April

2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

15) Invoice No. 220/INV/TSS-BTM/V/14, tanggal 30 Mei 2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

16) Invoice No. 222/INV/TSS-BTM/VI/14, tanggal 30 Juni 2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

17) Invoice No. 224/INV/TSS-BTM/VII/14, tanggal 30 Juli 2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

18) Invoice No. 226/INV/TSS-BTM/VIII/14, tanggal 30 Agustus 2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

19) Invoice No. 229/INV/TSS-BTM/IX/14, tanggal 30 September 2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

20) Invoice No. 232/INV/TSS-BTM/X/14, tanggal 30 Oktober 2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

21) Invoice No. 234/INV/TSS-BTM/XI/14, tanggal 30 November 2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang

Halaman 155 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Branch Manager an IBNU HAJAR; dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani

Branch Manager an IBNU HAJAR;

22) Invoice No. 236/INV/TSS-BTM/XII/14, tanggal 30 Desember 2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

23) Invoice No. 238/INV/TSS-BTM/I/15, tanggal 30 Januari 2015 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR.

➤ 17 (tujuh belas) lembar Invoice HILLI, MT, yaitu :

1) Invoice No. 015/INV/TSS-BTM/XII/12, tanggal 31 Desember 2012 dengan jumlah nominal USD 26.000.00,- (Dua Puluh Enam Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

2) Invoice No. 024/INV/TSS-BTM/I/13, tanggal 31 Januari 2013 dengan jumlah nominal USD 14.500.00,- (Empat Belas Ribu Lima Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

3) Invoice No. 029/INV/TSS-BTM/II/13, tanggal 28 Februari 2013 dengan jumlah nominal USD 14.500.00,- (Empat Belas Ribu Lima Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

4) Invoice No. 034/INV/TSS-BTM/III/13, tanggal 31 Maret 2013 dengan jumlah nominal USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

5) Invoice No. 048/INV/TSS-BTM/VI/13, tanggal 30 Juni 2013 dengan jumlah nominal USD 4.000.00,- (Empat Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

Halaman 156 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Invoice No. 078/INV/TSS-BTM/VIII/13, tanggal 30 Agustus 2013 dengan jumlah nominal USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 7) Invoice No. 073/INV/TSS-BTM/VI/14, tanggal 30 Juni 2014 dengan jumlah nominal USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 8) Invoice No. 071/INV/TSS-BTM/V/14, tanggal 30 Mei 2014 dengan jumlah nominal USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 9) Invoice No. 069/INV/TSS-BTM/IV/14, tanggal 30 April 2014 dengan jumlah nominal USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 10) Invoice No. 062/INV/TSS-BTM/II/14, tanggal 31 Januari 2014 dengan jumlah nominal USD 3.945.63,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Koma Enam Puluh Tiga Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 11) Invoice No. 076/INV/TSS-BTM/VII/14, tanggal 30 Juli 2014 dengan jumlah nominal USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 12) Invoice No. 050/INV/TSS-BTM/VII/13, tanggal 31 Juli 2013 dengan jumlah nominal USD 4.000.00,- (Empat Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 13) Invoice No. 060/INV/TSS-BTM/XII/13, tanggal 30 Desember 2013 dengan jumlah nominal USD 3.945.63,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Koma Enam Puluh Tiga

Halaman 157 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dolar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

14) Invoice No. 067/INV/TSS-BTM/III/14, tanggal 30 Maret 2014 dengan jumlah nominal USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

15) Invoice No. 052/INV/TSS-BTM/VIII/13, tanggal 31 Agustus 2013 dengan jumlah nominal USD 3.945.63,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Koma Enam Puluh Tiga Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

16) Invoice No. 058/INV/TSS-BTM/XI/13, tanggal 30 November 2013 dengan jumlah nominal USD 3.945.63,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Koma Enam Puluh Tiga Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

17) Invoice No. 054/INV/TSS-BTM/IX/13, tanggal 30 September 2013 dengan jumlah nominal USD 3.945.63,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Koma Enam Puluh Tiga Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

➤ 21 (dua puluh satu) lembar Invoice GANDRIA, LNG, yaitu :

1) Invoice No. 029/INV/TSS-BTM/XII/12, tanggal 31 Desember 2012 dengan jumlah nominal USD 27.500.00,- (Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

2) Invoice No. 034/INV/TSS-BTM/I/13, tanggal 31 Januari 2012 dengan jumlah nominal USD 14.500.00,- (Empat Belas Ribu Lima Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

3) Invoice No. 045/INV/TSS-BTM/III/13, tanggal 31 Maret 2013 dengan jumlah nominal USD 13.000.00,- (Tiga Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

Halaman 158 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 4) Invoice No. 051/INV/TSS-BTM/IV/13, tanggal 30 April 2013 dengan jumlah nominal USD 4.000.00,- (Empat Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
 - 5) Invoice No. 059/INV/TSS-BTM/VI/13, tanggal 30 Juni 2013 dengan jumlah nominal USD 4.000.00,- (Empat Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
 - 6) Invoice No. 062/INV/TSS-BTM/VII/13, tanggal 31 Juli 2013 dengan jumlah nominal USD 4.000.00,- (Empat Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
 - 7) Invoice No. 064/INV/TSS-BTM/VIII/13, tanggal 31 Agustus 2013 dengan jumlah nominal USD 3.936,45,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Koma Empat Puluh Lima Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
 - 8) Invoice No. 068/INV/TSS-BTM/X/13, tanggal 30 Oktober 2013 dengan jumlah nominal USD 3.936,45,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Koma Empat Puluh Lima Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
 - 9) Invoice No. 073/INV/TSS-BTM/XII/13, tanggal 30 Desember 2013 dengan jumlah nominal USD 3.936,45,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Koma Empat Puluh Lima Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
 - 10) Invoice No. 075/INV/TSS-BTM/I/13, tanggal 31 Januari 2014 dengan jumlah nominal USD 3.936,45,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Koma Empat Puluh Lima Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
 - 11) Invoice No. 077/INV/TSS-BTM/II/13, tanggal 28 Februari 2014 dengan jumlah nominal USD 3.936,45,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Koma Empat Puluh Lima Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

Halaman 159 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 12) Invoice No. 079/INV/TSS-BTM/III/14, tanggal 30 Maret 2014 dengan jumlah nominal USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 13) Invoice No. 081/INV/TSS-BTM/IV/14, tanggal 30 April 2014 dengan jumlah nominal USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 14) Invoice No. 083/INV/TSS-BTM/V/14, tanggal 30 Mei 2014 dengan jumlah nominal USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 15) Invoice No. 085/INV/TSS-BTM/VI/14, tanggal 30 Juni 2014 dengan jumlah nominal USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 16) Invoice No. 087/INV/TSS-BTM/VII/14, tanggal 30 Juli 2014 dengan jumlah nominal USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 17) Invoice No. 089/INV/TSS-BTM/VIII/14, tanggal 30 Agustus 2014 dengan jumlah nominal USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 18) Invoice No. 092/INV/TSS-BTM/IX/14, tanggal 30 September 2014 dengan jumlah nominal USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 19) Invoice No. 095/INV/TSS-BTM/X/14, tanggal 30 Oktober 2014 dengan jumlah nominal USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI

Halaman 160 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBNU HAJAR;

20) Invoice No. 097/INV/TSS-BTM/XI/14, tanggal 30 November 2014 dengan jumlah nominal USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

21) Invoice No. 099/INV/TSS-BTM/XII/14, tanggal 30 Desember 2014 dengan jumlah nominal 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

➤ 18 (delapan belas) lembar Invoice MUNIN, MT, yaitu :

1) Invoice No. 153/INV/TSS-BTM/VI/13, tanggal 30 Juni 2013 dengan jumlah nominal USD 9.619.00,- (Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Belas Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

2) Invoice No. 156/INV/TSS-BTM/VII/13, tanggal 31 Juli 2013 dengan jumlah nominal USD 9.716.00,- (Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

3) Invoice No. 160/INV/TSS-BTM/VIII/13, tanggal 30 Agustus 2013 dengan jumlah nominal USD 9.712.00,- (Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

4) Invoice No. 163/INV/TSS-BTM/IX/13, tanggal 30 September 2013 dengan jumlah nominal USD 11.237.00,- (Sebelas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

5) Invoice No. 165/INV/TSS-BTM/IX/13, tanggal 31 Oktober 2013 dengan jumlah nominal USD 16.551.00,- (Enam Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

Halaman 161 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id Invoice No. 166/INV/TSS-BTM/XI/13, tanggal 30 November 2013 dengan jumlah nominal USD 9.586.00,- (Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 7) Invoice No. 171/INV/TSS-BTM/XII/13, tanggal 30 Desember 2013 dengan jumlah nominal USD 8.460.00,- (Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 8) Invoice No. 177/INV/TSS-BTM/I/14, tanggal 31 Januari 2014 dengan jumlah nominal USD 4.833.00,- (Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 9) Invoice No. 178/INV/TSS-BTM/II/14, tanggal 28 Februari 2014 dengan jumlah nominal USD 10.392.00,- (Sepuluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 10) Invoice No. 181/INV/TSS-BTM/III/14, tanggal 30 Maret 2014 dengan jumlah nominal USD 10.751.00,- (Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 11) Invoice No. 184/INV/TSS-BTM/IV/14, tanggal 30 April 2014 dengan jumlah nominal USD 9.045.00,- (Sembilan Ribu Empat Puluh Lima Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 12) Invoice No. 188/INV/TSS-BTM/V/14, tanggal 30 Mei 2014 dengan jumlah nominal USD 8.027.00,- (Delapan Ribu Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 13) Invoice No. 190/INV/TSS-BTM/VI/14, tanggal 30 Juni 2014 dengan jumlah nominal USD 4.834.00,- (Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT.

Halaman 162 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBNU HAJAR;

14) Invoice No. 195/INV/TSS-BTM/VII/14, tanggal 30 Juli 2014 dengan jumlah nominal USD 7.654.50,- (Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Koma Lima Puluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

15) Invoice No. 202/INV/TSS-BTM/VIII/14, tanggal 30 Agustus 2014 dengan jumlah nominal USD 7.802.00,- (Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

16) Invoice No. 252/INV/TSS-BTM/XI/15, tanggal 30 November 2015 dengan jumlah nominal USD 10.209.00,- (Sepuluh Ribu Dua Ratus Sembilan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

17) Invoice No. 255/INV/TSS-BTM/XII/15, tanggal 30 Desember 2015 dengan jumlah nominal USD 10.380.00,- (Sepuluh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

18) Invoice No. 263/INV/TSS-BTM/I/16, tanggal 12 Januari 2016 dengan jumlah nominal USD 13.504.00,- (Tiga Belas Ribu Lima Ratus Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

➤ 40 (empat puluh) lembar INVOICE ASTA SAMUDRA, MT, yaitu :

1) Invoice No. 013/INV/TSS-BTM/VI/13, tanggal 30 Juni 2013 dengan jumlah nominal USD 2.327.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

2) Invoice No. 014/INV/TSS-BTM/VII/13, tanggal 31 Juli 2013 dengan jumlah nominal USD 2.327.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

Halaman 163 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Invoice No. 015/INV/TSS-BTM/VIII/13, tanggal 31 Agustus 2013 dengan jumlah nominal USD 2.327.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

4) Invoice No. 016/INV/TSS-BTM/IX/13, tanggal 30 September 2013 dengan jumlah nominal USD 2.327.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

5) Invoice No. 017/INV/TSS-BTM/X/13, tanggal 30 Oktober 2013 dengan jumlah nominal USD 2.327.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

6) Invoice No. 018/INV/TSS-BTM/XI/13, tanggal 30 Nopember 2013 dengan jumlah nominal USD 2.327.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

7) Invoice No. 019/INV/TSS-BTM/XII/13, tanggal 30 Desember 2013 dengan jumlah nominal USD 2.327.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

8) Invoice No. 020/INV/TSS-BTM/I/14, tanggal 31 Januari 2014 dengan jumlah nominal USD 2.327.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

9) Invoice No. 021/INV/TSS-BTM/II/14, tanggal 28 Februari 2014 dengan jumlah nominal USD 2.327.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

10) Invoice No. 022/INV/TSS-BTM/III/14, tanggal 30 Maret 2014 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT.

Halaman 164 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBNU HAJAR;

11) Invoice No. 023/INV/TSS-BTM/IV/14, tanggal 30 April 2014 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

12) Invoice No. 024/INV/TSS-BTM/V/14, tanggal 30 Mei 2014 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

13) Invoice No. 025/INV/TSS-BTM/VI/14, tanggal 30 Juni 2014 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

14) Invoice No. 026/INV/TSS-BTM/VII/14, tanggal 30 Juli 2013 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

15) Invoice No. 027/INV/TSS-BTM/VIII/14, tanggal 30 Agustus 2014 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

16) Invoice No. 028/INV/TSS-BTM/IX/14, tanggal 30 September 2014 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

17) Invoice No. 029/INV/TSS-BTM/X/14, tanggal 30 Oktober 2014 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

Halaman 165 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id Invoice No. 030/INV/TSS-BTM/XI/14, tanggal 30 November 2014 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 19) Invoice No. 031/INV/TSS-BTM/XII/14, tanggal 30 Desember 2014 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 20) Invoice No. 032/INV/TSS-BTM/I/15, tanggal 30 Januari 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 21) Invoice No. 033/INV/TSS-BTM/II/15, tanggal 27 Februari 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 22) Invoice No. 034/INV/TSS-BTM/III/15, tanggal 30 Maret 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 23) Invoice No. 035/INV/TSS-BTM/IV/15, tanggal 30 April 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 24) Invoice No. 036/INV/TSS-BTM/V/15, tanggal 29 Mei 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 25) Invoice No. 037/INV/TSS-BTM/VI/15, tanggal 29 Juni 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI
- Halaman 166 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

26) Invoice No. 038/INV/TSS-BTM/VII/15, tanggal 30 Juli 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

27) Invoice No. 039/INV/TSS-BTM/VIII/15, tanggal 29 Agustus 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

28) Invoice No. 040/INV/TSS-BTM/IX/15, tanggal 29 September 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

29) Invoice No. 041/INV/TSS-BTM/X/15, tanggal 29 Oktober 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

30) Invoice No. 042/INV/TSS-BTM/XI/15, tanggal 30 November 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

31) Invoice No. 043/INV/TSS-BTM/XII/15, tanggal 30 Desember 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

32) Invoice No. 044/INV/TSS-BTM/I/16, tanggal 30 Januari 2016 dengan jumlah nominal USD 2.628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

Halaman 167 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Invoice No. 045/INV/TSS-BTM/II/16, tanggal 27 Februari

2016 dengan jumlah nominal USD 2.628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

34) Invoice No. 046/INV/TSS-BTM/III/16, tanggal 30 Maret 2016 dengan jumlah nominal USD 2.628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

35) Invoice No. 047/INV/TSS-BTM/IV/16, tanggal 30 April 2016 dengan jumlah nominal USD 2.628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

36) Invoice No. 048/INV/TSS-BTM/V/16, tanggal 30 Mei 2016 dengan jumlah nominal USD 2.628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

37) Invoice No. 049/INV/TSS-BTM/VI/16, tanggal 30 Juni 2016 dengan jumlah nominal USD 2.828.00,- (Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

38) Invoice No. 050/INV/TSS-BTM/VII/16, tanggal 31 Juli 2016 dengan jumlah nominal USD 2.828.00,- (Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

39) Invoice No. 051/INV/TSS-BTM/VIII/16, tanggal 31 Agustus 2016 dengan jumlah nominal USD 2.728.00,- (Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

40) Invoice No. 052/INV/TSS-BTM/IX/16, tanggal 30 September 2016 dengan jumlah nominal USD 2.728.00,- (Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang

Halaman 168 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani

Branch Manager an IBNU HAJAR;

- 27 (dua puluh tujuh) lembar Invoice WILENERGY, MV, yaitu :
- 1) Invoice No. 010/INV/TSS-BTM/IX/13, tanggal 23 September 2013 dengan jumlah nominal USD 13.000.00,- (Tiga Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
 - 2) Invoice No. 010/INV/TSS-BTM/XI/13, tanggal 04 November 2013 dengan jumlah nominal USD 9.000.00,- (Sembilan Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
 - 3) Invoice No. 012/INV/TSS-BTM/X/14, tanggal 30 Oktober 2014 dengan jumlah nominal USD 14.000.00,- (Empat Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
 - 4) Invoice No. 018/INV/TSS-BTM/XI/14, tanggal 30 November 2014 dengan jumlah nominal USD 14.000.00,- (Empat Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
 - 5) Invoice No. 005/INV/TSS-BTM/XII/14, tanggal 30 Desember 2014 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
 - 6) Invoice No. 012/INV/TSS-BTM/I/15, tanggal 30 Januari 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
 - 7) Invoice No. 015/INV/TSS-BTM/II/15, tanggal 28 Februari 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
 - 8) Invoice No. 019/INV/TSS-BTM/III/15, tanggal 30 Maret 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua

Halaman 169 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN

MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

9) Invoice No. 021/INV/TSS-BTM/IV/15, tanggal 30 April 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN

MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

10) Invoice No. 024/INV/TSS-BTM/V/15, tanggal 29 Mei 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

11) Invoice No. 026/INV/TSS-BTM/VI/15, tanggal 29 Juni 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

12) Invoice No. 028/INV/TSS-BTM/VII/15, tanggal 29 Juli 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

13) Invoice No. 030/INV/TSS-BTM/VIII/15, tanggal 29 Agustus 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

14) Invoice No. 032/INV/TSS-BTM/IX/15, tanggal 29 September 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

15) Invoice No. 034/INV/TSS-BTM/X/15, tanggal 30 Oktober 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

16) Invoice No. 036/INV/TSS-BTM/XI/15, tanggal 30 November 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

17) Invoice No. 039/INV/TSS-BTM/XII/15, tanggal 31 Desember 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat

Halaman 170 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Empat Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

18) Invoice No. 041/INV/TSS-BTM/I/16, tanggal 31 Januari 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

19) Invoice No. 044/INV/TSS-BTM/II/16, tanggal 28 Februari 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

20) Invoice No. 046/INV/TSS-BTM/III/16, tanggal 31 Maret 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

21) Invoice No. 048/INV/TSS-BTM/IV/16, tanggal 30 April 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

22) Invoice No. 052/INV/TSS-BTM/V/16, tanggal 31 Mei 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

23) Invoice No. 054/INV/TSS-BTM/VI/16, tanggal 30 Juni 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

24) Invoice No. 056/INV/TSS-BTM/VII/16, tanggal 31 Juli 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

25) Invoice No. 058/INV/TSS-BTM/VIII/16, tanggal 31 Agustus 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

26) Invoice No. 062/INV/TSS-BTM/IX/16, tanggal 30 September 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI

Halaman 171 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU

HAJAR;

27) Invoice No. 065/INV-R/TSS-BTM/X/16, tanggal 30 Oktober 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

➤ 6 (enam) lembar Invoice WILGAS, MV, yaitu :

1) Invoice No. 010/INV/TSS-BTM/V/15, tanggal 30 Mei 2015 dengan jumlah nominal USD 14.000.00,- (Empat Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

2) Invoice No. 014/INV/TSS-BTM/VI/15, tanggal 30 Juni 2015 dengan jumlah nominal USD 14.000.00,- (Empat Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

3) Invoice No. 023/INV/TSS-BTM/VII/15, tanggal 30 Juli 2015 dengan jumlah nominal USD 14.000.00,- (Empat Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

4) Invoice No. 028/INV/TSS-BTM/VIII/15, tanggal 29 Agustus 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

5) Invoice No. 036/INV/TSS-BTM/IX/15, tanggal 29 September 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

6) Invoice No. 039/INV/TSS-BTM/X/15, tanggal 30 Oktober 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR.

➤ 10 (sepuluh) lembar Invoice VIKING II, SR, yaitu :

1) Invoice No. 031/INV/TSS-BTM/I/15, tanggal 30 Januari 2015 dengan jumlah nominal USD 1.910.00,- (Seribu Sembilan Ratus Sepuluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

Halaman 172 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id Invoice No. 025/INV/TSS-BTM/XII/14, tanggal 30 Desember 2014 dengan jumlah nominal USD 1.910.00,- (Seribu Sembilan Ratus Sepuluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 3) Invoice No. 020/INV/TSS-BTM/XI/14, tanggal 30 November 2014 dengan jumlah nominal USD 1.910.00,- (Seribu Sembilan Ratus Sepuluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 4) Invoice No. 011/INV/TSS-BTM/VII/15, tanggal 30 Juli 2015 dengan jumlah nominal USD 2.000.00,- (Dua Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 5) Invoice No. 009/INV/TSS-BTM/VII/15, tanggal 30 Juni 2015 dengan jumlah nominal USD 2.000.00,- (Dua Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 6) Invoice No. 006/INV/TSS-BTM/III/15, tanggal 30 Maret 2015 dengan jumlah nominal USD 1.910.00,- (Seribu Sembilan Ratus Sepuluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 7) Invoice No. 012/INV/TSS-BTM/IV/15, tanggal 30 April 2015 dengan jumlah nominal USD 1.910.00,- (Seribu Sembilan Ratus Sepuluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 8) Invoice No. 014/INV/TSS-BTM/X/14, tanggal 30 Oktober 2014 dengan jumlah nominal USD 1.910.00,- (Seribu Sembilan Ratus Sepuluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 9) Invoice No. 020/INV/TSS-BTM/V/15, tanggal 22 Mei 2015 dengan jumlah nominal USD 1.910.00,- (Seribu Sembilan Ratus Sepuluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

Halaman 173 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Invoice No. 006/INV/TSS-BTM/IX/14, tanggal 30 September 2014 dengan jumlah nominal USD 1.910.00,- (Seribu Sembilan Ratus Sepuluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

G. 100 (seratus) lembar Tanda Terima Invoice (Acceptance Form) dari PT. BARUNA BAHARI INDONESIA/ SAVE HAVEN MARITIME PTE LTD kepada PT. TRISAKTI LAUTAN MAS yang terdiri dari :

➤ 6 (enam) lembar ACCEPTANCE FORM kapal LNG WILPOWER, yaitu :

- 1) Acceptance Form No. 010/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice LNG WILPOWER – March 2014 dengan total / jumlah nominal USD 7,819.00,- (Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 2) Acceptance Form No. 011/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice LNG WILPOWER – April 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,494.00,- (Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 3) Acceptance Form No. 012/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice LNG WILPOWER – May 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,494.00,- (Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 4) Acceptance Form No. 013/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice LNG WILPOWER – June 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,494.00,- (Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 5) Acceptance Form No. 028/SM-ACT/BTM/IX/2014, for Settlement of : Invoice LNG WILPOWER – July 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,494.00,- (Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 6) Acceptance Form No. 029/SM-ACT/BTM/IX/2014, for Settlement of : Invoice LNG WILPOWER – August 2014 dengan total / jumlah nominal USD 7,319.00,- (Tujuh Ribu Tiga Ratus

Halaman 174 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan belas Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

- 9 (sembilan) lembar ACCEPTANCE FORM kapal HILLI, MV, yaitu:
 - 1) Acceptance Form No. 022/SM-ACT/BTM/IX/2014, for Settlement of : Invoice LNG HILLI – July 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,446.00,- (Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
 - 2) Acceptance Form No. 001/ACF-TSLM/BTM/XI/2013, for Settlement of : Invoice LNG HILLI – INVOICE dengan total / jumlah nominal USD 19,336.89,- (Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Koma Delapan Puluh Sembilan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
 - 3) Acceptance Form No. 004/ACF-TSLM/BTM/II/2014, for Settlement of : Invoice LNG HILLI – INVOICE dengan total / jumlah nominal USD 12,891.26,- (Dua Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Koma Dua Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
 - 4) Acceptance Form No. 011/ACF-TSLM/BTM/III/2014, for Settlement of : Invoice LNG HILLI – INVOICE dengan total / jumlah nominal USD 13,766.26,- (Tiga Belas Ribu Tuju Ratus Enam Puluh Enam Koma Dua Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
 - 5) Acceptance Form No. 001/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice LNG HILLI – March 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,446.00,- (Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
 - 6) Acceptance Form No. 002/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice LNG HILLI – April 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,446.00,- (Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
 - 7) Acceptance Form No. 003/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice LNG HILLI – May 2014 dengan total /

Halaman 175 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah nominal USD 6,446.00,- (Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

8) Acceptance Form No. 004/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice LNG HILLI – June 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,976.00,- (Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

9) Acceptance Form No. 023/SM-ACT/BTM/IX/2014, for Settlement of : Invoice LNG HILLI – August 2014 dengan total / jumlah nominal USD 14,058.00,- (Empat Belas Ribu Lima Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

➤ 13 (tiga belas) lembar ACCEPTANCE FORM kapal GANDRIA, LNG, yaitu :

1) Acceptance Form No. 002/ACF-TSLM/BTM/XI/2013, for Settlement of : Invoice LNG GANDRIA INVOICE dengan total / jumlah nominal USD 19,309.35,- (Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Koma Tiga Lima Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

2) Acceptance Form No. 005/ACF-TSLM/BTM/II/2014, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA dengan total / jumlah nominal USD 13,733.90,- (Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

3) Acceptance Form No. 010/ACF-TSLM/BTM/III/2014, for Settlement of : LNG GANDRIA INVOICE dengan total / jumlah nominal USD 12,872.90,- (Dua Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

4) Acceptance Form No. 006/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – March 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,437.00- (Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

5) Acceptance Form No. 007/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – April 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,437.00- (Enam Ribu Empat Ratus Tiga

Halaman 176 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

6) Acceptance Form No. 008/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – May 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,437.00- (Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

7) Acceptance Form No. 009/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – June 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,437.00- (Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

8) Acceptance Form No. 026/SM-ACT/BTM/IX/2014, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – July 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,437.00- (Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

9) Acceptance Form No. 027/SM-ACT/BTM/IX/2014, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – August 2014 dengan total / jumlah nominal USD 7,787.00- (Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

10) Acceptance Form No. 011/SM-ACT/BTM/II/2015, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – September 2014 dengan total / jumlah nominal USD 7,292.00- (Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

11) Acceptance Form No. 012/SM-ACT/BTM/II/2015, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – October 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6.437.00- (Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

12) Acceptance Form No. 018/SM-ACT/BTM/II/2015, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – November 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6.437.00- (Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

Halaman 177 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Acceptance Form No. 022/SM-ACT/BTM/IX/2015, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – December 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6.437.00- (Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 3 (tiga) lembar ACCEPTANCE FORM kapal MUNIN, MV, yaitu :
- 1) Acceptance Form No. 006/ACF-TSLM/BTM/II/2014, for Settlement of: Invoice MUNIN INVOICE dengan total / jumlah nominal USD 22,198.00,- (Dua Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
 - 2) Acceptance Form No. 018/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of: Invoice MUNIN – March 2014 dengan total / jumlah nominal USD 15,946.00,- (Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
 - 3) Acceptance Form No. 019/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of: Invoice MUNIN – April 2014 dengan total / jumlah nominal USD 19,646.00,- (Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 22 (dua puluh dua) lembar ACCEPTANCE FORM kapal ASTA SAMUDRA, MT, yaitu :
- 1) Acceptance Form No. 002/ACT-TSLM/BTM/II/2014, for Settlement of : Invoice MT. ASTA SAMUDERA INVOICE dengan total / jumlah nominal USD 4,654.00,- (Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
 - 2) Acceptance Form No. 007/ACT-TSLM/BTM/III/2014, for Settlement of : Invoice MT. ASTA SAMUDERA INVOICE dengan total / jumlah nominal USD 4,654.00,- (Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
 - 3) Acceptance Form No. 014/SM-ACT /BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – March 2014 dengan total / jumlah nominal USD 2,328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

Halaman 178 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Acceptance Form No. 015/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – April 2014 dengan total / jumlah nominal USD 2,328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 5) Acceptance Form No. 016/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – May 2014 dengan total / jumlah nominal USD 2, 328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 6) Acceptance Form No. 017/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – June 2014 dengan total / jumlah nominal USD 2, 328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 7) Acceptance Form No. 025/SM-ACT/BTM/IX/2014, for Settlement of : Invoice Asta Samudra –August 2014 dengan total / jumlah nominal USD 2, 328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 8) Acceptance Form No. 024/SM-ACT/BTM/IX/2014, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – July 2014 dengan total / jumlah nominal USD 2, 328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 9) Acceptance Form No. 001/SM-ACT/BTM/II/2015, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – September 2014 dengan total / jumlah nominal USD 2, 328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 10) Acceptance Form No. 002/SM-ACT/BTM/II/2015, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – October 2014 dengan total / jumlah nominal USD 2, 328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 11) Acceptance Form No. 003/SM-ACT/BTM/II/2015, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – November 2014 dengan total / jumlah nominal USD 2, 328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua

Halaman 179 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

12) Acceptance Form No. 004/SM-ACT/BTM/II/2015, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – December 2014 dengan total / jumlah nominal USD 2, 328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

13) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – November 2015 dengan total / jumlah nominal USD 2, 528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

14) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – December 2015 dengan total / jumlah nominal USD 2, 528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

15) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – January 2016 dengan total / jumlah nominal USD 2, 628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

16) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – February 2016 dengan total / jumlah nominal USD 2, 628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

17) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – March 2016 dengan total / jumlah nominal USD 2, 628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

18) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – April 2016 dengan total / jumlah nominal USD 2, 628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

Halaman 180 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – May 2016 dengan total / jumlah nominal USD 2, 628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

20) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – June 2016 dengan total / jumlah nominal USD 2, 828.00,- (Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

21) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – July 2016 dengan total / jumlah nominal USD 2, 828.00,- (Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

22) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – Augustus 2016 dengan total / jumlah nominal USD 2, 728.00,- (Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

➤ 17 (tujuh belas) lembar ACCEPTANCE FORM kapal WILENERGY, LNG, yaitu :

1) Acceptance Form No. 040/SM-ACT/BTM/XII/2014, for Settlement of : Invoice Wilenergy – September 2014 dengan total / jumlah nominal USD 38,808.00,- (Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

2) Acceptance Form No. 041/SM-ACT/BTM/XII/2014, for Settlement of : Invoice Wilenergy – October 2014 dengan total / jumlah nominal USD 23,760.00,- (Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

3) Acceptance Form No. 042/SM-ACT/BTM/XII/2014, for Settlement of : Invoice Wilenergy – November 2014 dengan total / jumlah nominal USD 17,710.00,- (Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

Halaman 181 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Acceptance Form No. 025/SM-ACT/BTM/IV/2015, for Settlement of : Invoice Wilenergy – December 2014 dengan total / jumlah nominal USD 24,637.00,- (Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 5) Acceptance Form No. 059/SM-ACT/BTM/IX/2015, for Settlement of : Invoice Wilenergy – February 2015 dengan total / jumlah nominal USD 7,485.00,- (Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 6) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – November 2015 dengan total / jumlah nominal USD 8,950.00,- (Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 7) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – December 2015 dengan total / jumlah nominal USD 7,200.00,- (Tujuh Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 8) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – January 2016 dengan total / jumlah nominal USD 8,725.00,- (Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 9) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – February 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7,300.00,- (Tujuh Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 10) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – March 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7,300.00,- (Tujuh Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 11) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – April 2016 dengan total / jumlah nominal USD 9,295.00,- (Sembilan Ribu Dua Ratus

Halaman 182 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Settlement of : Invoice Wilenergy – May 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7,300.00,- (Tujuh Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

12) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – May 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7,300.00,- (Tujuh Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

13) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – June 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7,800.00,- (Tujuh Ribu Delapan Ratus Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

14) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – July 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7,300.00,- (Tujuh Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

15) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – August 2016 dengan total / jumlah nominal USD 8,405.00,- (Delapan Ribu Empat Ratus Lima Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

16) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – September 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7,300.00,- (Tujuh Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

17) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/I/2017, for Settlement of : Invoice Wilenergy – October 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7,550.00,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

➤ 8 (delapan) lembar ACCEPTANCE FORM kapal VIKING II, SR, yaitu :

1) Acceptance Form No. 036/SM-ACT/BTM/V/2015, for Settlement of : Invoice VIKING II – March 2015 dengan total / jumlah nominal USD 13,277.60,- (Tiga Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Koma Enam Puluh Dollar Amerika) yang di CAP

Halaman 183 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU

HAJAR;

2) Acceptance Form No. 038/SM-ACT/BTM/V/2015, for Settlement of : Invoice VIKING II – May 2015 dengan total / jumlah nominal USD 17,250.60,- (Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Koma Enam Puluh Dollar Amerika) yang di CAP PT.

TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

3) Acceptance Form No. 037/SM-ACT/BTM/V/2015, for Settlement of : Invoice VIKING II – April 2015 dengan total / jumlah nominal USD 12,382.00,- (Dua Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

4) Acceptance Form No. 030/SM-ACT/BTM/III/2015, for Settlement of : Invoice VIKING II – January 2015 dengan total / jumlah nominal USD 19,824.00,- (Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

5) Acceptance Form No. 018/SM-ACT/BTM/III/2015, for Settlement of : Invoice VIKING II – Desember 2014 dengan total / jumlah nominal USD 13,295.00,- (Tiga Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

6) Acceptance Form No. 010/SM-ACT/BTM/II/2015, for Settlement of : Invoice VIKING II – November 2014 dengan total / jumlah nominal USD 12,794.00,- (Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

7) Acceptance Form No. 009/SM-ACT/BTM/II/2015, for Settlement of : Invoice VIKING II – October 2014 dengan total / jumlah nominal USD 11,331.0,- (Sebelas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

8) Acceptance Form No. 008/SM-ACT/BTM/II/2015, for Settlement of : Invoice VIKING II – September 2014 dengan total / jumlah nominal USD 17,014.60,- (Tujuh Belas Ribu Empat Belas Koma Enam Puluh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

Halaman 184 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar ACCEPTANCE FORM kapal WILGAS,

yaitu :

- 1) Acceptance Form No. 039/SM-ACT/BTM/VI/2015, for Settlement of : Invoice WILGAS - May 2015 dengan total / jumlah nominal USD 38.327.00 (Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 2) Acceptance Form No. 040/SM-ACT/BTM/VI/2015; for Settlement of : Invoice WILGAS – June 2015 dengan total / jumlah nominal USD 19.925.00 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 3) Acceptance Form No. 042/SM-ACT/BTM/VIII/2015 for Settlement of : Invoice WILGAS - July 2015 dengan total / jumlah nominal USD 49.847.00 (Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 4) Acceptance Form No. 084/SM-ACT/BTM/XI/2015, for Settlement of : Invoice WILGAS - Agustus 2015 dengan total / jumlah nominal USD 13.406.00 (Tiga Belas Ribu Empat Ratus Enam Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 5) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/III/2017, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – March 2017 dengan total / jumlah nominal USD 19.093.00 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Puluh Tga Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 6) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/II/2017, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – February 2017 dengan total / jumlah nominal USD 19.093.00 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Puluh Tga Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 7) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/II/2017, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – January 2017 dengan total / jumlah nominal USD 19.993.00 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus sembilan Puluh Tga Dollar Amerika Serikat) yang

Halaman 185 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

8) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/I/2017, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – December 2016 dengan total / jumlah nominal USD 19.993.00 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus sembilan Puluh Tga Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

9) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/I/2017, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – November 2016 dengan total / jumlah nominal USD 19.993.00 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus sembilan Puluh Tga Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

10) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/I/2017, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – October 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7.550.00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

11) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – September 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7.550.00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

12) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – Augut 2016 dengan total / jumlah nominal USD 8.300.00 (Delapan Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

13) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – July 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7.300.00 (Tujuh Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

14) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – June 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7.800.00 (Tujuh Ribu Delapan Ratus Dollar

Halaman 186 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

15) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – May 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7.300.00 (Tujuh Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

16) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – April 2016 dengan total / jumlah nominal USD 9.050.00 (Sembilan Ribu Lima Puluh Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

17) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – February 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7.585.00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

18) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – January 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7.300.00 (Tujuh Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

19) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – December 2015 dengan total / jumlah nominal USD 7.300.00 (Tujuh Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

20) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – November 2015 dengan total / jumlah nominal USD 9.050,00 (Sembilan Ribu Lima Puluh Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

21) Acceptance Form No. 086/SM-ACT/BTM/XI/2015, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – October 2015 dengan total / jumlah nominal USD 7.200.00 (Tujuh Ribu Dua Ratus Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

Halaman 187 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acceptance Form No. 085/SM-ACT/BTM/XI/2015, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – September 2015 dengan total / jumlah nominal USD 7.684.00 (Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

- H. 11 (sebelas) lembar Nota Penjualan Jasa Kapal, yang terdiri dari :
- 3 (tiga) lembar Nota Penjualan Jasa Kapal LNG WILPOWER, yaitu :
 - 1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : 14/WA/TBTA/02/2013, tanggal 12 Februari 2013 dengan jumlah USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika);
 - 2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : 25/NA/TBTA/04/2013, tanggal 17 April 2013 dengan jumlah USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika);
 - 3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : /NA/TBTA/05/2013, tanggal 30 Mei 2013 dengan jumlah USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika);
 - 4 (empat) lembar Nota Penjualan Jasa Kapal HILLI, LNG, yaitu :
 - 1) (satu) lembar Nomor Nota : 13/NA/TBTA/02/2013, tanggal 12 Februari 2013 dengan jumlah USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika);
 - 2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : 8/NA/TBTA/03/2013, tanggal 7 Maret 2013 dengan jumlah USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika);
 - 3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : 24/NA/TBTA/04/2013, tanggal 17 April 2013 dengan jumlah USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika);
 - 4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : /NA/TBTA/05/2013, tanggal 30 Mei 2013 dengan jumlah USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika);
 - 4 (empat) lembar Nota Penjualan Jasa Kapal GANDRIA, LNG, yaitu :
 - 1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : 15/WA/TBTA/02/2013, tanggal 12 Februari 2013 dengan jumlah USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika);
 - 2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : 10/NA/TBTA/03/2013, tanggal 7 Maret 2013 dengan jumlah USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika);

Halaman 188 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar Nomor Nota : 26/NA/TBTA/04/2013, tanggal 17 April 2013 dengan jumlah USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika);

4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : /NA/TBTA/05/2013, tanggal 30 Mei 2013 dengan jumlah USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika);

I. 4 (empat) lembar Rekening Koran/ Statement of Account Bank Standard Chartered atas nama M/S SAFE HAVEN MARITIME INC;

J. 14 (empat belas) lembar Rekening Koran/ Statement of Account Bank OCBC Singapore atas nama M/S SAFE HAVEN MARITIME INC;

K. Fotocopy Legalisir Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. BARUNA BAHARI INDONESIA" Nomor 09, tanggal 23 Pebruari 2009;

L. Fotocopy Legalisir Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT. BARUNA BAHARI INDONESIA Nomor 176, tanggal 14 Januari 2011;

❖ Disita dari RADEN KIKI ZAINAL MUTAQIN (pihak BP. BATAM), berupa :

A. 100 (seratus) lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat yang dikeluarkan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP. Batam)", yang terdiri dari:

➤ 20 (dua) puluh lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat LNG WILPOWER, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2013 / 10/00014, dengan tanggal terbit : 17/10/2013, ID NOTA JASA : 2013103537 dan jumlah nominal USD 2.994.28 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2013 / 12/00010, dengan tanggal terbit : 06/12/2013, ID NOTA JASA : 2013123022 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 01/00003, dengan tanggal terbit 09/01/2014, ID NOTA JASA : 2014010662 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 01/00016, dengan tanggal terbit 27/01/2014 ID NOTA JASA : 2014011632 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu

Halaman 189 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 02/00010, dengan tanggal terbit 26/02/2014 ID NOTA JASA : 2014021971 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 03/00011, dengan tanggal terbit 17/03/2014, ID NOTA JASA : 2014031359 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 05/00056, dengan tanggal terbit 30/05/2014, ID NOTA JASA : 2014052367 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00010, dengan tanggal terbit 13/06/2014, ID NOTA JASA : 2014061006 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 07/00006, dengan tanggal terbit 03/07/2014, ID NOTA JASA : 2014070097 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

10) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00021, dengan tanggal terbit : 16/09/2014, ID NOTA JASA : 2014091402 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

11) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 12/00001, dengan tanggal terbit : 04/12/2014, ID NOTA JASA : 2014120323 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

Halaman 190 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 12) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 03/00003, dengan tanggal terbit : 05/03/2015, ID NOTA JASA : 2015030440 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 13) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 03/00010, dengan tanggal terbit : 11/03/2015, ID NOTA JASA : 2015031442 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 14) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 05/00003, dengan tanggal terbit : 20/05/2015, ID NOTA JASA : 2015052516 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 15) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 10/00024, dengan tanggal terbit : 28/10/2015, ID NOTA JASA : 2015104652 dan jumlah nominal IDR 40.128.666,00,- (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupia) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 16) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 10/00025, dengan tanggal terbit : 28/10/2015, ID NOTA JASA : 2015104651 dan jumlah nominal IDR 40.128.666,00,- (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupia) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 17) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 02/00009, dengan tanggal terbit : 12/02/2016, ID NOTA JASA : 2016014333 dan jumlah nominal IDR 40.128.666,00,- (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupia) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 18) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 06/00007, dengan tanggal terbit : 09/06/2016, ID NOTA JASA : 2016014334 dan jumlah nominal IDR 40.128.666,00,- (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupia) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 19) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 08/00013, dengan tanggal terbit : 19/08/2016, ID NOTA JASA : 2016082929 dan jumlah nominal IDR 40.128.666,00,-
- Halaman 191 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus

Enam Puluh Enam Rupia) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

20) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD /

2016 / 07/00009, dengan tanggal terbit : 22/07/2016, ID NOTA

JASA : 2016072380 dan jumlah nominal IDR 40.128.666,00,-

(Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus

Enam Puluh Enam Rupia) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

➤ 9 (sembilan) puluh lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat HILLI, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD /

2013 / 10/00012, dengan tanggal terbit : 17/10/2013, ID NOTA

JASA : 2013103536 dan jumlah nominal USD 2,959.23 (Dua Ribu

Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar

Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD /

2013 / 12/00008, dengan tanggal terbit : 06/12/2013, ID NOTA

JASA : 2013123019 dan jumlah nominal USD 2,959.23 (Dua Ribu

Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar

Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD /

2014 / 01/00005, dengan tanggal terbit : 09/01/2014, ID NOTA

JASA : 2014010657 dan jumlah nominal USD 2,959.23 (Dua Ribu

Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar

Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD /

2014 / 01/00015, dengan tanggal terbit : 27/01/2014, ID NOTA

JASA : 2014011633 dan jumlah nominal USD 2,959.23 (Dua Ribu

Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar

Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD /

2014 / 02/00007, dengan tanggal terbit : 26/02/2014, ID NOTA

JASA : 2014021972 dan jumlah nominal USD 2,959.23 (Dua Ribu

Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar

Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD /

2014 / 03/00009, dengan tanggal terbit : 17/03/2014, ID NOTA

JASA : 2014031363 dan jumlah nominal USD 2,959.23 (Dua Ribu

Halaman 192 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar

Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00008, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA JASA : 2014061004 dan jumlah nominal USD 2,959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 07/00004, dengan tanggal terbit : 03/07/2014, ID NOTA JASA : 2014070099 dan jumlah nominal USD 2,959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00017, dengan tanggal terbit : 16/09/2014, ID NOTA JASA : 2014091287 dan jumlah nominal USD 15,782.54 (Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Koma Lima Puluh Empat Dollar Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

➤ 17 (tujuh) belas lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat GANDRIA,MV,yaitu:

1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2013 / 10/00011, dengan tanggal terbit : 17/10/2013, ID NOTA JASA : 2013103532 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2013 / 12/00009, dengan tanggal terbit : 06/12/2013, ID NOTA JASA : 2013123020 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 01/00004, dengan tanggal terbit : 09/01/2014, ID NOTA JASA : 2014010655 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 01/00017, dengan tanggal terbit : 27/01/2014, ID NOTA JASA : 2014011631 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu

Halaman 193 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sembilan Ratus Lima Pulub Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar

Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 03/00010, dengan tanggal terbit : 17/03/2014, ID NOTA JASA : 2014031355 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Pulub Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00009, dengan tanggal terbit : 13/06/2014, ID NOTA JASA : 2014061005 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Pulub Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 07/00005, dengan tanggal terbit : 03/07/2014, ID NOTA JASA : 2014070096 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Pulub Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00020, dengan tanggal terbit : 16/09/2014, ID NOTA JASA : 2014091347 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Pulub Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 12/00003, dengan tanggal terbit : 04/12/2014, ID NOTA JASA : 2014120316 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Pulub Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

10) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 03/00002, dengan tanggal terbit : 05/03/2015, ID NOTA JASA : 2015030393 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Pulub Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

11) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 03/00012, dengan tanggal terbit : 11/03/2015, ID NOTA JASA : 2015031421 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Pulub Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

Halaman 194 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 12) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD /

2015 / 05/00005, dengan tanggal terbit : 20/05/2015, ID NOTA JASA : 2015052544 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

13) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 10/00026, dengan tanggal terbit : 28/10/2015, ID NOTA JASA : 2015104654 dan jumlah nominal IDR 39,558,404.00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

14) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 02/00007, dengan tanggal terbit : 05/02/2016, ID NOTA JASA : 2016014330 dan jumlah nominal IDR 39,558,404.00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

15) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 06/00013, dengan tanggal terbit : 15/06/2016, ID NOTA JASA : 2016053589 dan jumlah nominal IDR 39,558,404.00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

16) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 07/00010, dengan tanggal terbit : 22/07/2016, ID NOTA JASA : 2016072384 dan jumlah nominal IDR 39,558,404.00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

17) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 08/00015, dengan tanggal terbit : 19/08/2016, ID NOTA JASA : 2016082916 dan jumlah nominal IDR 39,558,404.00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

➤ 16 (enam) belas lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat MUNIN, MT, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2013 / 10/00013, dengan tanggal terbit : 17/10/2013, ID NOTA JASA : 2013103535 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

Halaman 195 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD /

2013 / 12/00007, dengan tanggal terbit : 06/12/2013, ID NOTA JASA : 2013123017 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 01/00006, dengan tanggal terbit : 09/01/2014, ID NOTA JASA : 2014010659 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 01/00014, dengan tanggal terbit : 27/01/2014, ID NOTA JASA : 2014011634 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 02/00008, dengan tanggal terbit : 26/02/2014, ID NOTA JASA : 2014021973 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 03/00012, dengan tanggal terbit : 17/03/2014, ID NOTA JASA : 2014031367 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 05/00054, dengan tanggal terbit : 30/05/2014, ID NOTA JASA : 2014052366 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00011, dengan tanggal terbit : 13/06/2014, ID NOTA JASA : 2014061008 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 07/00007, dengan tanggal terbit : 03/07/2014, ID NOTA JASA : 2014070106 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu

Halaman 196 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika)

dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

10) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00022, dengan tanggal terbit : 16/09/2014, ID NOTA JASA : 2014091420 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

11) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 12/00002, dengan tanggal terbit : 04/12/2014, ID NOTA JASA : 2014120317 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

12) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 03/00001, dengan tanggal terbit : 05/03/2015, ID NOTA JASA : 2015030396 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

13) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 03/00011, dengan tanggal terbit : 11/03/2015, ID NOTA JASA : 2015031430 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

14) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 05/00004, dengan tanggal terbit : 20/05/2015, ID NOTA JASA : 2015052534 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

15) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 10/00028, dengan tanggal terbit : 28/10/2015, ID NOTA JASA : 2015104771 dan jumlah nominal IDR 27.466.075,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

16) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 01/00013, dengan tanggal terbit : 20/01/2016, ID NOTA JASA : 2016011186 dan jumlah nominal IDR 123,851,626.00 (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

Halaman 197 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (1) 1 (satu) lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat

WILGAS, MT, yaitu :

- 1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 09/00010, dengan tanggal terbit : 17/09/2015, ID NOTA JASA : 2015092264 dan jumlah nominal IDR 42,180,856.00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 09/00012, dengan tanggal terbit : 18/09/2015, ID NOTA JASA : 2015092255 dan jumlah nominal IDR 42,180,856.00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 09/00014, dengan tanggal terbit : 19/09/2015, ID NOTA JASA : 2015092587 dan jumlah nominal IDR 42,546,031.00 (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Puluh Satu Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 02/00003, dengan tanggal terbit : 03/02/2016, ID NOTA JASA : 2016014336 dan jumlah nominal IDR 59,338,927.00 (Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 05/00013, dengan tanggal terbit : 25/05/2016, ID NOTA JASA : 2016014337 dan jumlah nominal IDR 30,208,832.00 (Tiga Puluh Juta Dua Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 07/00008, dengan tanggal terbit : 22/07/2016, ID NOTA JASA : 2016072377 dan jumlah nominal IDR 42,892,318.00 (Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 08/00014, dengan tanggal terbit : 19/08/2016, ID NOTA JASA : 2016082931 dan jumlah nominal IDR 43,131,571.00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

Halaman 198 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILENERGY, MT, yaitu :

- 1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2013 / 10/00004, dengan tanggal terbit : 04/10/2013, ID NOTA JASA : 2013102357 dan jumlah nominal USD 3,148.49 (Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Koma Empat Puluh Sembilan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2013 / 11/00013, dengan tanggal terbit : 13/11/2013, ID NOTA JASA : 2013115791 dan jumlah nominal USD 2,099.00 (Dua Ribu Sembilan Puluh Sembilan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBUBTA / USD / 2014 / 12/00003, dengan tanggal terbit : 04/12/2014, ID NOTA JASA : 2014120306 dan jumlah nominal USD 3,148.49 (Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Koma Empat Puluh Sembilan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 12/00033, dengan tanggal terbit : 23/12/2014, ID NOTA JASA : 2014121851 dan jumlah nominal USD 2,099.00 (Dua Ribu Sembilan Puluh Sembilan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 03/00009, dengan tanggal terbit : 11/03/2015, ID NOTA JASA : 2015031395 dan jumlah nominal USD 3,148.49 (Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Koma Empat Puluh Sembilan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 05/00002, dengan tanggal terbit : 20/05/2015, ID NOTA JASA : 2015052497 dan jumlah nominal USD 3,148.49 (Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Koma Empat Puluh Sembilan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 10/00007, dengan tanggal terbit : 07/10/2015, ID NOTA JASA : 2015100855 dan jumlah nominal IDR 42,186,618.00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

Halaman 199 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD /

2016 / 07/00011, dengan tanggal terbit : 22/07/2016, ID NOTA JASA : 2016072386 dan jumlah nominal IDR 42,136,242.00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Tiga Pulu Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 06/00002, dengan tanggal terbit : 03/06/2016, ID NOTA JASA : 2016014327 dan jumlah nominal IDR 42,186,618.00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

10) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 02/00010, dengan tanggal terbit : 16/02/2016, ID NOTA JASA : 2016014326 dan jumlah nominal IDR 42,186,618.00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

11) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 10/00006, dengan tanggal terbit : 07/10/2015, ID NOTA JASA : 2015100857 dan jumlah nominal IDR 42,186,618.00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

12) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 08/00016, dengan tanggal terbit : 19/08/2016, ID NOTA JASA : 2016082925 dan jumlah nominal IDR 42,699,822.00 (Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

13) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2017 / 1/00008, dengan tanggal terbit : 09/01/2017, ID NOTA JASA : 2016103846 dan jumlah nominal IDR 605,807,739.00 (Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

➤ 6 (enam) lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat VIKING II, SR, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 09/00011, dengan tanggal terbit : 17/09/2015, ID NOTA JASA : 2015092262 dan jumlah nominal IDR 3,320,158.00 (Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

Halaman 200 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD /

2015 / 09/00013, dengan tanggal terbit : 18/09/2015, ID NOTA JASA : 2015092588 dan jumlah nominal IDR 3,226,572.00 (Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 07/00005, dengan tanggal terbit : 07/07/2015, ID NOTA JASA : 2015070825 dan jumlah nominal IDR 2,132,585.00 (Dua Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 05/00006, dengan tanggal terbit : 20/05/2015, ID NOTA JASA : 2015052550 dan jumlah nominal USD 557.07 (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Koma Nol Tujuh Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 02/00021, dengan tanggal terbit : 27/02/2015, ID NOTA JASA : 2015023513 dan jumlah nominal USD 1,114.13 (Seribu Seratus Empat Belas Koma Tiga Belas Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBUBTA / USD / 2014 / 12/00004, dengan tanggal terbit : 04/12/2014, ID NOTA JASA : 2014120309 dan jumlah nominal USD 238.74 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Koma Tujuh Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

➤ 12 (dua) belas lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat ASTA SAMUDRA, MT, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2017 / 4 / 00055, dengan tanggal terbit : 21/04/2017, ID NOTA JASA : 2017041892 dan jumlah nominal IDR 316.067.425.00 (Tiga Ratus Enam Belas Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 12/00001, dengan tanggal terbit : 04/12/2014, ID NOTA JASA : 2014120325 dan jumlah nominal USD 395.84 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

Halaman 201 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD /

2014 / 09/00023, dengan tanggal terbit : 16/09/2014, ID NOTA JASA : 2014091421 dan jumlah nominal USD 395.84 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 07/00008, dengan tanggal terbit : 03/07/2014, ID NOTA JASA : 2014070103 dan jumlah nominal USD 395.84 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00012, dengan tanggal terbit : 13/06/2014, ID NOTA JASA : 2014061007 dan jumlah nominal USD 395.84 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 05/00055, dengan tanggal terbit : 30/05/2014, ID NOTA JASA : 2014052365 dan jumlah nominal USD 395.84 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 03/00013, dengan tanggal terbit : 17/03/2014, ID NOTA JASA : 2014031371 dan jumlah nominal USD 395.84 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 02/00009, dengan tanggal terbit : 26/02/2014, ID NOTA JASA : 2014021974 dan jumlah nominal USD 395.84 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 01/00013, dengan tanggal terbit : 27/01/2014, ID NOTA JASA : 2014011635 dan jumlah nominal USD 395.84 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

10) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 01/00007, dengan tanggal terbit : 09/01/2014, ID NOTA JASA : 2014010664 dan jumlah nominal USD 395.84 (Tiga Ratus

Halaman 202 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika)

dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

11) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2013 / 12/00006, dengan tanggal terbit : 06/12/2013, ID NOTA JASA : 2013123016 dan jumlah nominal USD 395.84 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

12) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2013 /10/00015, dengan tanggal terbit : 17/10/2013, ID NOTA JASA : 2013103533 dan jumlah nominal USD 395.84 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

B. 100 (seratus) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP. Batam)", yang terdiri dari :

➤ 20 (dua) puluh lembar Nota Penerimaan Pelunasan **LNG WILPOWER**, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131001212 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 21 Oktober 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2013/10/00014 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.28 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Dua Puluh Delapan Dollar Amerika Serikat);

2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131201511 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 13 Desember 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2013/12/00010 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);

3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140102031 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 17 Januari 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/01/00003 dengan total yang

Halaman 203 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);

4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140200161 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 04 Februari 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/01/00016 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);

5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 0201400300339 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 04 Maret 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/02/00010 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);

6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140302098 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 21 Maret 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/03/00011 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);

7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140600718 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 05 Juni 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/05/00056 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);

8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140601884 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 23 Juni

Halaman 204 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :

TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00010 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);

9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140701280 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 10 Juli 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/07/00006 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);

10) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140903093 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 25 September 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00021 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);

11) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020141202142 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 15 Desember 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/12/00001 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);

12) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150302256 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 18 Maret 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/03/00003 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);

Halaman 205 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150302251 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 18 Maret 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/03/00010 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);

14) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150600066 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 01 Juni 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/05/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);

15) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020151101362 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan 11 November 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/10/00024 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 40.128.666,00 (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);

16) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020151101361 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 11 November 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/10/00025 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 40.128.666,00 (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);

17) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160300156 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 01 Maret 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/02/00009 dengan total yang harus

Halaman 206 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan sebesar IDR 40.128.666,00 (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);

18) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160601919 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 16 Juni 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/06/00007 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 40.128.666,00 (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);

19) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160900193 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 01 September 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/08/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 40.128.666,00 (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);

20) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160801435 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 12 Agustus 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/07/00009 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 40.128.666,00 (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);

➤ 9 (sembilan) puluh lembar Nota Penerimaan Pelunasan HILLI, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131001203 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 21 Oktober 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2013/10/00012 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika Serikat);

2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131201505 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 13

Halaman 207 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2013/12/00008 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika Serikat);

3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140102032 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 17 Januari 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/01/00005 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika Serikat);

4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140200162 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 04 Februari 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/01/00015 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika Serikat);

5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140300340 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 04 Maret 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/02/00007 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika Serikat);

6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140302095 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 21 Maret 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/03/00009 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika Serikat);

7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140601885 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 23 Juni

Halaman 208 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :

TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00008 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika Serikat);

8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140701278 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 10 Juli 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/07/00004 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika Serikat);

9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140903092 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 25 September 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00017 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 15.782.54 (Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Koma Lima Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

➤ 17 (tujuh) belas lembar Nota Penerimaan Pelunasan GANDRIA,MV, yaitu:

1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131001204 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 21 Oktober 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2013/10/00011 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131201510 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 13 Desember 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2013/12/00009 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

Halaman 209 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140102030 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 17 Januari 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/01/00004 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140200156 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 04 Februari 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/01/00017 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140302096 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 21 Maret 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/03/00010 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140601887 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 23 Juni 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00009 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140701279 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 10 Juli 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/07/00005 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

Halaman 210 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140903090 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 25 September 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00020 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020141202143 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 15 Desember 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/12/00003 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

10) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150302257 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 18 Maret 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/03/00002 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

11) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150302253 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 18 Maret 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/03/00012 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

12) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150600057 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 01 Juni 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/05/00005 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

Halaman 211 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020151101355 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 11 November 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/10/00026 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 39.558.404,00 (Tiga Puluh sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah);
- 14) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160203172 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 22 Februari 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/02/00007 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 39.558.404,00 (Tiga Puluh sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah);
- 15) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160601916 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 16 Juni 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/06/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 39.558.404,00 (Tiga Puluh sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah);
- 16) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160801431 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 12 Agustus 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/07/00010 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 39.558.404,00 (Tiga Puluh sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah);
- 17) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160900190 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 01 September 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/08/00015 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 39.558.404,00 (Tiga Puluh

Halaman 212 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sembilan Koma Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus

Empat Rupiah);

- 16 (enam) belas lembar Nota Penerimaan Pelunasan MUNIN, MT,
yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131001201 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 21 Oktober 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2013/10/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);

2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131201507 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 13 Desember 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2013/12/00007 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);

3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140102033 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 17 Januari 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/01/00006 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);

4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140200164 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 04 Februari 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/01/00014 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);

5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140300341 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 04 Maret 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/02/00008 dengan total yang harus

Halaman 213 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);

6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140302100 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 21 Maret 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/03/00012 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);

7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140600716 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 05 Juni 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/05/00054 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);

8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140601888 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 23 Juni 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00011 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);

9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140701281 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 10 Juli 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/07/00007 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);

10) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140903089 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 25 September 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00022 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);

Halaman 214 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020141202139 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 15 Desember 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/12/00002 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);
- 12) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150302258 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 18 Maret 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/03/00001 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);
- 13) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150302254 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 18 Maret 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/03/00011 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);
- 14) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150600064 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 01 Juni 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/05/00004 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);
- 15) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020151101356 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 11 November 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/10/00028 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 27.466.075,00 (Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah);
- 16) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160200075

Halaman 215 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan rekening : 006224720, dengan tanggal pelunasan : 01 Februari 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/01/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 123.851.626,00 (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah);

➤ 7 (tujuh) lembar Nota Penerimaan Pelunasan WILGAS, MT, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150903903 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 30 September 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/09/00010 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 42.180.856,00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah);

2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020151000019 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 01 Oktober 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/09/00012 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 42.180.856,00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah);

3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020151000240 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 02 Oktober 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/09/00014 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 42.546.031,00 (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Puluh Satu Rupiah);

4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160203171 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 22 Februari 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/02/00003 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 59.338.927,00 (Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah);

Halaman 216 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160601917 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 16 Juni 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/05/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 30.208.832,00 (Tiga Puluh Juta Dua Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah);

6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160801434 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 12 Agustus 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/07/00008 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 42.892.318,00 (Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah);

7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160900192 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 01 September 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/08/00014 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 43.131.571,00 (Empat Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah);

➤ 13 (tiga) belas lembar Nota Penerimaan Pelunasan WILENERGY, MT, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020130901108 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 10 September 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2013/10/00004 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.148,49 (Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Koma Empat Puluh Sembilan Dollar Amerika Serikat);

2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131102406 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 29 November 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2013/11/00013 dengan total yang

Halaman 217 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id harus dibayarkan sebesar USD 2.099,00 (Dua Ribu Sembilan Puluh Sembilan Dollar Amerika Serikat);

3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020141202137 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 15 Desember 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBUBTA/USD/2014/12/00003 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.148,49 (Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Koma Empat Puluh Sembilan Dollar Amerika Serikat);

4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020141204420 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 02 Januari 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/12/00033 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.099,00 (Dua Ribu Sembilan Puluh Sembilan Dollar Amerika Serikat);

5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150302255 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 18 Maret 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/03/00009 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.148,49 (Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Koma Empat Puluh Sembilan Dollar Amerika Serikat);

6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150600065 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 01 Juni 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/05/00002 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.148,49 (Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Koma Empat Puluh Sembilan Dollar Amerika Serikat);

7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020151101365 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 11 November 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/10/00007 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 42.186.618,00 (Empat Puluh

Halaman 218 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan

Belas Rupiah);

8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160801432 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 12 Agustus 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/07/00011 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 42.136.242,00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah);

9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160300159 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 01 Maret 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/02/00010 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 42.186.618,00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah);

10) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160300159 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 01 Maret 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/02/00010 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 42.186.618,00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah);

11) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020151101359 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 11 November 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/10/00006 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 42.186.618,00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah);

12) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160900191 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 01 September 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan

Halaman 219 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/08/00016 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 42.699.822,00 (Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah);

13) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020170101250 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 09 Januari 2017 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2017/1/00008 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 605.807.739,00 (Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah);

➤ 6 (enam) lembar Nota Penerimaan Pelunasan VIKING II, SR, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150903926 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 30 September 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/09/00011 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 3.320.158.00 (Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah);

2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020151000073 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 01 Oktober 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/09/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 3.226.572.00 (Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah);

3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150702492 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 23 Juli 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/07/00005 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 2.132.585.00 (Dua Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah);

4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150600067 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 01 Juni

Halaman 220 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :

TR/LU/PPBURGL/USD/2015/05/00006 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 557.07 (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Koma Tujuh Dollar Amerika Serikat);

5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150301404 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 11 Maret 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/02/00021 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 1.114,13 (Seribu Seratus Empat Belas Koma Tiga Belas Dollar Amerika Serikat);

6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020141202140 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 15 Desember 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBUBTA/USD/2014/12/00004 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 238,74 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Koma Tujuh Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

➤ 12 (dua) belas lembar Nota Penerimaan Pelunasan ASTA SAMUDRA, MT, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020170404296 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 21 April 2017 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2017/4/00055 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 316.067.425.00 (Tiga Ratus Enam Belas Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);

2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020141202138 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 15 Desember 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/12/00001 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140903091 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 25

Halaman 221 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00023 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140701282 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 10 Juli 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/07/00008 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140601889 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 23 Juni 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00012 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140600714 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 05 Juni 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/05/00055 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140302101 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 21 Maret 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/03/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140300338 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 04 Maret 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/02/00009 dengan total yang harus

Halaman 222 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh

Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140200166 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 04 Februari 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/01/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

10) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140102029 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 17 Januari 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/01/00007 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

11) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131201509 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 13 Desember 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2013/12/00006 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

12) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131001205 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 21 Oktober 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2013/10/00015 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

13) "Fotocopy Legalisir Akta Pembukaan Cabang Dan Kuasa Direksi Perseroan Terbatas PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS Nomor 61, tanggal 26 Juli 2010";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. Baruna Bahari Indonesia bergerak di bidang jasa labuh tambat dan memiliki izin dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut, dimana pemegang saham PT. Baruna Bahari Indonesia yaitu saksi korban Herman

Halaman 223 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 49.000 saham dan Nine Juliana sebesar 51.000

saham;

- Bahwa PT. Trisakti Lautan Mas merupakan agen PT. Baruna Bahari Indonesia, dan PT. Baruna Bahari Indonesia harus memiliki agen karena hanya perusahaan yang berbendera Indonesia yang dapat melakukan pembayaran jasa labuh tambat ke Pelabuhan sehingga saksi korban dalam hal ini PT. Baruna Bahari Indonesia melakukan kerjasama dengan PT. Tri Sakti Lautan Mas sejak tahun 2010 terkait dalam pengurusan SIUPAL, karantina, imigrasi, syahbandar, BP Batam dan bea cukai terhadap kapal yang berlabuh di perairan laut Batam dan saksi korban menunjuk PT. Trisakti Lautan Mas untuk menangani pembayaran jasa labuh tambat dari PT. Baruna Bahari Indonesia ke BP Batam, dimana Terdakwa Ibnu Hajar adalah sebagai direktur PT. Trisakti Lautan Mas;

- Bahwa kontrak yang dimiliki antara PT. Baruna Bahari Indonesia dengan PT. Tri Sakti Lautan Mas yaitu hubungan kerjasama dalam melaksanakan jasa penambatan kapal dan jasa pelayanan pelabuhan laut yang dibuatkan oleh PT. Baruna Bahari Indonesia yang mendapatkan kontrak dari pemilik kapal (owner) yaitu berupa Letter of Appointment (LOA) dan LOA tersebut diberikan oleh PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas setiap kapal asing yang masuk ke perairan Batam maupun di Perairan Rempang Galang untuk memenuhi segala kebutuhan dan untuk mengurus semua legalitas kapal asing kepada pihak-pihak instansi terkait dan pemerintahan;

- Bahwa kerjasama tersebut terjadi berawal dari Safe Haven Maritime Pte.Ltd yang berada di Singapura mendapat proyek dari owner pemilik kapal untuk labuh tambat di wilayah perairan Indonesia, kemudian menunjuk PT. Baruna Bahari Indonesia sebagai anak perusahaannya yang berada di Indonesia dan Safe Haven Maritime Pte.Ltd memiliki saham di PT. Baruna Bahari Indonesia sebesar 49.000 saham, dimana saksi korban juga merupakan direktur di Safe Haven Maritim Pte.Ltd, setelah itu PT. Baruna Bahari Indonesia menunjuk salah satu agen pelayaran yang berada di Indonesia atas nama PT. Tri Sakti Lautan Mas berdasarkan surat penunjukan atau LOA lalu melakukan pekerjaannya;

- Bahwa jumlah kapal yang diuruskan oleh pihak PT. Tri Sakti Lautan Mas yang kontraknya dipegang oleh PT. Baruna Bahari Indonesia adalah sebanyak sekitar 12 (dua belas) unit kapal asing antara lain sebagai berikut :

- Kapal ASTA SAMUDRA;
- Kapal MUNIN;

Halaman 224 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kapal WILENERGY;
- Kapal WILGAS;
- Kapal HILLI;
- Kapal GANDRIA;
- Kapal VIKING II;
- Kapal STENA ALEGRA;
- Kapal EDDA FIDES;
- Kapal THAMES BORG;
- Kapal SHIP OCEAN I;

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan penggelembungan dana pembayaran biaya jasa labuh tambat PT. Baruna Bahari Indonesia sejak Desember 2012 hingga Juni 2016 dan perbuatan tersebut diketahui saksi korban berawal adanya peraturan baru tanggal 7 November 2016 yang saksi korban dapat dari BP Batam dan aturan tersebut tidak pernah diberitahukan oleh PT. Trisakti Lautan Mas, dimana penghitungan jasa labuh tambat lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan, kemudian saksi korban secara tidak sengaja menemukan dokumen nota yang dikeluarkan oleh PT. Trisakti Lautan Mas, selanjutnya saksi korban melakukan pengecekan dengan cara awalnya saksi menscan dari HP dokumen dari Badan Pengusahaan (BP) Batam, namun barcode tidak berfungsi lagi saat discan, kemudian saksi cek kembali dan ternyata ada nomor tagihan yang sama serta terdapat beberapa ketidaksesuaian dan dokumen pendukung yang tidak sesuai;

- Bahwa kegagalan yang ditemukan dari nota tersebut yaitu ada beberapa nota yang sama dengan nomor yang sama, padahal seharusnya satu nota dengan satu nomor, lalu jumlah harga lebih tinggi dibuat oleh PT. Trisakti Lautan Mas dari harga yang seharusnya dibayarkan ke BP Batam;

- Bahwa kemudian saksi korban menghubungi PT. Trisakti Lautan Mas untuk mengklarifikasi dan meminta untuk memperbaiki sesuai dengan harga BP Batam melalui email kepada Para Terdakwa, akan tetapi saksi korban harus tetap membayar sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh PT. Trisakti Lautan Mas;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pembayaran PNBPN terkait labuh/tambat kapal ke BP Batam dengan cara pihak BP Batam akan melihat rencana kegiatan dan waktu labuh kapal di perairan Batam, dan jika waktu labuh tersebut sudah hampir selesai maka pihak BP Batam akan menghubungi PT. Trisakti Lautan Mas sebagai agen, lalu pihak BP Batam

Halaman 225 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid tagihannya, selanjutnya Terdakwa Ibnu Hajar memerintahkan Terdakwa Sarie Dwiastuti atau karyawan lainnya untuk melakukan pembayaran dan mengambil Nota tagihan tersebut ke BP Batam, kemudian BP Batam memberikan bukti pembayaran tersebut kepada pihak PT. Trisakti Lautan Mas dan kepada pihak Bank, dan setelah dilakukan pembayaran dan dicap kemudian pihak Bank akan menyerahkan kembali bukti pembayaran tersebut kepada PT. Trisakti Lautan Mas dan selanjutnya PT. Trisakti Lautan Mas menyerahkan bukti tersebut kepada BP Batam;

- Bahwa setiap penagihan, pihak BP Batam berhubungan langsung dengan Terdakwa Sari Dwiastuti dimana Terdakwa Sari Dwiastuti sebagai admin operasional di PT.Tri Sakti Lautan Mas bertanggung jawab menyiapkan seluruh dokumen administrasi yang dibutuhkan kapal untuk kedatangan dan keberangkatan, melaporkan kegiatan kapal, menerima nota invoice, melakukan pembuatan invoice, dan mengirimkan invoice ke email saksi korban;
- Bahwa setiap pembayaran yang dilakukan ada kwitansinya dan yang membuat kwitansi tersebut adalah Safe Haven Maritim Pte.Ltd sebagai yang membayarkan dan dibuat atas nama PT. Baruna Bahari Indonesia;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh PT. Trisakti Lautan Mas yaitu bayar per kapal dengan keuntungan sekitar Rp15.000.000,- s/d Rp20.000.000,- per bulan untuk agen CV, transportasi 500 US Dollar per bulan, untuk handling 20-35 US dollar dan perpindahan barang dari kapal 250 US dollar;
- Bahwa perhitungan perkalian tarif yang Terdakwa ajukan ke PT. Baruna Bahari Indonesia berbeda dengan perkalian tarif yang dikeluarkan oleh BP Batam, perkalian tarif yang Terdakwa ajukan ke PT. Baruna Bahari Indonesia hanya menurut perkalian Terdakwa sendiri, namun Terdakwa tetap membayarkan ke BP Batam sesuai dengan peraturan BP Batam;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengajukan invoice ke PT. Baruna Bahari Indonesia melampirkan bukti berupa nota pemakaian jasa kapal labuh/tambat palsu yang seolah-olah benar dikeluarkan oleh pihak BP Batam, padahal nota tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan nilai yang terlampir dalam nota tersebut dan telah dinaikkan jumlahnya dari pembayaran yang sebenarnya yang telah Terdakwa bayarkan kepada BP Batam, dimana Terdakwa Sarie Dwiastuti atas seizin Terdakwa Ibnu Hajar yang membuat tagihan invoice tersebut kemudian invoice tersebut ditandatangani Terdakwa Ibnu Hajar;

Halaman 226 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut adalah nota asli yang dibuat oleh BP Batam dengan nota yang Terdakwa palsukan terdapat perbedaan yaitu :

- Pada Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat palsu yang seolah-olah benar dikeluarkan oleh BP Batam menggunakan barcode bentuk persegi panjang, sedangkan pada Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat yang dikeluarkan oleh BP Batam menggunakan barcode bentuk persegi/bujur sangkar;
- Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat palsu yang seolah-olah dikeluarkan oleh BP Batam dicap dengan cap Bank BNI palsu, sedangkan Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat yang dikeluarkan oleh BP Batam tidak menggunakan cap Bank BNI, melainkan menggunakan cap LUNAS dari BP Batam;
- Bahwa Terdakwa Sarie Dwiastuti yang membuat Nota Pemakaian Jasa Labuh/Tambat kapal palsu yang seolah-olah dikeluarkan oleh BP Batam, membuat pembayaran PNBP ke BP Batam dan instansi lainnya, dan mengantarkan secara langsung ke kantor PT. Baruna Bahari Indonesia dan terkadang diambil oleh karyawan PT. Baruna Bahari Indonesia ke kantor PT. Tri Sakti Lautan Mas;
- Bahwa Terdakwa Sarie Dwiastuti menyadari dan mengetahui jika tarif dalam jasa labuh tambat yang ada dalam invoice yang dibuatnya tersebut tidak sesuai dengan tarif sebagaimana ketentuan dari BP Batam, dimana pada invoice tersebut nilainya telah digelembungkan dari nilai invoice yang sebenarnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Ibnu Hajar mengganti nota invoice tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban adalah karena Terdakwa melihat ketika menaikkan dana operasional susah sekali, sedangkan segala sesuatunya Terdakwa yang mengurus, sehingga dengan dipalsukannya nota tersebut perusahaan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa Ibnu Hajar ada melebihi gaji Terdakwa Sarie Dwiastuti, yang biasanya Rp.5.000.000,- hingga Rp.6.000.000,-, selanjutnya Terdakwa Ibnu Hajar memberikan Rp.15.000.000,- hingga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai bonus;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh PT. Tri Sakti Lautan Mas dalam melakukan pekerjaan keagenan kapal tersebut adalah berupa agency fee atau jasa keagenan yang telah disepakati antara PT. Tri Sakti Lautan Mas dengan PT. Baruna Bahari Indonesia;

Halaman 227 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang membuat invoice tagihan dari PT.Tri Sakti Lautan Mas kepada PT. Baruna Bahari Indonesia dari tahun 2012 s/d 2014 adalah Terdakwa Ibnu Hajar, sedangkan untuk tahun 2014 s/d 2017 adalah Terdakwa Ibnu Hajar dan Terdakwa Sarie Dwiastuti;

- Bahwa saksi Harris Siregar SE, AK, CA, CPA, BKP selaku Auditor Independen pernah diminta oleh pihak PT. Baruna Bahari Indonesia untuk melakukan audit prosedur yang disepakati yaitu pada tanggal 04 Oktober 2017 berdasarkan surat penunjukan PT. Baruna Bahari Indonesia kepada Kantor Haris & Gindo dengan Nomor : 0110/BBI/X/2017 yang ditandatangani oleh saksi korban selaku Direktur PT. Baruna Bahari Indonesia dan Surat Persetujuan Kantor Akuntan Publik Haris & Gindo tanggal 06 Oktober 2017 dengan Nomor : 17/HG/GA/XI/17 perihal Audit PT. Baruna Bahari Indonesia dengan "Audit Prosedur yang Disepakati" periode 28 Desember 2012 sampai dengan 27 Juni 2016;

- Bahwa audit tersebut dilakukan dengan cara membandingkan 100 invoice dari BP Batam dengan 61 Invoice dari PT Trisakti Lautan Mas yang dibayarkan PT. Baruna Bahari Indonesia dan hasilnya dalam invoice tersebut terdapat salah satu biaya jasa labuh/tambat (Harbourdues) dengan Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat yang dikeluarkan oleh pihak Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) untuk mendapatkan selisih lebih bayar (Taksiran) yang tertuang di dalam Laporan Auditor Independen sebesar USD 258.662,08 (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Koma Delapan Dolar Amerika Serikat), sehingga ada kelebihan pembayaran masing-masing kapal;

- Bahwa kapal-kapal tersebut adalah Kapal Asing LNG HILLI, Kapal Asing MT. ASTA SAMUDRA, Kapal Asing LNG WILENERGY, Kapal Asing LNG GANDRIA, Kapal FPSO MUNIN, Kapal Asing WIPOWER, Kapal Asing WILGAS, dan VIKING II;

- Bahwa saksi Harris Siregar SE, AK, CA, CPA, BKP melakukan analisa pembayaran yang telah dilakukan melalui transfer bank oleh Safe Haven Maritim Pte.Ltd atas biaya-biaya sehubungan penagihan yang dilakukan oleh PT. Tri Sakti Lautan Mas selama periode Desember 2012 sampai dengan Juli 2016 dengan rincian PT. Baruna Bahari Indonesia melalui Safe Haven Maritime Pte.Ltd telah melakukan transfer bank dari Bank DBS atas nama Safe Haven Maritim Pte.Ltd dengan nomor rekening0003024760015022 sebesar US\$ 381,327,- dan dari Bank Standard Chartered atas nama Safe Haven Maritim Pte.Ltd dengan nomor

Halaman 228 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id sebesar US\$ 287,564.60 serta dari Bank OCBC atas nama Safe Haven Maritim Pte.Ltd dengan nomor rekening 528003197301 sebesar US\$ 469,581.756,- ditransfer ke Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama PT. Tri Sakti Lautan Mas dengan nomor rekening 0229687786, dan Bank Jabar dengan nomor rekening 17112848001;

- Bahwa invoice yang dikeluarkan oleh BP Batam dengan perkalian $1,96235 \times 0,82 \times 5\%$ sehingga dapat angka 3,94, sedangkan PT Tri Sakti Lautan Mas langsung mengalikan 12,5 % (bukti hal 12), disitu PT Tri Sakti Lautan Mas mengalikan $1,96235 \times 0,82 \times 50\%$ sehingga dapat angka 13.000, ini merupakan Invoice dari PT Tri Sakti Lautan Mas, kelebihan antara 13.000 yang dikalikan PT Baruna Bahari Indonesia sedangkan nota dari BP Batam hanya sebesar 3.946 dolar US;
- Bahwa tanggal nota diterbitkan oleh BP Batam dengan PT. Tri Sakti Lautan Mas pada periode tanggal mulai 20 Desember 2011-19 Januari 2012 di PT Tri Sakti Lautan Mas, dan BP Batam mulai dari 20 Desember 2011 – 21 Januari 2012, jadi periodenya hampir sama dengan yang ditagihkan oleh PT Tri Sakti Lautan Mas kepada PT Baruna Bahari Indonesia, sedangkan tanggal terbit BP Batam tanggal 12 Pebruari 2013 sedangkan PT Trimas 31 Desember 2012, jadi periodenya sama hanya tanggal terbit berbeda;
- Bahwa pembayaran invoice tersebut dilakukan PT. Baruna Bahari Indonesia melalui Save Haven Maritim Pte.Ltd kepada PT. Trisakti Lautan Mas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang;
3. Sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
5. Turut serta;

Halaman 229 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa tersebut adalah Terdakwa I Ibnu Hajar dan Terdakwa II Sarie Dwiastuti, sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang”:

Menimbang, bahwa para ahli hukum pidana menyebutkan ada 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);

kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana;

2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekeheidsbewustzijn);

kesengajaan dengan keinsafan pasti adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;

3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*);

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Halaman 230 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang adalah adanya niat dan kesadaran dari pemegang sesuatu barang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sementara barang tersebut bukan miliknya atau bukan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa PT. Baruna Bahari Indonesia bergerak di bidang jasa labuh tambat dan memiliki izin dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut, dimana pemegang saham PT. Baruna Bahari Indonesia yaitu saksi korban Herman Alexander Schultz sebesar 49.000 saham dan Nine Juliana sebesar 51.000 saham;
- Bahwa PT. Trisakti Lautan Mas merupakan agen PT. Baruna Bahari Indonesia, dan PT. Baruna Bahari Indonesia harus memiliki agen karena hanya perusahaan yang berbendera Indonesia yang dapat melakukan pembayaran jasa labuh tambat ke Pelabuhan sehingga saksi korban dalam hal ini PT. Baruna Bahari Indonesia melakukan kerjasama dengan PT. Tri Sakti Lautan Mas sejak tahun 2010 terkait dalam pengurusan SIUPAL, karantina, imigrasi, syahbandar, BP Batam dan bea cukai terhadap kapal yang berlabuh di perairan laut Batam dan saksi korban menunjuk PT. Trisakti Lautan Mas untuk menangani pembayaran jasa labuh tambat dari PT. Baruna Bahari Indonesia ke BP Batam, dimana Terdakwa Ibnu Hajar adalah sebagai direktur PT. Trisakti Lautan Mas;
- Bahwa kontrak yang dimiliki antara PT. Baruna Bahari Indonesia dengan PT. Tri Sakti Lautan Mas yaitu hubungan kerjasama dalam melaksanakan jasa penambatan kapal dan jasa pelayanan pelabuhan laut yang dibuatkan oleh PT. Baruna Bahari Indonesia yang mendapatkan kontrak dari pemilik kapal (owner) yaitu berupa Letter of Appointment (LOA) dan LOA tersebut diberikan oleh PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas setiap kapal asing yang masuk ke perairan Batam maupun di Perairan Rempang Galang untuk memenuhi segala kebutuhan dan untuk mengurus semua legalitas kapal asing kepada pihak-pihak instansi terkait dan pemerintahan;
- Bahwa kerjasama tersebut terjadi berawal dari Safe Haven Maritime Pte.Ltd yang berada di Singapura mendapat proyek dari owner pemilik kapal untuk labuh tambat di wilayah perairan Indonesia, kemudian menunjuk PT. Baruna Bahari Indonesia sebagai anak perusahaannya yang berada di Indonesia dan Safe Haven Maritime Pte.Ltd memiliki saham di PT. Baruna Bahari Indonesia sebesar 49.000 saham, dimana saksi korban juga merupakan direktur di Safe Haven Maritim Pte.Ltd, setelah itu PT. Baruna Bahari Indonesia menunjuk salah satu agen pelayaran yang berada di Indonesia atas nama PT. Tri

Halaman 231 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI berdasarkan surat penunjukan atau LOA lalu melakukan pekerjaannya;

- Bahwa jumlah kapal yang diuruskan oleh pihak PT. Tri Sakti Lautan Mas yang kontraknya dipegang oleh PT. Baruna Bahari Indonesia adalah sebanyak sekitar 12 (dua belas) unit kapal asing antara lain sebagai berikut :

- Kapal ASTA SAMUDRA;
- Kapal MUNIN;
- Kapal WILPOWER;
- Kapal WILENERGY;
- Kapal WILGAS;
- Kapal HILLI;
- Kapal GANDRIA;
- Kapal VIKING II;
- Kapal STENA ALEGRA;
- Kapal EDDA FIDES;
- Kapal THAMES BORG;
- Kapal SHIP OCEAN I;

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan penggelembungan dana pembayaran biaya jasa labuh tambat PT. Baruna Bahari Indonesia sejak Desember 2012 hingga Juni 2016 dan perbuatan tersebut diketahui saksi korban berawal adanya peraturan baru tanggal 7 November 2016 yang saksi korban dapat dari BP Batam dan aturan tersebut tidak pernah diberitahukan oleh PT. Trisakti Lautan Mas, dimana penghitungan jasa labuh tambat lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan, kemudian saksi korban secara tidak sengaja menemukan dokumen nota yang dikeluarkan oleh PT. Trisakti Lautan Mas, selanjutnya saksi korban melakukan pengecekan dengan cara awalnya saksi menscan dari HP dokumen dari Badan Pengusahaan (BP) Batam, namun barcode tidak berfungsi lagi saat discan, kemudian saksi cek kembali dan ternyata ada nomor tagihan yang sama serta terdapat beberapa ketidaksesuaian dan dokumen pendukung yang tidak sesuai;

- Bahwa kegagalan yang ditemukan dari nota tersebut yaitu ada beberapa nota yang sama dengan nomor yang sama, padahal seharusnya satu nota dengan satu nomor, lalu jumlah harga lebih tinggi dibuat oleh PT. Trisakti Lautan Mas dari harga yang seharusnya dibayarkan ke BP Batam;

- Bahwa kemudian saksi korban menghubungi PT. Trisakti Lautan Mas untuk mengklarifikasi dan meminta untuk memperbaiki sesuai dengan harga BP

Halaman 232 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kepada Para Terdakwa, akan tetapi saksi korban harus tetap membayar sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh PT. Trisakti Lautan Mas;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pembayaran PNPB terkait labuh/tambat kapal ke BP Batam dengan cara pihak BP Batam akan melihat rencana kegiatan dan waktu labuh kapal di perairan Batam, dan jika waktu labuh tersebut sudah hampir selesai maka pihak BP Batam akan menghubungi PT. Trisakti Lautan Mas sebagai agen, lalu pihak BP Batam akan menyiapkan nota tagihannya, selanjutnya Terdakwa Ibnu Hajar memerintahkan Terdakwa Sarie Dwiastuti atau karyawan lainnya untuk melakukan pembayaran dan mengambil Nota tagihan tersebut ke BP Batam, kemudian BP Batam memberikan bukti pembayaran tersebut kepada pihak PT. Trisakti Lautan Mas dan kepada pihak Bank, dan setelah dilakukan pembayaran dan dicap kemudian pihak Bank akan menyerahkan kembali bukti pembayaran tersebut kepada PT. Trisakti Lautan Mas dan selanjutnya PT. Trisakti Lautan Mas menyerahkan bukti tersebut kepada BP Batam;
- Bahwa setiap penagihan, pihak BP Batam berhubungan langsung dengan Terdakwa Sari Dwiastuti dimana Terdakwa Sari Dwiastuti sebagai admin operasional di PT.Tri Sakti Lautan Mas bertanggung jawab menyiapkan seluruh dokumen administrasi yang dibutuhkan kapal untuk kedatangan dan keberangkatan, melaporkan kegiatan kapal, menerima nota invoice, melakukan pembuatan invoice, dan mengirimkan invoice ke email saksi korban;
- Bahwa setiap pembayaran yang dilakukan ada kwitansinya dan yang membuat kwitansi tersebut adalah Safe Haven Maritim Pte.Ltd sebagai yang membayarkan dan dibuat atas nama PT. Baruna Bahari Indonesia;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh PT. Trisakti Lautan Mas yaitu bayar per kapal dengan keuntungan sekitar Rp15.000.000,- s/d Rp20.000.000,- per bulan untuk agen CV, transportasi 500 US Dollar per bulan, untuk handling 20-35 US dollar dan perpindahan barang dari kapal 250 US dollar;
- Bahwa perhitungan perkalian tarif yang Terdakwa ajukan ke PT. Baruna Bahari Indonesia berbeda dengan perkalian tarif yang dikeluarkan oleh BP Batam, perkalian tarif yang Terdakwa ajukan ke PT. Baruna Bahari Indonesia hanya menurut perkalian Terdakwa sendiri, namun Terdakwa tetap membayarkan ke BP Batam sesuai dengan peraturan BP Batam;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengajukan invoice ke PT. Baruna Bahari Indonesia melampirkan bukti berupa nota pemakaian jasa kapal

Halaman 233 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan inakurasi informasi yang seolah-olah benar dikeluarkan oleh pihak BP Batam, padahal nota tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan nilai yang terlampir dalam nota tersebut dan telah dinaikkan jumlahnya dari pembayaran yang sebenarnya yang telah Terdakwa bayarkan kepada BP Batam, dimana Terdakwa Sarie Dwiastuti atas seizin Terdakwa Ibnu Hajar yang membuat tagihan invoice tersebut kemudian invoice tersebut ditandatangani Terdakwa Ibnu Hajar;

- Bahwa antara nota asli yang dibuat oleh BP Batam dengan nota yang Terdakwa palsukan terdapat perbedaan yaitu :
 - Pada Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat palsu yang seolah-olah benar dikeluarkan oleh BP Batam menggunakan barcode bentuk persegi panjang, sedangkan pada Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat yang dikeluarkan oleh BP Batam menggunakan barcode bentuk persegi/bujur sangkar;
 - Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat palsu yang seolah-olah dikeluarkan oleh BP Batam dicap dengan cap Bank BNI palsu, sedangkan Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat yang dikeluarkan oleh BP Batam tidak menggunakan cap Bank BNI, melainkan menggunakan cap LUNAS dari BP Batam;
- Bahwa Terdakwa Sarie Dwiastuti yang membuat Nota Pemakaian Jasa Labuh/Tambat kapal palsu yang seolah-olah dikeluarkan oleh BP Batam, membuat pembayaran PNBP ke BP Batam dan instansi lainnya, dan mengantarkan secara langsung ke kantor PT. Baruna Bahari Indonesia dan terkadang diambil oleh karyawan PT. Baruna Bahari Indonesia ke kantor PT. Tri Sakti Lautan Mas;
- Bahwa Terdakwa Sarie Dwiastuti menyadari dan mengetahui jika tarif dalam jasa labuh tambat yang ada dalam invoice yang dibuatnya tersebut tidak sesuai dengan tarif sebagaimana ketentuan dari BP Batam, dimana pada invoice tersebut nilainya telah digelembungkan dari nilai invoice yang sebenarnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Ibnu Hajar mengganti nota invoice tersebut tanpa sepengetahuan saksi korban adalah karena Terdakwa melihat ketika menaikkan dana operasional susah sekali, sedangkan segala sesuatunya Terdakwa yang mengurus, sehingga dengan dipalsukannya nota tersebut perusahaan mendapatkan keuntungan;

Halaman 234 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Ibnu Hajar ada melebihi gaji Terdakwa Sarie Dwiastuti, yang biasanya Rp.5.000.000,- hingga Rp.6.000.000,-, selanjutnya Terdakwa Ibnu Hajar memberikan Rp.15.000.000,- hingga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai bonus;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh PT. Tri Sakti Lautan Mas dalam melakukan pekerjaan keagenan kapal tersebut adalah berupa agency fee atau jasa keagenan yang telah disepakati antara PT. Tri Sakti Lautan Mas dengan PT. Baruna Bahari Indonesia;

- Bahwa yang membuat invoice tagihan dari PT.Tri Sakti Lautan Mas kepada PT. Baruna Bahari Indonesia dari tahun 2012 s/d 2014 adalah Terdakwa Ibnu Hajar, sedangkan untuk tahun 2014 s/d 2017 adalah Terdakwa Ibnu Hajar dan Terdakwa Sarie Dwiastuti;

- Bahwa saksi Harris Siregar SE, AK, CA, CPA, BKP selaku Auditor Independen pernah diminta oleh pihak PT. Baruna Bahari Indonesia untuk melakukan audit prosedur yang disepakati yaitu pada tanggal 04 Oktober 2017 berdasarkan surat penunjukan PT. Baruna Bahari Indonesia kepada Kantor Haris & Gindo dengan Nomor : 0110/BBI/X/2017 yang ditandatangani oleh saksi korban selaku Direktur PT. Baruna Bahari Indonesia dan Surat Persetujuan Kantor Akuntan Publik Haris & Gindo tanggal 06 Oktober 2017 dengan Nomor : 17/HG/GA/XI/17 perihal Audit PT. Baruna Bahari Indonesia dengan "Audit Prosedur yang Disepakati" periode 28 Desember 2012 sampai dengan 27 Juni 2016;

- Bahwa audit tersebut dilakukan dengan cara membandingkan 100 invoice dari BP Batam dengan 61 Invoice dari PT Trisakti Lautan Mas yang dibayarkan PT. Baruna Bahari Indonesia dan hasilnya dalam invoice tersebut terdapat salah satu biaya jasa labuh/tambat (Harbourdues) dengan Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat yang dikeluarkan oleh pihak Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) untuk mendapatkan selisih lebih bayar (Taksiran) yang tertuang di dalam Laporan Auditor Independen sebesar USD 258.662,08 (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Koma Delapan Dolar Amerika Serikat), sehingga ada kelebihan pembayaran masing-masing kapal;

- Bahwa kapal-kapal tersebut adalah Kapal Asing LNG HILLI, Kapal Asing MT. ASTA SAMUDRA, Kapal Asing LNG WILENERGY, Kapal Asing LNG GANDRIA, Kapal FPSO MUNIN, Kapal Asing WIPOWER, Kapal Asing WILGAS, dan VIKING II;

Halaman 235 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bank Harris Siregar SE, AK, CA, CPA, BKP melakukan analisa pembayaran yang telah dilakukan melalui transfer bank oleh Safe Haven Maritim Pte.Ltd atas biaya-biaya sehubungan penagihan yang dilakukan oleh PT. Tri Sakti Lautan Mas selama periode Desember 2012 sampai dengan Juli 2016 dengan rincian PT. Baruna Bahari Indonesia melalui Safe Haven Maritime Pte.Ltd telah melakukan transfer bank dari Bank DBS atas nama Safe Haven Maritim Pte.Ltd dengan nomor rekening 0003024760015022 sebesar US\$ 381,327,- dan dari Bank Standard Chartered atas nama Safe Haven Maritim Pte.Ltd dengan nomor rekening 0107511320 sebesar USS 287,564.60 serta dari Bank OCBC atas nama Safe Haven Maritim Pte.Ltd dengan nomor rekening 528003197301 sebesar US\$ 469,581.756,- ditransfer ke Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama PT. Tri Sakti Lautan Mas dengan nomor rekening 0229687786, dan Bank Jabar dengan nomor rekening 17112848001;

- Bahwa invoice yang dikeluarkan oleh BP Batam dengan perkalian $1,96235 \times 0,82 \times 5\%$ sehingga dapat angka 3,94, sedangkan PT Tri Sakti Lautan Mas langsung mengalikan 12,5 % (bukti hal 12), disitu PT Tri Sakti Lautan Mas mengalikan $1,96235 \times 0,82 \times 50\%$ sehingga dapat angka 13.000, ini merupakan Invoice dari PT Tri Sakti Lautan Mas, kelebihan antara 13.000 yang dikalikan PT Baruna Bahari Indonesia sedangkan nota dari BP Batam hanya sebesar 3.946 dolar US;

- Bahwa tanggal nota diterbitkan oleh BP Batam dengan PT. Tri Sakti Lautan Mas pada periode tanggal mulai 20 Desember 2011-19 Januari 2012 di PT Tri Sakti Lautan Mas, dan BP Batam mulai dari 20 Desember 2011 – 21 Januari 2012, jadi periodenya hampir sama dengan yang ditagihkan oleh PT Tri Sakti Lautan Mas kepada PT Baruna Bahari Indonesia, sedangkan tanggal terbit BP Batam tanggal 12 Pebruari 2013 sedangkan PT Trimas 31 Desember 2012, jadi periodenya sama hanya tanggal terbit berbeda;

- Bahwa pembayaran invoice tersebut dilakukan PT. Baruna Bahari Indonesia melalui Save Haven Maritim Pte.Ltd kepada PT. Trisakti Lautan Mas;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa telah dengan sengaja memiliki uang sebesar USD 258.662,08 (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Koma Delapan Dolar Amerika Serikat), dimana uang tersebut merupakan kelebihan pembayaran atas jasa labuh tambat masing-masing kapal dengan tanpa

Halaman 236 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang” terpenuhi;
Ad.3. Unsur “sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan uang sebesar USD 258.662,08 (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Koma Delapan Dolar Amerika Serikat) tersebut merupakan milik atau kepunyaan PT. Baruna Bahari Indonesia dan bukan kepunyaan Para Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur “sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” terpenuhi;

Ad.4. Unsur “barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan uang sebesar USD 258.662,08 (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Koma Delapan Dolar Amerika Serikat) tersebut merupakan kelebihan pembayaran atas jasa labuh tambat masing-masing kapal yang diterima Terdakwa Ibnu Hajar dari saksi korban, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” terpenuhi;

Ad.5. Unsur “turut serta”:

Menimbang, bahwa pengertian tentang “turut serta melakukan” dapat diketahui dari doktrin maupun yurisprudensi, yaitu :

- Menurut Prof. Mr. D. Simon dalam bukunya, “Leerboek vat het Nederland Strafrecht” halaman 303-329 (dikutip dari buku Hukum Pidana Indonesia, Drs. P.A.F. Lamintang, SH, C. Djisman Samosir, SH., Penerbit Sibar Baru, Bandung) halaman 39 menyatakan bahwa : *“Orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi medepleger atau turut serta melakukan. Mededaderschap itu menunjukkan tentang adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, kerjasama fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu bekerjasama”*. Dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu penyertaan (*deelneming*) adalah turut melakukan (*medepelgen*). Bahwa oleh karena dalam praktek peradilan bentuk *deelneming* ini selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk *deelneming* ini juga sering disebut sebagai suatu *mededaderschap*. Apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang dader atau seorang pelaku, tetapi apabila beberapa orang

Halaman 237 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka setiap peserta di dalam tindak pidana itu sebagai mededader dari peserta atau peserta-peserta lain atau sebaliknya;

- Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor : 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang memutuskan sebagai berikut : *"Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 'turut melakukan', inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari sipembuat (terdakwa)";* Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diatas dapat disimpulkan tentang syarat medeplegen, sebagai berikut :

- Adanya niat yang sama, ditandai dengan *"begin van uitvoering"* atau *"suatu permulaan pelaksanaan"*;
- Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik;
- Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian penjelasan tentang pengertian turut serta melakukan tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa telah memiliki niat yang sama untuk memperoleh keuntungan PT. Trisakti Lautan Mas, dimana Para Terdakwa telah melakukan penggelembungan tarif jasa labuh tambat kapal dengan cara Terdakwa Ibnu Hajar membuat invoice tagihan dari PT.Tri Sakti Lautan Mas kepada PT. Baruna Bahari Indonesia dari tahun 2012 s/d 2014, sedangkan invoice untuk tahun 2014 s/d 2017 dibuat oleh Terdakwa Ibnu Hajar dan Terdakwa Sarie Dwiastuti;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "turut serta melakukan" terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum

Halaman 238 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terhadap alasan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan membenar dan alasan pemaaf serta Para Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Para Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhannya pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Para Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

A. 11 (sebelas) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA), terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal HILLI dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 15 Oktober 2012;
- 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal VIKING 2 dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 10 September 2014;
- 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal M/T ASTA SAMUDERA dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 03 Mei 2012;

Halaman 239 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal FPSO MUNIN dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 05 Juni 2012;

5. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal LNG WILENERGY dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 26 April 2013;

6. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal LNG WILENERGY dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 29 Agustus 2013;

7. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal LNG/C WILENERGY dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 17 Oktober 2013;

8. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal LNG/C WILENERGY dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 10 September 2014;

9. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal GANDRIA dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 22 Agustus 2012;

10. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal WILPOWER dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 20 Juni 2012;

11. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal LNG WILGAS dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 24 April 2015;

B. 1 (satu) bundel fotocopy/print out Bukti Pembayaran/ Transfer dari PT. Baruna Bahari Indonesia ke PT. Tri Sakti Lautan Mas sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2017;

C. 2 (dua) bundel Laporan Auditor Independent PT. BARUNA BAHARI INDONESIA atas penggunaan nota pemakaian jasa kapal labuh/ tambat dari Desember 2012 sampai dengan Juni 2016 yang dikeluarkan

Halaman 240 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ODO Registered Public Accountants Licens No.

185/KM.1/2012;

D. 59 (Lima puluh sembilan) lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat yang diduga dipalsukan oleh PT. TRISAKTI LAUTAN MAS yang seolah-olah dikeluarkan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP. BATAM) yang terdiri dari :

➤ 13 (tiga belas) lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat LNG WILPOWER, , yaitu :

- 1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00010, dengan tanggal terbit : 12/6/2014, ID NOTA : 201312001202 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00012, dengan tanggal terbit : 12/6/2014, ID NOTA : 201401001782 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00020, dengan tanggal terbit : 12/6/2014, ID NOTA : 201401004601 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;
- 4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00026, dengan tanggal terbit : 12/6/2014, ID NOTA : 201402005592 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;
- 5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00014, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201403002962 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00019, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201405005622 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

Halaman 241 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD /

2014 / 06/00020, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201406007627 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00035, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201406007719 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 23 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00041, dengan tanggal terbit : 17/06/2014, ID NOTA : 201406007728 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 24 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

10) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00048, dengan tanggal terbit : 18/06/2014, ID NOTA : 201406007742 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

11) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00018, dengan tanggal terbit : 16/09/2014, ID NOTA : 201409028900 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 24 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

12) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00019, dengan tanggal terbit : 17/09/2014, ID NOTA : 201409028901 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 24 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

13) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00020, dengan tanggal terbit : 18/09/2014, ID NOTA : 201409028901 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121 ;

➤ 12 (dua belas) lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat HILLI, MT, yaitu :

Halaman 242 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD /

2014 / 09/00013, dengan tanggal terbit : 16/09/2014, ID NOTA : 201409028797 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00011, dengan tanggal terbit : 12/09/2014, ID NOTA : 201409028795 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00010, dengan tanggal terbit : 11/09/2014, ID NOTA : 201409028794 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00009, dengan tanggal terbit : 10/09/2014, ID NOTA : 201409028793 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00023, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201406007298 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M.Simorangkir K0438293;

6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00012, dengan tanggal terbit : 15/09/2014, ID NOTA : 201409028796 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00010, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201403002958 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00008, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201312001200 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu

Halaman 243 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP

BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00008, dengan tanggal terbit : 09/09/2014, ID NOTA : 201409028792 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

10) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00014, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201402005572 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

11) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00023, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 20140005572 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K0438293;

12) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00019, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201401004596 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K0438293 ;

➤ 11 (sebelas) lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat GANDRIA, LNG, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00009, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201312001201 dan jumlah nominal USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00013, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201401001793 dan jumlah nominal USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00021, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201401004605 dan jumlah nominal USD 3.937.00 (Tiga Ribu

Halaman 244 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id (Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K0438293;
- 4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00011, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201403002958 dan jumlah nominal USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00024, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201406007623 dan jumlah nominal USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M.Simorangkir K0438293;
- 6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00031, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201406007712 dan jumlah nominal USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 23 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00042, dengan tanggal terbit : 17/06/2014, ID NOTA : 201406007732 dan jumlah nominal USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 24 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00046, dengan tanggal terbit : 18/06/2014, ID NOTA : 201406007738 dan jumlah nominal USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00016, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201409028834 dan jumlah nominal USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 24 September 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;
- 10) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00017, dengan tanggal terbit : 13/06/2014, ID NOTA : 201409028835 dan jumlah nominal USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

Halaman 245 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00018, dengan tanggal terbit : 13/06/2014, ID NOTA : 201409028836 dan jumlah nominal USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

➤ 14 (empat belas) lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat MUNIN, MT, yaitu:

1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00007, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201312001199 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00015, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201401001803 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00018, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201401004589 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00024, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201402005574 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00012, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201403002964 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00017, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201405005604 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

Halaman 246 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD /

2014 / 06/00021, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201406007633 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra Simorangkir K048293;

8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00039, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201406007729 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 23 Juni 2014 an Citra Simorangkir K048293;

9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00040, dengan tanggal terbit : 17/06/2014, ID NOTA : 201406007730 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 24 Juni 2014 an Citra Simorangkir K048293;

10) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00045, dengan tanggal terbit : 18/06/2014, ID NOTA : 201406007737 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 Juni 2014 an Citra Simorangkir K048293;

11) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00018, dengan tanggal terbit : 12/09/2014, ID NOTA : 201409028978 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

12) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00019, dengan tanggal terbit : 13/09/2014, ID NOTA : 201409028979 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 19 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

13) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00020, dengan tanggal terbit : 13/09/2014, ID NOTA : 201409028980 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 19 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

14) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00021, dengan tanggal terbit : 16/09/2014, ID NOTA : 201409028981 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh

Halaman 247 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal

22 September 2014 an Handini Shaputri 43121 ;

➤ 9 (sembilan) lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat

ASTA SAMUDRA, MV, yaitu :

- 1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00016, dengan tanggal terbit : 13/06/2014, ID NOTA : 201401001811 dan jumlah nominal USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 21 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00017, dengan tanggal terbit : 14/06/2014, ID NOTA : 201401004587 dan jumlah nominal USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 23 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00025, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 20140200558 dan jumlah nominal USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 24 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00013, dengan tanggal terbit : 18/06/2014, ID NOTA : 201403002965 dan jumlah nominal USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00018, dengan tanggal terbit : 19/06/2014, ID NOTA : 201405005611 dan jumlah nominal USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00022, dengan tanggal terbit : 20/06/2014, ID NOTA : 201406007636 dan jumlah nominal USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 26 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00034, dengan tanggal terbit : 21/06/2014, ID NOTA : 201406007718 dan jumlah nominal USD 528.00 (Lima Ratus Dua

Halaman 248 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 27 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00039, dengan tanggal terbit : 20/06/2014, ID NOTA : 201406007718 dan jumlah nominal USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 27 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00044, dengan tanggal terbit : 23/06/2014, ID NOTA : 201406007735 dan jumlah nominal USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 30 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121 ;

E. 50 (lima puluh) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang diduga dipalsukan oleh PT. TRISAKTI LAUTAN MAS seolah-olah dikeluarkan oleh Bank BNI, yang terdiri dari :

➤ 10 (sepuluh) lembar Nota Penerimaan Pelunasan kapal LNG WILPOWER, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600718 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00010 dan TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/ 00012 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 7.988.00 (Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600742 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00020 dan TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/ 00026 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 7.988.00 (Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600735 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI

Halaman 249 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :

TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00014 dan

TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00019 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 7.988.00 (Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600730 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00020 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.944.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600744 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-23 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00035 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.944.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 23 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600750 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-24 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00041 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.944.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 24 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600757 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00048 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.944.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

Halaman 250 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903036 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-24 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/ PPBURGL /USD/2014/09/00018 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.944.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 24 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903037 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-24 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00019 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.944.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 24 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

10) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903038 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00020 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.944.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

➤ 11 (sebelas) lembar Nota Penerimaan Pelunasan kapal MUNIN, MT, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600719 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00007 dan TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00015 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 5.468.00 (Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600740 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI

Halaman 251 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :

TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00018 dan
TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00024 dengan total yang harus
dibayarkan sebesar USD 5.468.00 (Lima Ribu Empat Ratus Enam
Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni
2014 an Citra M.Simorangkir K048293;

3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank
BNI dengan Nomor Nota : 020140600734 dan rekening :
2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI
SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :
TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00012 dan
TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00017 dengan total yang harus
dibayarkan sebesar USD 5.468.00 (Lima Ribu Empat Ratus Enam
Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni
2014 an Handini Shaputri 43121;

4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank
BNI dengan Nomor Nota : 020140600728 dan rekening :
2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI
SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :
TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00021 dengan total yang harus
dibayarkan sebesar USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga
Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014
an Citra M.Simorangkir K048293;

5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank
BNI dengan Nomor Nota : 020140600750 dan rekening :
2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-23 terhadap TRI
SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :
TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00039 dengan total yang harus
dibayarkan sebesar USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga
Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 23 Juni
2014 an Citra M.Simorangkir K048293;

6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank
BNI dengan Nomor Nota : 020140600751 dan rekening :
2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-24 terhadap TRI
SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :
TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00040 dengan total yang harus
dibayarkan sebesar USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga

Halaman 252 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 24 Juni 2014 an Citra M.Simorangkir K048293;

7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600756 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00045 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 Juni 2014 an Citra M.Simorangkir K048293;

8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903085 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00018 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903086 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-19 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00019 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 19 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

10) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903087 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-19 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00020 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 19 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

11) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903088 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-22 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :

Halaman 253 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/USD/2014/09/00021 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 22 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

➤ 9 (sembilan) lembar Nota Penerimaan Pelunasan kapal ASTA SAMUDRA, MT, yaitu :

- 1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600720 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-21 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00016 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 21 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600721 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-23 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00017 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 23 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600729 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-24 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00025 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 24 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600717 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

Halaman 254 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600722 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00018 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600726 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-26 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00022 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 26 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600738 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-27 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00034 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 27 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600743 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-27 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00039 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 27 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600748 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-30 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00044 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 30 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

Halaman 255 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang di CAP BNI tanggal 30 Juni 2014 an Handini

Shaputri 43121;

➤ 10 (sepuluh) lembar Nota Penerimaan Pelunasan kapal LNG

HILLI, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903088 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903086 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00011 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903085 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00010 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903084 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00009 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600732 dan rekening :

Halaman 256 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI

SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :
TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00023 dengan total yang harus
dibayarkan sebesar USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus
Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18
Juni 2014 an Citra M.Simorangkir K048293;

6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank
BNI dengan Nomor Nota : 020140903087 dan rekening :
2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-25 terhadap TRI
SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :
TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00012 dengan total yang harus
dibayarkan sebesar USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus
Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25
September 2014 an Handini Shaputri 43121;

7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank
BNI dengan Nomor Nota : 020140600737 dan rekening :
2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI
SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :
TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00010 dan
TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/ 00016 dengan total yang harus
dibayarkan sebesar USD 7.892.00 (Tujuh Ribu Delapan Ratus
Sembilan Puluh Dua Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18
Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank
BNI dengan Nomor Nota : 020140600722 dan rekening :
2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI
SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :
TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00014 dan TR/ LU / RGLURGP /
USD / 2014/06/ 00008 dengan total yang harus dibayarkan sebesar
USD 7.892.00 (Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua
Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini
Shaputri 43121;

9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank
BNI dengan Nomor Nota : 020140903083 dan rekening :
2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-25 terhadap TRI
SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :
TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00008 dengan total yang harus
dibayarkan sebesar USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus

Halaman 257 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

10) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600739 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00019 dan TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/ 00023 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 7.892.00 (Tujuh Ribu Delapan Ratus Sebilan Puluh Dua Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra .Simorangkir K048293 ;

➤ 10 (sepuluh) lembar Nota Penerimaan Pelunasan kapal LNG GANDRIA, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600721 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00013 dan TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/ 00009 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 7.874.00 (Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600738 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00021 dan TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/ 00022 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 7.874.00 (Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M.Simorangkir K048293;

3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600733 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR /LU /RGLURGP /USD/2014 /06 /00011 dan TR /LU /RGLURGP /USD/2014/06/ 00015 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 7.874.00

Halaman 258 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Dollar Amerika)

yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600729 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00024 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M.Simorangkir K048293;

5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600745 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-23 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00031 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 23 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600756 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-24 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00042 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 24 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600760 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00046 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903086 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-24 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :

Halaman 259 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/000016 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 24 September 2014 an Citra M.Simorangkir K048293;

9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903087 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/000017 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Citra M.Simorangkir K048293;

10) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903088 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/000018 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Citra M.Simorangkir K048293;

F. 162 (seratus enam puluh dua) lembar INVOICE PT. TRISAKTI LAUTAN MAS kepada PT. BARUNA BAHARI INDONESIA, yang terdiri dari :

➤ 23 (dua puluh tiga) lembar Invoice LNG WILPOWER, yaitu :

- 1) Invoice No. 163/INV/TSS-BTM/XII/12, tanggal 31 Desember 2012 dengan jumlah nominal USD 13.000.00,- (Tiga Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 2) Invoice No. 172/INV/TSS-BTM/II/13, tanggal 28 Februari 2013 dengan jumlah nominal USD 13.000.00,- (Tiga Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 3) Invoice No. 177/INV/TSS-BTM/III/13, tanggal 31 Maret 2013 dengan jumlah nominal USD 13.000.00,- (Tiga Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

Halaman 260 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Invoice No. 193/INV/TSS-BTM/VI/13, tanggal 30 Juni 2013

dengan jumlah nominal USD 4.000.00,- (Empat Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

5) Invoice No. 197/INV/TSS-BTM/VII/13, tanggal 31 Juli 2013 dengan jumlah nominal USD 4.000.00,- (Empat Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

6) Invoice No. 200/INV/TSS-BTM/VIII/13, tanggal 31 Agustus 2013 dengan jumlah nominal USD 3.993.19,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Sembilan Belas Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

7) Invoice No. 202/INV/TSS-BTM/IX/13, tanggal 30 September 2013 dengan jumlah nominal USD 3.993.19,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Sembilan Belas Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

8) Invoice No. 204/INV/TSS-BTM/X/13, tanggal 30 Oktober 2013 dengan jumlah nominal USD 3.993.19,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Sembilan Belas Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

9) Invoice No. 206/INV/TSS-BTM/XI/13, tanggal 30 November 2013 dengan jumlah nominal USD 3.993.19,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Sembilan Belas Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

10) Invoice No. 209/INV/TSS-BTM/XII/13, tanggal 30 Desember 2013 dengan jumlah nominal USD 3.993.19,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Sembilan Belas Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

11) Invoice No. 211/INV/TSS-BTM/I/14, tanggal 31 Januari 2014 dengan jumlah nominal USD 3.993.19,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Sembilan Belas Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

Halaman 261 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Invoice No. 213/INV/TSS-BTM/II/14, tanggal 28 Februari

2014 dengan jumlah nominal USD 3.993.19,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Sembilan Belas Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

13) Invoice No. 215/INV/TSS-BTM/III/14, tanggal 30 Maret 2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

14) Invoice No. 218/INV/TSS-BTM/IV/14, tanggal 30 April 2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

15) Invoice No. 220/INV/TSS-BTM/V/14, tanggal 30 Mei 2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

16) Invoice No. 222/INV/TSS-BTM/VI/14, tanggal 30 Juni 2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

17) Invoice No. 224/INV/TSS-BTM/VII/14, tanggal 30 Juli 2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

18) Invoice No. 226/INV/TSS-BTM/VIII/14, tanggal 30 Agustus 2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

19) Invoice No. 229/INV/TSS-BTM/IX/14, tanggal 30 September 2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang

Halaman 262 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani
Branch Manager an IBNU HAJAR;

20) Invoice No. 232/INV/TSS-BTM/X/14, tanggal 30 Oktober 2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

21) Invoice No. 234/INV/TSS-BTM/XI/14, tanggal 30 November 2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

22) Invoice No. 236/INV/TSS-BTM/XII/14, tanggal 30 Desember 2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

23) Invoice No. 238/INV/TSS-BTM/I/15, tanggal 30 Januari 2015 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR.

➤ 17 (tujuh belas) lembar Invoice HILLI, MT, yaitu :

1) Invoice No. 015/INV/TSS-BTM/XII/12, tanggal 31 Desember 2012 dengan jumlah nominal USD 26.000.00,- (Dua Puluh Enam Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

2) Invoice No. 024/INV/TSS-BTM/I/13, tanggal 31 Januari 2013 dengan jumlah nominal USD 14.500.00,- (Empat Belas Ribu Lima Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

3) Invoice No. 029/INV/TSS-BTM/II/13, tanggal 28 Februari 2013 dengan jumlah nominal USD 14.500.00,- (Empat Belas Ribu Lima Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

Halaman 263 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Invoice No. 034/INV/TSS-BTM/III/13, tanggal 31 Maret 2013 dengan jumlah nominal USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

5) Invoice No. 048/INV/TSS-BTM/VI/13, tanggal 30 Juni 2013 dengan jumlah nominal USD 4.000.00,- (Empat Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

6) Invoice No. 078/INV/TSS-BTM/VIII/13, tanggal 30 Agustus 2013 dengan jumlah nominal USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

7) Invoice No. 073/INV/TSS-BTM/VI/14, tanggal 30 Juni 2014 dengan jumlah nominal USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

8) Invoice No. 071/INV/TSS-BTM/V/14, tanggal 30 Mei 2014 dengan jumlah nominal USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

9) Invoice No. 069/INV/TSS-BTM/IV/14, tanggal 30 April 2014 dengan jumlah nominal USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

10) Invoice No. 062/INV/TSS-BTM/II/14, tanggal 31 Januari 2014 dengan jumlah nominal USD 3.945.63,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Koma Enam Puluh Tiga Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

11) Invoice No. 076/INV/TSS-BTM/VII/14, tanggal 30 Juli 2014 dengan jumlah nominal USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI

Halaman 264 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBNU HAJAR;

12) Invoice No. 050/INV/TSS-BTM/VII/13, tanggal 31 Juli 2013 dengan jumlah nominal USD 4.000.00,- (Empat Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

13) Invoice No. 060/INV/TSS-BTM/XII/13, tanggal 30 Desember 2013 dengan jumlah nominal USD 3.945.63,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Koma Enam Puluh Tiga Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

14) Invoice No. 067/INV/TSS-BTM/III/14, tanggal 30 Maret 2014 dengan jumlah nominal USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

15) Invoice No. 052/INV/TSS-BTM/VIII/13, tanggal 31 Agustus 2013 dengan jumlah nominal USD 3.945.63,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Koma Enam Puluh Tiga Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

16) Invoice No. 058/INV/TSS-BTM/XI/13, tanggal 30 November 2013 dengan jumlah nominal USD 3.945.63,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Koma Enam Puluh Tiga Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

17) Invoice No. 054/INV/TSS-BTM/IX/13, tanggal 30 September 2013 dengan jumlah nominal USD 3.945.63,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Koma Enam Puluh Tiga Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

➤ 21 (dua puluh satu) lembar Invoice GANDRIA, LNG, yaitu :

1) Invoice No. 029/INV/TSS-BTM/XII/12, tanggal 31 Desember 2012 dengan jumlah nominal USD 27.500.00,- (Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

Halaman 265 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Invoice No. 034/INV/TSS-BTM/I/13, tanggal 31 Januari

2012 dengan jumlah nominal USD 14.500.00,- (Empat Belas Ribu Lima Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

3) Invoice No. 045/INV/TSS-BTM/III/13, tanggal 31 Maret 2013 dengan jumlah nominal USD 13.000.00,- (Tiga Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

4) Invoice No. 051/INV/TSS-BTM/IV/13, tanggal 30 April 2013 dengan jumlah nominal USD 4.000.00,- (Empat Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

5) Invoice No. 059/INV/TSS-BTM/VI/13, tanggal 30 Juni 2013 dengan jumlah nominal USD 4.000.00,- (Empat Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

6) Invoice No. 062/INV/TSS-BTM/VII/13, tanggal 31 Juli 2013 dengan jumlah nominal USD 4.000.00,- (Empat Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

7) Invoice No. 064/INV/TSS-BTM/VIII/13, tanggal 31 Agustus 2013 dengan jumlah nominal USD 3.936,45,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Koma Empat Puluh Lima Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

8) Invoice No. 068/INV/TSS-BTM/X/13, tanggal 30 Oktober 2013 dengan jumlah nominal USD 3.936,45,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Koma Empat Puluh Lima Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

9) Invoice No. 073/INV/TSS-BTM/XII/13, tanggal 30 Desember 2013 dengan jumlah nominal USD 3.936,45,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Koma Empat Puluh Lima Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

10) Invoice No. 075/INV/TSS-BTM/I/13, tanggal 31 Januari 2014 dengan jumlah nominal USD 3.936,45,- (Tiga Ribu Sembilan

Halaman 266 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Ratus Tiga Puluh Enam Koma Empat Puluh Lima Dollar Amerika)

yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

11) Invoice No. 077/INV/TSS-BTM/II/13, tanggal 28 Februari 2014 dengan jumlah nominal USD 3.936,45,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Koma Empat Puluh Lima Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

12) Invoice No. 079/INV/TSS-BTM/III/14, tanggal 30 Maret 2014 dengan jumlah nominal USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

13) Invoice No. 081/INV/TSS-BTM/IV/14, tanggal 30 April 2014 dengan jumlah nominal USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

14) Invoice No. 083/INV/TSS-BTM/V/14, tanggal 30 Mei 2014 dengan jumlah nominal USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

15) Invoice No. 085/INV/TSS-BTM/VI/14, tanggal 30 Juni 2014 dengan jumlah nominal USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

16) Invoice No. 087/INV/TSS-BTM/VII/14, tanggal 30 Juli 2014 dengan jumlah nominal USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

17) Invoice No. 089/INV/TSS-BTM/VIII/14, tanggal 30 Agustus 2014 dengan jumlah nominal USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

Halaman 267 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Invoice No. 092/INV/TSS-BTM/IX/14, tanggal 30 September 2014 dengan jumlah nominal USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

19) Invoice No. 095/INV/TSS-BTM/X/14, tanggal 30 Oktober 2014 dengan jumlah nominal USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

20) Invoice No. 097/INV/TSS-BTM/XI/14, tanggal 30 November 2014 dengan jumlah nominal USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

21) Invoice No. 099/INV/TSS-BTM/XII/14, tanggal 30 Desember 2014 dengan jumlah nominal 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

➤ 18 (delapan belas) lembar Invoice MUNIN, MT, yaitu :

1) Invoice No. 153/INV/TSS-BTM/VI/13, tanggal 30 Juni 2013 dengan jumlah nominal USD 9.619.00,- (Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Belas Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

2) Invoice No. 156/INV/TSS-BTM/VII/13, tanggal 31 Juli 2013 dengan jumlah nominal USD 9.716.00,- (Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

3) Invoice No. 160/INV/TSS-BTM/VIII/13, tanggal 30 Agustus 2013 dengan jumlah nominal USD 9.712.00,- (Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

4) Invoice No. 163/INV/TSS-BTM/IX/13, tanggal 30 September 2013 dengan jumlah nominal USD 11.237.00,- (Sebelas

Halaman 268 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

5) Invoice No. 165/INV/TSS-BTM/IX/13, tanggal 31 Oktober 2013 dengan jumlah nominal USD 16.551.00,- (Enam Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

6) Invoice No. 166/INV/TSS-BTM/XI/13, tanggal 30 November 2013 dengan jumlah nominal USD 9.586.00,- (Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

7) Invoice No. 171/INV/TSS-BTM/XII/13, tanggal 30 Desember 2013 dengan jumlah nominal USD 8.460.00,- (Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

8) Invoice No. 177/INV/TSS-BTM/I/14, tanggal 31 Januari 2014 dengan jumlah nominal USD 4.833.00,- (Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

9) Invoice No. 178/INV/TSS-BTM/II/14, tanggal 28 Februari 2014 dengan jumlah nominal USD 10.392.00,- (Sepuluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

10) Invoice No. 181/INV/TSS-BTM/III/14, tanggal 30 Maret 2014 dengan jumlah nominal USD 10.751.00,- (Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

11) Invoice No. 184/INV/TSS-BTM/IV/14, tanggal 30 April 2014 dengan jumlah nominal USD 9.045.00,- (Sembilan Ribu Empat Puluh Lima Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

Halaman 269 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) Invoice No. 188/INV/TSS-BTM/V/14, tanggal 30 Mei 2014

dengan jumlah nominal USD 8.027.00,- (Delapan Ribu Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

13) Invoice No. 190/INV/TSS-BTM/VI/14, tanggal 30 Juni 2014

dengan jumlah nominal USD 4.834.00,- (Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

14) Invoice No. 195/INV/TSS-BTM/VII/14, tanggal 30 Juli 2014

dengan jumlah nominal USD 7.654.50,- (Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Koma Lima Puluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

15) Invoice No. 202/INV/TSS-BTM/VIII/14, tanggal 30 Agustus

2014 dengan jumlah nominal USD 7.802.00,- (Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

16) Invoice No. 252/INV/TSS-BTM/XI/15, tanggal 30

November 2015 dengan jumlah nominal USD 10.209.00,- (Sepuluh Ribu Dua Ratus Sembilan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

17) Invoice No. 255/INV/TSS-BTM/XII/15, tanggal 30

Desember 2015 dengan jumlah nominal USD 10.380.00,- (Sepuluh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

18) Invoice No. 263/INV/TSS-BTM/I/16, tanggal 12 Januari

2016 dengan jumlah nominal USD 13.504.00,- (Tiga Belas Ribu Lima Ratus Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

➤ 40 (empat puluh) lembar INVOICE ASTA SAMUDRA, MT, yaitu :

1) Invoice No. 013/INV/TSS-BTM/VI/13, tanggal 30 Juni 2013

dengan jumlah nominal USD 2.327.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI

Halaman 270 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU

HAJAR;

2) Invoice No. 014/INV/TSS-BTM/VII/13, tanggal 31 Juli 2013 dengan jumlah nominal USD 2.327.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

3) Invoice No. 015/INV/TSS-BTM/VIII/13, tanggal 31 Agustus 2013 dengan jumlah nominal USD 2.327.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

4) Invoice No. 016/INV/TSS-BTM/IX/13, tanggal 30 September 2013 dengan jumlah nominal USD 2.327.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

5) Invoice No. 017/INV/TSS-BTM/X/13, tanggal 30 Oktober 2013 dengan jumlah nominal USD 2.327.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

6) Invoice No. 018/INV/TSS-BTM/XI/13, tanggal 30 Nopember 2013 dengan jumlah nominal USD 2.327.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

7) Invoice No. 019/INV/TSS-BTM/XII/13, tanggal 30 Desember 2013 dengan jumlah nominal USD 2.327.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

8) Invoice No. 020/INV/TSS-BTM/I/14, tanggal 31 Januari 2014 dengan jumlah nominal USD 2.327.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

Halaman 271 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Invoice No. 021/INV/TSS-BTM/II/14, tanggal 28 Februari

2014 dengan jumlah nominal USD 2.327.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

10) Invoice No. 022/INV/TSS-BTM/III/14, tanggal 30 Maret 2014 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

11) Invoice No. 023/INV/TSS-BTM/IV/14, tanggal 30 April 2014 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

12) Invoice No. 024/INV/TSS-BTM/V/14, tanggal 30 Mei 2014 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

13) Invoice No. 025/INV/TSS-BTM/VI/14, tanggal 30 Juni 2014 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

14) Invoice No. 026/INV/TSS-BTM/VII/14, tanggal 30 Juli 2013 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

15) Invoice No. 027/INV/TSS-BTM/VIII/14, tanggal 30 Agustus 2014 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

16) Invoice No. 028/INV/TSS-BTM/IX/14, tanggal 30 September 2014 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP

Halaman 272 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager

an IBNU HAJAR;

17) Invoice No. 029/INV/TSS-BTM/X/14, tanggal 30 Oktober 2014 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

18) Invoice No. 030/INV/TSS-BTM/XI/14, tanggal 30 November 2014 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

19) Invoice No. 031/INV/TSS-BTM/XII/14, tanggal 30 Desember 2014 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

20) Invoice No. 032/INV/TSS-BTM/I/15, tanggal 30 Januari 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

21) Invoice No. 033/INV/TSS-BTM/II/15, tanggal 27 Februari 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

22) Invoice No. 034/INV/TSS-BTM/III/15, tanggal 30 Maret 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

23) Invoice No. 035/INV/TSS-BTM/IV/15, tanggal 30 April 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

Halaman 273 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Invoice No. 036/INV/TSS-BTM/V/15, tanggal 29 Mei 2015

dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

25) Invoice No. 037/INV/TSS-BTM/VI/15, tanggal 29 Juni 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

26) Invoice No. 038/INV/TSS-BTM/VII/15, tanggal 30 Juli 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

27) Invoice No. 039/INV/TSS-BTM/VIII/15, tanggal 29 Agustus 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

28) Invoice No. 040/INV/TSS-BTM/IX/15, tanggal 29 September 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

29) Invoice No. 041/INV/TSS-BTM/X/15, tanggal 29 Oktober 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

30) Invoice No. 042/INV/TSS-BTM/XI/15, tanggal 30 November 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

31) Invoice No. 043/INV/TSS-BTM/XII/15, tanggal 30 Desember 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP

Halaman 274 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager

an IBNU HAJAR;

32) Invoice No. 044/INV/TSS-BTM/I/16, tanggal 30 Januari 2016 dengan jumlah nominal USD 2.628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

33) Invoice No. 045/INV/TSS-BTM/II/16, tanggal 27 Februari 2016 dengan jumlah nominal USD 2.628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

34) Invoice No. 046/INV/TSS-BTM/III/16, tanggal 30 Maret 2016 dengan jumlah nominal USD 2.628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

35) Invoice No. 047/INV/TSS-BTM/IV/16, tanggal 30 April 2016 dengan jumlah nominal USD 2.628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

36) Invoice No. 048/INV/TSS-BTM/V/16, tanggal 30 Mei 2016 dengan jumlah nominal USD 2.628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

37) Invoice No. 049/INV/TSS-BTM/VI/16, tanggal 30 Juni 2016 dengan jumlah nominal USD 2.828.00,- (Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

38) Invoice No. 050/INV/TSS-BTM/VII/16, tanggal 31 Juli 2016 dengan jumlah nominal USD 2.828.00,- (Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

Halaman 275 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Invoice No. 051/INV/TSS-BTM/VIII/16, tanggal 31 Agustus 2016 dengan jumlah nominal USD 2.728.00,- (Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

40) Invoice No. 052/INV/TSS-BTM/IX/16, tanggal 30 September 2016 dengan jumlah nominal USD 2.728.00,- (Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

➤ 27 (dua puluh tujuh) lembar Invoice WILENERGY, MV, yaitu :

1) Invoice No. 010/INV/TSS-BTM/IX/13, tanggal 23 September 2013 dengan jumlah nominal USD 13.000.00,- (Tiga Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

2) Invoice No. 010/INV/TSS-BTM/XI/13, tanggal 04 November 2013 dengan jumlah nominal USD 9.000.00,- (Sembilan Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

3) Invoice No. 012/INV/TSS-BTM/X/14, tanggal 30 Oktober 2014 dengan jumlah nominal USD 14.000.00,- (Empat Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

4) Invoice No. 018/INV/TSS-BTM/XI/14, tanggal 30 November 2014 dengan jumlah nominal USD 14.000.00,- (Empat Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

5) Invoice No. 005/INV/TSS-BTM/XII/14, tanggal 30 Desember 2014 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

6) Invoice No. 012/INV/TSS-BTM/I/15, tanggal 30 Januari 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

Halaman 276 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Invoice No. 015/INV/TSS-BTM/II/15, tanggal 28 Februari

2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

8) Invoice No. 019/INV/TSS-BTM/III/15, tanggal 30 Maret 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

9) Invoice No. 021/INV/TSS-BTM/IV/15, tanggal 30 April 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

10) Invoice No. 024/INV/TSS-BTM/V/15, tanggal 29 Mei 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

11) Invoice No. 026/INV/TSS-BTM/VI/15, tanggal 29 Juni 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

12) Invoice No. 028/INV/TSS-BTM/VII/15, tanggal 29 Juli 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

13) Invoice No. 030/INV/TSS-BTM/VIII/15, tanggal 29 Agustus 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

14) Invoice No. 032/INV/TSS-BTM/IX/15, tanggal 29 September 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

15) Invoice No. 034/INV/TSS-BTM/X/15, tanggal 30 Oktober 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

Halaman 277 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id Invoice No. 036/INV/TSS-BTM/XI/15, tanggal 30 November 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 17) Invoice No. 039/INV/TSS-BTM/XII/15, tanggal 31 Desember 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 18) Invoice No. 041/INV/TSS-BTM/I/16, tanggal 31 Januari 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 19) Invoice No. 044/INV/TSS-BTM/II/16, tanggal 28 Februari 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 20) Invoice No. 046/INV/TSS-BTM/III/16, tanggal 31 Maret 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 21) Invoice No. 048/INV/TSS-BTM/IV/16, tanggal 30 April 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 22) Invoice No. 052/INV/TSS-BTM/V/16, tanggal 31 Mei 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 23) Invoice No. 054/INV/TSS-BTM/VI/16, tanggal 30 Juni 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 24) Invoice No. 056/INV/TSS-BTM/VII/16, tanggal 31 Juli 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

Halaman 278 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Invoice No. 058/INV/TSS-BTM/VIII/16, tanggal 31 Agustus

2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

26) Invoice No. 062/INV/TSS-BTM/IX/16, tanggal 30 September 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

27) Invoice No. 065/INV-R/TSS-BTM/X/16, tanggal 30 Oktober 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

➤ 6 (enam) lembar Invoice WILGAS, MV, yaitu :

1) Invoice No. 010/INV/TSS-BTM/V/15, tanggal 30 Mei 2015 dengan jumlah nominal USD 14.000.00,- (Empat Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

2) Invoice No. 014/INV/TSS-BTM/VI/15, tanggal 30 Juni 2015 dengan jumlah nominal USD 14.000.00,- (Empat Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

3) Invoice No. 023/INV/TSS-BTM/VII/15, tanggal 30 Juli 2015 dengan jumlah nominal USD 14.000.00,- (Empat Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

4) Invoice No. 028/INV/TSS-BTM/VIII/15, tanggal 29 Agustus 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

5) Invoice No. 036/INV/TSS-BTM/IX/15, tanggal 29 September 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

6) Invoice No. 039/INV/TSS-BTM/X/15, tanggal 30 Oktober 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua

Halaman 279 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Sembilan Ratus Sepuluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

- 10 (sepuluh) lembar Invoice VIKING II, SR, yaitu :
 - 1) Invoice No. 031/INV/TSS-BTM/I/15, tanggal 30 Januari 2015 dengan jumlah nominal USD 1.910.00,- (Seribu Sembilan Ratus Sepuluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
 - 2) Invoice No. 025/INV/TSS-BTM/XII/14, tanggal 30 Desember 2014 dengan jumlah nominal USD 1.910.00,- (Seribu Sembilan Ratus Sepuluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
 - 3) Invoice No. 020/INV/TSS-BTM/XI/14, tanggal 30 November 2014 dengan jumlah nominal USD 1.910.00,- (Seribu Sembilan Ratus Sepuluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
 - 4) Invoice No. 011/INV/TSS-BTM/VII/15, tanggal 30 Juli 2015 dengan jumlah nominal USD 2.000.00,- (Dua Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
 - 5) Invoice No. 009/INV/TSS-BTM/VII/15, tanggal 30 Juni 2015 dengan jumlah nominal USD 2.000.00,- (Dua Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
 - 6) Invoice No. 006/INV/TSS-BTM/III/15, tanggal 30 Maret 2015 dengan jumlah nominal USD 1.910.00,- (Seribu Sembilan Ratus Sepuluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
 - 7) Invoice No. 012/INV/TSS-BTM/IV/15, tanggal 30 April 2015 dengan jumlah nominal USD 1.910.00,- (Seribu Sembilan Ratus Sepuluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
 - 8) Invoice No. 014/INV/TSS-BTM/X/14, tanggal 30 Oktober 2014 dengan jumlah nominal USD 1.910.00,- (Seribu Sembilan

Halaman 280 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Ratus Sembilan Ratus Sepuluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

9) Invoice No. 020/INV/TSS-BTM/V/15, tanggal 22 Mei 2015 dengan jumlah nominal USD 1.910.00,- (Seribu Sembilan Ratus Sepuluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

10) Invoice No. 006/INV/TSS-BTM/IX/14, tanggal 30 September 2014 dengan jumlah nominal USD 1.910.00,- (Seribu Sembilan Ratus Sepuluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

G. 100 (seratus) lembar Tanda Terima Invoice (Acceptance Form) dari PT. BARUNA BAHARI INDONESIA/ SAVE HAVEN MARITIME PTE LTD kepada PT. TRISAKTI LAUTAN MAS yang terdiri dari :

➤ 6 (enam) lembar ACCEPTANCE FORM kapal LNG WILPOWER, yaitu :

1) Acceptance Form No. 010/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice LNG WILPOWER – March 2014 dengan total / jumlah nominal USD 7,819.00,- (Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

2) Acceptance Form No. 011/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice LNG WILPOWER – April 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,494.00,- (Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

3) Acceptance Form No. 012/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice LNG WILPOWER – May 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,494.00,- (Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

4) Acceptance Form No. 013/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice LNG WILPOWER – June 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,494.00,- (Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

Halaman 281 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Acceptance Form No. 028/SM-ACT/BTM/IX/2014, for

Settlement of : Invoice LNG WILPOWER – July 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,494.00,- (Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

6) Acceptance Form No. 029/SM-ACT/BTM/IX/2014, for Settlement of : Invoice LNG WILPOWER – August 2014 dengan total / jumlah nominal USD 7,319.00,- (Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

➤ 9 (sembilan) lembar ACCEPTANCE FORM kapal HILLI, MV, yaitu:

1) Acceptance Form No. 022/SM-ACT/BTM/IX/2014, for Settlement of : Invoice LNG HILLI – July 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,446.00,- (Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

2) Acceptance Form No. 001/ACF-TSLM/BTM/XI/2013, for Settlement of : Invoice LNG HILLI – INVOICE dengan total / jumlah nominal USD 19,336.89,- (Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Koma Delapan Puluh Sembilan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

3) Acceptance Form No. 004/ACF-TSLM/BTM/II/2014, for Settlement of : Invoice LNG HILLI – INVOICE dengan total / jumlah nominal USD 12,891.26,- (Dua Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Koma Dua Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

4) Acceptance Form No. 011/ACF-TSLM/BTM/III/2014, for Settlement of : Invoice LNG HILLI – INVOICE dengan total / jumlah nominal USD 13,766.26,- (Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Koma Dua Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

5) Acceptance Form No. 001/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice LNG HILLI – March 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,446.00,- (Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

Halaman 282 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acceptance Form No. 002/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice LNG HILLI – April 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,446.00,- (Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

7) Acceptance Form No. 003/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice LNG HILLI – May 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,446.00,- (Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

8) Acceptance Form No. 004/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice LNG HILLI – June 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,976.00,- (Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

9) Acceptance Form No. 023/SM-ACT/BTM/IX/2014, for Settlement of : Invoice LNG HILLI – August 2014 dengan total / jumlah nominal USD 14,058.00,- (Empat Belas Ribu Lima Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

➤ 13 (tiga belas) lembar ACCEPTANCE FORM kapal GANDRIA, LNG, yaitu :

1) Acceptance Form No. 002/ACF-TSLM/BTM/XI/2013, for Settlement of : Invoice LNG GANDRIA INVOICE dengan total / jumlah nominal USD 19,309.35,- (Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Koma Tiga Lima Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

2) Acceptance Form No. 005/ACF-TSLM/BTM/II/2014, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA dengan total / jumlah nominal USD 13,733.90,- (Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

3) Acceptance Form No. 010/ACF-TSLM/BTM/III/2014, for Settlement of : LNG GANDRIA INVOICE dengan total / jumlah nominal USD 12,872.90,- (Dua Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

Halaman 283 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Acceptance Form No. 006/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – March 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,437.00- (Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

5) Acceptance Form No. 007/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – April 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,437.00- (Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

6) Acceptance Form No. 008/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – May 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,437.00- (Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

7) Acceptance Form No. 009/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – June 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,437.00- (Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

8) Acceptance Form No. 026/SM-ACT/BTM/IX/2014, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – July 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,437.00- (Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

9) Acceptance Form No. 027/SM-ACT/BTM/IX/2014, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – August 2014 dengan total / jumlah nominal USD 7,787.00- (Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

10) Acceptance Form No. 011/SM-ACT/BTM/II/2015, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – September 2014 dengan total / jumlah nominal USD 7,292.00- (Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

11) Acceptance Form No. 012/SM-ACT/BTM/II/2015, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – October 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6.437.00- (Enam Ribu Empat Ratus

Halaman 284 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

12) Acceptance Form No. 018/SM-ACT/BTM/II/2015, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – November 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6.437.00- (Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

13) Acceptance Form No. 022/SM-ACT/BTM/IX/2015, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – December 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6.437.00- (Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

➤ 3 (tiga) lembar ACCEPTANCE FORM kapal MUNIN, MV, yaitu :

1) Acceptance Form No. 006/ACF-TSLM/BTM/II/2014, for Settlement of: Invoice MUNIN INVOICE dengan total / jumlah nominal USD 22,198.00,- (Dua Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

2) Acceptance Form No. 018/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of: Invoice MUNIN – March 2014 dengan total / jumlah nominal USD 15,946.00,- (Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

3) Acceptance Form No. 019/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of: Invoice MUNIN – April 2014 dengan total / jumlah nominal USD 19,646.00,- (Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

➤ 22 (dua puluh dua) lembar ACCEPTANCE FORM kapal ASTA SAMUDRA, MT, yaitu :

1) Acceptance Form No. 002/ACT-TSLM/BTM/II/2014, for Settlement of : Invoice MT. ASTA SAMUDERA INVOICE dengan total / jumlah nominal USD 4,654.00,- (Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

2) Acceptance Form No. 007/ACT-TSLM/BTM/III/2014, for Settlement of : Invoice MT. ASTA SAMUDERA INVOICE dengan total / jumlah nominal USD 4,654.00,- (Empat Ribu Delapan Ratus

Halaman 285 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh empat Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

3) Acceptance Form No. 014/SM-ACT /BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – March 2014 dengan total / jumlah nominal USD 2,328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

4) Acceptance Form No. 015/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – April 2014 dengan total / jumlah nominal USD 2,328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

5) Acceptance Form No. 016/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – May 2014 dengan total / jumlah nominal USD 2, 328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

6) Acceptance Form No. 017/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – June 2014 dengan total / jumlah nominal USD 2, 328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

7) Acceptance Form No. 025/SM-ACT/BTM/IX/2014, for Settlement of : Invoice Asta Samudra –August 2014 dengan total / jumlah nominal USD 2, 328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

8) Acceptance Form No. 024/SM-ACT/BTM/IX/2014, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – July 2014 dengan total / jumlah nominal USD 2, 328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

9) Acceptance Form No. 001/SM-ACT/BTM/II/2015, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – September 2014 dengan total / jumlah nominal USD 2, 328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

Halaman 286 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Acceptance Form No. 002/SM-ACT/BTM/II/2015, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – October 2014 dengan total / jumlah nominal USD 2, 328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

11) Acceptance Form No. 003/SM-ACT/BTM/II/2015, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – November 2014 dengan total / jumlah nominal USD 2, 328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

12) Acceptance Form No. 004/SM-ACT/BTM/II/2015, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – December 2014 dengan total / jumlah nominal USD 2, 328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

13) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – November 2015 dengan total / jumlah nominal USD 2, 528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

14) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – December 2015 dengan total / jumlah nominal USD 2, 528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

15) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – January 2016 dengan total / jumlah nominal USD 2, 628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

16) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – February 2016 dengan total / jumlah nominal USD 2, 628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

17) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – March 2016 dengan total / jumlah nominal USD 2, 628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh

Halaman 287 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

18) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – April 2016 dengan total / jumlah nominal USD 2, 628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

19) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – May 2016 dengan total / jumlah nominal USD 2, 628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

20) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – June 2016 dengan total / jumlah nominal USD 2, 828.00,- (Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

21) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – July 2016 dengan total / jumlah nominal USD 2, 828.00,- (Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

22) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – Augustus 2016 dengan total / jumlah nominal USD 2, 728.00,- (Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

➤ 17 (tujuh belas) lembar ACCEPTANCE FORM kapal WILENERGY, LNG, yaitu :

1) Acceptance Form No. 040/SM-ACT/BTM/XII/2014, for Settlement of : Invoice Wilenergy – September 2014 dengan total / jumlah nominal USD 38,808.00,- (Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

2) Acceptance Form No. 041/SM-ACT/BTM/XII/2014, for Settlement of : Invoice Wilenergy – October 2014 dengan total / jumlah nominal USD 23,760.00,- (Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus

Halaman 288 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Emanasi dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung)

MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

3) Acceptance Form No. 042/SM-ACT/BTM/XII/2014, for Settlement of : Invoice Wilenergy – November 2014 dengan total / jumlah nominal USD 17,710.00,- (Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

4) Acceptance Form No. 025/SM-ACT/BTM/IV/2015, for Settlement of : Invoice Wilenergy – December 2014 dengan total / jumlah nominal USD 24,637.00,- (Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

5) Acceptance Form No. 059/SM-ACT/BTM/IX/2015, for Settlement of : Invoice Wilenergy – February 2015 dengan total / jumlah nominal USD 7,485.00,- (Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

6) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – November 2015 dengan total / jumlah nominal USD 8,950.00,- (Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

7) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – December 2015 dengan total / jumlah nominal USD 7,200.00,- (Tujuh Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

8) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – January 2016 dengan total / jumlah nominal USD 8,725.00,- (Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

9) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – February 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7,300.00,- (Tujuh Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

Halaman 289 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – March 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7,300.00,- (Tujuh Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

11) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – April 2016 dengan total / jumlah nominal USD 9,295.00,- (Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

12) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – May 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7,300.00,- (Tujuh Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

13) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – June 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7,800.00,- (Tujuh Ribu Delapan Ratus Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

14) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – July 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7,300.00,- (Tujuh Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

15) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – August 2016 dengan total / jumlah nominal USD 8,405.00,- (Delapan Ribu Empat Ratus Lima Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

16) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – September 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7,300.00,- (Tujuh Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

17) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/I/2017, for Settlement of : Invoice Wilenergy – October 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7,550.00,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh

Halaman 290 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

➤ 8 (delapan) lembar ACCEPTANCE FORM kapal VIKING II, SR, yaitu :

- 1) Acceptance Form No. 036/SM-ACT/BTM/V/2015, for Settlement of : Invoice VIKING II – March 2015 dengan total / jumlah nominal USD 13,277.60,- (Tiga Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Koma Enam Puluh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 2) Acceptance Form No. 038/SM-ACT/BTM/V/2015, for Settlement of : Invoice VIKING II – May 2015 dengan total / jumlah nominal USD 17,250.60,- (Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Koma Enam Puluh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 3) Acceptance Form No. 037/SM-ACT/BTM/V/2015, for Settlement of : Invoice VIKING II – April 2015 dengan total / jumlah nominal USD 12,382.00,- (Dua Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 4) Acceptance Form No. 030/SM-ACT/BTM/III/2015, for Settlement of : Invoice VIKING II – January 2015 dengan total / jumlah nominal USD 19,824.00,- (Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 5) Acceptance Form No. 018/SM-ACT/BTM/III/2015, for Settlement of : Invoice VIKING II – Desember 2014 dengan total / jumlah nominal USD 13,295.00,- (Tiga Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 6) Acceptance Form No. 010/SM-ACT/BTM/II/2015, for Settlement of : Invoice VIKING II – November 2014 dengan total / jumlah nominal USD 12,794.00,- (Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 7) Acceptance Form No. 009/SM-ACT/BTM/II/2015, for Settlement of : Invoice VIKING II – October 2014 dengan total / jumlah nominal USD 11,331.0,- (Sebelas Ribu Tiga Ratus Tiga

Halaman 291 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN

MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

8) Acceptance Form No. 008/SM-ACT/BTM/II/2015, for Settlement of : Invoice VIKING II – September 2014 dengan total / jumlah nominal USD 17,014.60,- (Tujuh Belas Ribu Empat Belas Koma Enam Puluh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

➤ 22 (dua puluh dua) lembar ACCEPTANCE FORM kapal WILGAS, yaitu :

1) Acceptance Form No. 039/SM-ACT/BTM/VI/2015, for Settlement of : Invoice WILGAS - May 2015 dengan total / jumlah nominal USD 38.327.00 (Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

2) Acceptance Form No. 040/SM-ACT/BTM/VI/2015; for Settlement of : Invoice WILGAS – June 2015 dengan total / jumlah nominal USD 19.925.00 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

3) Acceptance Form No. 042/SM-ACT/BTM/VIII/2015 for Settlement of : Invoice WILGAS - July 2015 dengan total / jumlah nominal USD 49.847.00 (Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

4) Acceptance Form No. 084/SM-ACT/BTM/XI/2015, for Settlement of : Invoice WILGAS - Agustus 2015 dengan total / jumlah nominal USD 13.406.00 (Tiga Belas Ribu Empat Ratus Enam Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

5) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/III/2017, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – March 2017 dengan total / jumlah nominal USD 19.093.00 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Puluh Tga Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

6) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/II/2017, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – February 2017 dengan total / jumlah nominal USD 19.093.00 (Sembilan Belas Ribu Sembilan

Halaman 292 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI

LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

7) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/II/2017, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – January 2017 dengan total / jumlah nominal USD 19.993.00 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus sembilan Puluh Tga Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

8) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/II/2017, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – December 2016 dengan total / jumlah nominal USD 19.993.00 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus sembilan Puluh Tga Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

9) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/II/2017, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – November 2016 dengan total / jumlah nominal USD 19.993.00 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus sembilan Puluh Tga Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

10) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/II/2017, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – October 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7.550.00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

11) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – September 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7.550.00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

12) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – Augut 2016 dengan total / jumlah nominal USD 8.300.00 (Delapan Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

13) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – July 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7.300.00 (Tujuh Ribu Tiga Ratus Dollar

Halaman 293 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

14) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – June 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7.800.00 (Tujuh Ribu Delapan Ratus Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

15) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – May 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7.300.00 (Tujuh Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

16) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – April 2016 dengan total / jumlah nominal USD 9.050.00 (Sembilan Ribu Lima Puluh Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

17) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – February 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7.585.00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

18) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – January 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7.300.00 (Tujuh Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

19) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – December 2015 dengan total / jumlah nominal USD 7.300.00 (Tujuh Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

20) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – November 2015 dengan total / jumlah nominal USD 9.050,00 (Sembilan Ribu Lima Puluh Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

Halaman 294 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Acceptance Form No. 086/SM-ACT/BTM/XI/2015, for

Settlement of : Invoice LNG WILGAS – October 2015 dengan total / jumlah nominal USD 7.200.00 (Tujuh Ribu Dua Ratus Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

22) Acceptance Form No. 085/SM-ACT/BTM/XI/2015, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – September 2015 dengan total / jumlah nominal USD 7.684.00 (Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

- H. 11 (sebelas) lembar Nota Penjualan Jasa Kapal, yang terdiri dari :
- 3 (tiga) lembar Nota Penjualan Jasa Kapal LNG WILPOWER, yaitu :
 - 1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : 14/WA/TBTA/02/2013, tanggal 12 Februari 2013 dengan jumlah USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika);
 - 2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : 25/NA/TBTA/04/2013, tanggal 17 April 2013 dengan jumlah USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika);
 - 3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : /NA/TBTA/05/2013, tanggal 30 Mei 2013 dengan jumlah USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika);
 - 4 (empat) lembar Nota Penjualan Jasa Kapal HILLI, LNG, yaitu :
 - 1) (satu) lembar Nomor Nota : 13/NA/TBTA/02/2013, tanggal 12 Februari 2013 dengan jumlah USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika);
 - 2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : 8/NA/TBTA/03/2013, tanggal 7 Maret 2013 dengan jumlah USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika);
 - 3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : 24/NA/TBTA/04/2013, tanggal 17 April 2013 dengan jumlah USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika);
 - 4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : /NA/TBTA/05/2013, tanggal 30 Mei 2013 dengan jumlah USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika);
 - 4 (empat) lembar Nota Penjualan Jasa Kapal GANDRIA, LNG, yaitu :

Halaman 295 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id) lembar Nomor Nota : 15/WA/TBTA/02/2013, tanggal 12 Februari 2013 dengan jumlah USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika);
- 2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : 10/NA/TBTA/03/2013, tanggal 7 Maret 2013 dengan jumlah USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika);
- 3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : 26/NA/TBTA/04/2013, tanggal 17 April 2013 dengan jumlah USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika);
- 4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : /NA/TBTA/05/2013, tanggal 30 Mei 2013 dengan jumlah USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika);

- I. 4 (empat) lembar Rekening Koran/ Statement of Account Bank Standard Chartered atas nama M/S SAFE HAVEN MARITIME INC;
- J. 14 (empat belas) lembar Rekening Koran/ Statement of Account Bank OCBC Singapore atas nama M/S SAFE HAVEN MARITIME INC;
- K. Fotocopy Legalisir Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. BARUNA BAHARI INDONESIA" Nomor 09, tanggal 23 Pebruari 2009;
- L. Fotocopy Legalisir Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT. BARUNA BAHARI INDONESIA Nomor 176, tanggal 14 Januari 2011;

yang telah disita dari saksi Herman Alexander Schultz (pelapor), maka dikembalikan kepada saksi Herman Alexander Schultz;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

A. 100 (seratus) lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat yang dikeluarkan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP. Batam)", yang terdiri dari:

➤ 20 (dua) puluh lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat LNG WILPOWER, yaitu :

- 1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2013 / 10/00014, dengan tanggal terbit : 17/10/2013, ID NOTA JASA : 2013103537 dan jumlah nominal USD 2.994.28 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2013 / 12/00010, dengan tanggal terbit : 06/12/2013, ID NOTA JASA : 2013123022 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

Halaman 296 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 01/00003, dengan tanggal terbit 09/01/2014, ID NOTA JASA : 2014010662 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 01/00016, dengan tanggal terbit 27/01/2014 ID NOTA JASA : 2014011632 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 02/00010, dengan tanggal terbit 26/02/2014 ID NOTA JASA : 2014021971 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 03/00011, dengan tanggal terbit 17/03/2014, ID NOTA JASA : 2014031359 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 05/00056, dengan tanggal terbit 30/05/2014, ID NOTA JASA : 2014052367 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00010, dengan tanggal terbit 13/06/2014, ID NOTA JASA : 2014061006 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 07/00006, dengan tanggal terbit 03/07/2014, ID NOTA JASA : 2014070097 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 10) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00021, dengan tanggal terbit : 16/09/2014, ID NOTA JASA : 2014091402 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu

Halaman 297 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

11) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 12/00001, dengan tanggal terbit : 04/12/2014, ID NOTA JASA : 2014120323 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

12) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 03/00003, dengan tanggal terbit : 05/03/2015, ID NOTA JASA : 2015030440 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

13) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 03/00010, dengan tanggal terbit : 11/03/2015, ID NOTA JASA : 2015031442 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

14) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 05/00003, dengan tanggal terbit : 20/05/2015, ID NOTA JASA : 2015052516 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

15) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 10/00024, dengan tanggal terbit : 28/10/2015, ID NOTA JASA : 2015104652 dan jumlah nominal IDR 40.128.666,00,- (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupia) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

16) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 10/00025, dengan tanggal terbit : 28/10/2015, ID NOTA JASA : 2015104651 dan jumlah nominal IDR 40.128.666,00,- (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupia) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

17) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 02/00009, dengan tanggal terbit : 12/02/2016, ID NOTA JASA : 2016014333 dan jumlah nominal IDR 40.128.666,00,- (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupia) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

Halaman 298 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 19 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD /

2016 / 06/00007, dengan tanggal terbit : 09/06/2016, ID NOTA JASA : 2016014334 dan jumlah nominal IDR 40.128.666,00,- (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupia) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

19) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 08/00013, dengan tanggal terbit : 19/08/2016, ID NOTA JASA : 2016082929 dan jumlah nominal IDR 40.128.666,00,- (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupia) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

20) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 07/00009, dengan tanggal terbit : 22/07/2016, ID NOTA JASA : 2016072380 dan jumlah nominal IDR 40.128.666,00,- (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupia) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

➤ 9 (sembilan) puluh lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat HILLI, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2013 / 10/00012, dengan tanggal terbit : 17/10/2013, ID NOTA JASA : 2013103536 dan jumlah nominal USD 2,959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2013 / 12/00008, dengan tanggal terbit : 06/12/2013, ID NOTA JASA : 2013123019 dan jumlah nominal USD 2,959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 01/00005, dengan tanggal terbit : 09/01/2014, ID NOTA JASA : 2014010657 dan jumlah nominal USD 2,959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 01/00015, dengan tanggal terbit : 27/01/2014, ID NOTA JASA : 2014011633 dan jumlah nominal USD 2,959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

Halaman 299 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD /

2014 / 02/00007, dengan tanggal terbit : 26/02/2014, ID NOTA JASA : 2014021972 dan jumlah nominal USD 2,959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 03/00009, dengan tanggal terbit : 17/03/2014, ID NOTA JASA : 2014031363 dan jumlah nominal USD 2,959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00008, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA JASA : 2014061004 dan jumlah nominal USD 2,959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 07/00004, dengan tanggal terbit : 03/07/2014, ID NOTA JASA : 2014070099 dan jumlah nominal USD 2,959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00017, dengan tanggal terbit : 16/09/2014, ID NOTA JASA : 2014091287 dan jumlah nominal USD 15,782.54 (Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Koma Lima Puluh Empat Dollar Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

➤ 17 (tujuh) belas lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat GANDRIA,MV,yaitu:

1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2013 / 10/00011, dengan tanggal terbit : 17/10/2013, ID NOTA JASA : 2013103532 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2013 / 12/00009, dengan tanggal terbit : 06/12/2013, ID NOTA JASA : 2013123020 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

Halaman 300 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD /

2014 / 01/00004, dengan tanggal terbit : 09/01/2014, ID NOTA JASA : 2014010655 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Pulub Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 01/00017, dengan tanggal terbit : 27/01/2014, ID NOTA JASA : 2014011631 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Pulub Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 03/00010, dengan tanggal terbit : 17/03/2014, ID NOTA JASA : 2014031355 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Pulub Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00009, dengan tanggal terbit : 13/06/2014, ID NOTA JASA : 2014061005 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Pulub Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 07/00005, dengan tanggal terbit : 03/07/2014, ID NOTA JASA : 2014070096 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Pulub Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00020, dengan tanggal terbit : 16/09/2014, ID NOTA JASA : 2014091347 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Pulub Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 12/00003, dengan tanggal terbit : 04/12/2014, ID NOTA JASA : 2014120316 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Pulub Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

10) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 03/00002, dengan tanggal terbit : 05/03/2015, ID NOTA JASA : 2015030393 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu

Halaman 301 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar

Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

11) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 03/00012, dengan tanggal terbit : 11/03/2015, ID NOTA JASA : 2015031421 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

12) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 05/00005, dengan tanggal terbit : 20/05/2015, ID NOTA JASA : 2015052544 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

13) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 10/00026, dengan tanggal terbit : 28/10/2015, ID NOTA JASA : 2015104654 dan jumlah nominal IDR 39,558,404.00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

14) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 02/00007, dengan tanggal terbit : 05/02/2016, ID NOTA JASA : 2016014330 dan jumlah nominal IDR 39,558,404.00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

15) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 06/00013, dengan tanggal terbit : 15/06/2016, ID NOTA JASA : 2016053589 dan jumlah nominal IDR 39,558,404.00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

16) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 07/00010, dengan tanggal terbit : 22/07/2016, ID NOTA JASA : 2016072384 dan jumlah nominal IDR 39,558,404.00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

17) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 08/00015, dengan tanggal terbit : 19/08/2016, ID NOTA JASA : 2016082916 dan jumlah nominal IDR 39,558,404.00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

Halaman 302 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuh/Tambat MUNIN, MT, yaitu :

- 1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2013 / 10/00013, dengan tanggal terbit : 17/10/2013, ID NOTA JASA : 2013103535 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2013 / 12/00007, dengan tanggal terbit : 06/12/2013, ID NOTA JASA : 2013123017 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 01/00006, dengan tanggal terbit : 09/01/2014, ID NOTA JASA : 2014010659 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 01/00014, dengan tanggal terbit : 27/01/2014, ID NOTA JASA : 2014011634 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 02/00008, dengan tanggal terbit : 26/02/2014, ID NOTA JASA : 2014021973 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 03/00012, dengan tanggal terbit : 17/03/2014, ID NOTA JASA : 2014031367 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 05/00054, dengan tanggal terbit : 30/05/2014, ID NOTA JASA : 2014052366 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

Halaman 303 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD /

2014 / 06/00011, dengan tanggal terbit : 13/06/2014, ID NOTA JASA : 2014061008 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 07/00007, dengan tanggal terbit : 03/07/2014, ID NOTA JASA : 2014070106 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

10) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00022, dengan tanggal terbit : 16/09/2014, ID NOTA JASA : 2014091420 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

11) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 12/00002, dengan tanggal terbit : 04/12/2014, ID NOTA JASA : 2014120317 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

12) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 03/00001, dengan tanggal terbit : 05/03/2015, ID NOTA JASA : 2015030396 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

13) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 03/00011, dengan tanggal terbit : 11/03/2015, ID NOTA JASA : 2015031430 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

14) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 05/00004, dengan tanggal terbit : 20/05/2015, ID NOTA JASA : 2015052534 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

15) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 10/00028, dengan tanggal terbit : 28/10/2015, ID NOTA JASA : 2015104771 dan jumlah nominal IDR 27.466.075,00 (Dua

Halaman 304 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh

Lima Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

16) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 01/00013, dengan tanggal terbit : 20/01/2016, ID NOTA JASA : 2016011186 dan jumlah nominal IDR 123,851,626.00 (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

➤ 7 (tujuh) lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat WILGAS, MT, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 09/00010, dengan tanggal terbit : 17/09/2015, ID NOTA JASA : 2015092264 dan jumlah nominal IDR 42,180,856.00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 09/00012, dengan tanggal terbit : 18/09/2015, ID NOTA JASA : 2015092255 dan jumlah nominal IDR 42,180,856.00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 09/00014, dengan tanggal terbit : 19/09/2015, ID NOTA JASA : 2015092587 dan jumlah nominal IDR 42,546,031.00 (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Puluh Satu Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 02/00003, dengan tanggal terbit : 03/02/2016, ID NOTA JASA : 2016014336 dan jumlah nominal IDR 59,338,927.00 (Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 05/00013, dengan tanggal terbit : 25/05/2016, ID NOTA JASA : 2016014337 dan jumlah nominal IDR 30,208,832.00 (Tiga Puluh Juta Dua Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 07/00008, dengan tanggal terbit : 22/07/2016, ID NOTA

Halaman 305 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JASA : 2016082931 dan jumlah nominal IDR 42,892,318.00 (Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 08/00014, dengan tanggal terbit : 19/08/2016, ID NOTA JASA : 2016082931 dan jumlah nominal IDR 43,131,571.00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

➤ 13 (tiga) belas lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat WILENERGY, MT, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2013 / 10/00004, dengan tanggal terbit : 04/10/2013, ID NOTA JASA : 2013102357 dan jumlah nominal USD 3,148.49 (Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Koma Empat Puluh Sembilan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2013 / 11/00013, dengan tanggal terbit : 13/11/2013, ID NOTA JASA : 2013115791 dan jumlah nominal USD 2,099.00 (Dua Ribu Sembilan Puluh Sembilan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBUBTA / USD / 2014 / 12/00003, dengan tanggal terbit : 04/12/2014, ID NOTA JASA : 2014120306 dan jumlah nominal USD 3,148.49 (Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Koma Empat Puluh Sembilan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 12/00033, dengan tanggal terbit : 23/12/2014, ID NOTA JASA : 2014121851 dan jumlah nominal USD 2,099.00 (Dua Ribu Sembilan Puluh Sembilan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 03/00009, dengan tanggal terbit : 11/03/2015, ID NOTA JASA : 2015031395 dan jumlah nominal USD 3,148.49 (Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Koma Empat Puluh Sembilan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 05/00002, dengan tanggal terbit : 20/05/2015, ID NOTA JASA : 2015052497 dan jumlah nominal USD 3,148.49 (Tiga Ribu

Halaman 306 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Seratus Empat Puluh Delapan Koma Empat Puluh Sembilan Dollar

Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 10/00007, dengan tanggal terbit : 07/10/2015, ID NOTA JASA : 2015100855 dan jumlah nominal IDR 42,186,618.00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 07/00011, dengan tanggal terbit : 22/07/2016, ID NOTA JASA : 2016072386 dan jumlah nominal IDR 42,136,242.00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Tiga Pulu Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 06/00002, dengan tanggal terbit : 03/06/2016, ID NOTA JASA : 2016014327 dan jumlah nominal IDR 42,186,618.00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

10) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 02/00010, dengan tanggal terbit : 16/02/2016, ID NOTA JASA : 2016014326 dan jumlah nominal IDR 42,186,618.00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

11) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 10/00006, dengan tanggal terbit : 07/10/2015, ID NOTA JASA : 2015100857 dan jumlah nominal IDR 42,186,618.00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

12) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 08/00016, dengan tanggal terbit : 19/08/2016, ID NOTA JASA : 2016082925 dan jumlah nominal IDR 42,699,822.00 (Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

13) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2017 / 1/00008, dengan tanggal terbit : 09/01/2017, ID NOTA JASA : 2016103846 dan jumlah nominal IDR 605,807,739.00 (Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

Halaman 307 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 (dua) lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat
VIKING II, SR, yaitu :

- 1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 09/00011, dengan tanggal terbit : 17/09/2015, ID NOTA JASA : 2015092262 dan jumlah nominal IDR 3,320,158.00 (Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
 - 2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 09/00013, dengan tanggal terbit : 18/09/2015, ID NOTA JASA : 2015092588 dan jumlah nominal IDR 3,226,572.00 (Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
 - 3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 07/00005, dengan tanggal terbit : 07/07/2015, ID NOTA JASA : 2015070825 dan jumlah nominal IDR 2,132,585.00 (Dua Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
 - 4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 05/00006, dengan tanggal terbit : 20/05/2015, ID NOTA JASA : 2015052550 dan jumlah nominal USD 557.07 (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Koma Nol Tujuh Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
 - 5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 02/00021, dengan tanggal terbit : 27/02/2015, ID NOTA JASA : 2015023513 dan jumlah nominal USD 1,114.13 (Seribu Seratus Empat Belas Koma Tiga Belas Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
 - 6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBUBTA / USD / 2014 / 12/00004, dengan tanggal terbit : 04/12/2014, ID NOTA JASA : 2014120309 dan jumlah nominal USD 238.74 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Koma Tujuh Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 12 (dua) belas lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat
ASTA SAMUDRA, MT, yaitu :
- 1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2017 / 4 /00055, dengan tanggal terbit : 21/04/2017, ID NOTA JASA : 2017041892 dan jumlah nominal IDR 316.067.425.00 (Tiga Ratus

Halaman 308 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh

Lima Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 12/00001, dengan tanggal terbit : 04/12/2014, ID NOTA JASA : 2014120325 dan jumlah nominal USD 395.84 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00023, dengan tanggal terbit : 16/09/2014, ID NOTA JASA : 2014091421 dan jumlah nominal USD 395.84 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 07/00008, dengan tanggal terbit : 03/07/2014, ID NOTA JASA : 2014070103 dan jumlah nominal USD 395.84 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00012, dengan tanggal terbit : 13/06/2014, ID NOTA JASA : 2014061007 dan jumlah nominal USD 395.84 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 05/00055, dengan tanggal terbit : 30/05/2014, ID NOTA JASA : 2014052365 dan jumlah nominal USD 395.84 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 03/00013, dengan tanggal terbit : 17/03/2014, ID NOTA JASA : 2014031371 dan jumlah nominal USD 395.84 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 02/00009, dengan tanggal terbit : 26/02/2014, ID NOTA JASA : 2014021974 dan jumlah nominal USD 395.84 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

Halaman 309 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD /

2014 / 01/00013, dengan tanggal terbit : 27/01/2014, ID NOTA JASA : 2014011635 dan jumlah nominal USD 395.84 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

10) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 01/00007, dengan tanggal terbit : 09/01/2014, ID NOTA JASA : 2014010664 dan jumlah nominal USD 395.84 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

11) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2013 / 12/00006, dengan tanggal terbit : 06/12/2013, ID NOTA JASA : 2013123016 dan jumlah nominal USD 395.84 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

12) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2013 / 10/00015, dengan tanggal terbit : 17/10/2013, ID NOTA JASA : 2013103533 dan jumlah nominal USD 395.84 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

B. 100 (seratus) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP. Batam)", yang terdiri dari :

➤ 20 (dua) puluh lembar Nota Penerimaan Pelunasan **LNG WILPOWER**, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131001212 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 21 Oktober 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2013/10/00014 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.28 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Dua Puluh Delapan Dollar Amerika Serikat);

2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131201511 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 13 Desember 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2013/12/00010 dengan total yang

Halaman 310 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);

3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140102031 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 17 Januari 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/01/00003 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);

4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140200161 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 04 Februari 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/01/00016 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);

5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 0201400300339 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 04 Maret 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/02/00010 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);

6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140302098 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 21 Maret 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/03/00011 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);

7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140600718 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 05 Juni

Halaman 311 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :

TR/LU/RGLURGP/USD/2014/05/00056 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);

8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140601884 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 23 Juni 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00010 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);

9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140701280 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 10 Juli 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/07/00006 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);

10) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140903093 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 25 September 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00021 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);

11) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020141202142 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 15 Desember 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/12/00001 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);

Halaman 312 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150302256 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 18 Maret 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/03/00003 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);

13) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150302251 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 18 Maret 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/03/00010 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);

14) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150600066 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 01 Juni 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/05/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);

15) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020151101362 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan 11 November 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/10/00024 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 40.128.666,00 (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);

16) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020151101361 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 11 November 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/10/00025 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 40.128.666,00 (Empat Puluh

Halaman 313 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh

Enam Rupiah);

17) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160300156 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 01 Maret 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/02/00009 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 40.128.666,00 (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);

18) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160601919 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 16 Juni 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/06/00007 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 40.128.666,00 (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);

19) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160900193 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 01 September 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/08/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 40.128.666,00 (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);

20) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160801435 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 12 Agustus 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/07/00009 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 40.128.666,00 (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);

➤ 9 (sembilan) puluh lembar Nota Penerimaan Pelunasan HILLI, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131001203 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 21 Oktober 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor

Halaman 314 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2013/10/00012 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika Serikat);

2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131201505 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 13 Desember 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2013/12/00008 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika Serikat);

3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140102032 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 17 Januari 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/01/00005 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika Serikat);

4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140200162 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 04 Februari 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/01/00015 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika Serikat);

5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140300340 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 04 Maret 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/02/00007 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika Serikat);

6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140302095 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 21 Maret 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :

Halaman 315 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/USD/2014/03/00009 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika Serikat);

7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140601885 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 23 Juni 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00008 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika Serikat);

8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140701278 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 10 Juli 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/07/00004 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika Serikat);

9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140903092 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 25 September 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00017 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 15.782.54 (Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Koma Lima Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

➤ 17 (tujuh) belas lembar Nota Penerimaan Pelunasan GANDRIA,MV, yaitu:

1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131001204 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 21 Oktober 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2013/10/00011 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131201510 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 13

Halaman 316 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2013/12/00009 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140102030 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 17 Januari 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/01/00004 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140200156 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 04 Februari 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/01/00017 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140302096 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 21 Maret 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/03/00010 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140601887 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 23 Juni 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00009 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140701279 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 10 Juli 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :

Halaman 317 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id/USD/2014/07/00005 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);
- 8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140903090 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 25 September 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00020 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);
- 9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020141202143 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 15 Desember 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/12/00003 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);
- 10) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150302257 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 18 Maret 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/03/00002 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);
- 11) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150302253 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 18 Maret 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/03/00012 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);
- 12) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150600057 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 01 Juni 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/05/00005 dengan total yang harus

Halaman 318 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

13) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020151101355 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 11 November 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/10/00026 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 39.558.404,00 (Tiga Puluh sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah);

14) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160203172 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 22 Februari 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/02/00007 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 39.558.404,00 (Tiga Puluh sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah);

15) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160601916 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 16 Juni 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/06/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 39.558.404,00 (Tiga Puluh sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah);

16) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160801431 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 12 Agustus 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/07/00010 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 39.558.404,00 (Tiga Puluh sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah);

17) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160900190 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 01 September 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/08/00015 dengan total

Halaman 319 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang harus dibayarkan sebesar IDR 39.558.404,00 (Tiga Puluh sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah);

➤ 16 (enam) belas lembar Nota Penerimaan Pelunasan MUNIN, MT, yaitu :

- 1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131001201 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 21 Oktober 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2013/10/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);
- 2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131201507 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 13 Desember 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2013/12/00007 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);
- 3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140102033 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 17 Januari 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/01/00006 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);
- 4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140200164 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 04 Februari 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/01/00014 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);
- 5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140300341 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 04 Maret 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/02/00008 dengan total yang harus

Halaman 320 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);

6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140302100 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 21 Maret 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/03/00012 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);

7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140600716 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 05 Juni 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/05/00054 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);

8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140601888 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 23 Juni 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00011 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);

9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140701281 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 10 Juli 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/07/00007 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);

10) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140903089 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 25 September 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00022 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);

Halaman 321 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020141202139 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 15 Desember 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/12/00002 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);
- 12) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150302258 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 18 Maret 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/03/00001 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);
- 13) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150302254 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 18 Maret 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/03/00011 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);
- 14) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150600064 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 01 Juni 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/05/00004 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);
- 15) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020151101356 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 11 November 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/10/00028 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 27.466.075,00 (Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah);
- 16) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160200075

Halaman 322 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan rekening : 006224720, dengan tanggal pelunasan : 01 Februari 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/01/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 123.851.626,00 (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah);

➤ 7 (tujuh) lembar Nota Penerimaan Pelunasan WILGAS, MT, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150903903 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 30 September 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/09/00010 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 42.180.856,00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah);

2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020151000019 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 01 Oktober 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/09/00012 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 42.180.856,00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah);

3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020151000240 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 02 Oktober 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/09/00014 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 42.546.031,00 (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Puluh Satu Rupiah);

4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160203171 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 22 Februari 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/02/00003 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 59.338.927,00 (Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah);

Halaman 323 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160601917 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 16 Juni 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/05/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 30.208.832,00 (Tiga Puluh Juta Dua Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah);

6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160801434 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 12 Agustus 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/07/00008 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 42.892.318,00 (Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah);

7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160900192 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 01 September 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/08/00014 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 43.131.571,00 (Empat Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah);

➤ 13 (tiga) belas lembar Nota Penerimaan Pelunasan WILENERGY, MT, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020130901108 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 10 September 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2013/10/00004 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.148,49 (Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Koma Empat Puluh Sembilan Dollar Amerika Serikat);

2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131102406 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 29 November 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2013/11/00013 dengan total yang

Halaman 324 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id harus dibayarkan sebesar USD 2.099,00 (Dua Ribu Sembilan Puluh Sembilan Dollar Amerika Serikat);

3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020141202137 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 15 Desember 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBUBTA/USD/2014/12/00003 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.148,49 (Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Koma Empat Puluh Sembilan Dollar Amerika Serikat);

4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020141204420 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 02 Januari 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/12/00033 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.099,00 (Dua Ribu Sembilan Puluh Sembilan Dollar Amerika Serikat);

5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150302255 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 18 Maret 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/03/00009 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.148,49 (Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Koma Empat Puluh Sembilan Dollar Amerika Serikat);

6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150600065 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 01 Juni 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/05/00002 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.148,49 (Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Koma Empat Puluh Sembilan Dollar Amerika Serikat);

7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020151101365 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 11 November 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/10/00007 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 42.186.618,00 (Empat Puluh

Halaman 325 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah);

8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160801432 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 12 Agustus 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/07/00011 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 42.136.242,00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah);

9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160300159 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 01 Maret 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/02/00010 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 42.186.618,00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah);

10) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160300159 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 01 Maret 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/02/00010 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 42.186.618,00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah);

11) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020151101359 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 11 November 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/10/00006 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 42.186.618,00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah);

12) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160900191 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 01 September 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan

Halaman 326 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/PU/PPBURGL/USD/2016/08/00016 dengan total

yang harus dibayarkan sebesar IDR 42.699.822,00 (Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah);

13) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020170101250 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 09 Januari 2017 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2017/1/00008 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 605.807.739,00 (Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah);

➤ 6 (enam) lembar Nota Penerimaan Pelunasan VIKING II, SR, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150903926 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 30 September 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/09/00011 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 3.320.158.00 (Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah);

2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020151000073 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 01 Oktober 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/09/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 3.226.572.00 (Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah);

3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150702492 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 23 Juli 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/07/00005 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 2.132.585.00 (Dua Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah);

4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150600067 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 01 Juni

Halaman 327 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :

TR/LU/PPBURGL/USD/2015/05/00006 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 557.07 (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Koma Tujuh Dollar Amerika Serikat);

5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150301404 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 11 Maret 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/02/00021 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 1.114,13 (Seribu Seratus Empat Belas Koma Tiga Belas Dollar Amerika Serikat);

6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020141202140 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 15 Desember 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBUBTA/USD/2014/12/00004 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 238,74 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Koma Tujuh Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

➤ 12 (dua) belas lembar Nota Penerimaan Pelunasan ASTA SAMUDRA, MT, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020170404296 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 21 April 2017 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2017/4/00055 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 316.067.425.00 (Tiga Ratus Enam Belas Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);

2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020141202138 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 15 Desember 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/12/00001 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140903091 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 25

Halaman 328 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id September 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan

Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00023 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140701282 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 10 Juli 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/07/00008 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140601889 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 23 Juni 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00012 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140600714 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 05 Juni 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/05/00055 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140302101 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 21 Maret 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/03/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140300338 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 04 Maret 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/02/00009 dengan total yang harus

Halaman 329 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh

Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140200166 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 04 Februari 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/01/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

10) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140102029 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 17 Januari 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/01/00007 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

11) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131201509 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 13 Desember 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2013/12/00006 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

12) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131001205 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 21 Oktober 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2013/10/00015 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

yang telah disita dari saksi Raden Kiki Zainal (pihak BP Batam), maka dikembalikan kepada saksi Herman Alexander Schultz;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa fotocopy legalisir akta pembukaan cabang dan kuasa direksi Perseroan Terbatas PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS Nomor 61, tanggal 26 Juli 2010, yang telah disita dari saksi Terdakwa Ibnu Hajar, maka dikembalikan kepada saksi Herman Alexander Schultz;

Halaman 330 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ibnu Hajar dan Terdakwa II Sarie Dwiastuti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yaitu :
 - A. 11 (sebelas) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA), terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal HILLI dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 15 Oktober 2012;
 2. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal VIKING 2 dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 10 September 2014;
 3. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal M/T ASTA SAMUDERA dari PT. Baruna

Halaman 331 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baruna Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 03 Mei 2012;

4. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal FPSO MUNIN dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 05 Juni 2012;

5. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal LNG WILENERGY dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 26 April 2013;

6. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal LNG WILENERGY dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 29 Agustus 2013;

7. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal LNG/C WILENERGY dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 17 Oktober 2013;

8. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal LNG/C WILENERGY dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 10 September 2014;

9. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal GANDRIA dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 22 Agustus 2012;

10. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal WILPOWER dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 20 Juni 2012;

11. 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Keagenan/ Letter of Appointment (LOA) Kapal LNG WILGAS dari PT. Baruna Bahari Indonesia kepada PT. Tri Sakti Lautan Mas (Trimas Shipping), tanggal 24 April 2015;

B. 1 (satu) bundel fotocopy/print out Bukti Pembayaran/ Transfer dari PT. Baruna Bahari Indonesia ke PT. Tri Sakti Lautan Mas sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2017;

C. 2 (dua) bundel Laporan Auditor Independent PT. BARUNA

Halaman 332 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
BANKING INDONESIA atas penggunaan nota pemakaian jasa kapal labuh/ tambat dari Desember 2012 sampai dengan Juni 2016 yang dikeluarkan oleh HARRIS & GINDO Registered Public Accountants Licens No. 185/KM.1/2012;

D. 59 (Lima puluh sembilan) lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat yang dipalsukan oleh PT. TRISAKTI LAUTAN MAS yang seolah-olah dikeluarkan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP. BATAM) yang terdiri dari :

➤ 13 (tiga belas) lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat LNG WILPOWER, , yaitu :

- 1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00010, dengan tanggal terbit : 12/6/2014, ID NOTA : 201312001202 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00012, dengan tanggal terbit : 12/6/2014, ID NOTA : 201401001782 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;
- 3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00020, dengan tanggal terbit : 12/6/2014, ID NOTA : 201401004601 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;
- 4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00026, dengan tanggal terbit : 12/6/2014, ID NOTA : 201402005592 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;
- 5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00014, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201403002962 dan jumlah nominal USD 3.994.00

Halaman 333 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00019, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201405005622 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00020, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201406007627 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00035, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201406007719 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 23 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00041, dengan tanggal terbit : 17/06/2014, ID NOTA : 201406007728 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 24 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

10) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00048, dengan tanggal terbit : 18/06/2014, ID NOTA : 201406007742 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

11) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00018, dengan tanggal terbit : 16/09/2014, ID NOTA : 201409028900 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar

Halaman 334 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan CAP BNI tanggal 24 September 2014 an

Handini Shaputri 43121;

12) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00019, dengan tanggal terbit : 17/09/2014, ID NOTA : 201409028901 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 24 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

13) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00020, dengan tanggal terbit : 18/09/2014, ID NOTA : 201409028901 dan jumlah nominal USD 3.994.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121 ;

➤ 12 (dua belas) lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat HILLI, MT, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00013, dengan tanggal terbit : 16/09/2014, ID NOTA : 201409028797 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00011, dengan tanggal terbit : 12/09/2014, ID NOTA : 201409028795 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00010, dengan tanggal terbit : 11/09/2014, ID NOTA : 201409028794 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00009, dengan tanggal terbit : 10/09/2014, ID NOTA : 201409028793 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan

Halaman 335 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri

43121;

5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00023, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201406007298 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M.Simorangkir K0438293;

6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00012, dengan tanggal terbit : 15/09/2014, ID NOTA : 201409028796 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00010, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201403002958 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00008, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201312001200 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00008, dengan tanggal terbit : 09/09/2014, ID NOTA : 201409028792 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

10) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00014, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201402005572 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

11) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00023, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 20140005572 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu

Halaman 336 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K0438293;

12) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00019, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201401004596 dan jumlah nominal USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K0438293 ;

➤ 11 (sebelas) lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat GANDRIA, LNG, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00009, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201312001201 dan jumlah nominal USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00013, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201401001793 dan jumlah nominal USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00021, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201401004605 dan jumlah nominal USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K0438293;

4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00011, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201403002958 dan jumlah nominal USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00024, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201406007623 dan jumlah nominal USD 3.937.00

Halaman 337 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika)

dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M.Simorangkir K0438293;

6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00031, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201406007712 dan jumlah nominal USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 23 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00042, dengan tanggal terbit : 17/06/2014, ID NOTA : 201406007732 dan jumlah nominal USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 24 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00046, dengan tanggal terbit : 18/06/2014, ID NOTA : 201406007738 dan jumlah nominal USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00016, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201409028834 dan jumlah nominal USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 24 September 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

10) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00017, dengan tanggal terbit : 13/06/2014, ID NOTA : 201409028835 dan jumlah nominal USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

11) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00018, dengan tanggal terbit : 13/06/2014, ID NOTA : 201409028836 dan jumlah nominal USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika)

Halaman 338 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Citra M.

Simorangkir K048293;

➤ 14 (empat belas) lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat MUNIN, MT, yaitu:

1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00007, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201312001199 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00015, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201401001803 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00018, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201401004589 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00024, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA : 201402005574 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00012, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201403002964 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00017, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201405005604 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika)

Halaman 339 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00021, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201406007633 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra Simorangkir K048293;

8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00039, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 201406007729 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 23 Juni 2014 an Citra Simorangkir K048293;

9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00040, dengan tanggal terbit : 17/06/2014, ID NOTA : 201406007730 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 24 Juni 2014 an Citra Simorangkir K048293;

10) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00045, dengan tanggal terbit : 18/06/2014, ID NOTA : 201406007737 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 Juni 2014 an Citra Simorangkir K048293;

11) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00018, dengan tanggal terbit : 12/09/2014, ID NOTA : 201409028978 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 18 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

12) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00019, dengan tanggal terbit : 13/09/2014, ID NOTA : 201409028979 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 19 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

Halaman 340 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00020, dengan tanggal terbit : 13/09/2014, ID NOTA : 201409028980 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 19 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

14) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00021, dengan tanggal terbit : 16/09/2014, ID NOTA : 201409028981 dan jumlah nominal USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 22 September 2014 an Handini Shaputri 43121 ;

➤ 9 (sembilan) lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat ASTA SAMUDRA, MV, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00016, dengan tanggal terbit : 13/06/2014, ID NOTA : 201401001811 dan jumlah nominal USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 21 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00017, dengan tanggal terbit : 14/06/2014, ID NOTA : 201401004587 dan jumlah nominal USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 23 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 06/00025, dengan tanggal terbit : 16/06/2014, ID NOTA : 20140200558 dan jumlah nominal USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 24 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00013, dengan tanggal terbit : 18/06/2014, ID NOTA : 201403002965 dan jumlah nominal USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 25 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00018, dengan tanggal terbit : 19/06/2014, ID NOTA : 201405005611 dan jumlah nominal USD 528.00 (Lima

Halaman 341 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan CAP BNI

tanggal 25 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00022, dengan tanggal terbit : 20/06/2014, ID NOTA : 201406007636 dan jumlah nominal USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 26 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00034, dengan tanggal terbit : 21/06/2014, ID NOTA : 201406007718 dan jumlah nominal USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 27 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00039, dengan tanggal terbit : 20/06/2014, ID NOTA : 201406007718 dan jumlah nominal USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 27 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00044, dengan tanggal terbit : 23/06/2014, ID NOTA : 201406007735 dan jumlah nominal USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan CAP BNI tanggal 30 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121 ;

E. 50 (lima puluh) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dipalsukan oleh PT. TRISAKTI LAUTAN MAS seolah-olah dikeluarkan oleh Bank BNI, yang terdiri dari :

➤ 10 (sepuluh) lembar Nota Penerimaan Pelunasan kapal LNG WILPOWER, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600718 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00010 dan TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/ 00012 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 7.988.00 (Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600742 dan rekening :

Halaman 342 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18

terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :
TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00020 dan

TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/ 00026 dengan total yang
harus dibayarkan sebesar USD 7.988.00 (Tujuh Ribu Sembilan
Ratus Delapan Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP
BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank
BNI dengan Nomor Nota : 020140600735 dan rekening :
2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18
terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :
TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00014 dan
TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00019 dengan total yang
harus dibayarkan sebesar USD 7.988.00 (Tujuh Ribu Sembilan
Ratus Delapan Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP
BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank
BNI dengan Nomor Nota : 020140600730 dan rekening :
2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18
terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :
TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00020 dengan total yang
harus dibayarkan sebesar USD 3.944.00 (Tiga Ribu Sembilan
Ratus Empat Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP BNI
tanggal 18 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank
BNI dengan Nomor Nota : 020140600744 dan rekening :
2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-23
terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :
TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00035 dengan total yang
harus dibayarkan sebesar USD 3.944.00 (Tiga Ribu Sembilan
Ratus Empat Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP BNI
tanggal 23 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank
BNI dengan Nomor Nota : 020140600750 dan rekening :
2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-24
terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :
TR/LU/ PPBURGL /USD/2014/06/00041 dengan total yang
harus dibayarkan sebesar USD 3.944.00 (Tiga Ribu Sembilan

Halaman 343 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ratus Empat Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP BNI

tanggal 24 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600757 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/ PPBURGL /USD/2014/06/00048 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.944.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 Juni 2014 an Citra M. Simorangkir K048293;

8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903036 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-24 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/ PPBURGL /USD/2014/09/00018 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.944.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 24 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903037 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-24 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00019 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.944.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 24 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

10) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903038 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/ PPBURGL/USD/2014/09/00020 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.944.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

➤ 11 (sebelas) lembar Nota Penerimaan Pelunasan kapal MUNIN, MT, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600719 dan rekening :

Halaman 344 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18

terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :
TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00007 dan
TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00015 dengan total yang
harus dibayarkan sebesar USD 5.468.00 (Lima Ribu Empat
Ratus Enam Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI
tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank
BNI dengan Nomor Nota : 020140600740 dan rekening :
2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18
terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :
TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00018 dan
TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00024 dengan total yang
harus dibayarkan sebesar USD 5.468.00 (Lima Ribu Empat
Ratus Enam Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI
tanggal 18 Juni 2014 an Citra M.Simorangkir K048293;

3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank
BNI dengan Nomor Nota : 020140600734 dan rekening :
2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18
terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :
TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00012 dan
TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00017 dengan total yang
harus dibayarkan sebesar USD 5.468.00 (Lima Ribu Empat
Ratus Enam Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI
tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank
BNI dengan Nomor Nota : 020140600728 dan rekening :
2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18
terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :
TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00021 dengan total yang
harus dibayarkan sebesar USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh
Ratus Tiga Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI
tanggal 18 Juni 2014 an Citra M.Simorangkir K048293;

5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank
BNI dengan Nomor Nota : 020140600750 dan rekening :
2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-23
terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :
TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00039 dengan total yang

Halaman 345 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id harus dibayarkan sebesar USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh

Ratus Tiga Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 23 Juni 2014 an Citra M.Simorangkir K048293;

6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600751 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-24 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00040 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 24 Juni 2014 an Citra M.Simorangkir K048293;

7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600756 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00045 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 Juni 2014 an Citra M.Simorangkir K048293;

8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903085 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00018 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903086 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-19 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00019 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 19 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

10) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903087 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-19

Halaman 346 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :

TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00020 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 19 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

11) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903088 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-22 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00021 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.734.00 (Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 22 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

➤ 9 (sembilan) lembar Nota Penerimaan Pelunasan kapal ASTA SAMUDRA, MT, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600720 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-21 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00016 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 21 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600721 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-23 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00017 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 23 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600729 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-24 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00025 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh

Halaman 347 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 24 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600717 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600722 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00018 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600726 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-26 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00022 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 26 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600738 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-27 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00034 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 27 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600743 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-27 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :

Halaman 348 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00039 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 27 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600748 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-30 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00044 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 528.00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 30 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

➤ 10 (sepuluh) lembar Nota Penerimaan Pelunasan kapal LNG HILLI, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903088 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903086 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00011 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903085 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00010 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

Halaman 349 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903084 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00009 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600732 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00023 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M.Simorangkir K048293;

6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903087 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00012 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600737 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00010 dan TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/ 00016 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 7.892.00 (Tujuh Ribu Delapan Ratus Sebilan Puluh Dua Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600722 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00014 dan TR/ LU /

Halaman 350 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id USD / 2014/06/ 00008 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 7.892.00 (Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903083 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00008 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.946.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Handini Shaputri 43121;

10) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600739 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00019 dan TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/ 00023 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 7.892.00 (Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra .Simorangkir K048293 ;

➤ 10 (sepuluh) lembar Nota Penerimaan Pelunasan kapal LNG GANDRIA, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600721 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00013 dan TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/ 00009 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 7.874.00 (Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600738 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00021 dan TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/ 00022 dengan total yang

Halaman 351 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id harus dibayarkan sebesar USD 7.874.00 (Tujuh Ribu Delapan

Ratus Tujuh Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M.Simorangkir K048293;

3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600733 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR /LU /RGLURGP /USD/2014 /06 /00011 dan TR /LU /RGLURGP /USD/2014/06/ 00015 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 7.874.00 (Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600729 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-18 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/06/00024 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 18 Juni 2014 an Citra M.Simorangkir K048293;

5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600745 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-23 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00031 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 23 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600756 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-24 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/ PPBURGL/USD/2014/06/00042 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 24 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140600760 dan rekening :

Halaman 352 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dengan tanggal pelunasan : 2014-06-25

terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/ PPBURGL/USD/2014/06/00046 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 Juni 2014 an Handini Shaputri 43121;

8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903086 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-24 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/000016 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 24 September 2014 an Citra M.Simorangkir K048293;

9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903087 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/000017 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Citra M.Simorangkir K048293;

10) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan melalui Bank BNI dengan Nomor Nota : 020140903088 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 2014-09-25 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/000018 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.937.00 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP BNI tanggal 25 September 2014 an Citra M.Simorangkir K048293;

F. 162 (seratus enam puluh dua) lembar INVOICE PT. TRISAKTI LAUTAN MAS kepada PT. BARUNA BAHARI INDONESIA, yang terdiri dari :

➤ 23 (dua puluh tiga) lembar Invoice LNG WILPOWER, yaitu :

1) Invoice No. 163/INV/TSS-BTM/XII/12, tanggal 31 Desember 2012 dengan jumlah nominal USD 13.000.00,- (Tiga Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI

Halaman 353 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBNU HAJAR;

2) Invoice No. 172/INV/TSS-BTM/II/13, tanggal 28 Februari 2013 dengan jumlah nominal USD 13.000.00,- (Tiga Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

3) Invoice No. 177/INV/TSS-BTM/III/13, tanggal 31 Maret 2013 dengan jumlah nominal USD 13.000.00,- (Tiga Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

4) Invoice No. 193/INV/TSS-BTM/VI/13, tanggal 30 Juni 2013 dengan jumlah nominal USD 4.000.00,- (Empat Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

5) Invoice No. 197/INV/TSS-BTM/VII/13, tanggal 31 Juli 2013 dengan jumlah nominal USD 4.000.00,- (Empat Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

6) Invoice No. 200/INV/TSS-BTM/VIII/13, tanggal 31 Agustus 2013 dengan jumlah nominal USD 3.993.19,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Sembilan Belas Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

7) Invoice No. 202/INV/TSS-BTM/IX/13, tanggal 30 September 2013 dengan jumlah nominal USD 3.993.19,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Sembilan Belas Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

8) Invoice No. 204/INV/TSS-BTM/X/13, tanggal 30 Oktober 2013 dengan jumlah nominal USD 3.993.19,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Sembilan Belas Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

9) Invoice No. 206/INV/TSS-BTM/XI/13, tanggal 30 November 2013 dengan jumlah nominal USD 3.993.19,- (Tiga

Halaman 354 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gibus Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Sembilan Belas Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

10) Invoice No. 209/INV/TSS-BTM/XII/13, tanggal 30 Desember 2013 dengan jumlah nominal USD 3.993.19,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Sembilan Belas Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

11) Invoice No. 211/INV/TSS-BTM/I/14, tanggal 31 Januari 2014 dengan jumlah nominal USD 3.993.19,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Sembilan Belas Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

12) Invoice No. 213/INV/TSS-BTM/II/14, tanggal 28 Februari 2014 dengan jumlah nominal USD 3.993.19,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Sembilan Belas Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

13) Invoice No. 215/INV/TSS-BTM/III/14, tanggal 30 Maret 2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

14) Invoice No. 218/INV/TSS-BTM/IV/14, tanggal 30 April 2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

15) Invoice No. 220/INV/TSS-BTM/V/14, tanggal 30 Mei 2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

16) Invoice No. 222/INV/TSS-BTM/VI/14, tanggal 30 Juni 2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan

Halaman 355 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Branch Manager an IBNU HAJAR;

17) Invoice No. 224/INV/TSS-BTM/VII/14, tanggal 30 Juli 2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

18) Invoice No. 226/INV/TSS-BTM/VIII/14, tanggal 30 Agustus 2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

19) Invoice No. 229/INV/TSS-BTM/IX/14, tanggal 30 September 2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

20) Invoice No. 232/INV/TSS-BTM/X/14, tanggal 30 Oktober 2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

21) Invoice No. 234/INV/TSS-BTM/XI/14, tanggal 30 November 2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

22) Invoice No. 236/INV/TSS-BTM/XII/14, tanggal 30 Desember 2014 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

23) Invoice No. 238/INV/TSS-BTM/I/15, tanggal 30 Januari 2015 dengan jumlah nominal USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR.

➤ 17 (tujuh belas) lembar Invoice HILLI, MT, yaitu :

Halaman 356 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Invoice No. 015/INV/TSS-BTM/XII/12, tanggal 31 Desember 2012 dengan jumlah nominal USD 26.000.00,- (Dua Puluh Enam Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

2) Invoice No. 024/INV/TSS-BTM/II/13, tanggal 31 Januari 2013 dengan jumlah nominal USD 14.500.00,- (Empat Belas Ribu Lima Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

3) Invoice No. 029/INV/TSS-BTM/II/13, tanggal 28 Februari 2013 dengan jumlah nominal USD 14.500.00,- (Empat Belas Ribu Lima Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

4) Invoice No. 034/INV/TSS-BTM/III/13, tanggal 31 Maret 2013 dengan jumlah nominal USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

5) Invoice No. 048/INV/TSS-BTM/VI/13, tanggal 30 Juni 2013 dengan jumlah nominal USD 4.000.00,- (Empat Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

6) Invoice No. 078/INV/TSS-BTM/VIII/13, tanggal 30 Agustus 2013 dengan jumlah nominal USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

7) Invoice No. 073/INV/TSS-BTM/VI/14, tanggal 30 Juni 2014 dengan jumlah nominal USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

8) Invoice No. 071/INV/TSS-BTM/V/14, tanggal 30 Mei 2014 dengan jumlah nominal USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang dengan CAP

Halaman 357 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager an IBNU HAJAR;

9) Invoice No. 069/INV/TSS-BTM/IV/14, tanggal 30 April 2014 dengan jumlah nominal USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

10) Invoice No. 062/INV/TSS-BTM/II/14, tanggal 31 Januari 2014 dengan jumlah nominal USD 3.945.63,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Koma Enam Puluh Tiga Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

11) Invoice No. 076/INV/TSS-BTM/VII/14, tanggal 30 Juli 2014 dengan jumlah nominal USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

12) Invoice No. 050/INV/TSS-BTM/VII/13, tanggal 31 Juli 2013 dengan jumlah nominal USD 4.000.00,- (Empat Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

13) Invoice No. 060/INV/TSS-BTM/XII/13, tanggal 30 Desember 2013 dengan jumlah nominal USD 3.945.63,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Koma Enam Puluh Tiga Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

14) Invoice No. 067/INV/TSS-BTM/III/14, tanggal 30 Maret 2014 dengan jumlah nominal USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

15) Invoice No. 052/INV/TSS-BTM/VIII/13, tanggal 31 Agustus 2013 dengan jumlah nominal USD 3.945.63,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Koma Enam Puluh Tiga Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

Halaman 358 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Invoice No. 058/INV/TSS-BTM/XI/13, tanggal 30 November 2013 dengan jumlah nominal USD 3.945.63,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Koma Enam Puluh Tiga Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

17) Invoice No. 054/INV/TSS-BTM/IX/13, tanggal 30 September 2013 dengan jumlah nominal USD 3.945.63,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Koma Enam Puluh Tiga Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

➤ 21 (dua puluh satu) lembar Invoice GANDRIA, LNG, yaitu :

1) Invoice No. 029/INV/TSS-BTM/XII/12, tanggal 31 Desember 2012 dengan jumlah nominal USD 27.500.00,- (Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

2) Invoice No. 034/INV/TSS-BTM/I/13, tanggal 31 Januari 2012 dengan jumlah nominal USD 14.500.00,- (Empat Belas Ribu Lima Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

3) Invoice No. 045/INV/TSS-BTM/III/13, tanggal 31 Maret 2013 dengan jumlah nominal USD 13.000.00,- (Tiga Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

4) Invoice No. 051/INV/TSS-BTM/IV/13, tanggal 30 April 2013 dengan jumlah nominal USD 4.000.00,- (Empat Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

5) Invoice No. 059/INV/TSS-BTM/VI/13, tanggal 30 Juni 2013 dengan jumlah nominal USD 4.000.00,- (Empat Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

Halaman 359 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Invoice No. 062/INV/TSS-BTM/VII/13, tanggal 31 Juli 2013

dengan jumlah nominal USD 4.000.00,- (Empat Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

7) Invoice No. 064/INV/TSS-BTM/VIII/13, tanggal 31 Agustus 2013 dengan jumlah nominal USD 3.936,45,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Koma Empat Puluh Lima Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

8) Invoice No. 068/INV/TSS-BTM/X/13, tanggal 30 Oktober 2013 dengan jumlah nominal USD 3.936,45,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Koma Empat Puluh Lima Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

9) Invoice No. 073/INV/TSS-BTM/XII/13, tanggal 30 Desember 2013 dengan jumlah nominal USD 3.936,45,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Koma Empat Puluh Lima Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

10) Invoice No. 075/INV/TSS-BTM/I/13, tanggal 31 Januari 2014 dengan jumlah nominal USD 3.936,45,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Koma Empat Puluh Lima Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

11) Invoice No. 077/INV/TSS-BTM/II/13, tanggal 28 Februari 2014 dengan jumlah nominal USD 3.936,45,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Koma Empat Puluh Lima Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

12) Invoice No. 079/INV/TSS-BTM/III/14, tanggal 30 Maret 2014 dengan jumlah nominal USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

13) Invoice No. 081/INV/TSS-BTM/IV/14, tanggal 30 April 2014 dengan jumlah nominal USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang

Halaman 360 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

14) Invoice No. 083/INV/TSS-BTM/V/14, tanggal 30 Mei 2014 dengan jumlah nominal USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

15) Invoice No. 085/INV/TSS-BTM/VI/14, tanggal 30 Juni 2014 dengan jumlah nominal USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

16) Invoice No. 087/INV/TSS-BTM/VII/14, tanggal 30 Juli 2014 dengan jumlah nominal USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

17) Invoice No. 089/INV/TSS-BTM/VIII/14, tanggal 30 Agustus 2014 dengan jumlah nominal USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

18) Invoice No. 092/INV/TSS-BTM/IX/14, tanggal 30 September 2014 dengan jumlah nominal USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

19) Invoice No. 095/INV/TSS-BTM/X/14, tanggal 30 Oktober 2014 dengan jumlah nominal USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

20) Invoice No. 097/INV/TSS-BTM/XI/14, tanggal 30 November 2014 dengan jumlah nominal USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

Halaman 361 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 099/INV/TSS-BTM/XII/14, tanggal 30 Desember 2014 dengan jumlah nominal 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

➤ 18 (delapan belas) lembar Invoice MUNIN, MT, yaitu :

- 1) Invoice No. 153/INV/TSS-BTM/VI/13, tanggal 30 Juni 2013 dengan jumlah nominal USD 9.619.00,- (Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Belas Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 2) Invoice No. 156/INV/TSS-BTM/VII/13, tanggal 31 Juli 2013 dengan jumlah nominal USD 9.716.00,- (Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 3) Invoice No. 160/INV/TSS-BTM/VIII/13, tanggal 30 Agustus 2013 dengan jumlah nominal USD 9.712.00,- (Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Belas Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 4) Invoice No. 163/INV/TSS-BTM/IX/13, tanggal 30 September 2013 dengan jumlah nominal USD 11.237.00,- (Sebelas Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 5) Invoice No. 165/INV/TSS-BTM/IX/13, tanggal 31 Oktober 2013 dengan jumlah nominal USD 16.551.00,- (Enam Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 6) Invoice No. 166/INV/TSS-BTM/XI/13, tanggal 30 November 2013 dengan jumlah nominal USD 9.586.00,- (Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;
- 7) Invoice No. 171/INV/TSS-BTM/XII/13, tanggal 30 Desember 2013 dengan jumlah nominal USD 8.460.00,-

Halaman 362 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dollar Amerika)

yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

8) Invoice No. 177/INV/TSS-BTM/II/14, tanggal 31 Januari 2014 dengan jumlah nominal USD 4.833.00,- (Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

9) Invoice No. 178/INV/TSS-BTM/II/14, tanggal 28 Februari 2014 dengan jumlah nominal USD 10.392.00,- (Sepuluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

10) Invoice No. 181/INV/TSS-BTM/III/14, tanggal 30 Maret 2014 dengan jumlah nominal USD 10.751.00,- (Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

11) Invoice No. 184/INV/TSS-BTM/IV/14, tanggal 30 April 2014 dengan jumlah nominal USD 9.045.00,- (Sembilan Ribu Empat Puluh Lima Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

12) Invoice No. 188/INV/TSS-BTM/V/14, tanggal 30 Mei 2014 dengan jumlah nominal USD 8.027.00,- (Delapan Ribu Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

13) Invoice No. 190/INV/TSS-BTM/VI/14, tanggal 30 Juni 2014 dengan jumlah nominal USD 4.834.00,- (Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

14) Invoice No. 195/INV/TSS-BTM/VII/14, tanggal 30 Juli 2014 dengan jumlah nominal USD 7.654.50,- (Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Koma Lima Puluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

Halaman 363 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Invoice No. 202/INV/TSS-BTM/VIII/14, tanggal 30 Agustus 2014 dengan jumlah nominal USD 7.802.00,- (Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

16) Invoice No. 252/INV/TSS-BTM/XI/15, tanggal 30 November 2015 dengan jumlah nominal USD 10.209.00,- (Sepuluh Ribu Dua Ratus Sembilan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

17) Invoice No. 255/INV/TSS-BTM/XII/15, tanggal 30 Desember 2015 dengan jumlah nominal USD 10.380.00,- (Sepuluh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

18) Invoice No. 263/INV/TSS-BTM/I/16, tanggal 12 Januari 2016 dengan jumlah nominal USD 13.504.00,- (Tiga Belas Ribu Lima Ratus Empat Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

➤ 40 (empat puluh) lembar INVOICE ASTA SAMUDRA, MT, yaitu :

1) Invoice No. 013/INV/TSS-BTM/VI/13, tanggal 30 Juni 2013 dengan jumlah nominal USD 2.327.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

2) Invoice No. 014/INV/TSS-BTM/VII/13, tanggal 31 Juli 2013 dengan jumlah nominal USD 2.327.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

3) Invoice No. 015/INV/TSS-BTM/VIII/13, tanggal 31 Agustus 2013 dengan jumlah nominal USD 2.327.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

Halaman 364 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 016/INV/TSS-BTM/IX/13, tanggal 30 September 2013 dengan jumlah nominal USD 2.327.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

5) Invoice No. 017/INV/TSS-BTM/X/13, tanggal 30 Oktober 2013 dengan jumlah nominal USD 2.327.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

6) Invoice No. 018/INV/TSS-BTM/XI/13, tanggal 30 Nopember 2013 dengan jumlah nominal USD 2.327.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

7) Invoice No. 019/INV/TSS-BTM/XII/13, tanggal 30 Desember 2013 dengan jumlah nominal USD 2.327.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

8) Invoice No. 020/INV/TSS-BTM/I/14, tanggal 31 Januari 2014 dengan jumlah nominal USD 2.327.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

9) Invoice No. 021/INV/TSS-BTM/II/14, tanggal 28 Februari 2014 dengan jumlah nominal USD 2.327.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

10) Invoice No. 022/INV/TSS-BTM/III/14, tanggal 30 Maret 2014 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

11) Invoice No. 023/INV/TSS-BTM/IV/14, tanggal 30 April 2014 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP

Halaman 365 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

12) Invoice No. 024/INV/TSS-BTM/V/14, tanggal 30 Mei 2014 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

13) Invoice No. 025/INV/TSS-BTM/VI/14, tanggal 30 Juni 2014 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

14) Invoice No. 026/INV/TSS-BTM/VII/14, tanggal 30 Juli 2013 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

15) Invoice No. 027/INV/TSS-BTM/VIII/14, tanggal 30 Agustus 2014 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

16) Invoice No. 028/INV/TSS-BTM/IX/14, tanggal 30 September 2014 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

17) Invoice No. 029/INV/TSS-BTM/X/14, tanggal 30 Oktober 2014 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

18) Invoice No. 030/INV/TSS-BTM/XI/14, tanggal 30 November 2014 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

Halaman 366 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Invoice No. 031/INV/TSS-BTM/XII/14, tanggal 30 Desember 2014 dengan jumlah nominal USD 2.328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

20) Invoice No. 032/INV/TSS-BTM/II/15, tanggal 30 Januari 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

21) Invoice No. 033/INV/TSS-BTM/II/15, tanggal 27 Februari 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

22) Invoice No. 034/INV/TSS-BTM/III/15, tanggal 30 Maret 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

23) Invoice No. 035/INV/TSS-BTM/IV/15, tanggal 30 April 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

24) Invoice No. 036/INV/TSS-BTM/V/15, tanggal 29 Mei 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

25) Invoice No. 037/INV/TSS-BTM/VI/15, tanggal 29 Juni 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

26) Invoice No. 038/INV/TSS-BTM/VII/15, tanggal 30 Juli 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT.

Halaman 367 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

27) Invoice No. 039/INV/TSS-BTM/VIII/15, tanggal 29 Agustus 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

28) Invoice No. 040/INV/TSS-BTM/IX/15, tanggal 29 September 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

29) Invoice No. 041/INV/TSS-BTM/X/15, tanggal 29 Oktober 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

30) Invoice No. 042/INV/TSS-BTM/XI/15, tanggal 30 November 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

31) Invoice No. 043/INV/TSS-BTM/XII/15, tanggal 30 Desember 2015 dengan jumlah nominal USD 2.528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

32) Invoice No. 044/INV/TSS-BTM/I/16, tanggal 30 Januari 2016 dengan jumlah nominal USD 2.628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

33) Invoice No. 045/INV/TSS-BTM/II/16, tanggal 27 Februari 2016 dengan jumlah nominal USD 2.628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

Halaman 368 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 046/INV/TSS-BTM/III/16, tanggal 30 Maret

2016 dengan jumlah nominal USD 2.628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

35) Invoice No. 047/INV/TSS-BTM/IV/16, tanggal 30 April 2016 dengan jumlah nominal USD 2.628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

36) Invoice No. 048/INV/TSS-BTM/V/16, tanggal 30 Mei 2016 dengan jumlah nominal USD 2.628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

37) Invoice No. 049/INV/TSS-BTM/VI/16, tanggal 30 Juni 2016 dengan jumlah nominal USD 2.828.00,- (Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

38) Invoice No. 050/INV/TSS-BTM/VII/16, tanggal 31 Juli 2016 dengan jumlah nominal USD 2.828.00,- (Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

39) Invoice No. 051/INV/TSS-BTM/VIII/16, tanggal 31 Agustus 2016 dengan jumlah nominal USD 2.728.00,- (Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

40) Invoice No. 052/INV/TSS-BTM/IX/16, tanggal 30 September 2016 dengan jumlah nominal USD 2.728.00,- (Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

➤ 27 (dua puluh tujuh) lembar Invoice WILENERGY, MV, yaitu :

Halaman 369 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Invoice No. 010/INV/TSS-BTM/IX/13, tanggal 23 September 2013 dengan jumlah nominal USD 13.000.00,- (Tiga Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

2) Invoice No. 010/INV/TSS-BTM/XI/13, tanggal 04 November 2013 dengan jumlah nominal USD 9.000.00,- (Sembilan Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

3) Invoice No. 012/INV/TSS-BTM/X/14, tanggal 30 Oktober 2014 dengan jumlah nominal USD 14.000.00,- (Empat Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

4) Invoice No. 018/INV/TSS-BTM/XI/14, tanggal 30 November 2014 dengan jumlah nominal USD 14.000.00,- (Empat Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

5) Invoice No. 005/INV/TSS-BTM/XII/14, tanggal 30 Desember 2014 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

6) Invoice No. 012/INV/TSS-BTM/I/15, tanggal 30 Januari 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

7) Invoice No. 015/INV/TSS-BTM/II/15, tanggal 28 Februari 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

8) Invoice No. 019/INV/TSS-BTM/III/15, tanggal 30 Maret 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI

Halaman 370 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU

HAJAR;

9) Invoice No. 021/INV/TSS-BTM/IV/15, tanggal 30 April 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

10) Invoice No. 024/INV/TSS-BTM/V/15, tanggal 29 Mei 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

11) Invoice No. 026/INV/TSS-BTM/VI/15, tanggal 29 Juni 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

12) Invoice No. 028/INV/TSS-BTM/VII/15, tanggal 29 Juli 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

13) Invoice No. 030/INV/TSS-BTM/VIII/15, tanggal 29 Agustus 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

14) Invoice No. 032/INV/TSS-BTM/IX/15, tanggal 29 September 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

15) Invoice No. 034/INV/TSS-BTM/X/15, tanggal 30 Oktober 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

Halaman 371 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 036/INV/TSS-BTM/XI/15, tanggal 30 November 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

17) Invoice No. 039/INV/TSS-BTM/XII/15, tanggal 31 Desember 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

18) Invoice No. 041/INV/TSS-BTM/I/16, tanggal 31 Januari 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

19) Invoice No. 044/INV/TSS-BTM/II/16, tanggal 28 Februari 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

20) Invoice No. 046/INV/TSS-BTM/III/16, tanggal 31 Maret 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

21) Invoice No. 048/INV/TSS-BTM/IV/16, tanggal 30 April 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

22) Invoice No. 052/INV/TSS-BTM/V/16, tanggal 31 Mei 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

23) Invoice No. 054/INV/TSS-BTM/VI/16, tanggal 30 Juni 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI

Halaman 372 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAJAR;

24) Invoice No. 056/INV/TSS-BTM/VII/16, tanggal 31 Juli 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

25) Invoice No. 058/INV/TSS-BTM/VIII/16, tanggal 31 Agustus 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

26) Invoice No. 062/INV/TSS-BTM/IX/16, tanggal 30 September 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

27) Invoice No. 065/INV-R/TSS-BTM/X/16, tanggal 30 Oktober 2016 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

➤ 6 (enam) lembar Invoice WILGAS, MV, yaitu :

1) Invoice No. 010/INV/TSS-BTM/V/15, tanggal 30 Mei 2015 dengan jumlah nominal USD 14.000.00,- (Empat Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

2) Invoice No. 014/INV/TSS-BTM/VI/15, tanggal 30 Juni 2015 dengan jumlah nominal USD 14.000.00,- (Empat Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

3) Invoice No. 023/INV/TSS-BTM/VII/15, tanggal 30 Juli 2015 dengan jumlah nominal USD 14.000.00,- (Empat Belas Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

4) Invoice No. 028/INV/TSS-BTM/VIII/15, tanggal 29 Agustus 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI

Halaman 373 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU

HAJAR;

5) Invoice No. 036/INV/TSS-BTM/IX/15, tanggal 29 September 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

6) Invoice No. 039/INV/TSS-BTM/X/15, tanggal 30 Oktober 2015 dengan jumlah nominal USD 4.200.00,- (Empat Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR.

➤ 10 (sepuluh) lembar Invoice VIKING II, SR, yaitu :

1) Invoice No. 031/INV/TSS-BTM/I/15, tanggal 30 Januari 2015 dengan jumlah nominal USD 1.910.00,- (Seribu Sembilan Ratus Sepuluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

2) Invoice No. 025/INV/TSS-BTM/XII/14, tanggal 30 Desember 2014 dengan jumlah nominal USD 1.910.00,- (Seribu Sembilan Ratus Sepuluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

3) Invoice No. 020/INV/TSS-BTM/XI/14, tanggal 30 November 2014 dengan jumlah nominal USD 1.910.00,- (Seribu Sembilan Ratus Sepuluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

4) Invoice No. 011/INV/TSS-BTM/VII/15, tanggal 30 Juli 2015 dengan jumlah nominal USD 2.000.00,- (Dua Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

5) Invoice No. 009/INV/TSS-BTM/VII/15, tanggal 30 Juni 2015 dengan jumlah nominal USD 2.000.00,- (Dua Ribu Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

6) Invoice No. 006/INV/TSS-BTM/III/15, tanggal 30 Maret 2015 dengan jumlah nominal USD 1.910.00,- (Seribu

Halaman 374 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Seribu Sembilan Ratus Sepuluh Dollar Amerika) yang dengan CAP

PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

7) Invoice No. 012/INV/TSS-BTM/IV/15, tanggal 30 April 2015 dengan jumlah nominal USD 1.910.00,- (Seribu Sembilan Ratus Sepuluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

8) Invoice No. 014/INV/TSS-BTM/X/14, tanggal 30 Oktober 2014 dengan jumlah nominal USD 1.910.00,- (Seribu Sembilan Ratus Sepuluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

9) Invoice No. 020/INV/TSS-BTM/V/15, tanggal 22 Mei 2015 dengan jumlah nominal USD 1.910.00,- (Seribu Sembilan Ratus Sepuluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

10) Invoice No. 006/INV/TSS-BTM/IX/14, tanggal 30 September 2014 dengan jumlah nominal USD 1.910.00,- (Seribu Sembilan Ratus Sepuluh Dollar Amerika) yang dengan CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani Branch Manager an IBNU HAJAR;

G. 100 (seratus) lembar Tanda Terima Invoice (Acceptance Form) dari PT. BARUNA BAHARI INDONESIA/ SAVE HAVEN MARITIME PTE LTD kepada PT. TRISAKTI LAUTAN MAS yang terdiri dari :

➤ 6 (enam) lembar ACCEPTANCE FORM kapal LNG WILPOWER, yaitu :

1) Acceptance Form No. 010/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice LNG WILPOWER – March 2014 dengan total / jumlah nominal USD 7,819.00,- (Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

2) Acceptance Form No. 011/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice LNG WILPOWER – April 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,494.00,- (Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP

Halaman 375 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU

HAJAR;

3) Acceptance Form No. 012/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice LNG WILPOWER – May 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,494.00,- (Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

4) Acceptance Form No. 013/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice LNG WILPOWER – June 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,494.00,- (Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

5) Acceptance Form No. 028/SM-ACT/BTM/IX/2014, for Settlement of : Invoice LNG WILPOWER – July 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,494.00,- (Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

6) Acceptance Form No. 029/SM-ACT/BTM/IX/2014, for Settlement of : Invoice LNG WILPOWER – August 2014 dengan total / jumlah nominal USD 7,319.00,- (Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

➤ 9 (sembilan) lembar ACCEPTANCE FORM kapal HILLI, MV, yaitu:

1) Acceptance Form No. 022/SM-ACT/BTM/IX/2014, for Settlement of : Invoice LNG HILLI – July 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,446.00,- (Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

2) Acceptance Form No. 001/ACF-TSLM/BTM/XI/2013, for Settlement of : Invoice LNG HILLI – INVOICE dengan total / jumlah nominal USD 19,336.89,- (Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Koma Delapan Puluh Sembilan Dollar

Halaman 376 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

3) Acceptance Form No. 004/ACF-TSLM/BTM/II/2014, for Settlement of : Invoice LNG HILLI – INVOICE dengan total / jumlah nominal USD 12,891.26,- (Dua Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Koma Dua Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

4) Acceptance Form No. 011/ACF-TSLM/BTM/III/2014, for Settlement of : Invoice LNG HILLI – INVOICE dengan total / jumlah nominal USD 13,766.26,- (Tiga Belas Ribu Tuju Ratus Enam Puluh Enam Koma Dua Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

5) Acceptance Form No. 001/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice LNG HILLI – March 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,446.00,- (Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

6) Acceptance Form No. 002/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice LNG HILLI – April 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,446.00,- (Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

7) Acceptance Form No. 003/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice LNG HILLI – May 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,446.00,- (Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

8) Acceptance Form No. 004/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice LNG HILLI – June 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,976.00,- (Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

9) Acceptance Form No. 023/SM-ACT/BTM/IX/2014, for Settlement of : Invoice LNG HILLI – August 2014 dengan total / jumlah nominal USD 14,058.00,- (Empat Belas Ribu

Halaman 377 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Invoice No. Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

➤ 13 (tiga belas) lembar ACCEPTANCE FORM kapal GANDRIA, LNG, yaitu :

1) Acceptance Form No. 002/ACF-TSLM/BTM/XI/2013, for Settlement of : Invoice LNG GANDRIA INVOICE dengan total / jumlah nominal USD 19,309.35,- (Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Koma Tiga Lima Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

2) Acceptance Form No. 005/ACF-TSLM/BTM/II/2014, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA dengan total / jumlah nominal USD 13,733.90,- (Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

3) Acceptance Form No. 010/ACF-TSLM/BTM/III/2014, for Settlement of : LNG GANDRIA INVOICE dengan total / jumlah nominal USD 12,872.90,- (Dua Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

4) Acceptance Form No. 006/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – March 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,437.00- (Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

5) Acceptance Form No. 007/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – April 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,437.00- (Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

6) Acceptance Form No. 008/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – May 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,437.00- (Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

Halaman 378 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Acceptance Form No. 009/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – June 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,437.00- (Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 8) Acceptance Form No. 026/SM-ACT/BTM/IX/2014, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – July 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6,437.00- (Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 9) Acceptance Form No. 027/SM-ACT/BTM/IX/2014, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – August 2014 dengan total / jumlah nominal USD 7,787.00- (Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 10) Acceptance Form No. 011/SM-ACT/BTM/II/2015, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – September 2014 dengan total / jumlah nominal USD 7,292.00- (Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 11) Acceptance Form No. 012/SM-ACT/BTM/II/2015, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – October 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6.437.00- (Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 12) Acceptance Form No. 018/SM-ACT/BTM/II/2015, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – November 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6.437.00- (Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 13) Acceptance Form No. 022/SM-ACT/BTM/IX/2015, for Settlement of: Invoice LNG GANDRIA – December 2014 dengan total / jumlah nominal USD 6.437.00- (Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

Halaman 379 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 38 (19) lembar ACCEPTANCE FORM kapal MUNIN, MV,

yaitu :

- 1) Acceptance Form No. 006/ACF-TSLM/BTM/I/2014, for Settlement of: Invoice MUNIN INVOICE dengan total / jumlah nominal USD 22,198.00,- (Dua Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 2) Acceptance Form No. 018/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of: Invoice MUNIN – March 2014 dengan total / jumlah nominal USD 15,946.00,- (Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 3) Acceptance Form No. 019/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of: Invoice MUNIN – April 2014 dengan total / jumlah nominal USD 19,646.00,- (Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

➤ 22 (dua puluh dua) lembar ACCEPTANCE FORM kapal ASTA SAMUDRA, MT, yaitu :

- 1) Acceptance Form No. 002/ACT-TSLM/BTM/I/2014, for Settlement of : Invoice MT. ASTA SAMUDERA INVOICE dengan total / jumlah nominal USD 4,654.00,- (Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 2) Acceptance Form No. 007/ACT-TSLM/BTM/III/2014, for Settlement of : Invoice MT. ASTA SAMUDERA INVOICE dengan total / jumlah nominal USD 4,654.00,- (Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 3) Acceptance Form No. 014/SM-ACT /BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – March 2014 dengan total / jumlah nominal USD 2,328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

Halaman 380 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Acceptance Form No. 015/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – April 2014 dengan total / jumlah nominal USD 2,328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 5) Acceptance Form No. 016/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – May 2014 dengan total / jumlah nominal USD 2, 328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 6) Acceptance Form No. 017/SM-ACT/BTM/VIII/2014, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – June 2014 dengan total / jumlah nominal USD 2, 328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 7) Acceptance Form No. 025/SM-ACT/BTM/IX/2014, for Settlement of : Invoice Asta Samudra –August 2014 dengan total / jumlah nominal USD 2, 328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 8) Acceptance Form No. 024/SM-ACT/BTM/IX/2014, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – July 2014 dengan total / jumlah nominal USD 2, 328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 9) Acceptance Form No. 001/SM-ACT/BTM/II/2015, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – September 2014 dengan total / jumlah nominal USD 2, 328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 10) Acceptance Form No. 002/SM-ACT/BTM/II/2015, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – October 2014 dengan total / jumlah nominal USD 2, 328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 11) Acceptance Form No. 003/SM-ACT/BTM/II/2015, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – November 2014

Halaman 381 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / jumlah nominal USD 2, 328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

12) Acceptance Form No. 004/SM-ACT/BTM/II/2015, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – December 2014 dengan total / jumlah nominal USD 2, 328.00,- (Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

13) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – November 2015 dengan total / jumlah nominal USD 2, 528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

14) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – December 2015 dengan total / jumlah nominal USD 2, 528.00,- (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

15) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – January 2016 dengan total / jumlah nominal USD 2, 628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

16) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – February 2016 dengan total / jumlah nominal USD 2, 628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

17) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – March 2016 dengan total / jumlah nominal USD 2, 628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

Halaman 382 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for

Settlement of : Invoice Asta Samudra – April 2016 dengan total / jumlah nominal USD 2, 628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

19) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – May 2016 dengan total / jumlah nominal USD 2, 628.00,- (Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

20) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – June 2016 dengan total / jumlah nominal USD 2, 828.00,- (Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

21) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – July 2016 dengan total / jumlah nominal USD 2, 828.00,- (Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

22) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Asta Samudra – Agustus 2016 dengan total / jumlah nominal USD 2, 728.00,- (Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

➤ 17 (tujuh belas) lembar ACCEPTANCE FORM kapal WILENERGY, LNG, yaitu :

1) Acceptance Form No. 040/SM-ACT/BTM/XII/2014, for Settlement of : Invoice Wilenergy – September 2014 dengan total / jumlah nominal USD 38,808.00,- (Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

2) Acceptance Form No. 041/SM-ACT/BTM/XII/2014, for Settlement of : Invoice Wilenergy – October 2014 dengan total / jumlah nominal USD 23,760.00,- (Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh

Halaman 383 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Acceptance Form No. 042/SM-ACT/BTM/XII/2014, for Settlement of : Invoice Wilenergy – November 2014 dengan total / jumlah nominal USD 17,710.00,- (Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 4) Acceptance Form No. 025/SM-ACT/BTM/IV/2015, for Settlement of : Invoice Wilenergy – December 2014 dengan total / jumlah nominal USD 24,637.00,- (Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 5) Acceptance Form No. 059/SM-ACT/BTM/IX/2015, for Settlement of : Invoice Wilenergy – February 2015 dengan total / jumlah nominal USD 7,485.00,- (Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 6) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – November 2015 dengan total / jumlah nominal USD 8,950.00,- (Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 7) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – December 2015 dengan total / jumlah nominal USD 7,200.00,- (Tujuh Ribu Dua Ratus Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 8) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – January 2016 dengan total / jumlah nominal USD 8,725.00,- (Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;
- 9) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – February 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7,300.00,- (Tujuh Ribu Tiga Ratus

Halaman 384 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

10) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – March 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7,300.00,- (Tujuh Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

11) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – April 2016 dengan total / jumlah nominal USD 9,295.00,- (Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

12) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – May 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7,300.00,- (Tujuh Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

13) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – June 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7,800.00,- (Tujuh Ribu Delapan Ratus Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

14) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – July 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7,300.00,- (Tujuh Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

15) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – August 2016 dengan total / jumlah nominal USD 8,405.00,- (Delapan Ribu Empat Ratus Lima Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

16) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice Wilenergy – September 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7,300.00,- (Tujuh Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

Halaman 385 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/II/2017, for Settlement of : Invoice Wilenergy – October 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7,550.00,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

➤ 8 (delapan) lembar ACCEPTANCE FORM kapal VIKING II, SR, yaitu :

1) Acceptance Form No. 036/SM-ACT/BTM/V/2015, for Settlement of : Invoice VIKING II – March 2015 dengan total / jumlah nominal USD 13,277.60,- (Tiga Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Koma Enam Puluh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

2) Acceptance Form No. 038/SM-ACT/BTM/V/2015, for Settlement of : Invoice VIKING II – May 2015 dengan total / jumlah nominal USD 17,250.60,- (Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Koma Enam Puluh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

3) Acceptance Form No. 037/SM-ACT/BTM/V/2015, for Settlement of : Invoice VIKING II – April 2015 dengan total / jumlah nominal USD 12,382.00,- (Dua Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

4) Acceptance Form No. 030/SM-ACT/BTM/III/2015, for Settlement of : Invoice VIKING II – January 2015 dengan total / jumlah nominal USD 19,824.00,- (Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

5) Acceptance Form No. 018/SM-ACT/BTM/III/2015, for Settlement of : Invoice VIKING II – Desember 2014 dengan total / jumlah nominal USD 13,295.00,- (Tiga Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

6) Acceptance Form No. 010/SM-ACT/BTM/II/2015, for Settlement of : Invoice VIKING II – November 2014 dengan

Halaman 386 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
total / jumlah nominal USD 12,794.00,- (Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

7) Acceptance Form No. 009/SM-ACT/BTM/II/2015, for Settlement of : Invoice VIKING II – October 2014 dengan total / jumlah nominal USD 11,331.0,- (Sebelas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

8) Acceptance Form No. 008/SM-ACT/BTM/II/2015, for Settlement of : Invoice VIKING II – September 2014 dengan total / jumlah nominal USD 17,014.60,- (Tujuh Belas Ribu Empat Belas Koma Enam Puluh Dollar Amerika) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

➤ 22 (dua puluh dua) lembar ACCEPTANCE FORM kapal WILGAS, yaitu :

1) Acceptance Form No. 039/SM-ACT/BTM/VI/2015, for Settlement of : Invoice WILGAS - May 2015 dengan total / jumlah nominal USD 38.327.00 (Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

2) Acceptance Form No. 040/SM-ACT/BTM/VI/2015; for Settlement of : Invoice WILGAS – June 2015 dengan total / jumlah nominal USD 19.925.00 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

3) Acceptance Form No. 042/SM-ACT/BTM/VIII/2015 for Settlement of : Invoice WILGAS - July 2015 dengan total / jumlah nominal USD 49.847.00 (Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

4) Acceptance Form No. 084/SM-ACT/BTM/XI/2015, for Settlement of : Invoice WILGAS - Agustus 2015 dengan total / jumlah nominal USD 13.406.00 (Tiga Belas Ribu Empat Ratus

Halaman 387 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (yang di CAP PT. TRI SAKTI

LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

5) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/III/2017, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – March 2017 dengan total / jumlah nominal USD 19.093.00 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Puluh Tga Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

6) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/II/2017, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – February 2017 dengan total / jumlah nominal USD 19.093.00 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Puluh Tga Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

7) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/II/2017, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – January 2017 dengan total / jumlah nominal USD 19.993.00 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus sembilan Puluh Tga Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

8) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/II/2017, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – December 2016 dengan total / jumlah nominal USD 19.993.00 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus sembilan Puluh Tga Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

9) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/II/2017, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – November 2016 dengan total / jumlah nominal USD 19.993.00 (Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus sembilan Puluh Tga Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

10) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/II/2017, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – October 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7.550.00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

Halaman 388 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
11) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – September 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7.550.00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

12) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – August 2016 dengan total / jumlah nominal USD 8.300.00 (Delapan Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

13) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – July 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7.300.00 (Tujuh Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

14) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – June 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7.800.00 (Tujuh Ribu Delapan Ratus Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

15) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – May 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7.300.00 (Tujuh Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

16) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – April 2016 dengan total / jumlah nominal USD 9.050.00 (Sembilan Ribu Lima Puluh Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

17) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – February 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7.585.00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

Halaman 389 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for

Settlement of : Invoice LNG WILGAS – January 2016 dengan total / jumlah nominal USD 7.300.00 (Tujuh Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

19) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – December 2015 dengan total / jumlah nominal USD 7.300.00 (Tujuh Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

20) Acceptance Form No. /SM-ACT/BTM/X/2016, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – November 2015 dengan total / jumlah nominal USD 9.050,00 (Sembilan Ribu Lima Puluh Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

21) Acceptance Form No. 086/SM-ACT/BTM/XI/2015, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – October 2015 dengan total / jumlah nominal USD 7.200.00 (Tujuh Ribu Dua Ratus Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

22) Acceptance Form No. 085/SM-ACT/BTM/XI/2015, for Settlement of : Invoice LNG WILGAS – September 2015 dengan total / jumlah nominal USD 7.684.00 (Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat) yang di CAP PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS dan ditanda tangani oleh IBNU HAJAR;

H. 11 (sebelas) lembar Nota Penjualan Jasa Kapal, yang terdiri dari :

➤ 3 (tiga) lembar Nota Penjualan Jasa Kapal LNG WILPOWER, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : 14/WA/TBTA/02/2013, tanggal 12 Februari 2013 dengan jumlah USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika);

2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : 25/NA/TBTA/04/2013, tanggal 17 April 2013 dengan jumlah USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika);

Halaman 390 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar Nomor Nota : /NA/TBTA/05/2013, tanggal 30 Mei 2013 dengan jumlah USD 3.994.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Dollar Amerika);

➤ 4 (empat) lembar Nota Penjualan Jasa Kapal HILLI, LNG, yaitu :

1) (satu) lembar Nomor Nota : 13/NA/TBTA/02/2013, tanggal 12 Februari 2013 dengan jumlah USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika);

2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : 8/NA/TBTA/03/2013, tanggal 7 Maret 2013 dengan jumlah USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika);

3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : 24/NA/TBTA/04/2013, tanggal 17 April 2013 dengan jumlah USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika);

4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : /NA/TBTA/05/2013, tanggal 30 Mei 2013 dengan jumlah USD 3.946.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Dollar Amerika);

➤ 4 (empat) lembar Nota Penjualan Jasa Kapal GANDRIA, LNG, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : 15/WA/TBTA/02/2013, tanggal 12 Februari 2013 dengan jumlah USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika);

2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : 10/NA/TBTA/03/2013, tanggal 7 Maret 2013 dengan jumlah USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika);

3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : 26/NA/TBTA/04/2013, tanggal 17 April 2013 dengan jumlah USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika);

4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : /NA/TBTA/05/2013, tanggal 30 Mei 2013 dengan jumlah USD 3.937.00,- (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Dollar Amerika);

I. 4 (empat) lembar Rekening Koran/ Statement of Account Bank Standard Chartered atas nama M/S SAFE HAVEN MARITIME INC;

J. 14 (empat belas) lembar Rekening Koran/ Statement of Account Bank OCBC Singapore atas nama M/S SAFE HAVEN MARITIME INC;

K. Fotocopy Legalisir Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. BARUNA BAHARI INDONESIA" Nomor 09, tanggal 23 Pebruari 2009;

Halaman 391 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L. Foto Copy Legalisir Risalah Rapat Perseroan Terbatas PT.

BARUNA BAHARI INDONESIA Nomor 176, tanggal 14 Januari 2011;

❖ Disita dari RADEN KIKI ZAINAL MUTAQIN (pihak BP. BATAM),
berupa :

A. 100 (seratus) lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat
yang dikeluarkan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Batam (BP. Batam)", yang terdiri dari:

➤ 20 (dua) puluh lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal
Labuh/Tambat LNG WILPOWER, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD /
2013 / 10/00014, dengan tanggal terbit : 17/10/2013, ID NOTA
JASA : 2013103537 dan jumlah nominal USD 2.994.28 (Dua
Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Dua
Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP
BATAM;

2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD /
2013 / 12/00010, dengan tanggal terbit : 06/12/2013, ID NOTA
JASA : 2013123022 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua
Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan
Puluh Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD /
2014 / 01/00003, dengan tanggal terbit 09/01/2014, ID NOTA
JASA : 2014010662 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua
Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan
Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP
BATAM;

4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD /
2014 / 01/00016, dengan tanggal terbit 27/01/2014 ID NOTA
JASA : 2014011632 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua
Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan
Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP
BATAM;

5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD /
2014 / 02/00010, dengan tanggal terbit 26/02/2014 ID NOTA
JASA : 2014021971 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua
Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan
Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP
BATAM;

Halaman 392 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD /

2014 / 03/00011, dengan tanggal terbit 17/03/2014, ID NOTA JASA : 2014031359 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 05/00056, dengan tanggal terbit 30/05/2014, ID NOTA JASA : 2014052367 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00010, dengan tanggal terbit 13/06/2014, ID NOTA JASA : 2014061006 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 07/00006, dengan tanggal terbit 03/07/2014, ID NOTA JASA : 2014070097 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Delapan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

10) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00021, dengan tanggal terbit : 16/09/2014, ID NOTA JASA : 2014091402 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

11) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 12/00001, dengan tanggal terbit : 04/12/2014, ID NOTA JASA : 2014120323 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

12) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 03/00003, dengan tanggal terbit : 05/03/2015, ID NOTA JASA : 2015030440 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua

Halaman 393 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
13) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 03/00010, dengan tanggal terbit : 11/03/2015, ID NOTA JASA : 2015031442 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
14) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 05/00003, dengan tanggal terbit : 20/05/2015, ID NOTA JASA : 2015052516 dan jumlah nominal USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
15) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 10/00024, dengan tanggal terbit : 28/10/2015, ID NOTA JASA : 2015104652 dan jumlah nominal IDR 40.128.666,00,- (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupia) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
16) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 10/00025, dengan tanggal terbit : 28/10/2015, ID NOTA JASA : 2015104651 dan jumlah nominal IDR 40.128.666,00,- (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupia) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
17) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 02/00009, dengan tanggal terbit : 12/02/2016, ID NOTA JASA : 2016014333 dan jumlah nominal IDR 40.128.666,00,- (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupia) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
18) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 06/00007, dengan tanggal terbit : 09/06/2016, ID NOTA JASA : 2016014334 dan jumlah nominal IDR 40.128.666,00,- (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupia) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
19) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 08/00013, dengan tanggal terbit : 19/08/2016, ID NOTA

Halaman 394 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JASA : 2016082929 dan jumlah nominal IDR 40.128.666,00,-
(Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupia) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

20) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 07/00009, dengan tanggal terbit : 22/07/2016, ID NOTA JASA : 2016072380 dan jumlah nominal IDR 40.128.666,00,-
(Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupia) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

➤ 9 (sembilan) puluh lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat HILLI, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2013 / 10/00012, dengan tanggal terbit : 17/10/2013, ID NOTA JASA : 2013103536 dan jumlah nominal USD 2,959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2013 / 12/00008, dengan tanggal terbit : 06/12/2013, ID NOTA JASA : 2013123019 dan jumlah nominal USD 2,959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 01/00005, dengan tanggal terbit : 09/01/2014, ID NOTA JASA : 2014010657 dan jumlah nominal USD 2,959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 01/00015, dengan tanggal terbit : 27/01/2014, ID NOTA JASA : 2014011633 dan jumlah nominal USD 2,959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 02/00007, dengan tanggal terbit : 26/02/2014, ID NOTA JASA : 2014021972 dan jumlah nominal USD 2,959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

Halaman 395 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 03/00009, dengan tanggal terbit : 17/03/2014, ID NOTA JASA : 2014031363 dan jumlah nominal USD 2,959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00008, dengan tanggal terbit : 12/06/2014, ID NOTA JASA : 2014061004 dan jumlah nominal USD 2,959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 07/00004, dengan tanggal terbit : 03/07/2014, ID NOTA JASA : 2014070099 dan jumlah nominal USD 2,959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00017, dengan tanggal terbit : 16/09/2014, ID NOTA JASA : 2014091287 dan jumlah nominal USD 15,782.54 (Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Koma Lima Puluh Empat Dollar Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

➤ 17 (tujuh) belas lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat GANDRIA,MV,yaitu:

1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2013 / 10/00011, dengan tanggal terbit : 17/10/2013, ID NOTA JASA : 2013103532 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2013 / 12/00009, dengan tanggal terbit : 06/12/2013, ID NOTA JASA : 2013123020 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 01/00004, dengan tanggal terbit : 09/01/2014, ID NOTA JASA : 2014010655 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

Halaman 396 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD /

2014 / 01/00017, dengan tanggal terbit : 27/01/2014, ID NOTA JASA : 2014011631 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 03/00010, dengan tanggal terbit : 17/03/2014, ID NOTA JASA : 2014031355 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00009, dengan tanggal terbit : 13/06/2014, ID NOTA JASA : 2014061005 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 07/00005, dengan tanggal terbit : 03/07/2014, ID NOTA JASA : 2014070096 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00020, dengan tanggal terbit : 16/09/2014, ID NOTA JASA : 2014091347 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 12/00003, dengan tanggal terbit : 04/12/2014, ID NOTA JASA : 2014120316 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

10) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 03/00002, dengan tanggal terbit : 05/03/2015, ID NOTA JASA : 2015030393 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

11) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 03/00012, dengan tanggal terbit : 11/03/2015, ID NOTA JASA : 2015031421 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua

Halaman 397 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 05/00005, dengan tanggal terbit : 20/05/2015, ID NOTA JASA : 2015052544 dan jumlah nominal USD 2,952,34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 12) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 10/00026, dengan tanggal terbit : 28/10/2015, ID NOTA JASA : 2015104654 dan jumlah nominal IDR 39,558,404.00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 13) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 02/00007, dengan tanggal terbit : 05/02/2016, ID NOTA JASA : 2016014330 dan jumlah nominal IDR 39,558,404.00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 14) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 06/00013, dengan tanggal terbit : 15/06/2016, ID NOTA JASA : 2016053589 dan jumlah nominal IDR 39,558,404.00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 15) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 07/00010, dengan tanggal terbit : 22/07/2016, ID NOTA JASA : 2016072384 dan jumlah nominal IDR 39,558,404.00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 16) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 08/00015, dengan tanggal terbit : 19/08/2016, ID NOTA JASA : 2016082916 dan jumlah nominal IDR 39,558,404.00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

Halaman 398 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) belas lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal

Labuh/Tambat MUNIN, MT, yaitu :

- 1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2013 / 10/00013, dengan tanggal terbit : 17/10/2013, ID NOTA JASA : 2013103535 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2013 / 12/00007, dengan tanggal terbit : 06/12/2013, ID NOTA JASA : 2013123017 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 01/00006, dengan tanggal terbit : 09/01/2014, ID NOTA JASA : 2014010659 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 01/00014, dengan tanggal terbit : 27/01/2014, ID NOTA JASA : 2014011634 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 02/00008, dengan tanggal terbit : 26/02/2014, ID NOTA JASA : 2014021973 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 03/00012, dengan tanggal terbit : 17/03/2014, ID NOTA JASA : 2014031367 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 05/00054, dengan tanggal terbit : 30/05/2014, ID NOTA JASA : 2014052366 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

Halaman 399 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00011, dengan tanggal terbit : 13/06/2014, ID NOTA JASA : 2014061008 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 07/00007, dengan tanggal terbit : 03/07/2014, ID NOTA JASA : 2014070106 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 10) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00022, dengan tanggal terbit : 16/09/2014, ID NOTA JASA : 2014091420 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 11) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 12/00002, dengan tanggal terbit : 04/12/2014, ID NOTA JASA : 2014120317 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 12) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 03/00001, dengan tanggal terbit : 05/03/2015, ID NOTA JASA : 2015030396 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 13) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 03/00011, dengan tanggal terbit : 11/03/2015, ID NOTA JASA : 2015031430 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 14) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 05/00004, dengan tanggal terbit : 20/05/2015, ID NOTA JASA : 2015052534 dan jumlah nominal USD 2,049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
- 15) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 10/00028, dengan tanggal terbit : 28/10/2015, ID NOTA JASA : 2015104771 dan jumlah nominal IDR 27.466.075,00

Halaman 400 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu
Tujuh Puluh Lima Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP
BATAM;

16) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD /
2016 / 01/00013, dengan tanggal terbit : 20/01/2016, ID NOTA
JASA : 2016011186 dan jumlah nominal IDR 123,851,626.00
(Seratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh
Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) dengan di
CAP LUNAS BP BATAM;

➤ 7 (tujuh) lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal
Labuh/Tambat WILGAS, MT, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD /
2015 / 09/00010, dengan tanggal terbit : 17/09/2015, ID NOTA
JASA : 2015092264 dan jumlah nominal IDR 42,180,856.00
(Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Delapan
Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP
BATAM;

2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD /
2015 / 09/00012, dengan tanggal terbit : 18/09/2015, ID NOTA
JASA : 2015092255 dan jumlah nominal IDR 42,180,856.00
(Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Delapan
Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP
BATAM;

3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD /
2015 / 09/00014, dengan tanggal terbit : 19/09/2015, ID NOTA
JASA : 2015092587 dan jumlah nominal IDR 42,546,031.00
(Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu
Tiga Puluh Satu Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD /
2016 / 02/00003, dengan tanggal terbit : 03/02/2016, ID NOTA
JASA : 2016014336 dan jumlah nominal IDR 59,338,927.00
(Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan
Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) dengan di
CAP LUNAS BP BATAM;

5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD /
2016 / 05/00013, dengan tanggal terbit : 25/05/2016, ID NOTA
JASA : 2016014337 dan jumlah nominal IDR 30,208,832.00

Halaman 401 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Puluh Dua Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus

Tiga Puluh Dua Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD /

2016 / 07/00008, dengan tanggal terbit : 22/07/2016, ID NOTA

JASA : 2016072377 dan jumlah nominal IDR 42,892,318.00

(Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua

Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah) dengan di CAP

LUNAS BP BATAM;

7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD /

2016 / 08/00014, dengan tanggal terbit : 19/08/2016, ID NOTA

JASA : 2016082931 dan jumlah nominal IDR 43,131,571.00

(Empat Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima

Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP

BATAM;

➤ 13 (tiga) belas lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat WILENERGY, MT, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD /

2013 / 10/00004, dengan tanggal terbit : 04/10/2013, ID NOTA

JASA : 2013102357 dan jumlah nominal USD 3,148.49 (Tiga

Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Koma Empat Puluh

Sembilan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD /

2013 / 11/00013, dengan tanggal terbit : 13/11/2013, ID NOTA

JASA : 2013115791 dan jumlah nominal USD 2,099.00 (Dua

Ribu Sembilan Puluh Sembilan Dollar Amerika) dengan di

CAP LUNAS BP BATAM;

3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBUBTA / USD /

2014 / 12/00003, dengan tanggal terbit : 04/12/2014, ID NOTA

JASA : 2014120306 dan jumlah nominal USD 3,148.49 (Tiga

Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Koma Empat Puluh

Sembilan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD /

2014 / 12/00033, dengan tanggal terbit : 23/12/2014, ID NOTA

JASA : 2014121851 dan jumlah nominal USD 2,099.00 (Dua

Ribu Sembilan Puluh Sembilan Dollar Amerika) dengan di

CAP LUNAS BP BATAM;

5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD /

2015 / 03/00009, dengan tanggal terbit : 11/03/2015, ID NOTA

Halaman 402 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2015031395 dan jumlah nominal USD 3,148.49 (Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Koma Empat Puluh Sembilan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 05/00002, dengan tanggal terbit : 20/05/2015, ID NOTA JASA : 2015052497 dan jumlah nominal USD 3,148.49 (Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Koma Empat Puluh Sembilan Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 10/00007, dengan tanggal terbit : 07/10/2015, ID NOTA JASA : 2015100855 dan jumlah nominal IDR 42,186,618.00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 07/00011, dengan tanggal terbit : 22/07/2016, ID NOTA JASA : 2016072386 dan jumlah nominal IDR 42,136,242.00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Tiga Pulu Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 06/00002, dengan tanggal terbit : 03/06/2016, ID NOTA JASA : 2016014327 dan jumlah nominal IDR 42,186,618.00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

10) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 02/00010, dengan tanggal terbit : 16/02/2016, ID NOTA JASA : 2016014326 dan jumlah nominal IDR 42,186,618.00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

11) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 10/00006, dengan tanggal terbit : 07/10/2015, ID NOTA JASA : 2015100857 dan jumlah nominal IDR 42,186,618.00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

Halaman 403 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2016 / 08/00016, dengan tanggal terbit : 19/08/2016, ID NOTA JASA : 2016082925 dan jumlah nominal IDR 42,699,822.00 (Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

13) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2017 / 1/00008, dengan tanggal terbit : 09/01/2017, ID NOTA JASA : 2016103846 dan jumlah nominal IDR 605,807,739.00 (Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

➤ 6 (enam) lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat VIKING II, SR, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 09/00011, dengan tanggal terbit : 17/09/2015, ID NOTA JASA : 2015092262 dan jumlah nominal IDR 3,320,158.00 (Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 09/00013, dengan tanggal terbit : 18/09/2015, ID NOTA JASA : 2015092588 dan jumlah nominal IDR 3,226,572.00 (Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 07/00005, dengan tanggal terbit : 07/07/2015, ID NOTA JASA : 2015070825 dan jumlah nominal IDR 2,132,585.00 (Dua Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 05/00006, dengan tanggal terbit : 20/05/2015, ID NOTA JASA : 2015052550 dan jumlah nominal USD 557.07 (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Koma Nol Tujuh Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2015 / 02/00021, dengan tanggal terbit : 27/02/2015, ID NOTA JASA : 2015023513 dan jumlah nominal USD 1,114.13

Halaman 404 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Ratus Empat Belas Koma Tiga Belas Dollar

Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;
6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBUBTA / USD / 2014 / 12/00004, dengan tanggal terbit : 04/12/2014, ID NOTA JASA : 2014120309 dan jumlah nominal USD 238.74 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Koma Tujuh Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

➤ 12 (dua) belas lembar Nota Pemakaian Jasa Kapal Labuh/Tambat ASTA SAMUDRA, MT, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2017 / 4 /00055, dengan tanggal terbit : 21/04/2017, ID NOTA JASA : 2017041892 dan jumlah nominal IDR 316.067.425.00 (Tiga Ratus Enam Belas Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

2) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 12/00001, dengan tanggal terbit : 04/12/2014, ID NOTA JASA : 2014120325 dan jumlah nominal USD 395.84 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

3) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 09/00023, dengan tanggal terbit : 16/09/2014, ID NOTA JASA : 2014091421 dan jumlah nominal USD 395.84 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

4) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 07/00008, dengan tanggal terbit : 03/07/2014, ID NOTA JASA : 2014070103 dan jumlah nominal USD 395.84 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

5) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 06/00012, dengan tanggal terbit : 13/06/2014, ID NOTA JASA : 2014061007 dan jumlah nominal USD 395.84 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

6) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 05/00055, dengan tanggal terbit : 30/05/2014, ID NOTA JASA : 2014052365 dan jumlah nominal USD 395.84 (Tiga

Halaman 405 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Datus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

7) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / PPBURGL / USD / 2014 / 03/00013, dengan tanggal terbit : 17/03/2014, ID NOTA JASA : 2014031371 dan jumlah nominal USD 395.84 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

8) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 02/00009, dengan tanggal terbit : 26/02/2014, ID NOTA JASA : 2014021974 dan jumlah nominal USD 395.84 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

9) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 01/00013, dengan tanggal terbit : 27/01/2014, ID NOTA JASA : 2014011635 dan jumlah nominal USD 395.84 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

10) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2014 / 01/00007, dengan tanggal terbit : 09/01/2014, ID NOTA JASA : 2014010664 dan jumlah nominal USD 395.84 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

11) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2013 / 12/00006, dengan tanggal terbit : 06/12/2013, ID NOTA JASA : 2013123016 dan jumlah nominal USD 395.84 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

12) 1 (satu) lembar Nomor Nota : TR / LU / RGLURGP / USD / 2013 / 10/00015, dengan tanggal terbit : 17/10/2013, ID NOTA JASA : 2013103533 dan jumlah nominal USD 395.84 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika) dengan di CAP LUNAS BP BATAM;

B. 100 (seratus) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP. Batam)", yang terdiri dari :

- 20 (dua) puluh lembar Nota Penerimaan Pelunasan **LNG WILPOWER**, yaitu :

Halaman 406 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang

dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131001212 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 21 Oktober 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2013/10/00014 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.28 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Dua Puluh Delapan Dollar Amerika Serikat);

2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131201511 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 13 Desember 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2013/12/00010 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);

3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140102031 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 17 Januari 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/01/00003 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);

4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140200161 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 04 Februari 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/01/00016 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);

5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota :

Halaman 407 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
0201400300339 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 04 Maret 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/02/00010 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);

6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140302098 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 21 Maret 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/03/00011 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);

7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140600718 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 05 Juni 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/05/00056 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);

8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140601884 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 23 Juni 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00010 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);

9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140701280 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 10 Juli 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/07/00006 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90

Halaman 408 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);

10) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140903093 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 25 September 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00021 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);

11) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020141202142 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 15 Desember 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/12/00001 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);

12) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150302256 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 18 Maret 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/03/00003 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);

13) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150302251 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 18 Maret 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/03/00010 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);

Halaman 409 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150600066 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 01 Juni 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/05/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.994.90 (Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat);

15) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020151101362 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan 11 November 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/10/00024 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 40.128.666,00 (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);

16) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020151101361 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 11 November 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/10/00025 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 40.128.666,00 (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);

17) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160300156 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 01 Maret 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/02/00009 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 40.128.666,00 (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);

18) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160601919 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal

Halaman 410 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan : 16 Juni 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/06/00007 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 40.128.666,00 (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);

19) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160900193 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 01 September 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/08/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 40.128.666,00 (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);

20) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160801435 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 12 Agustus 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/07/00009 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 40.128.666,00 (Empat Puluh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);

➤ 9 (sembilan) puluh lembar Nota Penerimaan Pelunasan HILLI, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131001203 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 21 Oktober 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2013/10/00012 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika Serikat);

2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131201505 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 13 Desember 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN

Halaman 411 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Nomor Nota :

TR/LU/RGLURGP/USD/2013/12/00008 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika Serikat);

3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140102032 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 17 Januari 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :

TR/LU/RGLURGP/USD/2014/01/00005 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika Serikat);

4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140200162 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 04 Februari 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :

TR/LU/RGLURGP/USD/2014/01/00015 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika Serikat);

5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140300340 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 04 Maret 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :

TR/LU/RGLURGP/USD/2014/02/00007 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika Serikat);

6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140302095 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 21 Maret 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :

TR/LU/PPBURGL/USD/2014/03/00009 dengan total yang

Halaman 412 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
situs ini menyediakan sebesar USD 2.959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika Serikat);

7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140601885 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 23 Juni 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00008 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika Serikat);

8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140701278 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 10 Juli 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/07/00004 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.959.23 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Tiga Dollar Amerika Serikat);

9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140903092 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 25 September 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00017 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 15.782.54 (Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Koma Lima Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

➤ 17 (tujuh) belas lembar Nota Penerimaan Pelunasan GANDRIA,MV, yaitu:

1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131001204 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 21 Oktober 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2013/10/00011 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan

Halaman 413 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar

Amerika Serikat);

2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131201510 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 13 Desember 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2013/12/00009 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140102030 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 17 Januari 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/01/00004 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140200156 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 04 Februari 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/01/00017 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140302096 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 21 Maret 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/03/00010 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

Halaman 414 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140601887 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 23 Juni 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00009 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140701279 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 10 Juli 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/07/00005 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140903090 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 25 September 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00020 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020141202143 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 15 Desember 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/12/00003 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

10) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150302257 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 18 Maret 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN

Halaman 415 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Nomor Nota :

TR/LU/PPBURGL/USD/2015/03/00002 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

11) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150302253 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 18 Maret 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :

TR/LU/PPBURGL/USD/2015/03/00012 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

12) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150600057 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 01 Juni 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/05/00005 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.952.34 (Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

13) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020151101355 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 11 November 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/10/00026 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 39.558.404,00 (Tiga Puluh sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah);

14) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160203172 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 22 Februari 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/02/00007 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 39.558.404,00 (Tiga Puluh

Halaman 416 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah);

15) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160601916 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 16 Juni 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/06/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 39.558.404,00 (Tiga Puluh sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah);

16) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160801431 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 12 Agustus 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/07/00010 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 39.558.404,00 (Tiga Puluh sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah);

17) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160900190 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 01 September 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/08/00015 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 39.558.404,00 (Tiga Puluh sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah);

➤ 16 (enam) belas lembar Nota Penerimaan Pelunasan MUNIN, MT, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131001201 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 21 Oktober 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2013/10/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat

Halaman 417 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serikat);

2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131201507 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 13 Desember 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2013/12/00007 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);

3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140102033 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 17 Januari 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/01/00006 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);

4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140200164 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 04 Februari 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/01/00014 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);

5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140300341 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 04 Maret 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/02/00008 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);

Halaman 418 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140302100 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 21 Maret 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/03/00012 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);

7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140600716 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 05 Juni 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2014/05/00054 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);

8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140601888 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 23 Juni 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00011 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);

9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140701281 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 10 Juli 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/07/00007 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);

10) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140903089 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 25 September 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :

Halaman 419 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00022 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);

11) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020141202139 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 15 Desember 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/12/00002 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);

12) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150302258 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 18 Maret 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/03/00001 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);

13) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150302254 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 18 Maret 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/03/00011 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86 (Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Enam Dollar Amerika Serikat);

14) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150600064 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 01 Juni 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/05/00004 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.049.86

Halaman 420 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Ribu Empat Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh

Enam Dollar Amerika Serikat);
15) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020151101356 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 11 November 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/10/00028 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 27.466.075,00 (Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah);

16) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160200075 dan rekening : 006224720, dengan tanggal pelunasan : 01 Februari 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/01/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 123.851.626,00 (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah);

➤ 7 (tujuh) lembar Nota Penerimaan Pelunasan WILGAS, MT, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150903903 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 30 September 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/09/00010 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 42.180.856,00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah);

2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020151000019 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 01 Oktober 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/09/00012 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 42.180.856,00 (Empat Puluh

Halaman 421 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dua Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah);

3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020151000240 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 02 Oktober 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/09/00014 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 42.546.031,00 (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Puluh Satu Rupiah);

4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160203171 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 22 Februari 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/02/00003 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 59.338.927,00 (Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah);

5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160601917 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 16 Juni 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/05/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 30.208.832,00 (Tiga Puluh Juta Dua Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah);

6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160801434 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 12 Agustus 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/07/00008 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 42.892.318,00 (Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah);

Halaman 422 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160900192 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 01 September 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2016/08/00014 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 43.131.571,00 (Empat Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah);

➤ 13 (tiga) belas lembar Nota Penerimaan Pelunasan WILENERGY, MT, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020130901108 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 10 September 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2013/10/00004 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.148,49 (Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Koma Empat Puluh Sembilan Dollar Amerika Serikat);

2) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131102406 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 29 November 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/RGLURGP/USD/2013/11/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.099,00 (Dua Ribu Sembilan Puluh Sembilan Dollar Amerika Serikat);

3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020141202137 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 15 Desember 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBUBTA/USD/2014/12/00003 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.148,49 (Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Koma Empat Puluh Sembilan Dollar Amerika Serikat);

Halaman 423 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020141204420 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 02 Januari 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/12/00033 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 2.099,00 (Dua Ribu Sembilan Puluh Sembilan Dollar Amerika Serikat);

5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150302255 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 18 Maret 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/03/00009 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.148,49 (Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Koma Empat Puluh Sembilan Dollar Amerika Serikat);

6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150600065 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 01 Juni 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/05/00002 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 3.148,49 (Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Koma Empat Puluh Sembilan Dollar Amerika Serikat);

7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020151101365 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 11 November 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/10/00007 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 42.186.618,00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah);

8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160801432 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 12 Agustus 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN

Halaman 424 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Nomor Nota :

TR/LU/PPBURGL/USD/2016/07/00011 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 42.136.242,00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah);

9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160300159 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 01 Maret 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :

TR/LU/PPBURGL/USD/2016/02/00010 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 42.186.618,00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah);

10) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160300159 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 01 Maret 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :

TR/LU/PPBURGL/USD/2016/02/00010 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 42.186.618,00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah);

11) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020151101359 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 11 November 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :

TR/LU/PPBURGL/USD/2015/10/00006 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 42.186.618,00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah);

12) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020160900191 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 01 September 2016 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota :

TR/LU/PPBURGL/USD/2016/08/00016 dengan total yang

Halaman 425 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibayarkan sebesar IDR 42.699.822,00 (Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah);

13) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020170101250 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 09 Januari 2017 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2017/1/00008 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 605.807.739,00 (Enam Ratus Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah);

➤ 6 (enam) lembar Nota Penerimaan Pelunasan VIKING II, SR, yaitu :

7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150903926 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 30 September 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/09/00011 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 3.320.158.00 (Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah);

8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020151000073 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 01 Oktober 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/09/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 3.226.572.00 (Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah);

9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150702492 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 23 Juli 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/07/00005 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR

Halaman 426 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Dua Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima

Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah);

10) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150600067 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 01 Juni 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/05/00006 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 557.07 (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Koma Tujuh Dollar Amerika Serikat);

11) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020150301404 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 11 Maret 2015 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2015/02/00021 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 1.114,13 (Seribu Seratus Empat Belas Koma Tiga Belas Dollar Amerika Serikat);

12) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020141202140 dan rekening : 2456668883, dengan tanggal pelunasan : 15 Desember 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBUBTA/USD/2014/12/00004 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 238,74 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Koma Tujuh Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

➤ 12 (dua) belas lembar Nota Penerimaan Pelunasan ASTA SAMUDRA, MT, yaitu :

1) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020170404296 dan rekening : 0062247209, dengan tanggal pelunasan : 21 April 2017 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2017/4/00055 dengan total yang harus dibayarkan sebesar IDR 316.067.425.00 (Tiga Ratus Enam Belas Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);

Halaman 427 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020141202138 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 15 Desember 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/12/00001 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

3) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140903091 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 25 September 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/09/00023 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

4) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140701282 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 10 Juli 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/07/00008 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

5) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140601889 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 23 Juni 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/06/00012 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

6) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140600714 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 05 Juni 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS

Halaman 428 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/05/00055

dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

7) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140302101 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 21 Maret 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/03/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

8) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140300338 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 04 Maret 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/02/00009 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

9) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140200166 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 04 Februari 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/01/00013 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

10) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020140102029 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 17 Januari 2014 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2014/01/00007 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus

Halaman 429 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar

Amerika Serikat);

11) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131201509 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 13 Desember 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2013/12/00006 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

12) 1 (satu) lembar Nota Penerimaan Pelunasan yang dikeluarkan oleh BP. Batam dengan Nomor Nota : 020131001205 dan rekening : 245666883, dengan tanggal pelunasan : 21 Oktober 2013 terhadap TRI SAKTI LAUTAN MAS dengan Nomor Nota : TR/LU/PPBURGL/USD/2013/10/00015 dengan total yang harus dibayarkan sebesar USD 395.84.00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat);

13) "Fotocopy Legalisir Akta Pembukaan Cabang Dan Kuasa Direksi Perseroan Terbatas PT. TRI SAKTI LAUTAN MAS Nomor 61, tanggal 26 Juli 2010";

Dikembalikan kepada saksi Herman Alexander Schultz;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019 oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik AH Nainggolan, S.H., Efrida Yanti, S.H..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rosmarlina Sembiring, S.H..Mhum, Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 430 dari 431 Putusan Nomor 359/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik AH Nainggolan, S.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H.

Efrida Yanti, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)